


# STUDI GENDER






**Editor: Wahidah Zein Br Siregar, Dra., MA., Ph.D**

**Dr. Fikry Zahria Emeraldien, S.I.Kom., M.A.**


**Dr. Hj. Luluk Fikri Zuhriyah, M.Ag., dkk.**

# **STUDI GENDER**



**Diterbitkan oleh  
The UINSA Press  
Tahun 2025**





UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**Kutipan Pasal 72**

Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta (UU Nomor 19 Tahun 2000)

**Kutipan Pasal 72**

1. Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta (UU Nomor 2 Tahun 2000)
2. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan atau memberikan izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima miliar rupiah).
3. Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

## STUDI GENDER

Copyright ©The UINSAPress, Mei 2025

*All rights reserved*

Penulis : Dr. Fikry Zahria Emeraldien, S.I.Kom., M.A. | Dr. Hj. Luluk Fikri Zuhriyah, M.Ag. | Dr. Arif Ainur Rofiq, S.Sos.I, S.Pd.,M.Pd,Kons.| Dr. Nikmah Hadiati Salisah, S.IP, M.Si.| Lukman Hakim, M.Ag., | Wahyu Ilaihi, MA.| Hotimah Novitasari, S.Hum., M.Ag | Dr. Rofhani, M.Ag. | Safaruddin Harefa, S.H., M.H.| Dr. Lilik Huriyah, M.Pd.I |Ningsih Fadhilah, M.Pd. | Yusria Ningsih, M.Kes.

Editor : Wahidah Zein Br Siregar, Dra., MA., Ph.D

Layout : Muhammad Mukhlis Arif

Desain Sampul : Muhammad Mukhlis Arif

Diterbitkan oleh :

**The UINSA Press**

UINSAPress

Kantor Pusat Percetakan

Gedung Transit Dosen Lt. 1 UIN Sunan Ampel Surabaya

Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya



E-Mail : [uinsapress@uinsby.ac.id](mailto:uinsapress@uinsby.ac.id)

Phone : 0812-3088-3283

Website : <https://uinsa.ac.id/percetakan>

Instagram: @percetakan\_uinsa

### **Studi Gender**

Surabaya : The UINSA Press, 2025 viii+231 hlm

E-ISBN : 978-602-332-207-7

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

## PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan anugerah berupa kemudahan dan kelancaran, hingga buku Studi Gender ini selesai ditulis. Buku ini dimaksudkan sebagai buku referensi utama mata kuliah Studi Gender. Buku yang digagas oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Sunan Ampel Surabaya ini ditulis oleh para dosen Perguruan Tinggi Responsif Gender (PTRG), dosen mata kuliah studi gender, para pemerhati gender, para kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) dan pegiat gender perguruan tinggi islam di Indonesia. Kami haturkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada para penulis, kepada pimpinan UIN Sunan Ampel Surabaya, rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad. Dip.SEA, M.Phil, Ph.D. Kami juga menyampaikan terimakasih kepada ketua LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) UIN Sunan Ampel Surabaya, Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, M.Si.

Buku ini sangat membantu seseorang yang pengen tahu tentang definisi, seluk beluk dan konsep dasar gender, perbedaan gender dan jenis kelamin, konsep gender dalam lingkungan sosial, serta proses pembentukan identitas gender. Buku ini juga dilengkapi dengan konsep gender dalam islam baik ditinjau dari kontekstual maupun kontemporer. Dalam buku ini diterangkan dengan jelas prinsip-prinsip keadilan gender dalam islam, hak-hak perempuan dalam islam, konsep mahram dalam islam dan implikasinya terhadap interaksi gender, penafsiran konservatif dalam islam yang menghalangi kesetaraan gender, hingga sesuatu yang membawa benih harapan, yakni dibahasnya tema tentang peluang meningkatkan kesejahteraan gender melalui advokasi dan reformasi pemikiran islam.

Buku ini juga dengan sangat piawai menyuguhkan beberapa kajian menarik tentang gender yakni bentuk-bentuk ketidakadilan gender, perkembangan pemikiran gender, eksplorasi gender, sejarah dan aktivis perempuan, tokoh gender dunia: pelopor dan pemikir sejarah feminisme, feminisme islam, feminisme islam dan feminisme barat, kebijakan hukum perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual, gender dan keluarga, perkawinan responsif gender dalam kerangka mubadalah, pola asuh responsive gender, konsep dan kebijakan perlindungan anak, serta gender dan sosial inklusi.


<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Dan terakhir, kami mohon maaf jika buku ini masih ada kekurangan, kami sangat berharap pembaca berkenan memberikan saran, masukan, dan kritik yang membangun untuk sempurnanya buku Studi Gender ini.

*Surabaya, 10 Februari 2025*

Koordinator Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)  
UIN Sunan Ampel Surabaya

Lilik Huriyah



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

# DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>KONSEP GENDER</b> .....	<b>1</b>
<i>Definisi Gender (Perbedaan Seks dan Gender)</i> .....	2
<i>Konsep Gender</i> .....	5
<i>Istilah-Istilah Terkait Dengan Gender</i> .....	7
<i>Prinsip-Prinsip Kesetaraan Gender</i> .....	10
<i>Konsep Gender dalam Lingkungan Sosial</i> .....	13
<i>Proses Pembentukan Identitas Gender</i> .....	14
<i>Daftar Pustaka</i> .....	17
<b>TEORI GENDER</b> .....	<b>19</b>
<i>Teori Nature</i> .....	21
<i>Teori Nurture</i> .....	23
<i>Teori Equilibrium</i> .....	24
<i>Daftar Pustaka</i> .....	28
<b>PERSPEKTIF GENDER DALAM ISLAM: TINJAUAN KONTEKSTUAL DAN KONTEMPORER</b> .....	<b>29</b>
<i>Tauhid sebagai Konsep Kesetaraan Gender</i> .....	31
<i>Prinsip-Prinsip Keadilan Gender dalam Islam</i> .....	33
<i>Relasi Gender dalam Islam</i> .....	37
<i>Prinsip-Prinsip Gender Dalam Islam</i> .....	39
<i>Hak-Hak Perempuan</i> .....	41
<i>Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam</i> .....	48
<i>Konsep Mahram dalam Islam dan Implikasinya terhadap Interaksi Gender</i> .....	52

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

<i>Kekerasan terhadap Perempuan dalam Pandangan Islam.....</i>	<i>56</i>
<i>Munculnya perdebatan antar lain terkait praktik budaya dalam Islam yang menghalangi prinsip kesetaraan gender.....</i>	<i>59</i>
<i>Penafsiran Konservatif dalam Ajaran Islam yang Menghalangi Prinsip Kesetaraan Gender .....</i>	<i>62</i>
<i>Peluang Meningkatkan Kesetaraan Gender melalui Advokasi dan Reformasi Pemikiran .....</i>	<i>64</i>
<i>Peningkatan Pendidikan tentang Hak-Hak Gender dalam Islam.....</i>	<i>68</i>
<i>Daftar Pustaka .....</i>	<i>72</i>
<b>BENTUK BENTUK KETIDAKADILAN GENDER .....</b>	<b>75</b>
<i>Marjinalisasi.....</i>	<i>77</i>
<i>Subordinasi.....</i>	<i>80</i>
<i>Stereotip.....</i>	<i>82</i>
<i>Kekerasan.....</i>	<i>85</i>
<i>Beban Ganda .....</i>	<i>88</i>
<i>Daftar Pustaka .....</i>	<i>93</i>
<b>PERKEMBANGAN PEMIKIRAN GENDER .....</b>	<b>95</b>
<i>Barat dan Perempuan.....</i>	<i>97</i>
<i>Gerakan Perempuan .....</i>	<i>100</i>
<i>Daftar Pustaka .....</i>	<i>104</i>
<b>EKSPLORASI GENDER: SEJARAH DAN AKTIVIS PEREMPUAN .....</b>	<b>105</b>
<i>Sejarah Gerakan Perempuan di Dunia .....</i>	<i>107</i>
<i>Tokoh Gender Dunia; Pelopor dan Pemikir Sejarah Feminisme.....</i>	<i>115</i>
<i>Daftar Pustaka .....</i>	<i>133</i>
<b>FEMINISME ISLAM .....</b>	<b>127</b>
<i>Pengertian Feminisme Islam.....</i>	<i>128</i>

<i>Sejarah dan Arah Gerakan Feminisme Islam .....</i>	<i>132</i>
<i>Fokus Feminisme Islam .....</i>	<i>139</i>
<i>Feminisme Islam dan Feminisme Barat.....</i>	<i>140</i>
<i>Daftar Pustaka.....</i>	<i>144</i>
<b>KEBIJAKAN HUKUM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL.....</b>	<b>147</b>
<i>Kebijakan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia .....</i>	<i>149</i>
<i>Kebijakan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Dunia.....</i>	<i>164</i>
<i>Daftar Pustaka.....</i>	<i>168</i>
<b>GENDER DAN KELUARGA.....</b>	<b>169</b>
<i>Perkawinan Responsif Gender dalam Kerangka Mubadalah.....</i>	<i>170</i>
<i>Pola Asuh Responsif Gender.....</i>	<i>183</i>
<i>Konsep dan Kebijakan Perlindungan Anak.....</i>	<i>193</i>
<i>Daftar Pustaka.....</i>	<i>202</i>
<b>GENDER DAN SOSIAL INKLUSI .....</b>	<b>204</b>
<i>Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI).....</i>	<i>204</i>
<i>Memahami Konsep Gedsu.....</i>	<i>212</i>
<i>Advokasi Gedsu.....</i>	<i>222</i>
<i>Daftar Pustaka.....</i>	<i>229</i>

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>



# **KONSEP GENDER**

**(Dr. Fikry Zahria Emeraldien, S.I.Kom., M.A.)**

## ***Definisi Gender (Perbedaan Seks dan Gender)***

**G**ender merupakan cara pandang atau persepsi seseorang terhadap perempuan atau laki-laki yang tidak didasarkan pada perbedaan jenis kelamin secara biologis dan alamiah<sup>1</sup>. Gender menimbulkan perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk status sosial, sehingga seringkali perempuan ditempatkan pada status yang lebih rendah dibandingkan laki-laki<sup>2</sup>. Misalnya, perempuan sering kali digambarkan sebagai lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, dan perkasa. Namun, sifat-sifat ini sebenarnya dapat dipertukarkan. Ada laki-laki yang bersifat emosional dan lemah lembut, serta ada perempuan yang kuat dan rasional<sup>3</sup>.

Istilah gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti kelamin. Secara etimologis, gender berasal dari bahasa Inggris yang dipinjam dari kosa kata Perancis "*gendre*" atau "*genre*", yang berarti jenis, gaya, atau kategori, dan berakar dari bahasa Latin "*genus*", yang berarti ras atau jenis<sup>4</sup>. Dalam leksikon bahasa Indonesia, gender sering dikenal dengan istilah "*jender*". Sedangkan dalam leksikon bahasa Arab, ada upaya untuk mengarabkan istilah tersebut menjadi "*al jindar*", namun istilah ini masih belum diterima sepenuhnya oleh para intelektual Arab, khususnya para ulama, yang berpendapat bahwa pengertian gender masih kabur dan berasal dari peradaban Barat<sup>5</sup>.

Dari aspek terminologi, pengertian gender bervariasi karena wacana gender mendapatkan perhatian serius dalam berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, psikologi, biologi, dan neurologi. Penjelasan ini sering kali didominasi oleh para feminis karena sejalan dengan perjuangan mereka. Dalam *Women's Studies*

<sup>1</sup> Mistra Jamil and Surya Dewi, "Seks, Gender, Dan Representasi," *Scientia Jurnal* 1, no. 1 (2021).

<sup>2</sup> Dhea Januastasya Audina, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): 148-54, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>.

<sup>3</sup> Yuni Sulistyowati, "Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 2 (2021): 1-14, <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317>.

<sup>4</sup> Muhammad Afthon Ulin Nuha, "Analisis Bahasa Gender Dalam Fatwa Tentang 'Musawat Al Mar'ah Bi Al Rajul' Oleh: Ahmad Al-Shurbasy Dalam Kitab 'Yas'alunak Fi al-Din Wa al-Hayat,'" *Jurnal Mu'allim* 4, no. 2 (2022): 209-19, <https://doi.org/10.35891/muallim.v4i2.3012>.

<sup>5</sup> Muhammad Afthon Ulin Nuha. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

## Studi Gender

*Encyclopedia*, gender dijelaskan sebagai konsep kultural yang berusaha membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat<sup>6</sup>. Hillary M. Lips mengartikan gender sebagai harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan<sup>7</sup>. Pendapat ini sejalan dengan kaum feminis seperti Lindsey, yang menganggap bahwa semua ketetapan masyarakat mengenai penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan termasuk dalam kajian gender<sup>8</sup>.

H.T. Wilson dalam bukunya "*Sex and Gender*" mendefinisikan gender sebagai dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan<sup>9</sup>. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Showalter yang mengartikan gender sebagai lebih dari sekadar perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut pandang konstruksi sosial budaya. Showalter menekankan bahwa gender adalah konsep analitis yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena sosial dan budaya<sup>10</sup>.

Istilah gender biasanya diuraikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan hasil dari konstruksi sosial-budaya. Menurut Corsini, gender berarti aspek-aspek sosial atau kemasyarakatan yang berkaitan dengan seks. Gender merujuk kepada sifat maskulin dan feminin yang dipengaruhi oleh kebudayaan, simbolik, stereotip, dan pengenalan diri<sup>11</sup>. Julia Cleves Mosse mendefinisikan gender sebagai seperangkat peran yang, seperti halnya kostum dan topeng dalam teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin<sup>12</sup>. Ahmad Baidlowi mengutip pendapat Ann Oskley yang menyatakan bahwa gender adalah sifat laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural<sup>13</sup>.

---

<sup>6</sup> Sulistyowati, "Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial."

<sup>7</sup> Sulistyowati.

<sup>8</sup> Sulistyowati.

<sup>9</sup> Jamil and Dewi, "Seks, Gender, Dan Representasi."

<sup>10</sup> Jamil and Dewi.

<sup>11</sup> Muhammad Afthon Ulin Nuha, "Analisis Bahasa Gender Dalam Fatwa Tentang 'Musawat Al Mar'ah Bi Al Rajul' Oleh: Ahmad Al-Shurbasy Dalam Kitab 'Yas'alunak Fi al-Din Wa al-Hayat.'"

<sup>12</sup> Muhammad Afthon Ulin Nuha.

<sup>13</sup> Muhammad Afthon Ulin Nuha. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Di dalam literatur sosiologi, konsep seks merujuk pada jenis kelamin<sup>14</sup>. Pada dasarnya ada dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, yang dibedakan oleh bentuk dan fungsi alat reproduksi manusia. Seks merupakan fakta biologis yang tidak berubah dan tidak dapat diperdebatkan<sup>15</sup>. Perbedaan dalam konsep seks termasuk fungsi reproduksi khusus perempuan, yaitu kemampuan untuk mengalami kehamilan dan melahirkan anak, yang tidak dimiliki laki-laki.

Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa gender adalah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Hal ini berbeda dengan seks, yang mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis. Istilah seks lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologis seseorang, termasuk perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sementara itu, gender lebih banyak berkonsentrasi pada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non-biologis lainnya. Studi gender lebih menekankan perkembangan maskulinitas atau feminitas seseorang, sedangkan studi seks lebih menekankan perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki dan perempuan. Untuk proses pertumbuhan anak menjadi seorang laki-laki atau perempuan, istilah gender lebih sering digunakan daripada istilah seks, yang umumnya merujuk kepada persoalan reproduksi dan aktivitas seksual.

**Tabel:** Perbedaan Gender dan Seks

Gender	Seks
1. Gender dapat berubah	1. Tidak dapat berubah
2. Gender dapat dipertukarkan	2. Tidak bisa ditukarkan
3. Peran gender berbeda-beda dan tergantung pada budaya masing-masing	3. Berlaku sepanjang masa
4. Gender memiliki perbedaan antarkelas sosial	4. Seks berlaku di kelas sosial manapun
5. Gender tidak berlaku secara universal, atau hanya berlaku sesuai wilayah atau tempat	5. Seks berlaku secara universal
6. Gender pemberian dari masyarakat atau budaya.	6. Didapatkan sesuai kodrat dari lahir
	7. Seks pemberian dari Tuhan

**Sumber:** Dalimoenthe, 2020<sup>1</sup>

<sup>14</sup> Ade Kartini and Asep Maulana, "Redefedensi Gender Dan Seks," *Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman* 12, no. 2 (2019): 217-39.

<sup>15</sup> Jamil and Dewi, "Seks, Gender, Dan Representasi." <http://digilib.uinsa.ac.id/>

## ***Konsep Gender***

Konsep gender adalah istilah yang merujuk pada konstruksi sosial dan budaya yang mengatur perilaku, identitas, dan peran individu berdasarkan kategori laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan seks yang berhubungan dengan aspek biologis, gender lebih mengacu pada cara-cara individu dan masyarakat memahami dan mengalami perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial. Konsep ini mencakup norma-norma, ekspektasi, dan peran yang ditetapkan oleh masyarakat untuk masing-masing gender, dan bagaimana individu diharapkan untuk mematuhi atau menantang norma-norma ini.

Gender sering kali dianggap sebagai spektrum yang melibatkan lebih dari sekadar dua kategori biner—laki-laki dan perempuan. Ini mencakup berbagai identitas gender yang tidak selalu sesuai dengan seks biologis seseorang. Misalnya, seseorang mungkin mengidentifikasi dirinya sebagai non-biner, genderqueer, atau transgender, yang berarti mereka mungkin tidak sepenuhnya cocok dengan identitas gender tradisional atau biologis mereka. Konsep ini menunjukkan bahwa gender adalah aspek dinamis dari identitas seseorang yang dapat berubah sepanjang waktu dan dalam konteks yang berbeda.

Secara historis, konsep gender sering kali berkaitan erat dengan peran dan harapan sosial. Misalnya, banyak budaya tradisional memiliki peran gender yang ketat yang membagi pekerjaan, tanggung jawab, dan perilaku antara laki-laki dan perempuan. Namun, dengan semakin berkembangnya pemahaman tentang hak asasi manusia dan kesetaraan, banyak masyarakat mulai menantang peran gender tradisional ini dan memperjuangkan hak-hak individu untuk mengekspresikan dan mengalami gender mereka sesuai dengan identitas pribadi mereka.

Di tingkat internasional, berbagai instrumen hukum dan perjanjian telah diadopsi untuk mengatasi isu-isu terkait gender dan kesetaraan. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* misalnya, mengidentifikasi dan melawan diskriminasi gender di berbagai sektor, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak hukum. Konvensi ini menekankan bahwa kesetaraan gender harus dicapai bukan hanya melalui penghapusan hukum yang diskriminatif, tetapi juga dengan mengubah norma-norma sosial yang mendasarinya.

Sementara itu, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) juga memainkan peran penting dalam mempromosikan hak-hak gender. ICESCR, misalnya, menekankan pentingnya hak-hak ekonomi dan sosial tanpa diskriminasi berdasarkan gender, sedangkan ICCPR fokus pada hak-hak sipil dan politik yang harus sama untuk semua individu. Kedua kovenan ini memberikan kerangka hukum yang mendukung kesetaraan gender dan memberikan dasar bagi advokasi global terhadap hak-hak gender.

Di tingkat nasional, seperti di Indonesia, konstitusi dan undang-undang seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan menekankan prinsip kesetaraan tanpa diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan gender. Namun, tantangan tetap ada dalam implementasi prinsip-prinsip ini secara efektif. Misalnya, meskipun hukum mungkin mengakui kesetaraan gender, norma sosial dan budaya yang mendalam sering kali mempengaruhi bagaimana kebijakan ini diterapkan dan dihargai dalam praktik.

Secara keseluruhan, konsep gender adalah area kompleks yang melibatkan interaksi antara identitas pribadi, norma sosial, dan kebijakan hukum. Memahami dan mengakui beragam identitas dan pengalaman gender adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil, di mana setiap individu dapat mengekspresikan dan mengalami gender mereka dengan bebas dan tanpa hambatan. Konsep gender telah menjadi topik yang memicu pro dan kontra di berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum, akademisi, dan pemerintah, sejak lama hingga kini. Banyak orang masih merasa asing atau enggan mendiskusikan isu gender. Ada beberapa alasan mengapa konsep gender sulit diterima oleh masyarakat:

1. Konsep ini berasal dari negara-negara Barat, sehingga sebagian masyarakat menganggapnya sebagai propaganda yang bertujuan mengubah struktur sosial, terutama di negara-negara Timur.
2. Gender sering dianggap sebagai gerakan yang berbahaya karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama dan budaya, serta kodrat manusia.
3. Gender muncul dari ketidakpuasan dan kekecewaan perempuan yang berjuang untuk hak yang setara dengan laki-laki, karena merasa hak-hak mereka telah dirampas. Di Indonesia, secara umum, isu gender dianggap tidak menjadi masalah karena negara sudah menjamin kesetaraan hak bagi seluruh warganya, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

## Studi Gender

4. Adanya pandangan yang sangat konservatif di sebagian masyarakat yang meyakini bahwa peran laki-laki dan perempuan sudah ditentukan sejak lahir dan tidak perlu diubah. Misalnya, perempuan dianggap bertugas mengasuh anak, sementara laki-laki mencari nafkah.

### ***Istilah-Istilah Terkait Dengan Gender***

#### **a. Gender**

Gender merujuk pada konstruksi sosial yang mengatur peran, perilaku, ekspresi, dan identitas seseorang dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin mereka<sup>16</sup>. Berbeda dengan seks yang didasarkan pada karakteristik biologis, gender mencerminkan bagaimana masyarakat mengharapkan individu bertindak, berpakaian, dan merespons sesuai dengan norma-norma yang dikaitkan dengan jenis kelamin tertentu<sup>17</sup>. Misalnya, dalam banyak budaya, laki-laki dianggap kuat dan dominan, sementara perempuan dianggap lembut dan patuh. Konstruksi ini seringkali membatasi potensi individu dan menguatkan ketidakadilan gender.

#### **b. Seks**

**Seks** merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, yang terutama ditentukan oleh kromosom, hormon, anatomi reproduksi, dan karakteristik fisik lainnya<sup>18</sup>. Istilah ini sering kali digunakan untuk menggambarkan jenis kelamin seseorang, yaitu apakah mereka secara biologis lahir sebagai laki-laki atau perempuan. Meskipun seks biasanya dipahami sebagai sesuatu yang tetap dan binari, dalam kenyataannya, ada variasi yang lebih kompleks di luar kategori "laki-laki" dan "perempuan", termasuk interseks, yaitu kondisi di mana seseorang lahir dengan karakteristik seks yang tidak sesuai dengan definisi khas dari laki-laki atau perempuan.

---

<sup>16</sup> Kartini and Maulana, "Redefedensi Gender Dan Seks."

<sup>17</sup> Kartini and Maulana.

<sup>18</sup> Jamil and Dewi, "Seks, Gender, Dan Representasi." <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

**c. Gender Equality (Kesetaraan Gender)**

Kesetaraan gender berarti memastikan bahwa semua orang, terlepas dari gender mereka, memiliki hak, tanggung jawab, dan peluang yang sama dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, pendidikan, dan sosial<sup>19</sup>. Kesetaraan gender tidak berarti bahwa laki-laki dan perempuan harus diperlakukan persis sama, tetapi bahwa hak dan kebutuhan mereka diakui dan dihormati tanpa diskriminasi. Prinsip ini telah diabadikan dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti CEDAW, ICESCR, dan ICCPR, yang menuntut negara-negara untuk menghapus diskriminasi berdasarkan gender dan mempromosikan kesetaraan dalam semua bidang<sup>20</sup>.

**d. Gender Mainstreaming (Pengarusutamaan Gender)**

Pengarusutamaan gender adalah strategi untuk memasukkan perspektif gender dalam semua kebijakan, program, dan proyek, dengan tujuan mencapai kesetaraan gender. Ini berarti bahwa pertimbangan gender harus menjadi bagian integral dari perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi semua kebijakan dan program, sehingga dampak potensial pada laki-laki dan perempuan diperhitungkan secara menyeluruh.

**e. Gender Bias (Bias Gender)**

Bias gender mengacu pada kecenderungan atau preferensi yang tidak adil terhadap satu gender dibandingkan dengan gender lainnya, yang sering kali mengakibatkan diskriminasi dan ketidaksetaraan. Bias ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari stereotip gender yang menganggap perempuan kurang kompeten dalam bidang tertentu, hingga kebijakan yang secara tidak proporsional menguntungkan laki-laki. Bias gender dapat terjadi secara eksplisit maupun implisit, dan sering kali sulit diidentifikasi karena sudah menjadi bagian dari norma dan budaya masyarakat.

---

<sup>19</sup> Akmaliyah, "Analisis Kesetaraan Gender Pada Kata Ganti Orang Dalam Bahasa Arab Dan Sunda," *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 4, no. 1 (2021): 35-40, <https://doi.org/10.30631/harakatan-nisa.2019.41.35-40>.

<sup>20</sup> Organization, *World Social Protection Report 2020-2022*. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

**f. Gender Identity (Identitas Gender)**

Identitas gender merujuk pada pemahaman pribadi seseorang tentang dirinya sebagai laki-laki, perempuan, kombinasi keduanya, atau di luar kategori gender tradisional. Identitas gender adalah aspek intrinsik dari diri seseorang yang mungkin tidak sesuai dengan seks biologis yang ditetapkan saat lahir. Identitas gender bisa selaras dengan seks biologis seseorang (cisgender), atau bisa berbeda (transgender).

**g. Gender Roles (Peran Gender)**

Peran gender merujuk pada serangkaian harapan, norma, dan tanggung jawab yang secara tradisional dibebankan kepada individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Peran ini sering kali dipelajari sejak dini melalui sosialisasi, di mana anak laki-laki dan perempuan diajarkan untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma gender yang berlaku dalam masyarakat mereka. Misalnya, dalam banyak budaya, perempuan diharapkan menjadi pengasuh utama dalam keluarga, sementara laki-laki diharapkan menjadi pencari nafkah.

**h. Gender Stereotypes (Stereotip Gender)**

Stereotip gender adalah asumsi atau keyakinan yang terlalu sederhana dan sering kali salah mengenai ciri-ciri, peran, dan perilaku yang dianggap sesuai untuk laki-laki dan perempuan. Stereotip ini sering kali didasarkan pada norma-norma budaya yang sudah mapan dan dapat memperkuat ketidakadilan gender. Misalnya, stereotip bahwa perempuan lebih emosional atau kurang rasional dibandingkan laki-laki dapat digunakan untuk mendiskreditkan kemampuan perempuan dalam posisi kepemimpinan atau pengambilan keputusan.

**i. Gender-Based Violence (Kekerasan Berbasis Gender)**

Kekerasan berbasis gender adalah segala bentuk kekerasan yang dialami individu berdasarkan identitas gender mereka. Bentuk kekerasan ini dapat mencakup kekerasan fisik, seksual, emosional, dan psikologis, serta kekerasan ekonomi, seperti kontrol finansial yang membatasi akses individu terhadap sumber daya keuangan. Kekerasan berbasis gender sering kali dipicu oleh ketidaksetaraan kekuasaan antara gender, yang diperparah oleh

norma-norma sosial yang membenarkan atau mengabaikan kekerasan terhadap kelompok tertentu.

### ***Prinsip-Prinsip Kesetaraan Gender***

#### **a. Menghormati dan Mendukung Kesetaraan Gender**

Prinsip kesetaraan gender mengharuskan penghormatan dan dukungan terhadap hak dan martabat semua individu tanpa memandang gender. Konstitusi Indonesia, dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, tanpa diskriminasi. Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia juga menekankan pentingnya kesetaraan gender sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Secara internasional, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dan laporan tahunan World Economic Forum (WEF) memberikan kerangka kerja untuk mempromosikan dan mengevaluasi kesetaraan gender di berbagai negara.

#### **b. Memahami Konteks Gender Lokal**

Memahami konteks gender lokal sangat penting untuk mengembangkan kebijakan dan program yang efektif dalam mempromosikan kesetaraan gender. Pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Selain itu, berbagai konferensi internasional seperti Konferensi Beijing 1995 dan Deklarasi Wina 1993 menyoroti pentingnya pendekatan yang sensitif terhadap konteks budaya dan sosial dalam upaya mengatasi ketidaksetaraan gender.

#### **c. Mempromosikan Inklusi, Pemahaman, dan Keterwakilan Semua Gender**

Inklusi, pemahaman, dan keterwakilan semua gender dalam semua aspek kehidupan adalah kunci untuk mencapai kesetaraan gender yang berkelanjutan. Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara menggarisbawahi pentingnya pembangunan yang berkeadilan gender. Secara global, CEDAW dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) menuntut negara-negara untuk memastikan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya tanpa

diskriminasi gender . Laporan Global Gender Gap dari WEF juga menyediakan data penting untuk mengukur dan mempromosikan inklusi gender .

**d. Mengadvokasi Negara untuk Memenuhi Kewajibannya Sebagai Pengemban Tugas**

Negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya dalam mempromosikan kesetaraan gender sesuai dengan komitmen internasional. Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 28I ayat 2, menegaskan hak setiap orang untuk bebas dari diskriminasi. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) mengharuskan negara-negara peserta untuk melaporkan kemajuan dalam mencapai kesetaraan gender . CEDAW juga meminta negara untuk melaporkan langkah-langkah yang diambil untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan .

**e. Memerangi Kekerasan Berbasis Gender**

Memerangi kekerasan berbasis gender adalah bagian integral dari upaya kesetaraan gender. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan langkah penting dalam menangani kekerasan berbasis gender di Indonesia. Deklarasi Konferensi Wina 1993 menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender adalah pelanggaran hak asasi manusia . CEDAW dan Protokol Optional-nya menyediakan kerangka kerja untuk perlindungan hak perempuan dari kekerasan.

**f. Mendukung Kesetaraan Gender dalam Kemitraan**

Mendukung kesetaraan gender dalam kemitraan bisnis, pemerintahan, dan masyarakat membantu menciptakan hubungan yang adil dan setara. Tap MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa menekankan pentingnya kemitraan yang mendukung kesetaraan gender. Di tingkat internasional, CEDAW dan laporan WEF menyediakan pedoman untuk kemitraan yang mendukung partisipasi setara dari semua gender dalam berbagai bidang.

### **g. Menyelaraskan Komunikasi dan Advokasi**

Keselarasan dalam komunikasi dan advokasi untuk kesetaraan gender sangat penting untuk memastikan pesan-pesan tentang hak asasi manusia dan kesetaraan gender tersampaikan dengan efektif dan tepat. Di Indonesia, upaya ini didukung oleh berbagai perangkat hukum dan kerangka kerja internasional yang memberikan landasan kuat untuk promosi dan perlindungan hak-hak perempuan.

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28C ayat 2 menjamin hak setiap warga negara untuk memperjuangkan hak-haknya dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Hal ini mencakup hak untuk berkomunikasi dan beradvokasi mengenai isu-isu kesetaraan gender. Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan perlakuan yang setara dan bebas dari diskriminasi.

Pada tingkat internasional, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) mewajibkan negara-negara peserta untuk mengadopsi langkah-langkah yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua bentuk. Laporan tahunan dari World Economic Forum (WEF), khususnya Global Gender Gap Report, memberikan data dan analisis yang dapat digunakan untuk memperkuat argumen dalam advokasi dan merancang strategi komunikasi yang lebih efektif.

Selain itu, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) juga mendukung kesetaraan gender. ICESCR dalam Pasal 3 mengamanatkan negara-negara untuk memastikan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dinikmati secara setara oleh laki-laki dan perempuan. ICCPR, dalam Pasal 3, menegaskan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak sipil dan politik yang ditetapkan dalam konvensi tersebut.

Konferensi internasional seperti Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia di Wina pada tahun 1993 dan Konferensi Perempuan di Beijing pada tahun 1995 juga telah menetapkan landasan penting bagi advokasi dan komunikasi kesetaraan gender. Deklarasi Wina menegaskan bahwa hak asasi perempuan adalah bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia, sementara Platform Aksi Beijing menetapkan strategi global untuk memajukan kesetaraan gender.

Dengan landasan hukum dan kerangka kerja internasional yang kuat, advokasi dan komunikasi mengenai kesetaraan gender di Indonesia dapat

## Studi Gender

diselaraskan untuk memastikan bahwa semua upaya dilakukan dengan pendekatan yang konsisten dan berbasis bukti. Melalui pendidikan publik, kampanye media, dan partisipasi dalam forum internasional, pesan-pesan mengenai kesetaraan gender dapat diperkuat dan didukung oleh data serta analisis yang komprehensif, memastikan perubahan yang nyata dan berkelanjutan.

### ***Konsep Gender dalam Lingkungan Sosial***

Berikut penjabaran mengenai konsep gender dalam lingkungan sosial:<sup>21</sup>

#### 1. Lingkungan Keluarga

Keluarga adalah tempat pertama seorang anak mendapatkan pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai. Namun, sering terjadi ketidaksetaraan gender dalam keluarga. Misalnya, ayah biasanya terlibat dalam kegiatan publik, sedangkan ibu lebih banyak berperan di ranah domestik. Selain itu, anak perempuan sering kali diharuskan melakukan pekerjaan rumah, sementara anak laki-laki dibolehkan bermain di luar dan tidak diajarkan untuk membantu pekerjaan rumah tangga.

#### 2. Lingkungan Pendidikan

Di lingkungan pendidikan, sosialisasi gender terlihat ketika anak perempuan diberikan mainan seperti boneka, sedangkan anak laki-laki diberikan mainan seperti mobil-mobilan. Di sekolah, perempuan lebih banyak diarahkan ke jurusan yang terkait dengan rumah tangga, seperti tata boga dan tata rias, sementara laki-laki cenderung diarahkan ke jurusan teknik. Terdapat pula stereotip bahwa perempuan kurang mahir dalam matematika, sedangkan laki-laki dianggap lemah dalam tata bahasa. Bahkan, dalam keluarga dengan ekonomi lemah, pendidikan sering kali lebih diprioritaskan bagi anak laki-laki, meskipun anak perempuan mungkin lebih cerdas.

---

<sup>21</sup> Dalimoenthe.

### 3. Lingkungan Kerja

Dalam dunia kerja, perempuan lebih sering bekerja di bidang jasa, administrasi, perawatan, dan sebagainya. Perempuan jarang menempati posisi manajer atau peran yang melibatkan pengambilan keputusan. Selain itu, laki-laki masih lebih diutamakan dalam kesempatan kerja yang lebih baik.

### 4. Struktur Publik

Meskipun perempuan saat ini sudah banyak yang berhasil menduduki jabatan tinggi dalam politik, jumlah mereka masih sedikit. Ini karena dunia politik sering dianggap tidak sesuai untuk perempuan karena dinamis dan penuh tantangan, serta adanya pandangan tradisional yang masih menganggap tabu jika perempuan menjadi pemimpin politik.

## ***Proses Pembentukan Identitas Gender***

Identitas gender adalah bagian dari konsep seksualitas yang menggambarkan bagaimana seseorang merasakan atau melihat dirinya, apakah sebagai perempuan, laki-laki, atau transgender.<sup>22</sup> Identitas gender ini tidak sama dengan identitas seksual dan tidak didasarkan pada jenis kelamin biologis.<sup>23</sup> Identitas gender lebih berfokus pada apa yang dirasakan oleh individu tersebut. Misalnya, seseorang yang secara biologis memiliki vagina tetapi merasa dirinya laki-laki, maka identitas gendernya adalah laki-laki. Identitas gender juga merupakan proses di mana seseorang mengklasifikasikan dirinya sebagai laki-laki atau perempuan. Identitas gender yang sehat adalah identitas yang selaras dengan kondisi biologis seseorang, memungkinkan mereka untuk berperan sesuai dengan jenis kelamin fisik mereka.<sup>24</sup> Untuk mendukung anak dalam memiliki identitas gender yang sehat, penting bagi mereka untuk diajari tentang nilai-nilai, norma-norma, dan peran-peran yang sesuai dengan jenis kelaminnya.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Triyani Pujisatuti, "PERAN ORANG TUA DALAM PEMBENTUKAN IDENTITAS GENDER ANAK" 14, no. 1 (2014).

<sup>23</sup> H.M. Lips, *Sex & Gender An Introduction* (California: Mayfield Publishing Company, 1988).

<sup>24</sup> Gill Branston and Roy Stafford, *The Media Student's Book*, 5th ed. (New York: Routledge, 2010).

<sup>25</sup> Annisa Anindya, "KRISIS MASKULINITAS DALAM PEMBENTUKAN IDENTITAS GENDER PADA AKTIVITAS KOMUNIKASI," *Jurnal Ranah Komunikasi (JRK)* 2, no. 1 (June 30, 2018): 24, <https://doi.org/10.25077/jrk.2.1.24-34.2018>. <http://digilib.uinsa.ac.id/>

## Studi Gender

Menurut Erikson (1994), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas diri, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Lingkungan sosial, tempat remaja tumbuh dan berkembang, seperti keluarga, tetangga, dan kelompok teman sebaya.
- b. Kelompok acuan, yakni kelompok yang terbentuk selama masa remaja, seperti kelompok agama atau kelompok dengan minat yang sama, dari mana remaja dapat memperoleh nilai-nilai dan peran yang menjadi panduan bagi mereka.
- c. Tokoh idola, yaitu individu yang memiliki pengaruh besar, seperti sahabat, guru, kakak, atau orang yang dikagumi remaja.

Perkembangan identitas gender dimulai dari faktor genetik jenis kelamin saat konsepsi. Setiap individu melalui berbagai tahap perkembangan untuk memahami dirinya dan lingkungannya sebagai laki-laki atau perempuan. Mereka kemudian menginternalisasi identitas gender sebagai bagian dari konsep diri, mempelajari stereotip gender dari budaya, dan akhirnya mengadopsi peran gender yang sesuai atau tidak sesuai dengan stereotip tersebut.<sup>27</sup>

Berikut adalah tahapan perkembangan identitas gender pada individu:<sup>28</sup>

1. Konsepsi: Gen kromosom jenis kelamin sudah ditentukan, yang menentukan apakah seorang bayi akan menjadi laki-laki atau perempuan.
2. Usia 2 hingga 4 Tahun: Anak-anak mulai belajar kategori sosial laki-laki dan perempuan, serta memberi label pada diri mereka dan orang lain sebagai anak laki-laki atau perempuan, meskipun pemahamannya masih terbatas.
3. Masa Kanak-kanak Akhir: Identitas jenis kelamin menjadi jelas, dan identitas gender (sebagai laki-laki atau perempuan) berkembang sebagai bagian dari konsep diri. Anak mulai memahami karakteristik gender yang "pantas" dan "tidak pantas" secara budaya. Pada usia lima tahun, stereotip gender mulai terbentuk.

---

<sup>26</sup> E. H. Erikson, *Identitas Dan Siklus Hidup Manusia; Bunga Rampai (Terjemahan Agus Cremers)* (Jakarta: PT. Gramedia, 1994).

<sup>27</sup> Pujisatuti, "PERAN ORANG TUA DALAM PEMBENTUKAN IDENTITAS GENDER ANAK."

<sup>28</sup> Pujisatuti. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

4. Remaja dan Dewasa: Identitas gender sudah mantap, dan stereotip gender dipahami dengan baik. Individu dapat mengidentifikasi diri mereka dengan stereotip gender yang sesuai dengan jenis kelaminnya, lawan jenis, keduanya, atau tidak mengadopsi stereotip sama sekali.

Sedangkan Kohlberg menjelaskan tiga tahap perkembangan gender sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Identitas gender (*Gender identity*): Sekitar usia 2-3 tahun, individu mulai mengenali dan menyebut dirinya sebagai laki-laki atau perempuan. Ini menjadi dasar untuk perilaku gender di masa depan.
2. Stabilitas gender (*Gender stability*): Pada usia sekitar 4-5 tahun, individu mulai memahami bahwa jenis kelamin bersifat permanen.
3. Konsistensi gender (*Gender consistency*): Sekitar usia 6-7 tahun, individu memahami bahwa jenis kelamin tidak bisa diubah, terlepas dari keadaan atau penampilan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>29</sup> M.A. Martinez et al., *Encyclopedia of Infant and Early Childhood Development*, ed. Benson, 2nd ed. (Elsevier, 2020). <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

## ***Daftar Pustaka***

- Akmaliyah. "Analisis Kesetaraan Gender Pada Kata Ganti Orang Dalam Bahasa Arab Dan Sunda." *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 4, no. 1 (2021): 35–40. <https://doi.org/10.30631/harakatan-nisa.2019.41.35-40>.
- Anindya, Annisa. "KRISIS MASKULINITAS DALAM PEMBENTUKAN IDENTITAS GENDER PADA AKTIVITAS KOMUNIKASI." *Jurnal Ranah Komunikasi (JRK)* 2, no. 1 (June 30, 2018): 24. <https://doi.org/10.25077/rk.2.1.24-34.2018>.
- Audina, Dhea Januastasya. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): 148–54. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>.
- Branston, Gill, and Roy Stafford. *The Media Student's Book*. 5th ed. New York: Routledge, 2010.
- Dalimoenthe, Ikhlasih. *Sosiologi Gender*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.
- Erikson, E. H. *Identitas Dan Siklus Hidup Manusia; Bunga Rampai* (Terjemahan Agus Cremers). Jakarta: PT. Gramedia, 1994.
- Forum, World Economic. *On the Global Risks Report 2024. Economic and Political Weekly*. Vol. 59, 2024.
- Jamil, Mistra, and Surya Dewi. "Seks, Gender, Dan Representasi." *Scientia Jurnal* 1, no. 1 (2021).
- Kartini, Ade, and Asep Maulana. "Redefedensi Gender Dan Seks." *Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman* 12, no. 2 (2019): 217–39.
- Lips, H.M. *Sex & Gender An Introduction*. California: Mayfield Publishing Company, 1988.
- Martinez, M.A., Alisha Osornio, M.LD. Halim, and K.M. Zosuls. *Encyclopedia of Infant and Early Childhood Development*. Edited by Benson. 2nd ed. Elseiver, 2020.
- Muhammad Afthon Ulin Nuha. "Analisis Bahasa Gender Dalam Fatwa Tentang 'Musawat Al Mar'ah Bi Al Rajul' Oleh: Ahmad Al-Shurbasy Dalam Kitab 'Yas'alunak Fi al-Din Wa al-Hayat.'" *Jurnal Mu'allim* 4, no. 2 (2022): 209–19. <https://doi.org/10.35891/muallim.v4i2.3012>.
- Organization, International Labour. *World Social Protection Report 2020-2022*, 2021.
- Pujisatuti, Triyani. "PERAN ORANG TUA DALAM PEMBENTUKAN IDENTITAS GENDER ANAK" 14, no. 1 (2014).

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

- Putra, Rengga Kusuma. *Hak Asasi Manusia*. Edited by MM. Dr. Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si. *Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)*. Semarang: Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM), 2019.
- Rahim, Rohani Bt Abdul, and Fieza Fazlin Bt Fandi. *Anti Corruption Of Sexual Bribery In Malaysia: A Legal Analysis Rohani*. *International Conference on Democracy and Accountability*, 2015.
- Sulistyowati, Yuni. "Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 2 (2021): 1-14. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317>.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>



# **TEORI GENDER**

**(Dr. Hj. Luluk Fikri Zuhriyah, M.Ag)**

Secara etimologi kata gender berasal dari bahasa Inggris, gender, yang berarti “jenis kelamin.”<sup>30</sup> Pengertian etimologis ini lebih menekankan hubungan laki-laki dan perempuan secara anatomis.

Menurut Nicholas Abercrombie, “jika jenis kelamin seseorang ditentukan secara biologis, gender seseorang dikonstruksi secara budaya dan sosial. Jadi ada dua jenis kelamin (laki-laki dan Perempuan) dan dua (maskulin dan feminine).”<sup>31</sup> Pernyataan Abercrombie ini lebih menekankan aspek sosial dan kultural dibanding pemaknaan secara anatomis.

Menurut Jill Steal, term gender tidak ditujukan kepada perbedaan antara laki dan Perempuan secara biologis, tetapi merupakan hubungan ideologis dan material tentang eksistensi keduanya. Begitu pula term maskulin dan feminine bukan merupakan bawaan alami melainkan terminology gender.<sup>32</sup>

Berdasarkan berbagai pemahaman tadi, gender dapat didefinisikan sebagai suatu konsep kultural yang membedakan antara laki-laki dan Perempuan dipandang dari segi social budaya yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian relasi gender bukan merupakan akibat dari perbedaan biologis.

Isu kesetaraan dan keadilan tidak hanya menjadi perhatian kaum Perempuan, tetapi juga menarik ahli dan politisi. Seorang ahli sosiologi dari Harvard University Edward Wilson, mengkategorikan perjuangan kaum Perempuan kedalam dua kelompok besar secara sosiologis: *nature* dan *nurture*.<sup>33</sup> Perdebatan mengenai konsepsi ini memunculkan dua teori yaitu teori *nature* dan teori *nurture*. Namun demikian dapat pula dikembangkan satu konsep teori yang diilhami dari dua konsep tersebut yang merupakan kompromistis atau keseimbangan yang disebut teori *equilibrium*.

Pemahaman yang tepat dan mendalam mengenai definisi gender serta konsep *nature* dan *nurture* merupakan faktor yang menentukan dalam

---

<sup>30</sup> John M. Echols dan Hassan Sadhily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1983), 265.

<sup>31</sup> Nicholas Abercrombie, Stephen Hill, Bryan S. Turner, *Kamus Sosiologi*, terjemahan Desi Noviani, Eka Adinugraha, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 229-230

<sup>32</sup> Jill Steans, *Gender and International Relations* (London: Polity, 1998), 10.

<sup>33</sup> Yurisna Tanjung, dkk., *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga*, (Medan: UMSU Press, 2024) 68

## Studi Gender

memahami kajian feminisme. Pegiat feminisme yang terpengaruh liberalisme pemikiran dan juga humanisme tentunya lebih condong pada konsep *nurture*.<sup>34</sup>

Dari sanalah tatanan agama, budaya, dan norma yang awalnya dianggap mapan secara perlahan didekonstruksi karena dianggap sebagai bentuk hegemoni laki-laki dan sumber penindasan atas perempuan.<sup>35</sup>

Kini, dengan maraknya wacana tentang kesetaraan gender, maka konsep tersebut juga semakin dibenarkan, sedangkan di sisi lain konsep *nature* dikaji dengan sangat hati-hati bahkan cenderung ditinggalkan<sup>36</sup>

### ***Teori Nature***

Teori *nature* berpegang pada keyakinan bahwa peran laki-laki dan perempuan merupakan hal yang sudah digariskan oleh alam (faktor biologis). Secara etimologi *nature* diartikan sebagai karakteristik yang melekat atau keadaan bawaan pada seseorang atau sesuatu, berarti juga sebagai kondisi alami atau sifat dasar manusia.<sup>37</sup> Dalam kajian gender, term *nature* diartikan sebagai teori atau argumen yang menyatakan bahwa perbedaan sifat antar gender tidak lepas dan bahkan ditentukan oleh perbedaan biologis (seks). Menurut teori *nature* adanya perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> Dengan semboyan "Feminists are made, not born." Selain itu, Hooks juga berasumsi bahwa diskriminasi atas dasar perbedaan jenis kelamin senantiasa tersosialisasikan melalui orang tua dan lingkungan, maka atas dasar itu feminis harus segera melakukan tantangan dan perubahan. Lihat Bell Hooks, *Feminism is for Everybody: Passionate Politics* (Cambridge: South End Press, 2000), 7 dan 19.

<sup>35</sup> Hamid Fahmy Zarkasyi, *Liberalisasi Pemikiran Islam: Gerakan Bersama Missionaris, Orientalis, dan Kolonialis* (Ponorogo: CIOS, Cet. II, 2010), 111-117.

<sup>36</sup> Valerie Bryson, *Feminist Political Theory: an Introduction* (Ed. II; New York: Palgrave Macmillan, 2003), 186-187. Bryson mewanti-wanti dengan ungkapan "...fearing that in a patriarchal society this will always be used to the detriment of women." Menurutnya, masyarakat kini masih didominasi budaya patriarki dan acap kali menjadikan konsep *nature* sebagai pembenaran atas "penindasan" perempuan.

<sup>37</sup> Lihat "nature" dalam Merriam-Webster, berasal dari Bahasa latin "natura" yang berarti "dilahirkan." Dipergunakan sejak abad ke-14

<sup>38</sup> Saharjuddin, *Kesetaraan Gender dan Strategi Pengarusutamaannya*, (Pena Persada: Purwokerto, 2020), 24

Teori nature akrab dengan ilmuwan klasik dan religius. Terkadang teori ini juga dikaitkan dengan Rousseau, Kant, dan Hegel, namun yang dianggap sebagai peletak dasar teori ini secara ilmiah adalah Charles Darwin.<sup>39</sup> dan didukung oleh Teori Hereditas Gregor Mendel. Dalam kajian gender, teori ini dipopulerkan oleh Carol Gilligan dan Alice Rossi yang pada akhirnya membelokkan diskursus feminisme ke arah *biological essentialism* pasca tahun 1980-an yang ditandai dengan penerimaan kembali konsep perbedaan peran gender. Dibarengi dengan konsep ekofeminisme, argumentasi ini mampu membawa konsep *nature* menjadi lebih dominan.<sup>40</sup> Para penggagas teori ini bertujuan untuk menciptakan keharmonisan sosial, kesetaraan yang adil dalam keragaman.

Teori yang mencoba mengelaborasi teori *nature* adalah teori sosio-biologis yang beranggapan faktor biologi dan faktor social budaya menyebabkan laki-laki lebih unggul daripada Perempuan. Fungsi reproduksi Perempuan yang lebih rumit dianggap sebagai faktor penghambat untuk mengakses ke dunia public, berbeda dengan laki-laki, tidak mengalami hambatan karena faktor tersebut.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Gregory A. Kimble, "Evolution of the Nature-Nurture Issue in the History of Psychology" dalam Robert Plomin and Gerald E. McClearn (ed.), *Nature, Nurture, & Psychology* (Washington DC: American Psychological Association, 1993), 5. Dalam teori evolusinya, Darwin menyebutkan adanya tiga faktor yang memungkinkan terjadinya hal tersebut: (1) hereditas/keturunan (keturunan/anak selalu mirip orang tuanya), (2) variasi (meski cenderung ada persamaan, namun ada perbedaan pada keturunan/anak), (3) seleksi alam (hanya varian/jenis terbaik/yang mampu menyesuaikan dengan alam yang akan bertahan, yang tidak mampu menyesuaikan diri akan punah dalam persaingan eksistensi. Teori evolusi Darwin kemudian dikembangkan oleh Degler yang mengkaji secara aplikatif teori Darwin dengan mengutip dari Thomas. Selain itu, juga dipopulerkan oleh Hardaker, Cattell, dan Thordike. Teori nature tidak disenangi oleh feminis dan pegiat kesetaraan gender karena condong mendiskreditkan perempuan dan kebetulan banyak penggagasnya adalah laki-laki. Boas (1911) mengambil jalan tengah dengan mengakui teori nature, namun berpendapat bahwa perbedaan biologis yang ada tidak membuat perempuan menjadi lebih inferior dibanding laki-laki. Lihat juga Stephanie A. Shields dan Kristen M. Eysell "History of the Study of Gender Psychology" dalam Judith Worell (ed.), *Encyclopedia of Women and Gender: Sex Similarities and Differences and the Impact of Society on Gender* (California: Academic Press, 2002), 94-99.

<sup>40</sup> Moh Khuza'i, "Problem Definisi Gender; Kajian atas Konsep Nature dan Nurture", *Kalimah Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* Vol 11 no 1, Maret 2013

<sup>41</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender* (Jakarta: Paramadina, 1999), 7. Lebih lanjut Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa teori *nature* dengan tegas menganggap perbedaan gender laki-laki dan Perempuan disebabkan karena faktor alamiah/biologis. Lihat, ibid. 70.

Menurut teori nature, anatomi biologi laki-laki dengan sederet perbedaannya dengan Perempuan menjadi faktor utama dalam penentuan peran social kedua jenis kelamin ini. Laki-laki memerankan peran utama di dalam Masyarakat karena secara umum dianggap lebih potensial, lebih kuat dan lebih produktif. Organ dan fungsi reproduksi Perempuan dinilai membatasi ruang gerak Perempuan, seperti hamil, melahirkan dan menyusui, sementara laki-laki tidak mempunyai fungsi reproduksi tersebut. Perbedaan tersebut melahirkan pemisahan fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan Perempuan. Laki-laki bertugas mengurus urusan luar rumah dan Perempuan bertugas mengurus urusan dalam rumah. Laki-laki mengurus sektor public, Perempuan mengurus sektor domestic.<sup>42</sup>

### **Teori Nurture**

Nasaruddin Umar menyatakan bahwa teori *nurture* menganggap perbedaan gender laki-laki dan perempuan disebabkan karena faktor budaya masyarakat.<sup>43</sup> Teori ini berkesimpulan bahwa pembagian peran laki-laki dan Perempuan dalam Masyarakat tidak ditentukan oleh faktor biologis, tetapi sesungguhnya dikonstruksikan oleh budaya Masyarakat.

Teori *nurture* menilai kurang bijaksana mendasarkan perbedaan peran berdasarkan jenis kelamin. Selain merujuk kepada pendapat para ilmuwan yang menganggap perbedaan laki-laki dan Perempuan belum tuntas, pendukung teori ini juga menilai tidak sedikit nilai-nilai yang berkembang dalam Masyarakat sarat dengan bias gender karena disusun di atas landasan struktural yang keliru. Banyak nilai-nilai bias gender yang terjadi di dalam Masyarakat yang dianggap disebabkan oleh faktor biologis tetapi sesungguhnya tidak lain adalah konstruksi budaya, yakni relasi kuasa yang secara turun-temurun dipertahankan oleh laki-laki.<sup>44</sup>

Jadi, menurut teori ini adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu membuat perempuan cenderung tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga,

---

<sup>42</sup> Ibid. 303

<sup>43</sup> Ibid. 70.

<sup>44</sup> Ibid. 304. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kontruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikan dengan kelas borjuis, dan perempuan sebagai kelas proletar. Perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender (kaum feminis) yang cenderung menginginkan kesamaan atau pembagian yang adil yang dikenal dengan kesamaan kuantitatif (*perfect equality*), namun pencapaian tujuan ini sulit karena berbagai hambatan, baik nilai agama maupun budaya.<sup>45</sup> Oleh karena itu aliran *nurture* menghasilkan pemahaman sosial konflik yang memperjuangkan kesetaraan proporsional dalam berbagai aktivitas masyarakat, seperti di level manajemen, pemerintahan, militer, parlemen, partai politik dan bidang lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, program-program khusus (*affirmative action*) dibuat untuk memberikan peluang pemberdayaan kepada perempuan, yang kadang-kadang memicu reaksi negatif dari kaum laki-laki karena prasangka terhadap perjuangan tersebut.

Perkembangan konsep ini tidak lepas dari peran tokoh-tokoh pengusungnya. Di antaranya adalah Margaret Mead, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Sigmund Freud, Hilary M. Lips, Ann Oakley, Nancy Chodorow, Judith Butler, dan lain-lain. Berbeda dengan teori *nature* yang kebanyakan tokohnya adalah ilmuwan yang agamis, teori *nurture* diusung oleh pakar ilmu-ilmu humaniora yang cenderung humanis dan dekonstruktifis.<sup>46</sup> Perbedaan metodologi yang digunakan dan juga cara pandang antar tokoh dalam kedua konsep ini menyebabkan perdebatan antara *nature* dan *nurture* belum menemukan titik temu dan belum dapat diketahui yang mana pemenangnya.

### **Teori Equilibrium**

Selain dua teori tersebut, terdapat pandangan yang bersifat kompromistis, yang dikenal dengan istilah keseimbangan (*equilibrium*) yang menekankan pentingnya kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini menekankan bahwa tidak ada pertentangan antara kedua gender tersebut, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam berbagai aspek kehidupan.

---

<sup>45</sup> Yurisna Tanjung, dkk., *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga*, (Medan: UMSU Press, 2024) 69

<sup>46</sup> Moh Khuza'i, "Problem Definisi Gender; Kajian atas Konsep Nature dan Nurture", *Kalimah Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* Vol 11 no 1, Maret 2013

## Studi Gender

Termasuk kehidupan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Oleh karena itu penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual (yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu) dan situasional (sesuai dengan situasi atau keadaan yang ada), dan tidak boleh didasarkan pada perhitungan matematis (jumlah atau kuota) serta tidak bersifat universal. R.H Tanwey menyebutkan bahwa keragaman peran apakah karena faktor biologis, etnis, aspirasi, minat, pilihan, atau budaya pada hakikatnya adalah realita kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang perlu dikelola secara arif dan bijaksana.<sup>47</sup>

Teori equilibrium merupakan teori yang menggaris bawahi pada hubungan yang seimbang dan harmonis diantara perempuan dan laki-laki. Teori yang dipelopori oleh Edward Osborne Wilson ini memberikan penjelasan bahwa relasi antara perempuan dan laki-laki tak perlu dipisahkan dan juga tidak berdasar pada struktural fungsional.<sup>48</sup> Karena keduanya harus bekerja sama dalam suatu kemitraan dan keharmonisan relasi gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. sehingga untuk merealisasikan hal tersebut dengan konteks perubahan sosial dan pembangunan, maka diharapkan bahwa pada setiap kebijakan dan juga strategi pembangunan supaya diperhitungkan kepentingan dalam peran perempuan maupun laki-laki secara seimbang atau pembangunan berperspektif gender.

Hubungan antara perempuan dan laki-laki pada teori ini bukan bertentangan melainkan membentuk pola hubungan yang komplementer untuk dapat saling melengkapi satu sama lain ataupun mengerti kekurangan dan kelebihan dan mendukung aktualisasi potensi masing-masing.<sup>49</sup>

Isu kesetaraan gender muncul dari menguatnya kesadaran publik bahwa terjadi ketimpangan antara Perempuan dan laki-laki pada penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga terjadi perbedaan peran dan fungsi masing-masing jenis kelamin dalam konteks kesuksesan Pembangunan nasional. Perbedaan jenis kelamin tersebut dapat menimbulkan *gender differences* (perbedaan gender) Dimana kaum Perempuan dikonstruksikan

---

<sup>47</sup> Saharjuddin, *Kesetaraan Gender dan Strategi Pengarusutamaannya*, (Pena Persada: Purwokerto, 2020), 24-25

<sup>48</sup> Edward O. Wilson, *Sociobiology The New Syntesis*, (London: Harvard University Press, 2000), 298

<sup>49</sup> Alfulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karier*, (Malang: UB Press, 2017), 21

sebagai makhluk yang tidak rasional, emosional, dan lemah lembut, sedangkan laki-laki dikonstruksikan sebagai seseorang yang mempunyai sifat rasional, kuat dan perkasa.<sup>50</sup>

*Gender differences* sebenarnya bukan sesuatu yang bermasalah sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*), namun yang menjadi masalah adalah ketika *gender differences* ini menimbulkan ketertindasan dan ketidakadilan bagi perempuan maupun laki-laki. Keadaan biologis pada perempuan dan laki-laki seperti adanya organ reproduksi pada Perempuan pada akhirnya menyebabkan timbulnya *gender role* (peran gender) dalam kehidupan bermasyarakat. *Gender role* dan *gender differences* inilah yang menimbulkan *gender inequalities* sehingga dampaknya dapat bersifat merugikan bagi perempuan ataupun laki-laki.

Ketiga teori gender *nature*, *nurture* dan *equilibrium* dapat dikaji berdasarkan asumsinya serta implikasinya dalam konteks kehidupan social, yang dapat dicermati pada tabel berikut:

Teori Gender	Asumsi	Implikasi
<b>Nature</b>	Perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab Perempuan dan laki-laki yang bersifat kodrati atau given (ketentuan dari Tuhan) dan berlaku secara universal	Anatomi biologis (Perempuan dan laki-laki) menjadi faktor utama dalam penentuan peran social di masyarakat, sehingga menciptakan apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan oleh seorang Perempuan maupun laki-laki
<b>Nurture</b>	Perbedaan peran, fungsi dan tanggungjawab dalam relasi gender antara perempuan	Sehingga memunculkan Gerakan feminisme guna pemberdayaan perempuan dan mengoptimalkan potensinya di segala bidang kehidupan social, politik,

<sup>50</sup> Rian Nugroho, *Gender dan Administrasi Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 39

## Studi Gender

	dan laki-laki yang tidak ditentukan oleh faktor biologi semata, melainkan oleh konstruksi social budaya masyarakat.	ekonomi, dakwah dan lain-lain
<b>Equilibrium</b>	Relasi gender merupakan kompromistis dari perbedaan (distinction) peran Perempuan dan laki-laki yang bersifat Kerjasama dalam bentuk kemitraan dan keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat luas.	Keseimbangan peran, fungsi dan tanggungjawab perempuan dan laki-laki dalam keluarga serta keikutsertaan dalam setiap kebijakan dan strategi Pembangunan masyarakat guna membentuk pola hubungan (relasi gender) yang bersifat komplementer untuk saling melengkapi satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan baik.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

## **Daftar Pustaka**

- Abercrombie, Nicholas; Hill, Stephen, Turner, Bryan S. *Kamus Sosiologi*. terjemahan Desi Noviani, Eka Adinugraha. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Bryson, Valerie. *Feminist Political Theory: an Introduction* Ed. II; New York: Palgrave Macmillan, 2003.
- Echols, John M. dan Hassan Sadhily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1983), 265.
- Hooks, Bell. *Feminism is for Everybody: Passionate Politics*. Cambridge: South End Press, 2000.
- Khuza'i, Moh. "Problem Definisi Gender; Kajian atas Konsep Nature dan Nurture", *Kalimah Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* Vol 11 no 1, Maret 2013
- Kimble, Gregory A. "Evolution of the Nature-Nurture Issue in the History of Psychology" dalam Robert Plomin and Gerald E. McClearn (ed.), *Nature, Nurture, & Psychology* (Washington DC: American Psychological Association, 1993), 5.
- Nugroho, Rian. *Gender dan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Saharjuddin, *Kesetaraan Gender dan Strategi Pengarusutamaannya*, Pena Persada: Purwokerto, 2020.
- Shields, Stephanie A. dan Eyssell, Kristen M. "History of the Study of Gender Psychology" dalam Judith Worell (ed.), *Encyclopedia of Women and Gender: Sex Similarities and Differences and the Impact of Society on Gender*. California: Academic Press, 2002.
- Steans, Jill. *Gender and International Relations*. London: Polity, 1998.
- Tanjung,. Yurisna dkk., *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga*, Medan: UMSU Press, 2024.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Utaminingsih, Alfiulahtin. *Gender dan Wanita Karier*. Malang: UB Press, 2017
- Wilson, Edward O. *Sociobiology The New Syntesis*. London: Harvard University Press, 2000.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. *Liberalisasi Pemikiran Islam: Gerakan Bersama Missionaris, Orientalis, dan Kolonialis*. Ponorogo: CIOS, Cet. II, 2010.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>



# **PERSPEKTIF GENDER DALAM ISLAM: TINJAUAN KONTERSTUAL DAN KONTEMPORER**

**Dr. Arif Ainur Rofiq, S.Sos.I., S.Pd., M.Pd., Kons.**

**Dr. Nikmah Hadiati Salisah, S.IP., M.Si.**

**Lukman Hakim, M.Ag.**

Gender dalam perspektif Islam, merupakan sebuah kekeliruan besar ketika ada orang yang mengatakan bahwa Islam agama yang tidak ramah gender atau Islam mengajarkan diskriminasi terhadap perempuan. Sebab, Islam justru hadir dalam rangka membebaskan manusia dari sistem penindasan dan diskriminasi satu sama lain, termasuk diskriminasi yang disebabkan oleh perbedaan gender. Islam tidak diturunkan untuk hanya membicarakan konsep-konsep ketuhanan, eskatologi, dan aturan peribadatan semata, tetapi juga untuk menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan. Lebih dari itu, Islam ada untuk kemaslahatan seluruh semesta. Sebagai manifestasi dari agama rahmatan lil alamin, Islam mengajarkan kasih sayang terhadap seluruh entitas yang ada di alam, sehingga tidak terbatas hanya untuk umat manusia.

Sebelum Islam datang, relasi gender begitu timpang di masyarakat Arab, bahkan di seluruh dunia. Kedatangan Islam yang dibawa Nabi Muhammad menjadi awal mula pembebasan perempuan dari belenggu budaya patriarki Arab klasik. Sejarah mencatat bagaimana kondisi perempuan pada masa Jahiliyah yang memprihatinkan sebelum Islam mengangkat derajat mereka. Pada masa itu, perempuan berada di bawah dominasi penuh laki-laki, baik di lingkungan keluarga maupun sosial masyarakat. Di dalam rumah, perempuan “dimiliki” oleh ayahnya, saudara laki-lakinya, kemudian suaminya, hingga diwariskan kepada anak laki-lakinya. Sedangkan di luar rumah, mereka termarginalkan dari posisi-posisi strategis karena monopoli kaum laki-laki di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Laki-laki berperan menjadi kepala keluarga, ketua kabilah, pengatur ekonomi pasar, pengelola situs-situs peribadatan, dan lain-lain.

Tradisi patriarki yang sudah mengakar kuat tersebut oleh Islam dihilangkan dan diubah secara gradual. Mulai dari pengakuan atas kemanusiaan perempuan sehingga mereka dilarang dibunuh dan diwariskan, bahkan mereka diberi hak untuk menerima warisan, meskipun bagian warisnya relatif lebih sedikit daripada bagian laki-laki. Poligami lantas dibatasi hanya boleh sampai empat istri dengan ketentuan yang ketat dan diarahkan lebih memilih monogami, dari yang sebelumnya praktik poligami berlaku tanpa ada batasan. Perempuan juga diakui kesaksiannya sebanding dengan setengah dari nilai kesaksian yang dipunyai laki-laki setelah sebelumnya tidak pernah dianggap kompeten untuk menjadi saksi.

Meski demikian, transformasi sosial yang diinisiasi Islam ini belum selesai karena relasi timpang tersebut masih berlangsung dan kedudukan/perempuan

masih jauh dari kondisi ideal, bahkan dari ajaran agama itu sendiri muncul interpretasi yang tidak sejalan dengan semangat awalnya. Banyak penafsiran terhadap teks-teks agama yang tertulis di kitab-kitab tafsir Alquran, syarah hadis, fikih, dan sebagainya yang justru dijadikan justifikasi untuk mendiskreditkan perempuan. Interpretasi keagamaan yang seperti ini bisa jadi bukan merupakan kesengajaan, tetapi karena horizon sebagian interpreter yang masih terpengaruh oleh kultur budaya patriarki. Oleh sebab itu, diperlukan kerja reinterpretasi terhadap produk tasir yang bias gender atau misoginis sembari menggali dan mengukuhkan kembali nilai-nilai kesetaraan gender dalam ajaran Islam.

Oleh karena kesetaraan gender merupakan salah satu nilai universal Islam, maka upaya-upaya yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender wajib didukung dan dilestarikan. Sebaliknya, berbagai wacana dan perilaku yang berusaha melanggengkan ketimpangan gender harus ditolak dan dihentikan karena sesungguhnya bertentangan dengan nilai-nilai dasar keislaman.

### ***Tauhid sebagai Konsep Kesetaraan Gender***

Gagasan kesetaraan gender memiliki landasan kuat secara teologis dalam konsep tauhid (monoteisme). Tauhid merupakan ajaran fundamental dalam Islam yang menjadi pintu masuk untuk seseorang disebut sebagai muslim. Setiap muslim diharuskan mengikrarkan ketauhidannya melalui lisan dalam berbagai ritual ibadah sehari-hari. Melalui kalimat syahadat, la ilaha illallah, seorang muslim memproklamkan komitmen keimanannya bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa dan Mahasatu. Ketauhidanlah yang membedakan antara muslim dan nonmuslim. Ia menjadi basis, titik fokus, dan pusat dari perspektif masyarakat Islam dalam memandang segala hal.

Penggalan pertama kalimat tauhid, la ilaha (Tidak ada Tuhan), menegaskan (nafi) siapapun dan apapun untuk layak dipertuhankan. Kemudian pada penggalan berikutnya, ill Allah (kecuali Allah), merupakan penegasan dan penetapan (ithbat) atas eksistensi Allah bahwa hanya Dia-lah yang pantas menyandang predikat Tuhan; bahwa tidak ada yang seperti Dirinya yang perlu dituhankan dan diagungkan. Tauhid mengajarkan adanya "jarak" antara Tuhan dan makhluk-Nya dan bahwa kesetaraan antarsesama makhluk adalah sebuah keniscayaan. Berdasarkan ajaraan tauhid, semua manusia apapun jenis kelaminnya dipandang dalam posisi yang sejajar. Oleh karena itu, wacana yang meletakkan laki-laki di posisi superior atas perempuan dalam budaya patriarki dinilai Amina Wadud sebagai bentuk

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

kesombongan dan perbuatan menyekutukan Allah yang tentunya tidak sejalan dengan prinsip tauhid itu sendiri.

Konsep tauhid ada untuk menegaskan hubungan spesial antara Allah, Sang Pencipta dengan seluruh umat manusia. Sedangkan kedudukan laki-laki dan perempuan sederajat sebagai sesama makhluk yang menghamba kepada Allah, satu-satunya zat yang boleh disembah. Kedua jenis manusia ini tidak boleh ada yang menundukkan dirinya kepada orang lain maupun memandang rendah dan menindas yang lain. Keduanya diciptakan Allah sebagai mitra sejajar yang diberi tugas untuk bekerja sama dalam mengelola bumi dan segala isinya.

Larangan menyembah kepada selain Allah tidak hanya berarti larangan menjadikan patung-patung berhala, dewa-dewa, atau roh-roh suci sebagai sesembahan. Maknanya lebih luas dari itu, yakni termasuk larangan menyembah "sesembahan" yang imateriel, seperti kekayaan, popularitas, bahkan hawa nafsu. Kemusyrikan (politeisme) tidak terbatas hanya pada dimensi personal, yaitu pada tataran ritualistik belaka, tetapi kemusyrikan juga dapat terjadi dalam dimensi sosial-politik, seperti menuhankan kepentingan diri sendiri, kelompok, etnis, gender, dan sebagainya. Konsekuensi dari pengakuan akan konsep tauhid juga berarti menolak anggapan merasa diri atau kelompoknya sebagai yang paling suci, paling mulia, dan paling superior dibanding yang lain. Tidak seorang pun diperbolehkan merasa pantas dan memiliki wewenang mendapatkan privilese untuk "disembah" dengan mengklaim dirinya sebagai wakil Tuhan.

Tuhan tidak berbanding dan tidak memiliki sekutu. Dia secara ontologis merupakan entitas netral yang melampaui batas-batas gender dan jenis kelamin. Penggunaan kata ganti laki-laki dalam teks-teks agama untuk merujuk kepada entitas Tuhan tidak kemudian berarti menunjukkan bahwa Dia adalah laki-laki, melainkan semata-mata keterbatasan kosakata bahasa untuk bisa merepresentasikan keberadaan Tuhan yang Maha Agung. Oleh karenanya, tidak dapat dibenarkan bila ada kecenderungan mengasosiasikan Tuhan dengan laki-laki atau menganggap-Nya memiliki keterkaitan khusus dengan laki-laki. Akan tetapi, simbol-simbol maskulinitas yang dilekatkan pada Tuhan, para nabi, dan rasul dalam batasan tertentu kerap kali menjadi konstruksi teologis bagi banyak kalangan muslim tentang superioritas laki-laki atas perempuan.

Pemahaman akan superioritas laki-laki atas perempuan merupakan salah satu pintu masuk melegitimasi perilaku-perilaku diskriminatif terhadap

perempuan. Perilaku diskriminatif merupakan penyangkalan terhadap prinsip tauhid karena sebagaimana disinggung di atas bahwa tauhid tidak hanya berkaitan dengan dimensi ketuhanan, tetapi ia juga memiliki dimensi sosial. Konsekuensi logis dari bertauhid adalah pengakuan atas kesetaraan derajat semua manusia. Segala bentuk perbudakan, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan reduksi terhadap hak-hak kemanusiaan perempuan dengan alasan apapun harus dihilangkan karena merupakan pengingkaran atas prinsip kesamaan derajat manusia.

### ***Prinsip-Prinsip Keadilan Gender dalam Islam***

Gagasan kesetaraan gender bukanlah hal baru dalam Islam. Sejak awal, Islam telah menunjukkan keberpihakannya pada kesetaraan, meski tidak selalu disebutkan secara eksplisit dalam teks-teks agama. Setidaknya ada lima prinsip utama tentang kesetaraan gender dalam Islam, sebagai berikut.

#### 1. Laki-laki dan perempuan sebagai sesama hamba Allah

لِيَعْبُدُونِ إِلَّا وَالْإِنْسَ الْجِنَّ خَلَقْتُ وَمَا

*“Tiadalah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepada-Ku semata.”* (Q.S. Adz-Dzariyat [51]: 56).

Pada ayat di atas Allah menegaskan tujuan jin dan manusia diciptakan adalah supaya mereka beribadah, mengabdikan, dan menyembah hanya kepada-Nya. Prinsip tauhid kembali ditekankan di sini bahwa posisi laki-laki dan perempuan setara di hadapan Allah. Tidak ada jenis kelamin yang lebih unggul, mulia, dan superior. Keunggulan seorang hamba tidak didasarkan oleh jenis kelaminnya. Satu-satunya perbedaan antara satu individu dengan individu lainnya adalah kualitas takwa, sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. Al-Hujurat [49]: 13.

Dalam pembahasan tentang penciptaan manusia terdapat satu polemik penafsiran, yakni berkenaan dengan asal muasal penciptaan perempuan. Narasi yang beredar di khalayak ramai umumnya ialah Hawa, manusia berjenis kelamin perempuan pertama, tercipta dari potongan tulang rusuk laki-laki (Adam). Namun, para feminis menolak anggapan tersebut. Menurut mereka, di dalam Alquran tidak pernah

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

disebutkan dengan tegas bahwa Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam, yang membuat derajatnya dianggap lebih rendah. Sedangkan riwayat hadis yang menyebutkan secara eksplisit masih bisa diperdebatkan pemaknaannya. Q.S. An-Nisa [4]: 1 yang sering dijadikan justifikasi justru menyatakan keduanya sama-sama diciptakan dari nafs wahidah (satu entitas hidup), sehingga satu sama lain tidak memiliki kelebihan atas yang lain.

## 2. Laki-laki dan perempuan sebagai sesama khalifah di bumi

فِيهَا يُفْسِدُ مَنْ فِيهَا اتَّجَعَلُ قَالُوا خَلِيفَةً الْأَرْضِ فِي جَاعِلٍ إِيَّايَ لِلْمَلَكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَادُّ  
تَعْلَمُونَ لَا مَا أَعْلَمَ إِيَّايَ قَالَ لَكَ وَتُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ وَنُحْنُ الدِّمَاءَ وَيَسْفِكُ

*(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 30).*

Allah menurunkan manusia ke bumi untuk menjadikan mereka sebagai khalifah fi al-ard. Kata khalifah dalam ayat di atas, sebagaimana penjelasan Nasaruddin Umar, tidak merujuk pada jenis kelamin tertentu, sehingga baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berperan krusial dalam menjalankan tugas sebagai khalifah ini dan kelak akan mempertanggungjawabkan kekhilafahannya secara personal di hadapan Allah. Dalam Islam, jenis kelamin seseorang tidak pernah dipersoalkan dalam kapasitasnya sebagai hamba atau khalifah. Laki-laki dan perempuan dipandang sama oleh agama dalam aspek kemanusiaannya.

Khalifah sendiri bermakna sultan agung atau pemimpin, juga bisa bermakna suksesor. Jika disandingkan dengan kata Allah, khalifatullah, maka dapat dimaknai bahwa manusia merupakan wakil, pengganti, atau perpanjangan Allah yang bertugas untuk memimpin, menjaga, merawat, dan memakmurkan bumi. Tugas-tugas ini tidak akan bisa paripurna kecuali melalui jalur politik dan bersosialisasi. Dengan demikian, perempuan yang juga diamanahkan menjadi khalifah di bumi secara lahiriah memiliki

potensi untuk turut aktif di ruang-ruang publik bersama laki-laki. Pergerakan mereka tidak boleh dibatasi hanya pada ruang lingkup yang sempit seperti urusan domestik saja.

### 3. Adam dan Hawa sebagai sesama aktor utama dalam kisah permulaan manusia

الظَّالِمِينَ مَن فَتَكُونَا الشَّجَرَةَ هَذِهِ تَقْرَبَا وَلَا شِئْتُمَا حَيْثُ رَعَدًا مِنْهَا وَكَلَا الْجَنَّةَ وَرَوْحِكَ أَنْتَ اسْكُنْ يَأْدَمُ وَقُلْنَا

*Kami berfirman, "Wahai Adam, engkau dan istrimu menetaplah di dalam surga, makanlah dengan nikmat (berbagai makanan) yang ada di sana sesukamu, dan janganlah kamu dekati pohon ini, sehingga kamu termasuk orang-orang zalim!"*

(Q.S. Al-Baqarah [2]: 35).

Alquran menggambarkan Adam dan Hawa sebagai pasangan yang amat serasi. Sejak diciptakan, keduanya hampir selalu bersama dan memiliki perangai serupa. Relasi di antara keduanya pun terjalin secara berimbang. Seruan Allah dalam banyak ayat juga selalu menyasar kepada keduanya sekaligus seperti ayat di atas, bahkan seluruh ayat yang mengisahkan tentang lika-liku perjalanan hidup dua leluhur manusia ini sejak berada di surga sampai diturunkan ke bumi menggunakan kata ganti mereka berdua (huma). Dapat disimpulkan keduanya terlibat secara aktif dalam drama kosmis. Mulai dari ketika keduanya diciptakan dan diberikan fasilitas tinggal di surga (Q.S. Al-Baqarah [2]: 35); sama-sama digoda oleh setan (Q.S. Al-A'raf [7]: 20); sama-sama makan buah terlarang sehingga dihukum Allah dengan turun ke bumi (Q.S. Al-A'raf [7]: 22); dan sama-sama bertobat kepada Allah lalu mendapatkan pengampunan (Q.S. Al-A'raf [7]: 23).

### 4. Laki-laki dan perempuan sama-sama diapresiasi amal salehnya tanpa dibedakan

يَعْمَلُونَ كَانُوا مَا بِأَحْسَنِ أَجْرِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ طَيِّبَةً حَيَاةً فَلَنُحْيِيَنَّهُ مُؤْمِنٌ وَهُوَ أَتَىٰ أَوْ ذَكَرٍ مِنْ صَالِحًا عَمِلَ مَنْ

*"Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sementara dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan memberinya kehidupan yang baik dan Kami akan menggajarnya dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang senantiasa mereka perbuat."*

<http://digilib.uinsa.ac.id> (Q.S. An-Nahl [16]: 97).sa.ac.id/

Allah Swt. memberikan Laki-laki dan perempuan kesempatan yang sama untuk meraih prestasi dalam kehidupannya. Siapa saja yang berusaha mengerjakan kebajikan akan Allah apresiasi dengan reward tanpa ada perbedaan sedikitpun. Penyisipan frasa *min zakar wa untha* (baik laki-laki maupun perempuan) pada ayat di atas, menurut penjelasan Al-Razi, bertujuan untuk menegaskan (*ta'kid*) bahwa ganjaran amal saleh berlaku umum dan menghilangkan kesan adanya kekhususan (*takhsis*) bagi laki-laki.

Ibadah yang dilakukan perempuan sama pentingnya dengan ibadah yang dilakukan laki-laki. Islam mendorong keduanya bekerja sama dan terlibat aktif untuk dapat mewujudkan nilai-nilai spiritualitas dalam kehidupan. Sejarah mencatat, Nabi Muhammad selalu mengajak salah satu istrinya ketika hendak berangkat berperang, suatu ibadah jihad yang sering kali diasosiasikan sebagai domain khusus laki-laki. Ketika itu, banyak sahabat perempuan yang mengikuti peperangan, sebagaimana diceritakan dalam H.R. Muslim no. 3375. Mereka bertugas di barisan belakang, seperti menyediakan konsumsi, memberi pengobatan kepada pasukan yang terluka, dan merawat mereka yang sakit.

##### 5. Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara di depan hukum

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ مِنَ نَكَالًا كَسَبًا بِمَا جَزَاءُ أَيْدِيهِمَا فَافْطَعُوا وَالسَّارِقَةَ وَالسَّارِقِ

*"Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas dosa yang mereka perbuat dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (Q.S. Al-Maidah [5]: 38).*

Seperti halnya kesetaraan itu hadir dalam pemberian ganjaran, demikian pula kesetaraan ditegakkan dalam pemberlakuan hukuman. Q.S. Al-Maidah [5]: 38 di atas dan Q.S. An-Nur [24]: 2 menetapkan had (sanksi) yang sama kepada laki-laki maupun perempuan yang melakukan tindakan pencurian dan zina. Namun, sangat disayangkan ketika penegakan hukum di sebagian tempat tidak berpihak kepada perempuan korban kekerasan seksual. Tidak jarang perempuan yang mengalami kekerasan seksual

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

menjadi pihak yang disalahkan karena cara berpakaianya dianggap menggoda dan mengundang hasrat birahi lawan jenis.

### ***Relasi Gender dalam Islam***

Posisi laki-laki dan perempuan dalam Islam bersifat setara, tidak ada superioritas maupun inferioritas karena mereka sama-sama memiliki peran, potensi, dan fungsinya masing-masing. Islam memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk meraih prestasi dalam hidupnya. Dalam sejarah Islam tercatat banyak tokoh perempuan yang menduduki kedudukan terhormat, seperti Siti Khadijah yang berhasil menjadi saudagar besar di Makkah dan Siti Aisyah yang menjadi ulama terkemuka di kalangan sahabat dan pernah memimpin peperangan. Berdasarkan sejarahnya, perempuan terbukti mampu untuk menjadi manusia sukses, berprestasi, dan produktif, baik dalam urusan spiritual maupun karier profesional yang setara dengan laki-laki.

Meski laki-laki dan perempuan dipandang setara dan memiliki potensi yang sama untuk menggapai kemuliaan, Islam tidak menafikan adanya perbedaan biologis di antara keduanya. Perempuan mengalami lima pengalaman biologis yang tidak dialami oleh laki-laki, yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Akan tetapi, perbedaan tersebut bukanlah alasan untuk mengistimewakan atau mendiskreditkan salah satu dari keduanya. Perbedaan tersebut mengindikasikan adanya kekhususan yang sepatutnya digunakan untuk mereka bekerja sama dan saling melengkapi dalam menjalankan peran dan fungsinya, baik di ranah domestik atau maupun di ranah publik.

Dalam pandangan muslim tradisional, peran laki-laki dan perempuan dibagi secara dikotomis; laki-laki menguasai ranah publik, sedangkan perempuan dicukupkan hanya pada ranah domestik dan menjadi konco wingking (teman belakang). Padahal Alquran sendiri mendeskripsikan sosok perempuan ideal dengan beragam profil dan tipologi. Antara lain, Ratu Balqis yang memiliki kekuasaan politik untuk memimpin kerajaan superpower (Q.S. An-Naml [27]: 23); kedua putri Nabi Syuaib yang memiliki kemandirian ekonomi dengan berternak (Q.S. Al-Qashash [28]: 23); Siti Asiyah yang berani mengkritisi dan menentang Firaun, suaminya sendiri (Q.S. Al-Tahrim [66]: 11); dan Maryam yang tegar melawan opini publik dan menjadi single mother (Q.S. Al-Tahrim [66]: 12).

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Peran laki-laki dan perempuan dengan demikian bersifat fleksibel. Laki-laki juga perlu untuk lebih aktif di ruang privat sementara perempuan tidak semestinya dihambat ketika ingin berkarier di ruang-ruang publik. Sebagai contoh, perempuan sebagaimana laki-laki juga berhak menjadi pemimpin dan menempati posisi-posisi strategis selama ia memiliki kualifikasi sebagai pemimpin. Hal tersebut karena kualifikasi pemimpin tidak berkaitan dengan jenis kelamin, etnis, suku, dan sebagainya, melainkan bagaimana kualitas moral, intelektual, keadilan, dan prestasi yang mampu diraih individu tersebut.

Menurut Abdul Mustaqim, ada empat prinsip dasar Islam dalam Alquran terkait bagaimana relasi yang ideal antara laki-laki dan perempuan, yaitu; keadilan (al-'adalah), kesetaraan (al-musawah), kepantasan (al-ma'ruf), dan musyawarah (al-syura). Prinsip-prinsip ini dapat berlaku umum, baik dalam lingkup sosial paling kecil seperti di dalam rumah, hingga lingkup yang lebih luas. Dalam konteks rumah tangga, setidaknya ada lima prinsip lainnya yang disebutkan Alquran terkait relasi pasutri, yaitu; (1) berkomitmen pada ikatan janji pernikahan yang kukuh sebagai amanah dari Allah. (mithaqan ghalizhan, Q.S. An-Nisa [4]: 21); (2) mengamalkan filosofi pakaian yang berpasangan dan berkesalingan (zawaj, Q.S. Al-Baqarah [2]: 187 dan Q.S. Ar-Rum [30]: 21); (3) saling memberi kenyamanan dan kerelaan (taradhin, Q.S. Al-Baqarah [2] 233); (4) saling memperlakukan dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf, Q.S. An-Nisa [4]: 19); dan (5) membiasakan berunding (musyawarah, Q.S. Al-Baqarah [2]: 233).

Jika ditilik dari perspektif hadis, ada yang dinamakan hadis domestik, yaitu hadis-hadis yang menggambarkan keadaan rumah tangga Nabi Muhammad bersama istri-istrinya. Hadis jenis ini dapat dijadikan rujukan atau hujah dalam menyikapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan relasi suami-istri dalam rumah tangga. Salah satunya adalah persoalan pembagian kerja (division of labour) di dalam rumah. Apakah rumah tangga Nabi Muhammad juga menerapkan pembagian kerja sebagaimana gambaran rumah tangga di budaya patriarki, yang mana istrilah yang ditugasi mengurus pekerjaan rumah tangga? Berikut di antara riwayat hadis yang menginfokan suasana rumah tangga Nabi Muhammad.

نَعْلُهُ، وَيُخَصِّفُ ثَوْبَهُ، يَحِيطُ كَانَ: قَالَتْ بَيْتِهِ؟ فِي يَعْمَلُ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلُ كَانَ مَا سُنِلَتْ أَنَّهَا عَائِشَةَ، عَنْ

بُيُوْتِهِمْ فِي الرِّجَالِ يَعْمَلُ مَا وَيَعْمَلُ

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Dari Aisyah, dia pernah ditanya, "Apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah saw. di rumahnya?" Aisyah berkata, "Nabi biasa menjahit bajunya, mengesol sandalnya, dan mengerjakan melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh para laki-laki di rumah mereka." (H.R. Ahmad no. 24903).

أَهْلِهِ مِهْنَةً فِي يَكُونُ كَانَ قَالَتْ بَيْتِهِ فِي يَصْنَعُ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ كَانَ مَا عَائِشَةَ سَأَلْتُ قَالَ الْأَسْوَدُ عَنْ  
الصَّلَاةِ إِلَى خَرَجَ الصَّلَاةُ حَضَرَتْ فَإِذَا أَهْلِهِ خِدْمَةً تَعْنِي

Dari al-Aswad, ia berkata; Saya pernah menanyakan Aisyah, "Apakah yang Nabi saw. lakukan di rumahnya?" Aisyah berkata, "Nabi biasanya melakukan pekerjaan istrinya (maksudnya membantu pekerjaan istrinya). Apabila waktu salat tiba, beliau keluar rumah untuk mengerjakannya." (H.R. al-Bukhari no. 676).

Dari dua hadis di atas, diketahui bahwa ketika di dalam rumah, Nabi Muhammad tidak sungkan membantu pekerjaan rumah. Beliau tidak malu dan anti untuk menjahit bajunya sendiri yang berlubang atau memperbaiki sandal yang rusak, bahkan membantu pekerjaan yang dilakukan istrinya. Di hadis yang lain, diceritakan Nabi Muhammad mengeluh dan meminta saran kepada istrinya, Ummu Salamah, ketika para sahabatnya enggan melaksanakan perintah beliau untuk memotong rambut mereka dan menyembelih hewan hadyu (H.R. al-Bukhari no. 2731). Dengan demikian, Nabi Muhammad sebagai teladan umat Islam sangat menghargai dan benar-benar memanusikan istrinya. Rumah tangga beliau dibangun dengan nilai-nilai kesalingan, kerja sama, egaliter, responsif, serta demokratis-komunikatif. Tidak heran kemudian diceritakan dalam riwayat lain bahwa beliau tidak pernah memukul istri maupun pembantunya, meskipun hal tersebut lumrah dilakukan orang-orang Arab pada masanya.

### ***Prinsip-Prinsip Gender Dalam Islam***

Islam, sebagai agama yang memproklamirkan nilai-nilai universal, memiliki pandangan yang kompleks tentang gender. Untuk memahami perspektif gender dalam Islam secara mendalam, penting untuk menganalisis sumber-sumber primer serta interpretasi ulama dari waktu ke waktu. Topik ini, mengeksplorasi perspektif gender dalam Islam dengan memfokuskan pada analisis kontekstual dan penerapannya dalam konteks modern. Dengan mengkaji sumber-sumber

<http://diglib.uinsa.ac.id/> <http://diglib.uinsa.ac.id/>

primer seperti Al-Qur'an dan Hadis serta berbagai interpretasi ulama, artikel ini bertujuan untuk memahami evolusi dan aplikasi prinsip-prinsip gender dalam masyarakat Muslim. Diskusi mencakup peran gender dalam keluarga, hak-hak perempuan, dan tantangan serta peluang untuk kesetaraan gender dalam konteks saat ini.

Prinsip-Prinsip Gender dalam Islam Nampak dinyatakan secara tersurat dan tersirat dalam beberapa sumber, antara lain:

### 1. Sumber-Sumber Primer: - Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan panduan tentang peran dan hak gender. Ayat-ayat seperti Surah An-Nisa (4:1) yang menyatakan bahwa "Allah menciptakan manusia dari satu jiwa" dan Surah Al-Hujurat (49:13) yang menggarisbawahi kesetaraan manusia tanpa memandang ras dan jenis kelamin, menjadi landasan utama.<sup>51</sup> - **Hadis:** Hadis Nabi Muhammad SAW, seperti yang tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, memberikan konteks tambahan mengenai hak-hak perempuan dan peran mereka dalam masyarakat<sup>52</sup>.

### 2. Interpretasi Ulama:

**Tradisional:** Interpretasi klasik sering kali menekankan peran gender yang terpisah dan struktur patriarki, sebagaimana digambarkan dalam karya-karya ulama seperti Al-Mawardi dan Ibn Kathir.<sup>53</sup>

**Kontemporer:** Ulama modern seperti Yusuf al-Qaradawi dan Amina Wadud menafsirkan ulang teks-teks tersebut untuk menyesuaikan dengan prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia.<sup>54</sup>

Sedangkan, dalam kehidupan keluarga sebagai unit sosial masyarakat terkecil, praktik pembagian peran berdasarkan gender bisa disorot dari dinamika proses berikut:

---

<sup>51</sup> Al-Qur'an, Surah An-Nisa: 11.

<sup>52</sup> Al-Qur'an, Surah An-Nisa: 34.

<sup>53</sup> Hallaq, Wael B. *Sharia: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge University Press, 2009, hlm. 345-346.

<sup>54</sup> Esposito, John L. *Women in Muslim Family Law*. Syracuse University Press, 2001, hlm. 93.

- a. **Peran Tradisional suami dan istri:** Menurut tradisi Islam, suami sering kali dianggap sebagai kepala keluarga sementara istri berperan sebagai pendukung, seperti tercantum dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa (4:34).<sup>55</sup> Namun, prinsip saling menghormati dan kerjasama tetap diutamakan.
- b. **Perubahan Sosial dan evolusi peran:** Dengan kemajuan sosial, banyak keluarga Muslim kini mengadopsi model keluarga yang lebih egaliter, menyesuaikan peran gender dengan kebutuhan dan keinginan individu<sup>6</sup>.

### ***Hak-Hak Perempuan***

Wacana mengenai hak perempuan sebagai anggota masyarakat secara garis besar dapat dimasukkan dalam beberapa kelompok terkait hak-hak ekonomi dan sosial antara lain:

- a. **Terkait warisan dan kepemilikan:** Al-Qur'an menetapkan hak-hak perempuan dalam warisan dan kepemilikan, seperti yang dijelaskan dalam Surah An-Nisa (4:7)<sup>7</sup>. Penafsiran modern sering menekankan pentingnya hak-hak ini dalam konteks ekonomi saat ini.
- b. **Terkait pendidikan dan pekerjaan:** Hak perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan didukung oleh interpretasi Islam modern yang mendorong partisipasi aktif perempuan dalam masyarakat<sup>8</sup>.

Sudah nampak dengan jelas bagaimana Islam juga sangat memperhatikan dan melindungi perempuan dalam aspek hukum waris yang dalam Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadits, memberikan panduan tentang bagaimana harta peninggalan seorang muslim dibagi di antara ahli warisnya. Salah satu aspek yang sering menjadi perhatian dalam pembahasan hukum waris adalah perbedaan antara bagian yang diterima oleh laki-laki dan perempuan. Dalam konteks modern, banyak perdebatan mengenai bagaimana hukum waris Islam dipandang dari perspektif gender. Beberapa menganggapnya adil karena mencerminkan tanggung jawab sosial dan ekonomi yang berbeda, sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk ketidaksetaraan gender.

---

<sup>55</sup> Al-Qaradawi, Yusuf. *The Status of Women in Islam*. Islamic Books Trust, 1997, hlm. 85-87.

Wacana yang kerap muncul dan seringkali melahirkan perdebatan mengarah pada hal-hal berikut:

## 1. Dasar Hukum Waris dalam Islam

Hukum waris Islam secara langsung didasarkan pada Al-Qur'an, terutama dalam **Surah An-Nisa' ayat 11 dan 12**, yang secara eksplisit mengatur pembagian harta warisan di antara ahli waris. Ayat tersebut menetapkan bahwa laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian perempuan dalam situasi tertentu:

*"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..."<sup>56</sup>*

Ayat ini menjadi dasar utama dalam pembagian warisan yang menunjukkan perbedaan antara bagian laki-laki dan perempuan. Hal ini sering dipahami sebagai pembagian yang mengakui tanggung jawab ekonomi yang lebih besar bagi laki-laki dalam struktur keluarga tradisional Islam.

## 2. Tanggung Jawab Ekonomi Laki-laki dan Perempuan dalam Islam

Salah satu alasan utama mengapa laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dari warisan adalah tanggung jawab ekonomi yang dibebankan kepada mereka. Dalam Islam, laki-laki bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarga, termasuk istri, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya yang membutuhkan. **Surah An-Nisa' ayat 34** menegaskan bahwa laki-laki ditetapkan sebagai pemimpin dalam keluarga karena mereka memiliki tanggung jawab finansial:

*"Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya..."<sup>57</sup>*

---

<sup>56</sup> Al-Qur'an, Surah An-Nisa: 7.

<sup>57</sup> Al-Qur'an, Surah An-Nisa: 4. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Sementara itu, perempuan dalam Islam tidak memiliki kewajiban untuk menanggung beban ekonomi keluarga, meskipun mereka diizinkan untuk memiliki dan mengelola harta mereka sendiri. Oleh karena itu, dalam konteks ini, bagian warisan yang lebih besar bagi laki-laki dianggap sebagai kompensasi untuk tanggung jawab finansial yang harus mereka pikul.

### 3. Kritik dan Perspektif Gender dalam Hukum Waris

Dari perspektif gender, pembagian warisan ini sering dianggap kontroversial, terutama ketika dibandingkan dengan prinsip kesetaraan gender dalam masyarakat modern. Beberapa kritikus berpendapat bahwa hukum waris Islam, dengan memberikan laki-laki bagian yang lebih besar daripada perempuan, mencerminkan pandangan yang tidak setara terhadap perempuan dalam urusan keuangan.

Namun, ulama dan sarjana Muslim kontemporer yang mendukung pembagian ini berargumen bahwa ketidaksetaraan dalam warisan tidak berarti ketidakadilan. Mereka menekankan bahwa hukum Islam harus dilihat dalam konteks tanggung jawab dan hak masing-masing gender dalam masyarakat Muslim. Misalnya, meskipun perempuan mendapatkan bagian warisan yang lebih kecil, mereka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan harta tersebut untuk kebutuhan keluarga, sementara laki-laki harus menanggung sebagian besar beban finansial. Dalam pandangan ini, hukum waris Islam dipandang sebagai adil karena mempertimbangkan peran sosial dan ekonomi yang berbeda dari laki-laki dan perempuan.

Selain itu, dalam beberapa kasus, perempuan bisa mendapatkan hak finansial tambahan di luar warisan, seperti **mahar** yang diberikan pada saat pernikahan dan hak nafkah dari suami mereka. Dengan demikian, meskipun bagian warisan mereka lebih kecil, perempuan tidak selalu dirugikan secara finansial dalam sistem hukum Islam secara keseluruhan.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> HR. Ahmad, *Musnad Ahmad*, Kitab Hukum, Hadis No. 20695. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

#### 4. Perubahan Sosial dan Interpretasi Kontemporer

Di era modern, di mana banyak perempuan memiliki tanggung jawab ekonomi yang setara atau bahkan lebih besar dari laki-laki, beberapa sarjana Islam kontemporer mempertanyakan relevansi pembagian warisan yang didasarkan pada peran gender tradisional. Beberapa negara mayoritas Muslim telah memperkenalkan perubahan atau penafsiran baru terhadap hukum waris untuk menyesuaikan dengan konteks sosial dan ekonomi yang berubah. Misalnya, di Tunisia, undang-undang keluarga memungkinkan perempuan untuk menerima bagian yang sama dengan laki-laki, sebuah langkah yang dianggap oleh beberapa orang sebagai adaptasi terhadap prinsip-prinsip kesetaraan gender modern. Namun, langkah-langkah ini juga menimbulkan perdebatan di kalangan ulama konservatif yang tetap mempertahankan interpretasi tradisional dari hukum waris Islam.<sup>59</sup>

**Yusuf al-Qaradawi**, seorang ulama terkemuka, berpendapat bahwa hukum waris Islam harus dipahami dalam konteks keadilan yang dinamis, di mana hukum-hukum tersebut mencerminkan keseimbangan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Dalam pandangannya, jika peran perempuan dalam masyarakat berubah, hal itu harus diakomodasi dalam pembacaan ulang hukum waris, asalkan tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan oleh Islam.<sup>60</sup>

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa hukum waris dalam Islam secara tradisional memberikan bagian yang lebih besar kepada laki-laki dibandingkan perempuan, berdasarkan tanggung jawab ekonomi yang lebih besar yang dipikul oleh laki-laki. Dari perspektif gender, pembagian ini sering dianggap tidak setara, namun ulama klasik dan kontemporer menekankan bahwa keadilan dalam Islam didasarkan pada tanggung jawab sosial dan ekonomi yang berbeda di antara laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, dalam konteks sosial modern yang berubah, beberapa negara Muslim telah memperkenalkan reformasi hukum waris yang lebih sesuai dengan prinsip kesetaraan gender. Namun, perdebatan mengenai apakah reformasi ini selaras dengan ajaran Islam

---

<sup>59</sup> Al-Qur'an, Surah An-Nisa: 11.

<sup>60</sup> Al-Qur'an, Surah An-Najm: 39. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

tetap menjadi topik yang hangat diperbincangkan di kalangan ulama dan sarjana Muslim.

Dalam hal kepemilikan harta, Islam memandang perempuan sebagai individu yang memiliki hak otonom, termasuk dalam hal kepemilikan harta. Sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu, ajaran Islam telah memberikan hak kepada perempuan untuk memiliki, mengelola, dan menggunakan harta mereka secara independen, jauh sebelum banyak budaya dan masyarakat lainnya memberikan hak serupa kepada perempuan. Artikel ini akan menjelaskan bagaimana Islam memberikan hak kepada perempuan dalam kepemilikan harta dan menegaskan posisi mereka sebagai individu yang berhak memiliki, mengelola, dan mewarisi harta, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### **1. Kepemilikan Harta secara Pribadi**

Islam memberikan hak penuh kepada perempuan untuk memiliki harta dan mengelolanya sesuai dengan kehendaknya, tanpa intervensi dari suami, ayah, atau kerabat laki-laki lainnya. Al-Qur'an menegaskan prinsip ini dalam beberapa ayat yang memberikan jaminan terhadap hak milik perempuan. Salah satu ayat yang paling jelas terkait hak ini adalah:

*"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."* (QS. An-Nisa: 7).

Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak atas kepemilikan harta, baik melalui warisan maupun sumber-sumber lain, dan Islam menjamin hak tersebut tanpa diskriminasi.

### **2. Kebebasan Mengelola Harta**

Islam tidak hanya memberikan hak kepada perempuan untuk memiliki harta, tetapi juga memberikan kebebasan penuh kepada mereka untuk mengelolanya. Seorang perempuan, baik sebelum atau setelah menikah, memiliki hak untuk menginvestasikan, menyimpan, atau membelanjakan hartanya sesuai dengan kehendaknya, tanpa perlu izin dari suami atau keluarga. Hal ini

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

mencakup berbagai bentuk kepemilikan seperti tanah, properti, uang, atau barang berharga lainnya.

Seorang perempuan Muslimah yang terkenal dengan kemampuan mengelola harta adalah Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Nabi Muhammad SAW. Khadijah adalah seorang saudagar sukses yang secara mandiri mengelola bisnis dan hartanya sebelum dan selama menikah dengan Nabi. Kesuksesan Khadijah sebagai seorang pengusaha menunjukkan bahwa perempuan dalam Islam memiliki hak penuh untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan memiliki harta secara pribadi.

### 3. Hak Waris bagi Perempuan

Hak perempuan dalam mewarisi harta juga dijamin dalam Al-Qur'an. Meskipun dalam beberapa kasus bagian warisan perempuan lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki, hal ini tidak berarti Islam mendiskriminasi perempuan. Pembagian warisan dalam Islam berdasarkan pada prinsip tanggung jawab ekonomi dalam keluarga, di mana laki-laki umumnya memiliki kewajiban lebih besar untuk menafkahi keluarga.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan secara rinci mengenai pembagian warisan:

*"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..."* (QS. An-Nisa: 11).

Alasan mengapa laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih besar dari perempuan dalam beberapa situasi adalah karena tanggung jawab finansial keluarga berada pada laki-laki. Seorang laki-laki diwajibkan menafkahi istri, anak-anak, dan keluarganya. Sementara itu, harta yang dimiliki oleh perempuan, baik dari warisan maupun sumber lainnya, sepenuhnya menjadi miliknya dan tidak diwajibkan untuk digunakan menafkahi keluarganya.

### 4. Hak atas Mahar dan Nafkah

Dalam pernikahan, perempuan memiliki hak atas *mahar* (mas kawin), yang merupakan harta pemberian dari suami kepada istri pada saat akad nikah.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

## Studi Gender

*Mahar* ini menjadi hak penuh istri dan tidak boleh dikurangi atau diambil oleh pihak lain, termasuk suami. Allah berfirman:

*"Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka dengan senang hati memberikan kepada kamu sebagian dari mahar itu, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik." (QS. An-Nisa: 4).*

Perempuan juga memiliki hak atas nafkah dari suaminya selama pernikahan berlangsung. Nafkah ini meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Hak ini diberikan kepada perempuan tanpa mengurangi hak kepemilikan pribadi mereka atas harta.

### **5. Hak atas Penghasilan Sendiri**

Islam mengizinkan perempuan untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan, baik sebelum maupun setelah menikah. Hasil dari kerja kerasnya menjadi hak pribadinya, dan ia berhak menggunakannya sesuai dengan keinginannya. Tidak ada kewajiban bagi perempuan untuk menggunakan penghasilannya untuk menafkahi keluarga, kecuali jika ia menginginkannya secara sukarela.

Allah memberikan kebebasan bagi setiap individu, termasuk perempuan, untuk mencari rezeki dan mengelola harta yang mereka dapatkan:

*"Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya." (QS. An-Najm: 39).*

Ini menunjukkan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, berhak untuk bekerja dan mendapatkan apa yang diusahakannya. Tidak ada diskriminasi dalam hal ini, dan Islam menghargai kerja keras perempuan dalam mencari rezeki.

### **6. Perlindungan Hukum terhadap Harta Perempuan**

Islam juga melindungi hak-hak perempuan dalam kepemilikan harta dari segala bentuk penyelewengan atau eksploitasi. Seorang suami, ayah, atau kerabat laki-laki lainnya tidak memiliki hak untuk mengambil atau menggunakan harta

perempuan tanpa izinnnya. Setiap bentuk pemaksaan atau penyalahgunaan harta perempuan dilarang dalam Islam.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

*"Tidak halal harta seorang Muslim, kecuali diberikan dengan kerelaan hatinya."* (HR. Ahmad) .

Hadis ini menunjukkan bahwa harta seorang perempuan (atau siapa pun) tidak boleh diambil atau digunakan tanpa izin pemiliknya. Ini menegaskan hak milik pribadi yang kuat dalam Islam, termasuk hak milik perempuan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Islam dengan jelas memberikan hak kepada perempuan dalam hal kepemilikan, pengelolaan, dan pewarisan harta. Prinsip ini telah ada sejak masa awal Islam, dan menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal hak milik. Perempuan dalam Islam memiliki kebebasan penuh untuk mengelola hartanya, mendapatkan penghasilan, menerima warisan, serta mendapatkan perlindungan terhadap harta mereka. Melalui ajaran ini, Islam memastikan bahwa perempuan tidak hanya dilindungi, tetapi juga diberdayakan dalam hal kepemilikan dan pengelolaan harta.

### ***Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam***

Hak-hak reproduksi perempuan merupakan salah satu isu penting yang banyak dibahas dalam konteks sosial, budaya, dan agama. Dalam Islam, perempuan diberikan hak-hak yang adil dan komprehensif terkait dengan reproduksi, termasuk dalam hal kesehatan, hak untuk memilih, dan perlindungan terhadap kesejahteraan mereka. Islam sebagai agama yang mengedepankan keseimbangan dan keadilan, menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak reproduksi perempuan dalam kerangka nilai-nilai moral yang diatur dalam syariah. Artikel ini akan membahas hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, hadis, serta pandangan para ulama.

#### **1. Hak untuk Menikah dan Memiliki Keturunan**

Dalam Islam, pernikahan merupakan ikatan suci yang diakui secara legal dan moral, serta menjadi jalan bagi suami dan istri untuk mendapatkan

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

keturunan. Salah satu tujuan utama pernikahan adalah melestarikan keturunan dan memenuhi fitrah manusia untuk berkembang biak, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang." (QS. Ar-Rum: 21).*

Ayat ini menekankan bahwa pernikahan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memuaskan kebutuhan biologis, tetapi juga menciptakan keluarga yang harmonis, di mana hak-hak reproduksi perempuan dihormati. Perempuan berhak untuk menikah dan memiliki anak, namun hal ini dilakukan dalam kerangka yang sehat dan aman, dengan mempertimbangkan kesejahteraan perempuan itu sendiri.

## 2. Hak atas Kesehatan Reproduksi

Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi perempuan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda:

*"Barangsiapa yang merugikan diri sendiri atau orang lain, maka ia tidak termasuk bagian dari umatku." (HR. Ibn Majah) .*

Hadis ini menggarisbawahi pentingnya menjaga kesehatan dan menghindari tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain, termasuk dalam konteks reproduksi. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa perempuan memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik selama kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan. Hal ini termasuk akses kepada pelayanan medis, dukungan dari suami dan keluarga, serta perlindungan terhadap kesehatan fisik dan mental mereka.

Islam juga memperbolehkan pengaturan kelahiran (contraception) dalam batas-batas tertentu. Menurut banyak ulama, keluarga berencana diizinkan dalam Islam selama dilakukan dengan persetujuan suami istri dan tidak membahayakan kesehatan perempuan. Rasulullah SAW pernah mengizinkan praktik *azl* (coitus interruptus) bagi pasangan yang ingin menunda kehamilan:

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

*"Kami melakukan azl pada masa Rasulullah SAW, dan beliau mengetahuinya, namun tidak melarangnya." (HR. Bukhari)<sup>61</sup>*

Hadis ini menunjukkan bahwa pengaturan kelahiran adalah hal yang diperbolehkan dalam Islam, selama dilakukan dengan cara yang tidak merugikan perempuan atau melanggar prinsip-prinsip moral.

### 3. Hak atas Keputusan dalam Reproduksi

Perempuan dalam Islam memiliki hak untuk membuat keputusan terkait dengan reproduksi, termasuk kapan dan berapa banyak anak yang ingin mereka miliki. Namun, keputusan ini harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara suami dan istri, serta mempertimbangkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Islam tidak membenarkan pemaksaan atau dominasi sepihak dalam urusan ini.<sup>62</sup> Suami dan istri harus melakukan musyawarah dalam memutuskan masalah yang berkaitan dengan reproduksi, sebagaimana Allah SWT berfirman:

*"...Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka..." (QS. Asy-Syura: 38).<sup>63</sup>*

Ayat ini menekankan pentingnya prinsip musyawarah atau konsultasi dalam setiap aspek kehidupan keluarga, termasuk dalam hal reproduksi. Seorang istri memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya terkait kesehatan reproduksinya, dan suami berkewajiban untuk mendukung keputusan yang terbaik bagi keluarga.

### 4. Hak atas Perlindungan dari Kekerasan Reproduksi

Kekerasan reproduksi, seperti pemaksaan untuk memiliki anak, aborsi paksa, atau sterilisasi paksa, sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Perempuan tidak boleh dipaksa untuk hamil jika hal tersebut membahayakan kesehatan fisik atau mentalnya. Dalam Islam, menjaga nyawa dan kesehatan adalah hal yang sangat penting. Jika kehamilan mengancam kehidupan

<sup>61</sup> Bukhari, *Sahih Bukhari*, Kitab An-Nikah, Hadis No. 5208.

<sup>62</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Kitab Ad-Diyat, Hadis No. 2340.

<sup>63</sup> Al-Qur'an, Surah Asy-Syura: 38. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

perempuan, Islam mengizinkan aborsi pada tahap awal kehamilan, berdasarkan pandangan mayoritas ulama bahwa kehidupan janin dimulai setelah 120 hari, ketika ruh ditiupkan ke dalam tubuh janin, sebagaimana disebutkan dalam hadis:

*"Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya selama 40 hari dalam bentuk setetes mani, kemudian menjadi segumpal darah selama waktu yang sama, kemudian menjadi segumpal daging selama waktu yang sama. Kemudian diutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya."* (HR. Bukhari)<sup>64</sup>

Oleh karena itu, dalam situasi darurat yang mengancam nyawa perempuan, aborsi diperbolehkan sebelum 120 hari, dengan catatan keputusan ini harus melalui pertimbangan yang matang antara suami istri dan dokter yang berkompeten.

### **5. Peran Suami dalam Mendukung Hak-Hak Reproduksi Istri**

Suami dalam Islam memiliki peran penting dalam mendukung hak-hak reproduksi istri. Rasulullah SAW menekankan bahwa suami harus memperlakukan istri dengan baik dan penuh perhatian. Ini termasuk memberikan dukungan emosional dan fisik selama masa kehamilan dan persalinan. Dalam sebuah hadis disebutkan:

*"Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang terbaik terhadap istriku."* (HR. Tirmidzi)<sup>65</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa suami yang baik adalah yang mendukung dan memperhatikan kebutuhan istrinya, termasuk dalam hal kesehatan dan reproduksi. Tanggung jawab ini mencakup memberikan dukungan moral, membantu istri dalam urusan rumah tangga, dan memastikan bahwa istri memiliki akses ke perawatan kesehatan yang diperlukan.

---

<sup>64</sup> Bukhari, *Sahih Bukhari*, Kitab Bad'ul Khalq, Hadis No. 3208.

<sup>65</sup> Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Kitab Ar-Radha', Hadis No. 1162. <http://digilib.uinsa.ac.id/>, <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Islam memberikan hak-hak reproduksi yang jelas dan adil bagi perempuan, termasuk hak untuk menikah, hak atas kesehatan reproduksi, hak untuk membuat keputusan tentang keluarga berencana, dan hak untuk dilindungi dari kekerasan reproduksi. Semua hak ini diatur dalam kerangka nilai-nilai moral Islam yang mengedepankan kesejahteraan perempuan dan keluarganya. Suami dan istri dianjurkan untuk bekerja sama dalam urusan reproduksi dan memutuskan hal-hal yang terbaik untuk keluarga mereka melalui musyawarah dan kasih sayang.

## ***Konsep Mahram dalam Islam dan Implikasinya terhadap Interaksi Gender***

Dalam Islam, konsep *mahram* adalah bagian penting dari hukum yang mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan. *Mahram* adalah seseorang yang haram untuk dinikahi secara permanen karena hubungan darah, persusuan, atau hubungan pernikahan. Pemahaman mengenai siapa saja yang termasuk *mahram* dan bagaimana interaksi gender diatur sesuai dengan konsep ini sangat penting dalam menjaga kesucian dan moralitas sosial. Artikel ini akan membahas konsep *mahram* dalam Islam, landasan hukumnya, serta implikasinya terhadap interaksi antara laki-laki dan perempuan.

### **1. Definisi Mahram**

Secara bahasa, *mahram* berasal dari kata "haram," yang berarti terlarang atau dilarang. Dalam istilah hukum Islam, *mahram* merujuk pada orang-orang yang dilarang untuk dinikahi oleh seorang Muslim atau Muslimah selamanya karena hubungan darah (nasab), persusuan, atau pernikahan. Al-Qur'an dengan jelas menyebutkan siapa saja yang termasuk dalam kategori *mahram* dalam Surah An-Nisa:

*"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anak perempuanmu; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara ayahmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara-saudara perempuan yang sepersusuan dengan kamu; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak perempuan istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri; (tetapi jika kamu*

*belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahnya); istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara." (QS. An-Nisa: 23).<sup>66</sup>*

Ayat ini menguraikan siapa saja yang dianggap *mahram* bagi seseorang, baik karena hubungan darah, persusuan, maupun pernikahan. Dengan orang-orang ini, seorang Muslim atau Muslimah tidak boleh menikah, dan interaksi sosial pun diatur dengan cara yang lebih bebas dan tidak terbatas sebagaimana berlaku antara non-*mahram*.

## 2. Jenis-jenis Mahram

Terdapat tiga kategori *mahram* dalam Islam, yaitu:

### a. Mahram karena Nasab (Hubungan Darah)

Orang-orang yang termasuk *mahram* karena hubungan darah adalah:

- 1) Ibu, nenek, dan seterusnya ke atas.
- 2) Anak perempuan, cucu, dan seterusnya ke bawah.
- 3) Saudara perempuan (kandung, seayah, atau seibu).
- 4) Bibi dari pihak ayah dan ibu.
- 5) Keponakan perempuan dari saudara laki-laki dan perempuan.

### b. Mahram karena Persusuan

Mahram karena persusuan (*radha'ah*) adalah orang-orang yang menjadi haram dinikahi karena menyusu pada wanita yang sama. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda:

*"Persusuan menjadikan haram apa yang diharamkan oleh nasab." (HR. Bukhari).<sup>67</sup>*

---

<sup>66</sup> Al-Qur'an, Surah An-Nisa: 23.

<sup>67</sup> Bukhari, *Sahih Bukhari*, Kitab An-Nikah, Hadis No. 2645. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Hal ini berarti bahwa jika seseorang disusui oleh seorang wanita selama lima kali penyusuan atau lebih dalam masa dua tahun pertama, maka ia dianggap sebagai anak dari wanita tersebut, dan seluruh anak biologisnya menjadi *mahram* bagi orang tersebut.

### c. Mahram karena Pernikahan (Musaharah)

Mahram karena hubungan pernikahan adalah:

- 1) Ibu mertua (ibu dari istri).
- 2) Menantu perempuan (istri dari anak kandung laki-laki).
- 3) Anak tiri perempuan (dari istri yang telah dicampuri).

### 3. Implikasi Mahram terhadap Interaksi Gender

Konsep *mahram* memiliki implikasi penting dalam interaksi gender dalam Islam. Berikut adalah beberapa prinsip penting yang diatur berdasarkan hubungan *mahram* dan non-*mahram*:

#### a. Batasan Aurat

Dengan *mahram*, batasan aurat perempuan lebih longgar. Perempuan boleh menampakkan bagian tubuhnya seperti rambut, leher, tangan hingga siku, dan kaki di hadapan *mahram* tanpa dikenakan kewajiban memakai hijab penuh, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an:

*"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka..." (QS. An-Nur: 31).*

Ayat ini menjelaskan siapa saja yang diperbolehkan melihat aurat perempuan di luar suami mereka, yaitu mereka yang termasuk *mahram*.

#### b. Larangan Khalwat

*Khalwat* adalah situasi di mana seorang laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* berada berdua-duaan di tempat tertutup tanpa kehadiran orang

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

## Studi Gender

lain. Hal ini dilarang dalam Islam untuk menjaga moralitas dan menghindari fitnah. Nabi Muhammad SAW bersabda:

*"Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan, kecuali perempuan itu bersama dengan mahram-nya."* (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>68</sup>

Interaksi antara laki-laki dan perempuan non-*mahram* harus dilakukan dalam batas-batas yang jelas, di tempat terbuka atau dengan kehadiran pihak ketiga untuk menjaga kesucian dan menghindari situasi yang dapat mengarah pada dosa.

### c. Peran dalam Perjalanan dan Musafir

Seorang perempuan yang hendak melakukan perjalanan jauh (musafir) disyaratkan untuk ditemani oleh *mahram*-nya, baik itu suami, ayah, saudara laki-laki, atau anak laki-lakinya. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW:

*"Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian selama sehari semalam tanpa ditemani oleh mahram."* (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>69</sup>

Tujuan dari aturan ini adalah untuk melindungi perempuan dari bahaya dan menjaga kehormatan serta keamanan mereka selama perjalanan.

## 4. Tujuan dari Konsep Mahram

Konsep *mahram* dalam Islam tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan batasan pada interaksi gender, tetapi juga untuk melindungi individu dan masyarakat dari fitnah, menjaga moralitas, serta menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi interaksi antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, hubungan *mahram* juga menekankan pentingnya ikatan keluarga yang kuat dan saling menghormati.

---

<sup>68</sup> Bukhari, *Sahih Bukhari*, Kitab Al-Isti'dzan, Hadis No. 5234.

<sup>69</sup> Bukhari dan Muslim, *Sahih Bukhari dan Muslim*, Kitab Al-Musafir, Hadis No. 1862.

Islam mengatur interaksi gender dengan sangat hati-hati, mempromosikan hubungan yang sehat antara laki-laki dan perempuan, serta mencegah segala bentuk pelanggaran moral yang dapat merusak tatanan sosial. Dengan adanya batasan antara *mahram* dan *non-mahram*, Islam menjaga agar hubungan antara laki-laki dan perempuan tetap sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika agama.

Sampai disini dapat disimpulkan jika konsep *mahram* dalam Islam adalah bagian integral dari hukum syariah yang mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan. Melalui aturan-aturan tentang *mahram*, Islam memastikan adanya batasan-batasan yang jelas dalam interaksi gender untuk menjaga kesucian, moralitas, dan kehormatan individu serta masyarakat. Pemahaman yang baik tentang *mahram* akan membantu umat Islam menjalani interaksi sosial dengan lebih baik, sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang menekankan pada rasa hormat, keamanan, dan perlindungan terhadap kehormatan keluarga.

### ***Kekerasan terhadap Perempuan dalam Pandangan Islam***

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah serius yang dihadapi banyak negara dan budaya di seluruh dunia. Dalam konteks Islam, agama ini secara tegas melarang segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan terhadap perempuan, dan menekankan pentingnya penghormatan serta perlindungan terhadap perempuan. Artikel ini akan membahas bagaimana Islam memandang kekerasan terhadap perempuan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, berdasarkan ajaran Al-Qur'an, hadis, serta pemikiran ulama.

Wacana tentang kekerasan terhadap perempuan dapat dipilah menjadi beberapa pemikiran sebagai berikut:

#### **1. Perlindungan terhadap Perempuan dalam Al-Qur'an**

Al-Qur'an memberikan panduan yang jelas mengenai perlindungan perempuan dan larangan atas tindakan yang dapat merugikan mereka. Islam menempatkan perempuan sebagai makhluk yang harus dihormati dan dilindungi, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun sosial. Salah satu ayat yang sering menjadi dasar perlindungan terhadap perempuan adalah surah An-Nisa ayat 19, yang berbunyi:

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

*"Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka..."* (QS. An-Nisa: 19).

Ayat ini menegaskan bahwa perempuan tidak boleh diperlakukan secara tidak adil atau dipaksa dalam berbagai urusan, termasuk pernikahan. Islam secara tegas melarang praktik-praktik kekerasan yang menindas perempuan, seperti pemaksaan, kekerasan fisik, atau pengabaian hak-hak mereka.

## **2. Pandangan Nabi Muhammad SAW tentang Kekerasan terhadap Perempuan**

Nabi Muhammad SAW sangat menekankan perlunya sikap lembut dan hormat terhadap perempuan. Beliau seringkali menasihati para sahabat dan umat Islam untuk berbuat baik kepada istri dan perempuan secara umum. Salah satu hadis yang sangat terkenal mengenai hal ini adalah:

*"Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang terbaik terhadap istriku."* (HR. Tirmidzi).<sup>70</sup>

Hadis ini menggambarkan bahwa Rasulullah SAW menempatkan perempuan dalam kedudukan yang mulia, dan beliau menjadikan sikap baik terhadap perempuan sebagai tolok ukur kebaikan seorang Muslim. Rasulullah juga tidak pernah melakukan kekerasan terhadap istri-istrinya dan selalu menunjukkan teladan yang penuh kasih sayang dan kelembutan.

## **3. Larangan Kekerasan Fisik dalam Islam**

Islam dengan tegas melarang kekerasan fisik terhadap perempuan. Salah satu isu yang sering dibahas adalah ayat Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 34, yang terkadang disalahpahami sebagai pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap istri. Namun, para ulama telah menafsirkan ayat ini dengan penuh kehati-hatian, menekankan bahwa Islam melarang segala bentuk kekerasan yang berlebihan atau yang menyebabkan cedera. Nabi

---

<sup>70</sup>Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Kitab Ar-Radha, Hadis No. 1162. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Muhammad SAW juga memberikan penekanan pada pentingnya memperlakukan perempuan dengan baik dan tidak menggunakan kekerasan fisik. Dalam salah satu hadisnya, Nabi bersabda:

*"Janganlah kalian memukul istri-istri kalian seperti kalian memukul budak, karena sesungguhnya mereka adalah pendamping kalian."* (HR. Abu Dawud).<sup>71</sup>

Hadis ini jelas menunjukkan bahwa kekerasan fisik terhadap perempuan bertentangan dengan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW selalu mendorong umatnya untuk menyelesaikan masalah dengan dialog dan kasih sayang, bukan dengan kekerasan.

#### **4. Kekerasan Psikologis dan Pengabaian Hak Perempuan**

Selain kekerasan fisik, kekerasan psikologis seperti penghinaan, pelecehan verbal, atau pengabaian hak perempuan juga dilarang dalam Islam. Al-Qur'an mengajarkan pentingnya memperlakukan perempuan dengan rasa hormat dan kebaikan. Dalam konteks keluarga, seorang suami diperintahkan untuk berinteraksi dengan istrinya dengan cara yang baik:

*"Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."* (QS. An-Nisa: 19).<sup>72</sup>

Ayat ini menegaskan pentingnya suami memperlakukan istrinya dengan baik, bahkan ketika ada ketidakcocokan. Kekerasan psikologis atau pengabaian hak istri tidak dibenarkan, karena Islam menekankan pentingnya penghormatan dan saling menghargai dalam hubungan suami istri.

#### **5. Keadilan bagi Korban Kekerasan**

Islam juga memberikan mekanisme untuk melindungi korban kekerasan dan memastikan keadilan ditegakkan. Jika seorang perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, Islam memberikan hak kepada perempuan

---

<sup>71</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Kitab An-Nikah, Hadis No. 2137

<sup>72</sup> Al-Qur'an, Surah An-Nisa: 19. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

## Studi Gender

untuk mencari perlindungan dan solusi. Dalam hal pernikahan, seorang istri memiliki hak untuk mengajukan khulu' (permintaan cerai) jika ia merasa diperlakukan secara tidak adil atau mengalami kekerasan. Pengadilan Islam, dalam berbagai konteks sejarah dan yurisprudensi, seringkali memberikan hak kepada perempuan untuk bercerai dari suami yang bersikap kasar atau melakukan kekerasan.

Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengabulkan permintaan cerai seorang perempuan yang merasa tidak bisa hidup dengan suaminya karena perlakuan yang tidak adil (HR. Bukhari).<sup>73</sup>

Jadi dapat disimpulkan jika Islam dengan tegas menentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Ajaran-ajaran Al-Qur'an dan hadis menekankan pentingnya perlindungan, penghormatan, dan keadilan bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Nabi Muhammad SAW sebagai teladan utama, selalu mencontohkan sikap lembut dan hormat terhadap perempuan. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, Islam memberikan mekanisme hukum yang memungkinkan perempuan untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan.

### ***Tantangan dan Peluang***

#### **Munculnya perdebatan antar lain terkait praktik budaya dalam Islam yang menghalangi prinsip kesetaraan gender.**

Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW membawa ajaran yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan gender. Ajaran Islam sebenarnya menekankan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam banyak hal, baik dari segi ibadah, hak-hak sosial, ekonomi, hingga politik. Namun, dalam penerapan di berbagai wilayah, praktik-praktik budaya sering kali mempengaruhi dan bahkan membatasi prinsip kesetaraan gender yang diajarkan oleh Islam. Beberapa praktik budaya tersebut secara tidak langsung menghalangi perempuan untuk menikmati hak-hak yang dijamin dalam ajaran Islam.

---

<sup>73</sup> Bukhari, *Sahih Bukhari*, Kitab At-Thalaq, Hadis No. 5273.

## 1. Pengaruh Patriarki dalam Masyarakat Muslim

Salah satu kendala utama dalam penerapan prinsip kesetaraan gender dalam masyarakat Islam adalah pengaruh patriarki yang kuat. Meskipun ajaran Islam memberikan hak-hak yang sama kepada perempuan dalam banyak hal, seperti hak untuk bekerja, hak atas warisan, dan hak untuk mendapatkan pendidikan, beberapa masyarakat Muslim cenderung mempertahankan struktur sosial patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan. Misalnya, dalam banyak komunitas Muslim tradisional, perempuan sering kali dibatasi dalam hal kebebasan bergerak dan berpartisipasi dalam ranah publik, yang lebih mencerminkan budaya lokal daripada ajaran Islam itu sendiri. Hal ini bertentangan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan setara di mata Allah (QS. Al-Hujurat [49]: 13).<sup>74</sup>

## 2. Pemahaman yang Keliru Tentang Peran Gender dalam Islam

Sebagian besar dari ketidaksetaraan gender yang dialami oleh perempuan di dunia Muslim berasal dari interpretasi yang keliru terhadap teks-teks agama. Misalnya, ayat-ayat tentang kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga sering kali disalahartikan sebagai justifikasi untuk menempatkan perempuan dalam posisi inferior. Padahal, dalam Islam, tanggung jawab laki-laki sebagai pemimpin keluarga lebih kepada kewajiban untuk melindungi dan memberikan nafkah, bukan untuk menindas atau mengendalikan perempuan. Dalam konteks yang lebih luas, perempuan juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, seperti yang ditunjukkan oleh peran istri Nabi Muhammad, Khadijah, yang merupakan pengusaha sukses, dan Aisyah, yang merupakan cendekiawan dan ahli hadis terkemuka.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> QS. Al-Hujurat [49]: 13, "*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.*"

<sup>75</sup> Lihat Ibn Hajar al-Asqalani, *Al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah*, vol. 8, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

### 3. Praktik Perkawinan Anak dan Poligami

Praktik perkawinan anak yang masih berlangsung di beberapa komunitas Muslim sering kali didasarkan pada tradisi budaya daripada ajaran Islam. Dalam Islam, pernikahan seharusnya didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak dan kedewasaan, namun dalam banyak kasus, perempuan dipaksa menikah pada usia muda, yang mengakibatkan terjadinya ketidaksetaraan gender dalam perkawinan tersebut. Meskipun ada ketentuan dalam syariat yang memungkinkan poligami, praktik ini sering kali diterapkan dengan cara yang merugikan perempuan karena kurangnya pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip keadilan yang disyaratkan dalam Islam.<sup>76</sup>

### 4. Pendidikan Perempuan

Islam secara eksplisit mendorong setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mencari ilmu. Dalam salah satu hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda, "*Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim laki-laki dan Muslim perempuan.*"<sup>77</sup> Namun, dalam beberapa masyarakat Muslim, perempuan masih dihalangi untuk mendapatkan pendidikan formal dengan alasan bahwa peran utama mereka adalah di rumah. Praktik ini bukanlah bagian dari ajaran Islam, melainkan hasil dari budaya patriarki yang melekat dalam masyarakat.

Kesetaraan gender merupakan prinsip yang ditegaskan dalam Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun hadits. Namun, berbagai praktik budaya yang berkembang di masyarakat Muslim sering kali menjadi hambatan bagi implementasi prinsip ini. Untuk mencapai keadilan dan kesetaraan yang sejati, perlu ada upaya untuk membedakan antara ajaran Islam yang murni dan praktik-praktik budaya yang sering kali bias terhadap perempuan. Reformasi budaya, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam yang autentik, diperlukan untuk memberdayakan perempuan Muslim dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi sesuai dengan ajaran agama.

---

<sup>76</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, New York: Oxford University Press, 1999.

<sup>77</sup> Hadits riwayat Ibn Majah, no. 224. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

## Penafsiran Konservatif dalam Ajaran Islam yang Menghalangi Prinsip Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah konsep yang diakui dalam banyak sistem sosial, politik, dan agama modern, termasuk Islam. Islam, sebagai agama yang diturunkan untuk semua umat manusia, menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT. Namun, dalam praktiknya, beberapa interpretasi konservatif dari ajaran Islam sering kali digunakan untuk membatasi hak-hak perempuan dan menghambat kesetaraan gender. Penafsiran konservatif ini muncul dari pemahaman tekstual yang rigid, yang cenderung mengabaikan konteks historis dan sosial yang dinamis dari teks-teks agama, terutama Al-Qur'an dan hadits.

### 1. Pemahaman Teks yang Literal

Penafsiran konservatif sering kali berakar pada pendekatan literal terhadap teks-teks suci. Misalnya, ayat tentang kepemimpinan laki-laki dalam keluarga (QS. An-Nisa [4]: 34) telah diinterpretasikan secara literal untuk membenarkan dominasi laki-laki atas perempuan di berbagai bidang kehidupan. Ayat tersebut berbunyi:

*"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."<sup>1</sup>*

Penafsiran konservatif dari ayat ini sering kali digunakan untuk mendukung struktur patriarki, di mana laki-laki dianggap memiliki wewenang absolut atas perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Padahal, penafsiran ini mengabaikan konteks sosial yang berbeda-beda di mana ayat tersebut diturunkan, serta prinsip keadilan dan kesetaraan yang ditekankan dalam ajaran Islam secara keseluruhan.

### 2. Pembatasan Peran Perempuan dalam Ruang Publik

Penafsiran konservatif terhadap ajaran Islam juga sering kali membatasi peran perempuan di ruang publik. Dalam beberapa masyarakat Muslim, terdapat

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

keyakinan bahwa perempuan harus tetap berada di rumah dan tidak berpartisipasi dalam kegiatan di luar rumah tangga. Meskipun tidak ada larangan eksplisit dalam Al-Qur'an mengenai perempuan yang bekerja atau berpartisipasi dalam kehidupan sosial, beberapa penafsir konservatif menggunakan argumen tentang "fitnah" (gangguan moral) untuk membatasi kebebasan perempuan. Misalnya, hadits yang menyatakan bahwa "*Perempuan adalah aurat, dan apabila dia keluar, setan akan menghiasinya*"<sup>2</sup> sering digunakan sebagai alasan untuk melarang perempuan beraktivitas di ruang publik. Padahal, hadits ini seharusnya dipahami dalam konteks menjaga kesopanan dan moralitas, bukan sebagai larangan terhadap perempuan untuk berperan aktif dalam masyarakat.

### 3. Ketidaksetaraan dalam Warisan

Salah satu isu yang sering dikaitkan dengan kesetaraan gender dalam Islam adalah masalah warisan. Al-Qur'an mengatur bahwa bagian warisan perempuan adalah setengah dari bagian laki-laki dalam beberapa kasus (QS. An-Nisa [4]: 11). Penafsiran konservatif sering kali menafsirkan aturan ini sebagai ketidaksetaraan yang inherent antara laki-laki dan perempuan. Namun, ulama progresif berpendapat bahwa aturan ini didasarkan pada konteks sosial pada saat wahyu diturunkan, di mana laki-laki bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya, sementara perempuan tidak memiliki kewajiban finansial yang sama.<sup>78</sup> Dalam konteks modern, beberapa negara Muslim telah mereformasi hukum warisan mereka untuk lebih mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam situasi sosial yang berubah.

### 4. Poligami dan Penafsiran Tentang Keadilan

Poligami adalah praktik yang diperbolehkan dalam Islam, dengan syarat bahwa laki-laki harus mampu berlaku adil kepada semua istrinya (QS. An-Nisa [4]: 3). Namun, penafsiran konservatif sering kali mengabaikan persyaratan keadilan ini dan melihat poligami sebagai hak mutlak laki-laki tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap perempuan. Dalam banyak kasus, praktik poligami diterapkan tanpa mempertimbangkan kesejahteraan dan hak-

---

<sup>78</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, New York: Oxford University Press, 1999

hak istri, yang justru menimbulkan ketidaksetaraan gender. Penafsiran ini tidak sejalan dengan semangat keadilan yang ditekankan oleh Al-Qur'an, terutama dalam hal memperlakukan semua pihak dengan adil dan setara.<sup>79</sup>

## 5. Pembatasan Perempuan dalam Kepemimpinan

Penafsiran konservatif lainnya berkaitan dengan larangan terhadap perempuan untuk memegang posisi kepemimpinan, baik dalam politik maupun dalam agama. Hadits yang sering dikutip untuk mendukung larangan ini adalah hadits yang berbunyi, "*Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita.*"<sup>5</sup> Hadits ini sering dipahami sebagai larangan umum terhadap kepemimpinan perempuan, meskipun konteksnya merujuk pada situasi spesifik di masa Nabi. Ulama progresif menekankan bahwa banyak tokoh perempuan dalam sejarah Islam yang memegang posisi kepemimpinan, seperti Aisyah dan Ratu Balqis, yang menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak bersifat universal.

Penafsiran konservatif dalam ajaran Islam sering kali menjadi hambatan bagi tercapainya kesetaraan gender. Pemahaman yang kaku dan literal terhadap teks agama, tanpa mempertimbangkan konteks sejarah dan sosialnya, telah mengakibatkan marginalisasi perempuan dalam banyak aspek kehidupan. Namun, Islam sebagai agama yang menekankan keadilan dan kesetaraan memberikan ruang bagi interpretasi yang lebih inklusif dan progresif, yang mampu menjawab tantangan-tantangan zaman modern. Oleh karena itu, perlu adanya usaha yang lebih besar dari para ulama dan cendekiawan Muslim untuk menggali kembali ajaran Islam yang murni dan sesuai dengan prinsip keadilan, sehingga kesetaraan gender dapat diwujudkan tanpa mengorbankan nilai-nilai agama.

## Peluang Meningkatkan Kesetaraan Gender melalui Advokasi dan Reformasi Pemikiran

Kesetaraan gender merupakan salah satu isu penting dalam diskursus sosial, ekonomi, dan politik di seluruh dunia, termasuk dalam masyarakat Muslim. Meskipun banyak ajaran Islam yang mendukung kesetaraan antara laki-

---

<sup>79</sup> Asma Barlas, *"Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*, Austin: University of Texas Press, 2002

laki dan perempuan, interpretasi dan praktik tertentu yang konservatif masih menghambat pencapaian kesetaraan tersebut. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang sejati, diperlukan upaya advokasi yang kuat serta reformasi pemikiran yang menyeluruh. Reformasi ini mencakup pemahaman baru terhadap teks-teks agama, perubahan struktural dalam masyarakat, serta penguatan peran perempuan dalam berbagai sektor.

### **1. Advokasi Berbasis Pendidikan dan Kesadaran Gender**

Salah satu cara paling efektif untuk mendorong kesetaraan gender adalah melalui pendidikan yang mencakup kesadaran gender. Pendidikan yang memperkenalkan konsep kesetaraan gender sejak dini akan menciptakan generasi baru yang lebih peka terhadap isu-isu gender dan siap untuk membongkar stereotip dan praktik-praktik yang merugikan perempuan. Dalam konteks Islam, penting untuk mengajarkan bahwa Al-Qur'an dan Hadits tidak mempromosikan ketidaksetaraan gender, melainkan menekankan pada prinsip keadilan dan penghargaan terhadap manusia tanpa memandang jenis kelamin. Nabi Muhammad SAW bersabda: "*Sesungguhnya perempuan adalah saudara kandung laki-laki*", yang menunjukkan kesetaraan di antara keduanya.<sup>80</sup>

Di beberapa negara Muslim, program-program pendidikan yang menekankan pentingnya hak-hak perempuan dan kesetaraan gender telah terbukti efektif dalam mengubah pandangan masyarakat. Sebagai contoh, di Tunisia dan Maroko, reformasi pendidikan telah mengintegrasikan studi gender dalam kurikulum sekolah dan universitas, yang mendorong terciptanya kesadaran yang lebih luas tentang hak-hak perempuan.<sup>81</sup>

### **2. Reformasi Hukum dan Kebijakan yang Inklusif Gender**

Hukum adalah salah satu instrumen penting dalam mempromosikan kesetaraan gender. Advokasi untuk reformasi hukum yang lebih adil dan inklusif telah dilakukan di berbagai negara Muslim. Misalnya, beberapa negara telah

---

<sup>80</sup> Hadits riwayat Abu Dawud, no. 236.

<sup>81</sup> Valentine Moghadam, *Modernizing Women: Gender and Social Change in the Middle East*, Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2003

melakukan perubahan pada hukum keluarga dan warisan untuk memberikan perempuan hak-hak yang lebih besar. Tunisia, sebagai contoh, adalah salah satu negara di dunia Islam yang secara progresif mengubah undang-undang warisan untuk lebih mendekati kesetaraan gender. Selain itu, hukum yang melarang kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan telah diterapkan di sejumlah negara sebagai bagian dari upaya mengatasi masalah yang mengakar dalam masyarakat patriarki.<sup>82</sup>

Namun, untuk memastikan bahwa reformasi hukum ini berjalan dengan efektif, advokasi yang kuat diperlukan untuk mendorong pelaksanaan hukum yang adil. Di banyak negara, meskipun terdapat undang-undang yang pro-kesetaraan, pelaksanaannya sering terhambat oleh pandangan budaya atau interpretasi agama yang konservatif. Oleh karena itu, sangat penting untuk melibatkan ulama dan tokoh masyarakat dalam proses reformasi ini, sehingga hukum yang lebih inklusif dapat diterima secara luas.

### 3. Reformasi Pemikiran Melalui Tafsir dan Ijtihad Progresif

Reformasi pemikiran Islam menjadi salah satu strategi kunci dalam mewujudkan kesetaraan gender. Dalam sejarah Islam, ijtihad, atau penafsiran bebas atas hukum Islam, selalu menjadi sarana untuk menyesuaikan ajaran agama dengan perubahan zaman. Ulama progresif seperti Amina Wadud dan Asma Barlas berargumen bahwa penafsiran Al-Qur'an harus melibatkan perspektif keadilan gender. Wadud, misalnya, menekankan bahwa Al-Qur'an menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam banyak hal, dan perbedaan-perbedaan dalam teks suci harus dipahami dalam konteks sejarah dan sosialnya, bukan sebagai aturan yang tidak berubah sepanjang waktu.<sup>83</sup>

Selain itu, reformasi pemikiran melalui tafsir progresif memberikan peluang besar untuk memberdayakan perempuan dalam mengambil peran aktif dalam komunitas keagamaan. Perempuan dapat menjadi bagian dari proses penafsiran, yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Misalnya, di beberapa

<sup>82</sup> Nadia Sonneveld and Monika Lindbeck, *Women's Rights and Religious Law: Domestic and International Perspectives*, New York: Routledge, 2017.

<sup>83</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, New York: Oxford University Press, 1999.

negara seperti Indonesia dan Malaysia, perempuan telah mulai mendapatkan peran dalam proses fatwa dan penafsiran hukum agama, meskipun upaya ini masih membutuhkan dukungan lebih luas.

#### **4. Peran Organisasi Perempuan Muslim dalam Advokasi**

Organisasi-organisasi perempuan Muslim memainkan peran penting dalam mengadvokasi kesetaraan gender di dunia Islam. Organisasi seperti Sisters in Islam di Malaysia dan Musawah di tingkat internasional telah mempromosikan pemahaman baru tentang hukum Islam yang lebih inklusif dan adil terhadap perempuan. Melalui kampanye, lokakarya, dan publikasi, mereka berusaha untuk mengubah pandangan masyarakat tentang peran perempuan dalam Islam dan menantang interpretasi konservatif yang selama ini mendominasi.<sup>84</sup>

Organisasi-organisasi ini juga berperan dalam memberikan pendidikan kepada perempuan mengenai hak-hak mereka, baik di bawah hukum Islam maupun hukum sipil. Dengan meningkatkan kesadaran perempuan terhadap hak-hak mereka, organisasi-organisasi ini berupaya memberdayakan perempuan untuk menuntut keadilan dan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan.

Advokasi dan reformasi pemikiran Islam memberikan peluang besar untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam masyarakat Muslim. Pendidikan, reformasi hukum, serta penafsiran progresif terhadap ajaran agama adalah tiga strategi utama yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk ulama, tokoh masyarakat, dan organisasi perempuan, prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Islam dapat diwujudkan tanpa mengorbankan nilai-nilai agama. Reformasi ini tidak hanya penting untuk pemberdayaan perempuan, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif bagi semua umat manusia.

---

<sup>84</sup> Ziba Mir-Hosseini, *Muslim Women's Quest for Equality: Between Islamic Law and Feminism*, London: Routledge, 2006

## Peningkatan Pendidikan tentang Hak-Hak Gender dalam Islam

Kesetaraan gender adalah prinsip yang penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Meskipun ajaran Islam menekankan kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, dalam beberapa konteks sosial, pemahaman yang kurang tepat seringkali membatasi peran perempuan dan hak-hak mereka. Oleh karena itu, pendidikan tentang hak-hak gender dalam Islam merupakan kunci untuk mengatasi kesalahpahaman ini dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Artikel ini akan membahas pentingnya pendidikan gender dalam Islam, tantangan yang dihadapi, dan peluang untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak gender berdasarkan ajaran Islam.

### 1. Hak-Hak Gender dalam Islam

Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin menekankan pentingnya keadilan bagi semua orang, terlepas dari jenis kelamin. Al-Qur'an secara eksplisit mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah SWT dalam hal ibadah, tanggung jawab, dan hak-hak sosial. Dalam Surah Al-Ahzab [33]: 35, Allah berfirman:

*"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar."<sup>85</sup>*

Ayat ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pahala dan kedekatan dengan Tuhan. Selain itu, Islam juga memberikan hak-hak kepada perempuan dalam berbagai bidang, seperti hak untuk memiliki harta, hak untuk bekerja, hak

---

<sup>85</sup> QS. Al-Ahzab [33]: 35 <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

untuk memperoleh pendidikan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik.

### **2. Tantangan dalam Penerapan Hak-Hak Gender dalam Islam**

Meskipun prinsip-prinsip kesetaraan gender telah tertanam dalam ajaran Islam, realitas di lapangan sering kali berbeda. Banyak masyarakat Muslim masih menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain interpretasi konservatif terhadap teks agama, norma-norma budaya yang patriarkal, serta kurangnya pendidikan yang memadai tentang hak-hak gender.

Sebagai contoh, dalam beberapa masyarakat, perempuan masih mengalami diskriminasi dalam akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta dalam hak-hak keluarga, seperti hak waris. Padahal, Al-Qur'an telah memberikan perempuan hak untuk mewarisi harta, meskipun dalam beberapa kasus bagian mereka lebih kecil dibandingkan laki-laki (QS. An-Nisa [4]: 7-11). Namun, interpretasi yang lebih progresif menyarankan bahwa aturan ini perlu dilihat dalam konteks sejarah, di mana laki-laki memiliki tanggung jawab finansial yang lebih besar pada saat wahyu diturunkan, dan bahwa prinsip keadilan harus tetap menjadi landasan dalam pembagian warisan.<sup>86</sup>

### **3. Pentingnya Pendidikan Gender dalam Islam**

Pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk pandangan masyarakat tentang hak-hak gender. Pendidikan yang memadai tentang hak-hak perempuan dalam Islam dapat menghilangkan kesalahpahaman dan mendorong terciptanya kesetaraan yang lebih besar. Nabi Muhammad SAW bersabda: *"Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim (baik laki-laki maupun*

---

<sup>86</sup> Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*, Austin: University of Texas Press, 2002

*perempuan*).<sup>87</sup> Hadits ini menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dan kewajiban bagi setiap Muslim, termasuk perempuan.

Dalam konteks modern, pendidikan gender tidak hanya harus mencakup pengetahuan agama tetapi juga pemahaman tentang hak-hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam kerangka Islam. Kurikulum sekolah dan universitas dapat diperbarui untuk memasukkan studi gender yang lebih komprehensif, yang mencakup penafsiran progresif terhadap teks-teks agama serta refleksi tentang realitas sosial dan budaya yang dihadapi oleh perempuan di berbagai belahan dunia Muslim.

#### 4. Inisiatif dan Peluang untuk Meningkatkan Pendidikan Gender dalam Islam

Sejumlah organisasi dan lembaga telah berusaha untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak perempuan dalam Islam melalui pendidikan. Di Indonesia, misalnya, organisasi seperti *Rahima* berfokus pada pendidikan dan advokasi tentang hak-hak perempuan dalam konteks Islam. Mereka mengadakan lokakarya, seminar, dan pelatihan untuk membekali perempuan dengan pengetahuan agama yang mendukung kesetaraan gender.<sup>88</sup>

Di tingkat internasional, *Musawah*, sebuah gerakan global untuk kesetaraan gender dalam keluarga Muslim, telah mengadvokasi penafsiran ulang terhadap hukum keluarga Islam yang lebih inklusif gender. Melalui penelitian dan kampanye, *Musawah* berupaya meningkatkan kesadaran tentang hak-hak perempuan dalam hukum Islam, serta mendorong reformasi hukum yang lebih adil.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Hadits riwayat Ibn Majah, no. 224

<sup>88</sup> Ratna Batara Munti, *Pendidikan Kritis Gender Islam: Menggali Potensi Pemberdayaan Perempuan dari Ajaran Islam*, Jakarta: Rahima, 2010.

<sup>89</sup> Ziba Mir-Hosseini, *Muslim Women's Quest for Equality: Between Islamic Law and Feminism*, London: Routledge, 2006.

## 5. Strategi untuk Meningkatkan Pendidikan Gender di Dunia Muslim

Beberapa strategi dapat diambil untuk meningkatkan pendidikan gender dalam konteks Islam:

- a. **Kurikulum Berbasis Gender di Sekolah dan Universitas:** Perlu ada pengembangan kurikulum yang memperkenalkan konsep-konsep gender, baik dari sudut pandang agama maupun hak asasi manusia. Studi gender di institusi pendidikan dapat mencakup sejarah perempuan dalam Islam, hak-hak perempuan menurut syariah, serta kontribusi perempuan Muslim dalam ilmu pengetahuan dan budaya.
- b. **Pelatihan bagi Ulama dan Tokoh Agama:** Ulama dan tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Muslim. Dengan memberikan pelatihan kepada mereka tentang hak-hak gender dan penafsiran progresif terhadap Al-Qur'an dan Hadits, mereka dapat menjadi agen perubahan yang mempromosikan kesetaraan gender di komunitas mereka.
- c. **Penggunaan Media dan Teknologi untuk Advokasi:** Media massa dan teknologi digital dapat digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan tentang hak-hak perempuan dalam Islam. Video, podcast, artikel, dan kampanye di media sosial bisa menjadi sarana untuk mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda, tentang pentingnya kesetaraan gender.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan tentang hak-hak gender dalam Islam merupakan komponen penting dalam upaya mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Islam secara mendasar mendukung kesetaraan gender, namun realisasi prinsip ini sering kali terganggu oleh interpretasi konservatif dan norma-norma budaya. Dengan memperkuat pendidikan gender melalui kurikulum yang inklusif, advokasi berbasis agama, dan penggunaan media, masyarakat Muslim dapat lebih memahami hak-hak yang telah dijamin oleh agama bagi perempuan. Pendidikan yang baik dan inklusif tidak hanya akan memberdayakan perempuan, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan adil bagi semua anggotanya.

## ***Daftar Pustaka***

- Afsar, R. *Islamic Feminism: A Movement of the 21st Century*. 2009.
- Ahmad bin Muhammad Hambal. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*. Riyadh: Darussalam, 1997.
- Ahmad, M. "Islam dan Perempuan." Jakarta: Pustaka Alvabet, 1990.
- al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- Al-Hibri, A. *Muslim Women's Rights in the New Millennium*.
- Al-Qur'an Al-Karim.
- al-Razi. *Tafsir Mafatih al-Ghaib*. Vol. 20. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1420.
- Badran, M. (2005). *Feminism in Islam: Secular and Religious Convergences*.
- Badruzaman, Abad. "Protret Kaum Perempuan Pra-Islam dalam Al-Qur'an." *Qof* 3, no. 2 (2019): 89–110.
- Barlas, Asma. *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. Austin: University of Texas Press, 2002.
- Batara Munti, Ratna. *Pendidikan Kritis Gender Islam: Menggali Potensi Pemberdayaan Perempuan dari Ajaran Islam*. Jakarta: Rahima, 2010.
- Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Sahih Bukhari*. Riyadh: Darussalam, 1997.
- Dawud, Abu. Sulaiman ibn al-Ash'ath. *Sunan Abu Dawud*. Riyadh: Darussalam, 1999.
- Esposito, J. L. (2002). "What Everyone Needs to Know about Islam." New York: Oxford University Press.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim
- Hadits riwayat Abu Dawud, no. 236.
- Hakim, Lukman, Abdul Haris, Dini Tri Hidayatus, Achmad Mahfuddin, dan Muhammad Fajri. "Relasi Pasutri dalam Perspektif Hadis dan Aktualisasinya di Era Pandemi." dalam *Ushuluddin International Conference (USICON)*, Vol. 4, 2020. <https://conference.uin-suka.ac.id/index.php/USICON/article/view/321>.
- Hossain, N. (2013). *Gender and Islam: Women's Rights in the Muslim World*.
- Huda, M Syamsul, Rubaidi Rubaidi, dan Imam Ibnu Hajar. *Feminisme dalam Peradaban Islam*. Surabaya: Pena Cendekia, 2019.
- <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

## Studi Gender

- Ibn Hajar al-Asqalani. *Al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah*. Vol. 8. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995.
- Ibn Majah, Muhammad ibn Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Kholis, Nur. "Relasi Gender Dalam Islam." *Journal on Education* 3, no. 4 (30 Agustus 2021): 433–39. <https://doi.org/10.31004/joe.v3i4.2182>.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. "Isu Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Teks-teks dan Kajian Tafsir Hadits." *Jurnal Islam Indonesia* 2, no. 01 (2010).
- . *Qira'ah Mubadalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Latif, Muhaemin. *Teologi Pembebasan dalam Islam*. Tangerang: Orbit Publishing, 2017.
- Majma al-Lughah al-Arabiyyah. *al-Mu'jam al-Wasit*. Vol. 1. Kairo: Dar al-Da'wah, t.t.
- Mernissi, F. (1991). *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*.
- Mir-Hosseini, Ziba. *Muslim Women's Quest for Equality: Between Islamic Law and Feminism*. London: Routledge, 2006.
- Moghadam, Valentine. *Modernizing Women: Gender and Social Change in the Middle East*. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2003.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- . *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- Mulia, Musdah. "Permasalahan Agama dan Gender dalam Masyarakat Multikultural di Era Post Truth." Dalam *Gender dan Seksualitas Perempuan dalam Perebutan Wacana Tafsir*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2020.
- Muslim, Ibn Hajjaj. *Sahih Muslim*. Riyadh: Darussalam, 2000.
- Mustaqim, Abdul. *Paradigma Tafsir Feminis: Membaca al-Qur'an dengan Optik Perempuan*. Yogyakarta: Pongung Pustaka, 2008.
- . "Spiritualitas Perempuan Dalam Al-Qur'an." *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 6, no. 2 (31 Juli 2008): 173–93. <https://doi.org/10.14421/musawa.2008.62.173-193>.
- Rofiah, Nur. "Qiraah Mubadalah sebagai Syarat Tafsir Agama Adil Gender." Dalam *Qira'ah Mubadalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Rohmaniyah, Inayah. *Gender dan Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama*. Yogyakarta: Fakultas Fakultas Ushuluddin & Pemikiran Agama Universitas <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50665/>.

———. Gender dan Seksualitas Perempuan dalam Perebutan Wacana Tafsir. Yogyakarta: SUKA-Press, 2020.

Sa'di, R. (2005). *Gender Roles in Islamic Society: The Role of Women in Islamic Law*.

Sonneveld, Nadia, and Monika Lindbekk. *Women's Rights and Religious Law: Domestic and International Perspectives*. New York: Routledge, 2017.

Tirmidzi, Muhammad ibn Isa. *Sunan at-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2007.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.


Wadud, A. (1999). "Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective." New York: Oxford University Press.

Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah: A Comparative Study*. Beirut: Dar Al-Ma'arif, 1969.

Zainah, M. (2006). *The Role of Women in the Muslim Family: An Analysis of Family Dynamics*.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



# **BENTUK BENTUK KETIDAKADILAN GENDER**

**(Wahyu Ilaihi, MA)**

Dalam kehidupan masyarakat modern yang majemuk yang terus berkembang, terdapat banyak isu-isu yang membutuhkan perhatian mendalam, salah satunya ketimpangan gender atau ketidakadilan gender. Meskipun pada perkembangannya kemajuan terkait kesetaraan gender telah dicapai di berbagai bidang, namun ketimpangan gender masih dirasa menjadi tantangan yang secara terus-menerus dapat menghambat tercapainya kesetaraan dan keadilan di dalam masyarakat. Dalam bab ini, "*Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender*," ditulis bertujuan untuk mengungkap dan memberikan informasi terkait bentuk-bentuk ketidakadilan gender sekaligus mengungkap lapisan-lapisan yang kompleks tentang ketidakadilan gender yang sering kali tersembunyi di balik tembok struktur sosial, agama, budaya, dan ekonomi di kalangan masyarakat.

Ketidakadilan gender, yang sering dikenal sebagai ketimpangan gender adalah sebuah konsep yang mengacu pada ketimpangan dan perlakuan tidak adil yang dialami oleh individu berdasarkan jenis kelamin atau gender. Hal ini dapat berbentuk; marjinalisasi, subordinasi, stereotype, kekerasan dan beban ganda. Dari kelima tersebut diskriminasi akhirnya akan menimbulkan pengabaian hak-hak dasar yang seharusnya diperoleh tanpa memandang gender. Ketidakadilan gender telah melampaui ranah publik dan menyusup ke dalam struktur sosial privat dan keluarga. Bentuk-bentuk akibat ketidakadilan gender tersebut telah berimbas pada ketimpangan dalam layanan public, kesempatan kerja, pendidikan, berbagai akses layanan kesehatan, serta hak-hak hukum dan sosial.

Data dari "*Forum Ekonomi Dunia*" (2023) menunjukkan bahwa kesenjangan upah gender global masih mencapai 16%, dengan banyak negara menunjukkan kesenjangan yang lebih besar lagi. Sementara itu, dilansir pada "*UN Women*" (2022) melaporkan bahwa lebih dari 1 dari 3 perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan berbasis gender, yang mencerminkan tingkat ketidakadilan yang mendalam terutama pada ranah perlindungan hak-hak dasar. Sedangkan dalam buku "*Gender Trouble*" (1990), karya Butler berpendapat bahwa ketidaksetaraan gender yang selama ini terjadi merupakan konsekuensi dari konstruksi sosial yang mengatur dan membatasi peran dan identitas berdasarkan gender. Sedangkan dalam "*Development as Freedom*" (1999), Amartya Sen menemukan dan mengidentifikasi ketidakadilan gender sebagai salah satu bentuk ketidakadilan sosial yang telah menghambat perkembangan individu dan masyarakat.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

## Studi Gender

Selanjutnya implikasi dari pemahaman dan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai bentuk ketidakadilan gender akan memiliki manfaat yang signifikan; *Pertama*, dapat meningkatkan kesadaran tentang ketidaksetaraan yang ada, memungkinkan individu dan masyarakat menjadi lebih peka terhadap isu-isu yang terjadi yang mungkin pada sebelumnya tidak terlalu diperhatikan. *Kedua*, pemahaman yang mendalam secara komprehensif tentang bentuk-bentuk ketidakadilan gender akan membantu dalam merancang kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam berbagai level; baik di tingkat individu, masyarakat, maupun nasional. *Ketiga*, pengetahuan tentang ketidakadilan gender akan berperan dalam memberdayakan individu melawan diskriminasi dan diharapkan bisa menjadi agen perubahan dalam upaya menciptakan tatanan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Berikut ini adalah pembahasan bentuk-bentuk ketidakadilan gender;

### **Marjinalisasi**

Marjinalisasi merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender yang sering terjadi dalam konteks individu atau kelompok tertentu yang ditempatkan pada posisi yang kurang dihargai atau terpinggirkan dalam struktur sosial, ekonomi, agama dan politik dalam kehidupan umat manusia. Akibat yang ditimbulkan dari marjinalisasi adalah adanya ketidakadilan yang mendalam yang menghalangi seseorang atau kelompok masyarakat tertentu untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya, peluang, kesempatan dan hak-haknya yang seharusnya tersedia secara merata atau setara sebagai anggota masyarakat dan bernegara. Secara umum pengertian marjinalisasi adalah mengacu pada suatu proses atau kondisi di mana individu atau kelompok dianggap tidak penting atau tidak layak dalam tataran struktur sosial dan politik, yang berujung pada pengabaian serta perampasan berbagai macam akses yang tersedia terhadap berbagai sumber daya dan peluang penting bagi kesejahteraan dan pengembangan individu. Berikut ini adalah pengertian dan konsep marjinalisasi menurut para ahli;

1. Michael Foucault, (1969), dalam "*The Archaeology of Knowledge*". Secara singkat buku ini mengulas tentang bagaimana kekuasaan dan pengetahuan memengaruhi pembentukan sebuah narasi sosial, yang berdampak pada proses pengucilan dengan menetapkan kelompok tertentu sebagai kelompok yang tidak relevan. Dalam keterangannya ia

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

juga mendefinisikan bahwa marginalisasi sebagai kekuasaan dan pengetahuan dalam membentuk realitas social, yang merupakan hasil dari kekuasaan yang dapat mendominasi narasi dan wacana social. Dalam hal ini kelompok tertentu ditetapkan sebagai bagian yang "tidak layak" atau "tidak penting" dalam proses pengaturan dan regulasi sosial.

2. Condition, (Fraser 1997), dalam "*Justice Interruptus: Critical Reflections on the "Post-Socialist"*". Secara umum dalam karyanya Fraser memberikan wawasan tentang bagaimana ketidakadilan sosial dan marginalisasi terkait dengan distribusi sumber daya dan pengakuan sosial. Ia juga berpendapat bahwa ruang lingkup tentang marginalisasi tidak hanya mencakup ketidakadilan ekonomi saja akan tetapi masuk ranah ketidakadilan sosial dan budaya. Lebih lanjut ia mendefinisikan bahwa marginalisasi sebagai hasil dari ketidaksetaraan dalam hal mendistribusikan sumber daya dan pengakuan sosial, yang sering dikaitkan dengan identitas gender, ras, dan kelas sosial.
3. Pierre Bourdieu, (1984), dalam "*Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste.*" Dalam karyanya tersebut mengkaji bagaimana struktur sosial membentuk preferensi dan tindakan individu, serta bagaimana marginalisasi terjadi sebagai konsekuensi dari hierarki sosial yang ada. Terkait marginalisasi ia mendeskripsikan dalam "habitus" dan "modal sosial" yang dalam wacana ini menggambarkan bagaimana struktur sosial membentuk preferensi dan tindakan individu. Bourdieu mendefinisikan marginalisasi sebagai hasil dari struktur sosial yang akan menciptakan dan mempertahankan tatanan hierarki nilai dan kekuasaan, di mana biasanya kelompok-kelompok yang terpinggirkan sering kali tidak memiliki dan bahkan tidak tersentuh dalam mendapatkan akses terhadap modal sosial dan budaya yang diperlukan untuk mengakses peluang dan sumber daya ada disekitar mereka.
4. Judith Butler, (1993), pada "*Gender Trouble*". Buku ini mengeksplorasi bagaimana konstruksi sosial gender mengarah pada marginalisasi dengan membatasi peran dan identitas individu berdasarkan norma gender yang dominan. Ia mengartikan bahwa marginalisasi gender merupakan hasil produk dari konstruksi sosial gender dalam masyarakat. Lebih lanjut Butler mengemukakan bahwa dalam peran gender yang dibangun secara sosial sering kali terjadi mengatur dan membatasi ruang gerak individu pada posisi yang tidak menguntungkan, yang mengakibatkan

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

## Studi Gender

marginalisasi bagi mereka yang tidak sesuai dengan norma gender yang ada secara dominan.

Dari pengetahuan dan konsep para pakar tersebut dapat digarisbawahi bahwa marginalisasi gender merupakan salah satu bentuk dari ketidakadilan gender yang mendalam, di mana kondisi ketimpangan individu atau kelompok masyarakat tersebut dianggap terpinggirkan dan kehilangan berbagai akses terhadap sumber daya, peluang, dan hak yang seharusnya mereka peroleh secara setara dan adil. Konsep marginalisasi sebagaimana diuraikan oleh Foucault dan Fraser, dkk tersebut, mencerminkan sebuah realitas bahwa dalam kekuasaan dan struktur social masyarakat secara sistematis telah menciptakan ketidaksetaraan gender, dan bahkan sering kali juga meminggirkan kelompok-kelompok tertentu berdasarkan pada kategori gender. Dalam keterangan tersebut Foucault juga telah menunjukkan bagaimana kekuasaan memiliki andil yang signifikan dalam membentuk atau menciptakan narasi yang menstigmatisasi. Sementara itu dalam kajiannya, Fraser memperluas pemahaman tentang ketidakadilan gender yang melibatkan distribusi dan pengakuan sosial. Contohnya adalah dalam kehidupan sehari-hari adanya konten dan representasi gender dalam media digital telah menimbulkan memperkuat stereotip bahwa konten digital yang menampilkan peran perempuan di layar sering kali terjebak dalam mengusung peran-peran tradisional atau seksis, yaitu perempuan sering kali diperlihatkan dalam peran yang stereotipikal yang menampilkan peran domestik atau sebagai objek seksual sehingga berdampak pada memperkuat pandangan sempit tentang peran perempuan di publik.

Memahami marginalisasi gender sangatlah urgen dalam rangka mengidentifikasi dan mengatasi ketidakadilan yang tersembunyi pada ruang-ruang tertentu yang mungkin tidak langsung terlihat. Dengan wawasan tentang marginalisasi selanjutnya diharapkan dapat merancang kebijakan public dan strategi yang lebih efektif dalam rangka meningkatkan sebuah inklusi dan kesetaraan gender. Lebih lanjut pengetahuan tentang marginalisasi gender secara komprehensif dapat memberdayakan individu dan masyarakat untuk menuntut hak-hak mereka yang seharusnya mereka dapatkan sekaligus juga mendorong perubahan tatanan sosial menuju masyarakat yang lebih adil.

## **Subordinasi**

Secara umum pengertian subordinasi gender merupakan suatu bentuk ketidakadilan gender di mana keberadaan individu atau kelompok dalam masyarakat ditempatkan pada posisi yang lebih rendah atau inferior yang didasarkan pada kedudukan gender mereka. Pada faktanya menunjukkan bahwa subordinasi gender tegambar lebih jelas dalam berbagai aspek lini kehidupan masyarakat, yang dimulai dari dari berbagai sector seperti pekerjaan dan pendidikan hingga juga pada pengambilan tahap keputusan dan norma social masyarakat. Dalam beberapa decade meskipun terjadi kemajuan signifikan telah dicapai, namun secara data masih menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam subordinasi masih terus berlangsung secara luas di seluruh dunia.

Berikut ini adalah beberapa konsep tentang pengertian subordinasi oleh para ahli;

1. **Simone de Beauvoir**, (1949), pada "*The Second Sex*". Dalam keteranganya ia menjelaskan bagaimana kaum perempuan diposisikan pada tempat "Lain" dalam konteks masyarakat yang patriarkal. Hal tersebut telah menciptakan dan mempertahankan statusnya pada posisi subordinasi dalam kehidupan masyarakat. De Beauvoir memiliki juga mengasumsikan bahwa perempuan dianggap sebagai kaum yang berada dalam posisi sebagai "tambahan" atau "pelengkap" bagi kaum pria, yang pada akhirnya mengarah pada kondisi ketidaksetaraan gender yang mendasar pada berlanjutnyaberbagai aspek kehidupan masyarakat.
2. **Judith Butler**, (1990) dalam "*Gender Trouble dan Bodies That Matter*". Ia mengidentifikasi bahwa subordinasi gender itu berakar pada konstruksi sosial yang akan membatasi akan peran dan identitas seorang individu. Menurutnya keberadaan norma-norma gender yang dikonstruksi secara sosial telah mendefinisikan dan mengatur berbagai peran yang ditoliler yang pada akhirnya mengakibatkan subordinasi bagi mereka yang tidak sesuai dengan tatanan norma tyang ada ersebut.
3. **Pierre Bourdieu**, (2001), dalam karya "*Masculine Domination*". Ia mengeksplorasi bagaimana dominasi maskulin (karakteristik, perilaku, serta peran yang diselarakan atau dianggap sesuai dengan keadaan pria dalam suatu masyarakat atau budaya tertentu) dan struktur sosial masyarakat yang patriarkal sehingga menghasilkan keadaan subordinasi perempuan. Ia juga menjelaskan bahwa mekanisme sosial dan budaya

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

## Studi Gender

pada masyarakat, seperti halnya habitus dan modal simbolik telah memperkuat pada posisi inferior perempuan serta mempertahankan ketidaksetaraan gender.

Secara global berikut ini adalah fakta dan bentuk tentang subordinasi Gender yang sering terjadi; Pertama dalam bentuk “kesenjangan upah”; dari data yang diperoleh dari **World Economic Forum (2023)** menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan terkait upah antara kaum pria dan kaum wanita yang signifikan yaitu mencapai 16% secara global. Bentuk kesenjangan upah tersebut sekaligus mencerminkan bagaimana keadaan sebenarnya kaum perempuan yang sering kali berada dalam posisi tersubordinasi pada tempat kerja. Pada faktanya masih banyak kaum perempuan yang menerima upah yang lebih rendah jika dibandingkan kaum pria walaupun pada jenis pekerjaan yang sama.

*Kedua*, adalah dalam bentuk “*representasi politik*”; berdasarkan data dari “*Inter-Parliamentary Union*”, (2023), yang menunjukkan bahwa hanya sekitar 26% saja dari anggota parlemen atau dewan di seluruh dunia merupakan perempuan. Dalam konteks ini, terdapat fakta bahwa adanya representasi politik kaum perempuan yang masih rendah, sekaligus menunjukkan bagaimana kaum perempuan sering kali diabaikan dalam representasi politik terutama pengambilan keputusan penting yang mempengaruhi berbagai kebijakan public yang strategis dan arah suatu pemerintahan atau negara. Bentuk subordinasi gender dalam praktik politik tersebut berimplikasi pada pengurangan suara dan pengaruh perempuan dalam rangka pembentukan berbagai kebijakan strategis yang pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan sehari-hari kaum perempuan itu sendiri.

*Ketiga*, adalah berupa “*akses terhadap pendidikan*”; dalam laporannya UNESCO yang dirilis pada tahun 2021 menunjukkan bahwa di beberapa wilayah dan daerah tertentu terdapat kondisi dimana kaum perempuan masih menghadapi hambatan secara signifikan terutama dalam hal mengakses ke perguruan tinggi. Fakta ini terjadi terutama di beberapa negara berkembang terutama dimana tingkat partisipasi kaum perempuan dalam pendidikan tinggi masih jauh lebih rendah dibandingkan kaum pria. Hal ini sekaligus mencerminkan bagaimana sebuah fakta global bahwa subordinasi gender telah membatasi berbagai kesempatan kaum perempuan untuk berkembang secara akademis maupun profesional masih terhambat.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Adapun contoh subordinasi dalam ketimpangan gender adalah dalam dunia digital timbul maraknya kekerasan online yang menargetkan wanita seperti wanita yang aktif di platform media sosial semacam Twitter, Facebook, Instagram dan lainnya sering menjadi sasaran dari pendapat seksis serta ancaman yang pada akhirnya dapat mengurangi partisipasi mereka dalam dialog publik. Gambaran kasus tersebut telah mencerminkan ketimpangan kekuatan serta kontrol dalam ruang digital dan sekaligus menguatkan ketimpangan gender di dunia nyata.

Dari berbagai pendapat dari para pakar dan contoh fakta secara global tersebut secara umum telah memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana mekanisme di balik subordinasi gender. Seperti De Beauvoir selalu menekankan bahwa bagaimana konstruksi sosial yang patriarkal dalam masyarakat telah menempatkan perempuan sebagai "lain", telah mengakar dalam sistem yang membatasi ruang gerak dan peran perempuan. Sementara Butler telah berhasil mengidentifikasi norma-norma dalam gender merupakan faktor utama yang telah membentuk dan mempertahankan posisi subordinat melalui berbagai konstruksi social yang ada. Bourdieu, dengan dominasi maskulinnya dan struktur sosial patriarkal telah memperkuat posisi inferior kaum perempuan melalui berbagai modal sosial dan simbolik. Dengan demikian ulasan tersebut telah menegaskan bahwa subordinasi gender merupakan bentuk dari hasil interaksi yang kompleks antara struktur sosial, kekuasaan, budaya. Untuk itu dalam tindakan yang efektif lebih lanjut perlu adanya pendekatan multidimensional yang kongkrit dalam mengatasi ketidaksetaraan.

## **Stereotip**

Konsep tentang stereotip gender banyak merujuk pada sebuah pandangan umum yang merupakan simplifikasi tentang berbagai karakteristik dan peran yang diharapkan dari individu berdasarkan pada jenis kelamin yang mereka miliki. Dalam stereotip sering kali memunculkan gambaran yang tidak akurat atau terlalu general mengenai apa yang seharusnya menjadi pada perilaku, minat, serta kemampuan pria dan wanita dalam kehidupan masyarakat. Adapun contoh stereotip ketidakadilan gender yang sering muncul dan telah menjadi pandangan umum adalah adanya persepsi yang sering menyatakan bahwa kaum pria adalah seorang pemimpin alami yang kuat dan berani, sedangkan kaum wanita dianggap lebih cocok untuk berperan dirumah domestik dan perawatan yang identic dengan kegiatan yang lemah. Persepsi tersebut telah membentuk sebuah harapan sosial dan mempengaruhi

## Studi Gender

bagaimana individu diperlakukan dan dinilai dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat, seperti seperti dalam berbagai ranah penting; pekerjaan, pendidikan serta hubungan sosial.

Stereotip gender memiliki fungsi sebagai sebuah alat untuk mempertahankan struktur sosial yang telah mapan dengan cara menetapkan norma-norma dan harapan yang membatasi individu pada peran tertentu dalam masyarakat. Fakta tentang adanya stereotip telah mengakibatkan pembatasan ruang gerak, kesempatan dan diskriminasi yang dapat menghambat perkembangan seorang individu serta dapat menghalangi kemajuan mereka secara sosial yang lebih luas. Namun jika stereotip diperkuat melalui berbagai media, pendidikan dan praktik budaya tentunya akan memberikan kontribusi pada pembentukan dan pelestarian ketidaksetaraan gender yang masive dalam masyarakat.

Berikut ini beberapa konsep menurut para pakar tentang stereotip;

1. **Judith Butler**, (1990), "*Gender Trouble*", ia menjelaskan bahwa stereotip gender merupakan hasil dari konstruksi sosial yang menegakkan norma-norma dan harapan tertentu tentang bagaimana pria dan wanita seharusnya berperilaku. Dalam hal ini, Butler menunjukkan pada stereotip gender dimana tidak hanya akan menciptakan sebuah batasan bagi individu saja namun juga mengukuhkan struktur kekuasaan yang akan mendominasi di masyarakat, karena pada hakekatnya gender merupakan hasil dari praktik sosial sekaligus merupakan performatif yang dipertahankan oleh norma-norma budaya yang ada.
2. **Alice Eagly dan Steven Karau**, (2002), pada "*Role Congruity Theory of Prejudice Toward Female Leaders*". Dalam articlennya tersebut mereka mengemukakan tentang sebuah teori kesesuaian peran yang didiskripsikan bagaimana stereotip gender telah mempengaruhi sebuah persepsi terhadap perempuan pada posisi di kepemimpinan. Keduanya berargumen bahwa stereotip gender menyarankan yang merujuk pada sifat kepemimpinan lebih cocok dengan dari kaum pria daripada kaum wanita, sehingga mengakibatkan munculnya diskriminasi terhadap kaum wanita yang ingin memasuki posisi kepemimpinan.
3. **Michael Kimmel** (2008), pada article "*Gendered Society*". Kimmel menjelaskan bagaimana stereotip gender telah mengarah pada pembentukan dan pemeliharaan struktur kekuasaan yang patriarkal. Ia juga menjelaskan bahwa stereotip mengenai maskulinitas dan feminitas

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

telah memberikan batasan pada individu dalam memainkan peran dan harapan mereka yang kaku, juga telah menciptakan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender diantara kaum perempuan.

Dalam konsep stereotip dalam ketimpangan gender, Butler, Eagly, dan Kimmel, berada dalam satu persepsi bahwa adanya ketimpangan gender telah menciptakan norma-norma di masyarakat yang tidak hanya membatasi peluang dan ruang gerak kaum perempuan namun juga telah memperkuat dan menciptakan ketidaksetaraan dalam berbagai aspek utama kehidupan seperti dalam pekerjaan, pendidikan, dan lainnya. Dengan demikian stereotip gender secara sederhana dari uraian tersebut adalah pandangan umum dalam masyarakat yang sering kali menyederhanakan dan membatasi berbagai peran serta karakteristik individu berdasarkan jenis kelamin yang mereka miliki. Sementara itu dampak nyata dari adanya stereotip gender mengarah pada kesenjangan dan ketimpangan public seperti dalam akses untuk mendapatkan upah yang setara, perwakilan politik yang tidak memenuhi kuota yang telah ditentukan atau masih rendah, serta penggambaran informasi di media yang tidak proporsional.

Dengan demikian stereotip gender bukan saja membatasi individu dalam menjalankan peran tradisional mereka akan tetapi juga telah menjadikan atau memperkuat sebuah struktur kekuasaan baru yang telah menempatkan kaum pria dalam posisi yang dominan dibanding kaum wanita dalam posisi subordinat. Lebih lanjut stereotip gender akan memberikan kontribusi pada penguatan secara kuat ketidakadilan gender dengan menghambat berbagai akses kaum perempuan serta kelompok gender *non-biner* ke dalam berbagai peluang dan sumber daya yang setara.

Dalam konteks ini contoh yang umum adalah bagaimana cara perempuan digambarkan dan diperlakukan pada media sosial dan iklan digital, dimana dalam hal ini perempuan sering kali ditempatkan pada peran-peran konvensional dan stereotipikal yaitu sebagai seorang ibu rumah tangga. Sementara itu objek seksual juga sering didapati adanya iklan dan konten media yang mengukuhkan pandangan sempit tentang peran dan kontribusi kaum perempuan terutama representasi atau dalam mempengaruhi cara mereka diperlakukan dan dianggap dalam lingkup digital.

Dalam rangka mencapai kesetaraan dan keadilan gender, penting kiranya untuk mendekonstruksi ulang stereotip tersebut melalui pendidikan yang inklusif, adanya kebijakan yang mendukung keberagaman atau diversity, dan representasi informasi di media yang adil dan proporsional. Dengan demikian

## Studi Gender

kesadaran dan tindakan proaktif terhadap stereotip gender dapat membantu untuk menciptakan sebuah tatanan lingkungan yang lebih egaliter tanpa harus terikat oleh norma-norma gender yang kaku. Pada akhirnya dengan memahami dan menangani stereotip ini secara konstruktif dan komprehensif maka akan dapat mendorong perubahan positif dan menciptakan tatanan masyarakat yang lebih adil dan setara

### ***Kekerasan***

**Pembahasan tentang kekerasan gender** akan selalu mengacu pada segala bentuk tindakan kekerasan yang diarahkan pada seseorang berdasarkan pada jenis kelamin mereka baik secara fisik maupun psikis. Adapun bentuk kekerasan gender merupakan manifestasi secara ekstrem dari ketidakadilan gender yang kompleks. Hal tersebut terjadi ketika sebuah norma-norma gender yang tidak setara diikuti dengan stereotip gender yang mengakibatkan atau membenarkan perlakuan yang menjadikan individu menjadi rugi. Sebagai bentuknya berdasarkan WHO (2023) kekerasan gender tidak hanya berupa kekerasan fisik namun juga berupa kekerasan dalam bentuk psikologis, seksual, dan ekonomis, dan lainnya. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut hampir semuanya telah mendiskriminasi sekaligus menempatkan individu dalam posisi yang lemah dan tak berdaya. Sedangkan ranah kekerasan gender bisa terjadi dalam berbagai setting kehidupan baik ranah public maupun domestic; rumah tangga, tempat kerja, serta di masyarakat secara luas. Berdasarkan "UN Women" (2020) terdapat fakta yang terjadi adalah bahwa bentuk kekerasan gender sering sekali keberadaannya "diabaikan" bahkan "tidak dianggap penting" sehingga jarang dilaporkan karena pengaruh adanya stigma, rasa malu dan minder, serta ketidakpercayaan para korban terhadap tegaknya sistem hukum.

Berbagai fakta lapangan juga menunjukkan bahwa kekerasan gender tidak hanya berdampak pada pihak korban secara langsung tetapi juga memperkuat dan mereproduksi ketidaksetaraan gender secara structural di masyarakat. Menurut Connel (1995) dampak yang ditimbulkan kekerasan gender tidak akan pernah berhenti dan akan terus meluas ke masyarakat secara keseluruhan yaitu akan memperkuat norma-norma dan praktik dalam masyarakat yang akan mendiskriminasi dan membatasi kebebasan terutama pada hak-hak individu berdasarkan gender yang mereka miliki. Pemahaman terkait kekerasan gender melalui identifikasi dan menemukan dan mengatasi akar yang

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

menimbulkan ketidakadilan gender akan menjadi upaya yang efektif dalam mengembangkan strategi dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan individu dan masyarakat yang terdampak.

Berikut ini adalah definisi tentang kekerasan gender menurut beberapa ahli;

1. **Judith Butler** (1990), pada "*Gender Trouble*". Ia berargumentasi bahwa akar dari kekerasan gender adalah berangkat dari norma-norma dan harapan social dalam masyarakat yang pada akhirnya membentuk sebuah perilaku dan identitas gender. Ia juga menegaskan bahwa bahwa kekerasan gender sering muncul dari struktur kekuasaan baik secara structural maupun non structural yang memaksa para individu untuk mematuhi akan peran gender mereka. Sebagai contohnya adalah seorang perempuan yang melanggar norma-norma femininitas dalam masyarakat atau bahkan keluarga justru sering kali menghadapi kekerasan sebagai bentuk cara menegakkan kepatuhan terhadap norma-norma yang ada tersebut. Berangkat dari konsep tersebut menunjukkan bahwa kekerasan gender merupakan produk dari dari sistem sosial yang tidak seimbang atau setara yang mengatur dan membatasi kebebasan identitas seseorang termasuk didalamnya perilaku individu yang didasarkan pada gender yang mereka miliki.
2. **Nancy Fraser**, (1997), dalam "*Justice Interruptus*". Pada relasi kekerasann gender Fraser telah mengidentifikasi yaitu berupa ketidakadilan dalam distribusi dan pengakuan individu. Ia berargumen bahwa kekerasan gender berangkat dari bentuk ketidakadilan dan kesetaraan yang tidak hanya melibatkan dalam pembagian sumber daya yang tidak adil dan merata namun juga sebuah bentuk pengabaian pada pengakuan sosial dan penghargaan terhadap identitas seseorang dan pengalaman individu. Adapun hasil kekerasan gender adalah menimbulkan ketidaksetaraan struktural yang pada akhirnya mengabaikan hak dan martabat yang dimiliki oleh individu, terutama pada kaum perempuan dan kelompok gender non-biner.
3. **Amartya Sen**, (1999), pada "*Development as Freedom*". Dalam bukunya tersebut, ia mendiskusikan bagaimana kekerasan gender saling terkait terutama pada pembatasan individu sekaligus bagaimana kemampuan individu berpartisipasi secara utuh dalam masyarakat. Sen berargumentasi bahwa kekerasan gender akan membatasi kapabilitas yang dimiliki seorang individu terutama perempuan dalam mengejar

kesempatan yang setara dalam berkehidupan bersosial, bermasyarakat dan berekonomi. Pada tataran lebih lanjut kekerasan gender juga berpotensi menjadi penghalang secara signifikan terhadap perkembangan umat manusia dalam keadilan dan kesetaraan termasuk didalamnya juga menghalangi individu akses untuk menikmati hak-hak dasar mereka.

4. **R.W. Connell**, (1995), dalam "*Masculinities*". Dalam karyanya tersebut Connell mendeskripsikan sebuah konsep maskulinitas hegemonik terkait bagaimana terjadinya dengan kekerasan gender dalam masyarakat. Dalam argumentasinya ia menjelaskan bahwa maskulinitas hegemonik itu sangat mendukung dan menegakkan suprioritas kekuasaan laki-laki terhadap wanita bahkan juga pria yang tidak sesuai dengan bentuk standar maskulinitas dominan yang ada. Dalam konteks ini kekerasan gender hadir sebagai ekspresi dari usaha dalam rangka mempertahankan mahkota kekuasaan maskulin serta mengatur kembali kekuatan dalam hubungan gender yang ada. Namun juga kekuatan tersebut sering dipertahankan dan dikukuhkan baik melalui kekerasan fisik, kekerasan psikologis, serta kekerasan seksual terhadap individu yang dianggap memberikan perlawanan atau menyimpang dari norma-norma maskulinitas hegemonik tersebut.
5. **Elizabeth Grosz**, (1994), "*Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism*". Ia mengkaji bagaimana tubuh yang dimiliki perempuan sering kali menjadi sasaran tindak kekerasan gender, dikarenakan dianggap sebagai sumber utama akan ketidakpatuhan terhadap keberadaan norma-norma seksual dan gender yang telah mapan. Dalam karyanya tersebut Grosz juga menegaskan bahwa kekerasan gender tidak saja merupakan masalah kekuasaan akan tetapi juga berkaitan dengan tindakan pengendalian dan penegakan kontrol atas tubuh perempuan tersebut sebagai bentuk bagian dari sistem patriarkal yang lebih kuat. Dengan adanya pengendalian tubuh perempuan tersebut maka struktur patriarkal yang berlaku akan mencoba untuk selalu mempertahankan power dan mengkokohkan kekuasaan termasuk didalamnya dalam hal hierarki gender.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa bentuk kekerasan gender telah melibatkan berbagai manifestasi yang pada akhirnya merugikan individu berdasarkan jenis kelamin yang mereka miliki baik dalam kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomis. Lebih dalam lagi bahwa kekerasan gender

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

terjadi karena respons yang sepihak terhadap individu yang telah melanggar norma-norma gender sebagai bentuk penegakan sebuah kepatuhan terhadap berbagai peran yang telah ditetapkan. Bentuk kekerasan tersebut juga menunjukkan sebuah tindakan agresi saja tetapi juga masuk ke ranah penegakan kekuasaan yang dimediasi oleh norma-norma sosial yang tidak seimbang. Sementara itu dimensi tambahan kekerasan gender banyak menjadikan ketidakadilan yang lebih luas termasuk dalam konteks distribusi dan pengakuan sosial dalam masyarakat, yang juga mengabaikan hak-hak individu yang menciptakan dan mengukuhkan ketidaksetaraan baik secara struktural maupun non struktural yang pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan individu di berbagai lini kehidupan.

Dalam era digital aspek yang umum muncul dalam kekerasan adalah dalam bentuk perundungan siber serta pelecehan seksual secara online. Misalnya, kaum perempuan yang aktif di media sosial sering menjadi sasaran komentar kasar, berbagai ancaman serta pesan seksual yang kurang baik. aktivitas tersebut tidak saja mengintimidasi dan mengancam keselamatan pribadi diri perempuan tersebut namun juga mengurangi partisipasi perempuan dalam ruang digital publik serta memperkuat ketidaksetaraan gender sekaligus diskriminasi di ranah publik.

Untuk itu pemahaman tentang bentuk kekerasan gender ini harus melibatkan banyak pihak termasuk dibutuhkan juga analisis yang komprehensif tentang bagaimana kekerasan gender tersebut diproduksi dan dipertahankan dan dikukuhkan oleh struktur sosial yang ada serta norma-norma gender dalam masyarakat yang telah mapan. Reformasi struktural yang dapat mengubah norma-norma sosial, kebijakan perlindungan, serta pendidikan dan support untuk korban adalah sebagai upaya untuk mengatasi kekerasan gender secara komprehensif. Dalam hal ini mengatasi dan menanggulangi kekerasan gender tidak saja melibatkan penghentian tindakan kekerasan saja akan tetapi memerlukan sebuah reformasi mendasar dalam hal bagaimana cara masyarakat mempresepsikan, memandang serta memperlakukan dalam perbedaan gender.

### ***Beban Ganda***

Bentuk beban ganda dalam gender selalu menjadi fenomena yang ramai dalam berbagai diskusi mengenai ketidakadilan gender. Dalam beban ganda menggambarkan tantangan yang dihadapi perempuan secara signifikan ketika mereka diharuskan menjalanni tanggung jawab *double* pada baik dalam publik maupun domestik. Konsep tersebut sekaligus mencerminkan adanya

## Studi Gender

ketidaksetaraan secara struktural yang telah memaksa kaum perempuan dalam berperan secara ganda. Peran ganda tersebut adalah sebagai pekerja secara profesional di luar rumah serta sekaligus berperan secara domestic sebagai pengurus utama di dalam rumah tangga. Ketidakadilan dalam beban ganda tersebut tidak saja telah mempengaruhi keseimbangan dalam kerja-hidup kaum perempuan namu juga memiliki kontribusi pada kesenjangan dalam hal kesempatan dalam berkarier serta kesejahteraan pribadi. Menurut Hochschild&Machung (2012), beban ganda telah menjadi indikator utama dalam ketidaksetaraan gender yang acap kali tidak mendapatkan perhatian secara mendalam bahkan dalam kebijakan dan praktik social masyarakat. Oleh karenanya untuk mengatasi ketidakadilan dalam beban ganda perlu adanya eksplorasi terkait tentang konsep beban ganda berbagai berbagai perspektif. Berikut ini adalah pendapat pakar gender yang menyoroti konsep beban ganda dalam gender.

1. **Arlie Hochschild & Anne Machung**, (2012), "*The Second Shift: Working Families and the Revolution at Home*". Dalam bukunya tersebut keduanya menganalisa bagaimana para perempuan yang bekerja *full time* masih juga dibebani untuk tanggung jawab pekerjaan domestik di rumah, yang biasa disebut dengan "shift kedua". Buku tersebut juga menggambarkan bahwa walaupun adanya kemajuan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja namun mereka harus tetap bertanggung jawab pada rumah tangga yang pada akhirnya menjadikan beban utama bagi kaum perempuan tersebut. Dalam study keduanya menunjukkan adanya beban ganda dapat memberi pengaruh pada kesejahteraan baik secara mental dan fisik bagi kaum perempuan. Tidak hanya itu beban ganda juga dapat membatasi kemajuan karier mereka karena harus bisa membagi waktu dan energi antara pekerjaan yang ia miliki dan juga tanggung jawab secara domestik.
2. Nancy Fraser, (2003), pada "*Radistribution Recognition? A Philosophical Exchange*". Fraser mengkaji pada beban ganda perempuan dalam ranah distribusi waktu dan sumber daya namun juga kekurangan pengakuan secara sosial terhadap kontribusi perempuan di sektor domestic sebagai manifestasi dari ketidakadilan gender. Ia berpendapat bahwa tanggung jawab domestic yang dibebankan pada perempuan lebih sering dianggap sebagai bagian dari pekerjaan yang "tidak terlihat" dan "tidak dianggap

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

esistensinya” dan juga kurang mendapat penghargaan, yang pada akhirnya telah memperkuat adanya ketidakadilan gender di bursa pasar kerja serta di rumah mereka sendiri.

3. **Joan Acker**, (1990), dalam karyanya "*Hierarchies, jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations*". Acker berpendapat bahwa dalam sebuah organisasi acap kali tidak mempertimbangkan dan memperhitungkan adanya beban ganda yang harus ditanggung oleh perempuan. Dalam kaitan tersebut struktur organisasi dan budaya kerja cenderung didesain berdasarkan pada model pekerja pria sebagai pekerja utama pada umumnya tidak mempunyai tanggung jawab secara domestik. Dampak yang timbul dari fenomena tersebut adalah perempuan yang mempunyai tanggung jawab secara domestic akan mengalami berbagai kesulitan dalam rangka memenuhi target dan ekspektasi kinerja mereka bahkan karier mereka yang tidak mempertimbangkan akan beban tambahan mereka miliki di rumah mereka.
4. **Sara Ruddick**, (1989) pada "*Maternal Thinking: Toward a Politics of Peace*". Ruddick mengemukakan sebuah konsep maternal sebagai bagian dari bentuk kontribusi yang sering diabaikan bahkan tidak mendapat pengakuan dalam teori politik dan sosial. Ia berargumentasi bahwa adanya beban tanggung jawab domestic merupakan suatu bentuk kerja yang penting akan tetapi sering kali mendapat perlakuan tidak adil dalam hal ini sering diabaikan dalam berbagai diskusi tentang ketidakadilan/ketsetaraan gender dan beban kerja perempuan. Lebih lanjut dalam karyanya ia juga mengemukakan adanya konsekuensi dari beban ganda perempuan tersebut yaitu adanya penurunan kesehatan mental, kecemasan, stres, bahkan depresi serta ketidakmampuan dalam mengejar kesempatan karier dengan pria yang setara.

Lantas bagaimana dengan fakta dalam masyarakat secara global terkait beban ganda yang dialami perempuan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat dilihat berbagai data statistik dan penelitian empiris. Salah satu contohnya adalah data yang dirilis dari "**International Labour Organization (ILO)**", (2020), menyebutkan bahwa perempuan di berbagai negara rata-rata telah menghabiskan sekitar 3 sampai 4 jam lebih dalam per hari sebagai pekerjaan di rumah tangga mereka sendiri dibandingkan pria. Data tersebut sekaligus mempertegas bahwa adanya ketidakseimbangan yang cukup signifikan dalam pembagian peran dan tanggung jawab secara domestik.

## Studi Gender

Sementara itu sebagai perbandingannya berdasarkan hasil survei dari “**Pew Research Center**”, (2021), Amerika Serikat, yang menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja *full time* telah menghabiskan sekitar 18 jam dalam per-minggu-nya yaitu pada pekerjaan rumah tangga mereka terutama dalam pengasuhan anak. Sementara itu, jika dibandingkan rata-rata 10 jam untuk pria yang bekerja sebagai penuh waktu. Dari penyajian data-data tersebut telah menunjukkan bahwa meskipun jumlah perempuan aktif dalam angkatan kerja meningkat namun mereka masih harus menanggung pekerjaan domestik, yang kurang mendapat penghargaan baik secara finansial maupun sosial.

Dalam media digital gambaran tentang beban ganda terrepresentasi pada kombinasi tanggung jawab domestik dan pekerjaan profesional yang sering kali menghambat partisipasi mereka dalam sektor teknologi. Contohnya adalah seorang perempuan rumah tangga seringkali harus membagi waktunya antara menyelesaikan proyek-proyek teknis di kantor dengan tugas-tugas rumah tangga dan merawat anak-anaknya. Meskipun mereka memiliki keterampilan yang kualitatif serta semangat untuk berkembang dalam kariernya namun karena adanya beban ganda membuat kaum perempuan tersebut sulit mengupgrade ilmunya dalam mengikuti pelatihan tambahan dan skill sehingga susah untuk mendapatkan promosi karir yang lebih tinggi. Akibatnya, mereka merasa tertekan dan minim kesempatan dalam mengembangkan kariernya secara optimal jika dibandingkan dengan rekan-rekan pria yang minim dalam menghadapi tantangan serupa terutama dalam hal tanggung jawab domestik rumahtangga.

Berdasarkan keterangan tersebut maka bentuk beban ganda dalam gender telah menjadi ketidakadilan gender yang telah terintegrasi dalam berbagai struktur social maupun ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Dari analisis dan pendapat dari para ahli tersebut juga sekaligus menunjukkan bahwa walaupun adanya kemajuan yang progresif dalam partisipasi perempuan dalam angkatan kerja namun mereka masih sering dibebani tanggung jawab pada ranah domestik yang tidak ada pembagian secara seimbang. Fenomena tersebut telah menciptakan adanya bentuk ketidakadilan gender yang berlapis-lapis serta membatasi gerak kemampuan perempuan dalam rangka mengejar kesempatan meniti karier secara adil. Dalam rangka menghadapi beban ganda perempuan yang tidak setara, maka diperlukan sebuah reformasi yang meliputi pembagian tanggung jawab domestik Bersama antara pria dan wanita secara adil, adanya pengakuan terhadap kerja domestik yang dilakukan perempuan,

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

serta perubahan secara komprehensif dalam struktur organisasi kerja yang mampu mensupport keseimbangan kerja dalam hal ini kaum perempuan yang memiliki beban ganda. Sementara itu, kunci utama dalam menciptakan sebuah kesetaraan gender adil dan inklusif adalah melalui pendekatan secara komprehensif dan holistik dengan melibatkan berbagai kebijakan publik, reformasi sosial, serta perubahan budaya.

### ***Kesimpulan***

Dari pembahasan mengenai bentuk-bentuk ketidakadilan gender berupa; marjinalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, dan beban ganda secara garis besar menunjukkan bahwa masalah multidimensional yang melibatkan berbagai bentuk ketidakadilan dan diskriminasi menjadi pokok utama adanya ketidaksetaraan gender. Dalam marjinalisasi mengilustrasikan bagaimana kondisi perempuan seringkali ditempatkan pada posisi yang kurang mendapatkan penghargaan baik struktur sosial maupun ekonomi yang berpotensi pada terbatasnya akses pada sumber daya dan peluang dalam mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Sedangkan subordinasi, merupakan bentuk ketidaksetaraan gender yang mengacu pada ranah structural dimana perempuan sering kali ditempatkan sebagai kaum yang inferior terkait dengan kekuasaan yang pada akhirnya bisa menghambat partisipasi perempuan pada pengambilan keputusan, pengaruh social dan publik. Stereotipe gender memiliki peran secara signifikan dalam rangka memperkuat dan melanggengkan ketidakadilan gender, dimana menempatkan perempuan dalam peran konvensional mereka; pengurus rumah tangga, perawat anak dan suami, serta memposisikan pria selalu sebagai pemimpin sekaligus juga sebagai pencari nafkah utama dalam batasan norma sosial yang kurang fleksible. Kekerasan berbasis gender berupa kekerasan dalam bentuk fisik, psikologis, dan seksual adalah manifestasi secara ekstrem dalam ketidakadilan gender. Kekerasan gender tidak hanya menyakiti korban baik fisik maupun emosional tetapi juga telah mengukuhkan dominasi dan kontrol gender pada masyarakat. Bentuk ketidakadilan beban ganda telah menempatkan perempuan harus memiliki tanggung jawab ganda yaitu secara domestik dan professional. Walaupun pada kenyataannya perempuan semakin aktif dalam angkatan kerja di ranah public, namun mereka seringkali masih harus menanggung beban tambahan ganda yang tidak setara dengan kontribusi diberikan oleh pria.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

## ***Daftar Pustaka***

- Acker, J. (1990). Hierarchies, jobs, bodies: A theory of gendered organizations. *Gender & Society*, 4(2), 139-158.
- Anderson, K. L. (2019). *Theories of gender: A historical and critical review*. Sage Publications.
- Beauvoir, S. de. (1949). *The Second Sex*. Vintage Books.
- Butler, J. (1990). *Gender trouble: Feminism and the subversion of identity*. Routledge.
- Eagly, A. H., & Karau, S. J. (2002). Role congruity theory of prejudice toward female leaders. *Psychological Bulletin*, 108(3), 573-598.
- Feminist Studies. (n.d.). *Feminist Studies*. Retrieved from <https://www.jstor.org/journal/feministstudies>
- Fraser, N. (2003). Redistribution or recognition? A philosophical exchange. Columbia University Press.
- Gender & Society. (n.d.). *Gender & Society*. Retrieved from <https://journals.sagepub.com/home/gas>
- Hochschild, A. R., & Machung, A. (2012). *The second shift: Working families and the revolution at home*. Penguin Books.
- Hooks, b. (1984). *Feminist theory: From margin to center*. South End Press.
- International Journal of Gender and Entrepreneurship. (n.d.). *International Journal of Gender and Entrepreneurship*. Retrieved from <https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1756-6266>
- Konrad, A. M., & Linnehan, F. (Eds.). (2007). *The handbook of gender and work*. Sage Publications.
- Molyneux, M. (1985). *The gendered economy: Work and welfare in the global economy*. Routledge.
- Pew Research Center. (2021). *The burden of work and family: How the pandemic has reshaped gender roles*. Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/03/15/the-burden-of-work-and-family-how-the-pandemic-has-reshaped-gender-roles>
- Ruddick, S. (1989). *Maternal thinking: Toward a politics of peace*. Beacon Press.
- Sayer, L. C. (2005). Gender, time, and inequality: Trends in women's and men's paid work, unpaid work, and free time. *Social Forces*, 8 (1) 285-303

Sex Roles: A Journal of Research. (n.d.). *Sex Roles*. Retrieved from <https://link.springer.com/journal/11199>

Signs: Journal of Women in Culture and Society. (n.d.). *Signs: Journal of Women in Culture and Society*. Retrieved from <https://www.journals.uchicago.edu/toc/signs/current>

Tong, R. (2009). *Gender inequality: Feminist theories and politics*. Routledge.

Tong, R. (2009). *The politics of difference: A theory of gender*. Polity Press.

World Health Organization (WHO). (2021). *Violence against women prevalence estimates, 2018*. World Health Organization. Diakses 11 Agustus 2024 di <https://www.who.int/publications/i/item/9789240068627>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>



# **PERKEMBANGAN PEMIKIRAN GENDER**

**(Hotimah Novitasari, S.Hum., M.Ag)**

**B**agaimana gerakan feminis pada mulanya adalah bagaimana pemikiran kesetaraan gender muncul. Gerakan sekelompok aktivis perempuan barat, yang kemudian lambat laun menjadi gelombang akademik di universitas-universitas, termasuk negara-negara Islam, melalui program "woman studies". Gerakan perempuan telah mendapat "restu" dari Perserikatan Bangsa Bangsa dengan dikeluarkannya CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).<sup>90</sup> Negara dan lembaga serta organisasi-organisasi di dunia terus mendukung gerakan-gerakan perempuan, walaupun menurut Khan dukungan tersebut memiliki efek negatif bagi gerakan perempuan (feminisme) karena aktivis perempuan telah kehilangan sudut pandang politik (political edge) dan juga untuk beberapa kasus telah kehilangan komitmennya.<sup>91</sup>

Meskipun demikian, gerak kaum feminis di dunia Islam justru menunjukkan tingkat agresivitas yang mengkhawatirkan. Dalam dua dekade terakhir ini perempuan Pakistan telah menjadi target gerakan feminis. Pada tahun 1975 pemerintah Pakistan mendorong perempuan untuk mengikuti pemikiran feminisme, walaupun pada tahun 1977 ketika proses islamisasi dan militerisasi telah berhasil membendung pemikiran ini, tetapi pada tahun 1980, gerakan feminis kembali bermunculan di Pakistan secara signifikan. Indonesia mengalami nasib serupa dengan Pakistan. Kesetaraan gender disosialisasikan dengan gencar dan sistematis ke seluruh dunia melalui media, ormas, LSM, lembaga pendidikan formal dan non formal. Wilayah gerakan kaum feminis begitu luas, dari tingkat internasional sampai menjangkau institusi masyarakat yang terkecil, yaitu RT. Dengan mengatasnamakan HAM, para aktivis perempuan kemudian berusaha mempengaruhi pemerintah dalam masalah kebijakan sampai teknis operasional. Usaha mereka sepertinya mulai menampakkan hasil dengan diratifikasinya isi CEDAW sehingga keluarlah UU no. 7 tahun 1984. Kemudian Pemerintah Indonesia telah mengesahkan undang-undang nomor 23

<sup>90</sup> <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>

<sup>91</sup> Suki Ali, et al (ed), *Global Feminist Politics ; Identities in Changing World*, Routledge, New York, 2000, hal. 5.

## Studi Gender

tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), UU Perlindungan Anak, dan mereka berupaya melakukan legalisasi aborsi melalui amandemen UU Kesehatan. Dalam bidang politik, feminis berada dibelakang keluarnya UU Pemilu tahun 2008 tentang kuota caleg perempuan sebanyak 30 persen.

### ***Barat dan Perempuan***

Untuk mengetahui bagaimana pemikiran kesetaraan gender itu lahir dan berkembang, kita harus melihat kondisi Barat (Eropa) pada abad pertengahan, yaitu masa ketika suara-suara feminis mulai terdengar. Pada Abad pertengahan, gereja berperan sebagai sentral kekuatan, dan Paus sebagai pemimpin gereja, menempatkan dirinya sebagai pusat dan sumber kekuasaan. Sampai abad ke-17, gereja masih tetap mempertahankan posisi hegemoninya, sehingga berbagai hal yang dapat menggoyahkan otoritas dan legitimasi gereja, dianggap sebagai *heresy* dan dihadapkan ke Mahkamah Inkuisisi.<sup>92</sup> Nasib perempuan barat tak luput dari kekejian doktrin-doktrin gereja yang ekstrim dan tidak sesuai dengan kodrat manusia.

Menurut McKay, pada dekade 1560 dan 1648 merupakan penurunan status perempuan di masyarakat Eropa. Reformasi yang dilakukan para pembaharu gereja tidak banyak membantu nasib perempuan. Studi-studi spiritual kemudian dilakukan untuk memperbaharui konsep Saint Paul's tentang perempuan, yaitu perempuan dianggap sebagai sumber dosa dan merupakan makhluk kelas dua di dunia ini. Walaupun beberapa pendapat pribadi dan hukum publik yang berhubungan dengan status perempuan di barat cukup bervariasi, tetapi terdapat bukti-bukti kuat yang mengindikasikan bahwa perempuan telah dianggap sebagai makhluk inferior. Sebagian besar perempuan diperlakukan sebagai anak kecil-dewasa yang bisa digoda atau dianggap sangat tidak rasional. Bahkan pada tahun 1595, seorang profesor dari Wittenberg University melakukan perdebatan serius mengenai apakah perempuan itu manusia atau bukan. Pelacuran merebak dan dilegalkan oleh negara. Perempuan

---

<sup>92</sup> Adian Husaini, *Tinjauan Historis Konflik Yahudi, Kristen, Islam*, Gema Insani Press, 2004, hal 158-159

menikah di abad pertengahan juga tidak memiliki hak untuk bercerai dari suaminya dengan alasan apapun.<sup>93</sup>

Maududi berpendapat, ada dua doktrin dasar gereja yang membuat kedudukan perempuan di barat abad pertengahan tak ubahnya seperti binatang. Pertama, gereja menganggap wanita sebagai ibu dari dosa yang berakar dari setan jahat. Wanitalah yang menjerumuskan lelaki ke dalam dosa dan kejahatan, dan menuntunya ke neraka. Tertullian (150M) sebagai Bapak Gereja pertama menyatakan doktrin kristen tentang wanita sebagai berikut :

*“Wanita yang membukakan pintu bagi masuknya godaan setan dan membimbing kaum pria ke pohon terlarang untuk melanggar hukum Tuhan, dan membuat laki-laki menjadi jahat serta menjadi bayangan Tuhan.”*

St John Chrysostom (345M-407M) seorang bapak Gereja bangsa Yunani berkata :

*“Wanita adalah setan yang tidak bisa dihindari, suatu kejahatan dan bencana yang abadi dan menarik, sebuah resiko rumah tangga dan ketika beruntungan yang cantik.”<sup>94</sup>*

Tetapi, konsep utuh tentang perempuan dalam doktrin kristen dimulai dengan ditulisnya buku Summa Theologia oleh Thomas Aquinas antara tahun 1266 dan 1272. Dalam tulisannya Aquinas sepakat dengan Aristoteles, bahwa perempuan adalah laki-laki yang cacat atau memiliki kekurangan (*defect male*). Menurut Aquinas, bagi para filsuf, perempuan adalah laki-laki yang diharamkan, dia diciptakan dari laki-laki dan bukan dari binatang. Sedangkan Immanuel Kant berpendapat bahwa perempuan mempunyai perasaan kuat tentang kecantikan, keanggunan, dan sebagainya, tetapi kurang dalam aspek kognitif, dan tidak dapat memutuskan tindakan moral.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> McKay, John P, Bennet D. Hill and John Buckler, *A History of Western Society*, Second Edition, Houghton Mifflin Company, Boston, 1983, hal. 437 s/d 541

<sup>94</sup> Maududi, Abul A'la, *Al-Hijab*, Gema Risalah Press, Cetakan Kedelapan, Bandung, 1995, hal. 23.

<sup>95</sup> Gadis Arivia, *Pembongkaran Wacana Seksis Filsafat Menuju Filsafat berporspektif Feminis*, Disertasi, Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Depok, 2002, hal. 95.

Doktrin gereja lainnya yang menentang kodrat manusia dan memberatkan kaum wanita adalah menganggap hubungan seksual antara pria dan wanita adalah peristiwa kotor walaupun mereka sudah dalam ikatan perkawinan sah. Hal ini berimplikasi bahwa menghindari perkawinan adalah simbol kesucian dan kemurnian serta ketinggian moral. Jika seorang pria menginginkan hidup dalam lingkungan agama yang bersih dan murni, maka lelaki tersebut tidak diperbolehkan menikah, atau mereka harus berpisah dari serta istrinya, mengasingkan diri dan berpantang melakukan hubungan badani.<sup>96</sup> Kehidupan keras yang dialami oleh perempuan-perempuan pada saat Gereja memerintah Eropa tertuang dalam esai Francis Bacon yang berjudul *Marriage and single Life* (Kehidupan Perkawinan dan Kehidupan Sendiri) pada tahun 1612.

Pada awal mula Abad Pencerahan yaitu abad ke 17, saat Bacon menulisnya esainya yang kondisi perempuan Inggris pada saat itu mengalami kehidupan yang sulit dan keras. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan Ratu Elizabeth. Saat itu yang bertindak sebagai penguasa adalah Raja James I, dan ternyata ia sangat membenci perempuan. Pembunuhan dan pembakaran terhadap perempuan-perempuan yang dituduh sebagai "nenek sihir", yang dipelopori oleh para pendeta, pada dasarnya merupakan ekspresi anti perempuan. Hukuman yang brutal dijatuhkan kepada seorang perempuan yang melanggar perintah suaminya. Tradisi ini mengembangkan pemikiran bahwa perempuan menyimpan bibit-bibit "keburukan" sehingga harus terus menerus diawasi dan ditertibkan oleh anggota keluarganya yang laki-laki atau suaminya bila ia sudah menikah. Pemikiran ini membawa konsekuensi bagi pemikiran lainnya seperti ide bahwa lebih baik seorang laki-laki tinggal sendiri, tidak menikah dan jauh dari perempuan. Hidup tanpa nikah ini merupakan kehidupan ideal laki-laki, jauh dari pengaruh buruk dan beban anak-anak sehingga laki-laki bisa berkonsentrasi pada dunia publiknya. Pemikiran-pemikiran seperti ini tercermin dalam karya Francis Bacon.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Maududi, hal. 23-24.

<sup>97</sup> Ibid, hal. 52.

Jelaslah, penindasan terhadap perempuan barat di bawah pemerintahan gereja membuat suara-suara perempuan yang menginginkan kebebasan semakin menggema di mana-mana. Perempuan barat, menjadi makhluk lemah dan tidak berdaya dilihat dari hampir seluruh aspek kehidupan. Hal itulah yang kemudian mendorong para perempuan barat bergerak untuk mendapatkan kembali hak individu dan hak sipil mereka yang terampas selama ratusan tahun.

### ***Gerakan Perempuan***

Latar belakang perempuan barat yang kelam akhirnya memunculkan gerakan-gerakan perempuan yang menuntut hak dan kesetaraan dengan kaum laki-laki. Gerakan perempuan memunculkan sejumlah tokoh perempuan, sebut saja Susan B. Anthony dan Elizabeth Cady Stanton, yang memiliki surat kabar sendiri yaitu *The Revolution*. Melalui surat kabar ini perempuan-perempuan itu menuliskan pemikiran mereka yang mempersoalkan masalah perceraian, prostitusi dan peran gereja dalam mensubordinasi perempuan.<sup>98</sup>

Istilah "gender" berasal dari bahasa Latin genus yang berarti "jenis" atau "tipe". Kata "gender" dalam bahasa Inggris modern berasal dari bahasa Inggris Kuno *gendre*, yang merupakan kata serapan dari bahasa Anglo-Norman dan bahasa Prancis Kuno *gendre*. Konsep gender diperkenalkan oleh seksolog John Money pada tahun 1955. Money menggunakan istilah "gender" untuk menggambarkan karakteristik manusia. Gagasan utamanya adalah bahwa identitas gender dan ekspresinya dipelajari secara budaya, bukan bawaan lahir. Istilah "peran gender" pertama kali muncul di media cetak pada tahun 1955. Sementara itu, istilah "identitas gender" digunakan pada tahun 1966 dalam sebuah pernyataan pers yang mengumumkan sebuah klinik baru bagi transeksual di Rumah Sakit Johns Hopkins.<sup>99</sup>

Sedangkan ungkapan umum dalam bahasa Inggris, kata-kata seperti "*womanism, the woman movement, atau woman questions*" telah digunakan terlebih dulu.<sup>100</sup> Kata "feminist" pertama kali ditemukan pada awal abad ke 19

<sup>98</sup> Gadis Arivia, hal. 20.

<sup>99</sup> "*History in Focus: artikel tentang sejarah gender*". [www.history.ac.uk](http://www.history.ac.uk)

<sup>100</sup> Rowbotham, Sheila, *Women in Movement: Feminism and social action*, Rountledge, New York, 1992, hal. 11.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

## Studi Gender

oleh seorang sosialis berkebangsaan Perancis, yaitu Charles Fourier. Ide yang diusungnya adalah transformasi perempuan oleh masyarakat berdasarkan saling ketergantungan dan kerjasama, bukan pada kompetisi dan mencari keuntungan. Pemikirannya ini mempengaruhi banyak perempuan dan mengkombinasikan antara emansipasi pribadi dengan emansipasi sosial.

Revolusi yang terjadi di Eropa membuat gerakan perempuan mendapatkan kesempatan untuk ikut menyuarakan kepentingan mereka. Pada Revolusi Puritan di Inggris Raya pada abad 17, kaum perempuan puritan berusaha untuk mendefinisikan ulang area aktivitas perempuan dengan menarik legitimasi dari doktrin-doktrin yang menjadi otoritas bapak, laki-laki, pendeta dan pemimpin politik. Revolusi Puritan telah menghasilkan ferment dimana semua bentuk hierarki ditulis oleh semua anggota sekte yang radikal di Inggris Raya.<sup>101</sup> Pada tahun 1890, kata feminis digunakan untuk mendeskripsikan kampanye perempuan pada pemilihan umum ketika banyak organisasi telah didirikan di Inggris untuk menyebarkan ide liberal tentang hak individual perempuan.<sup>102</sup>

Revolusi Perancis (1789) juga telah memberi pengaruh besar pada gerakan perempuan di Barat. Kaum perempuan saat itu terus bergerak memanfaatkan gejolak politik di tengah revolusi yang mengusung isu *liberty, equality* dan *fraternity*. Pada bulan Oktober 1789 perempuan-perempuan pasar di Perancis berjalan dari Versailles yang diikuti oleh pasukan keamanan nasional. Roti hilang dari pasaran, para perempuan miskin kemudian melakukan aksi massa menuntut Raja agar mengontrol harga dan konsumsi dan menyediakan roti murah bagi rakyat di Perancis. Saat itu masyarakat terpecah menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok moderat yang masih menghendaki Konsitusi Monarki dan kelompok radikal yang menginginkan Monarki berakhir. Gerakan perempuan aktif mendukung kelompok radikal yang mendukung ide-ide Republik, walaupun kemudian akhirnya mereka terlibat dalam pertikaian politik antar faksi-faksi yang ada. Dan akhirnya pada tahun 1792, kaum perempuan memperoleh hak untuk bisa bercerai dengan suaminya.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> Ibid, hal 8.

<sup>102</sup> Ibid, hal 9.

<sup>103</sup> Ibid, hal. 27-29.

Dua feminis yang terkemuka, Lucretia Mott dan Elizabeth Cady Stanton, pada tahun 1848 mengorganisir pertemuan akbar Konvensi Hak-Hak Perempuan di Seneca Falls yang dihadiri oleh 300 peserta laki-laki dan perempuan. Pertemuan itu kemudian menghasilkan deklarasi yang menuntut reformasi hukum-hukum perkawinan, perceraian, properti dan anak. Di dalam deklarasi tersebut mereka memberi penekanan kepada hak perempuan untuk berbicara dan berpendapat di dunia publik. Konvensi di Seneca Falls merupakan bentuk protes kaum perempuan terhadap pertemuan akbar konvensi penghapusan perbudakan sedunia pada tahun 1840, dimana kaum perempuan tidak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya.<sup>104</sup>

Pada awal abad 20 "Feminisme" digunakan di Amerika dan Eropa untuk mendeskripsikan elemen khusus dalam pergerakan perempuan yang menekankan pada keistimewaan dan perbedaan perempuan, dari pada mencari kesetaraan. Feminisme digunakan untuk mendeskripsikan tidak hanya kampanye politik untuk pemilihan umum tetapi juga hak ekonomi dan sosial, seperti pembayaran yang setara (equal pay) sampai KB atau (birth control). Dari sekitar perang dunia I, beberapa perempuan muda meyakinkan bahwa feminisme saja tidak cukup, kemudian mereka menyebut diri mereka sendiri sebagai feminis sosialis. Kaum sosialis perempuan yang lain menentang feminisme. Mereka melihat feminisme hanya mengespresikan secara eksklusif kepentingan perempuan kelas menengah dan profesional.<sup>105</sup>

Kaum Feminis kemudian mengembangkan konsep gender pada tahun 1970 sebagai alat untuk mengenali bahwa perempuan tidak dihubungkan dengan laki-laki disetiap budaya dan bahwa kedudukan perempuan di masyarakat pada akhirnya berbeda-beda.<sup>106</sup> Kemudian wacana gender diperkenalkan oleh sekelompok feminis di London pada awal tahun 1977. Sejak itu para feminis mengusung konsep *gender equality* atau kesetaraan gender sebagai mainstream gerakan mereka. Gender menurut Unger adalah, "a term used to encompass the social expectations associated with femininity and


<sup>104</sup> Gadis Arivia, hal.114.

<sup>105</sup> Rowbotham, Sheila, hal. 9.

<sup>106</sup> Ibid, hal.12.

## Studi Gender

msculinity.” Para feminis berpendapat gender merupakan konstruk sosial, dan berbeda dengan “sex” yang merujuk pada anatomi biologis. gender dipengaruhi oleh kondisi sosial-budaya, agama, dan hukum yang berlaku di masyarakat serta faktor-faktor lainnya. Lips berpendapat, gender tidak hanya terdiri dari dua jenis, yaitu feminin dan maskulin, seperti umumnya diketahui oleh masyarakat luas. Tetapi beliau mengakui adanya gender ketiga yang bersifat cair dan bisa berubah-ubah, dan telah dikenal oleh masyarakat pada berbagai macam budaya yang berbeda. Jender ketiga ini tidak bisa dikategorikan sebagai feminin atau maskulin, tetapi mereka adalah kaum homoseksual dan transvestite (seseorang yang senang berpakaian gender lainnya).<sup>107</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>107</sup> Lips, Hilary M, A New Psychology of Women; Gender, Culture, and Ethnicity, Second Edition, McGrawHill, New York, 2003, hal. 6-7.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

## ***Daftar Pustaka***

- Suki Ali, et al (ed). *Global Feminist Politics ; Identities in Changing World*. (New York: Routledge) 2000.
- Adian Husaini. *Tinjauan Historis Konflik Yahudi, Kristen, Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press) 2004).
- McKay, John P, Bennet D. Hill and John Buckler. *A History of Western Society*. Second Edition. (Boston: Houghton Mifflin Company) 1983.
- Maududi, Abul A'la. *Al-Hijab*. (Bandung: Gema Risalah Press) Cetakan Kedelapan, . 1995.
- Gadis Arivia. *Pembongkaran Wacana Seksis Filsafat Menuju Filsafat berperspektif Feminis*. (Depok: Disertasi, Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya) 2002.
- Rowbotham, Sheila. *Women in Movement: Feminism and social action*. (New York: Rountledge) 1992.
- Lips, Hilary M. *A New Psychology of Women; Gender, Culture, and Ethnicity*. (New York : Second Edition, McGrawHill) 2003.

### **WEB:**

<https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>  
[www.history.ac.uk](http://www.history.ac.uk)  
*"History in Focus: artikel tentang sejarah gender"*

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>



# **EKSPLORASI GENDER: SEJARAH DAN AKTIVIS PEREMPUAN**

(Dr. Rofhani, M.Ag)

**M**emahami sejarah dan evolusi feminisme sangat penting dalam lanskap sosial dan politik global. Feminisme, sebagai gerakan sosial dan intelektual berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Sejak awal abad ke-19, gerakan feminis menolak bentuk diskriminasi yang dialami oleh perempuan di berbagai wilayah di seluruh dunia. Di akui ataupun tidak, Feminisme memiliki peran penting dalam memajukan hak-hak perempuan, meningkatkan kesadaran tentang isu-isu gender, dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih inklusif dalam berbagai konteks budaya dan politik. Memahami sejarah dan aliran Feminisme, diharapkan lebih menumbuhkan kesadaran isu-isu terkait gender dalam konteks sosial dan politik global.

Tujuan utama penulisan buku ajar ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang aliran-aliran feminisme dan perkembangannya. Tulisan pada bab ini mendeskripsikan spektrum teori feminis, yang mencakup liberal, radikal, sosialis, psikoanalitik, eksistensial, postmodern, multikultural, dan ekofeminisme. Dengan memahami isu-isu gender yang semakin kompleks, tulisan pada bab ini mendeskripsikan juga tokoh-tokoh penting dalam gerakan feminisme dan dampaknya pada perjuangan kesetaraan gender.

Studi gender adalah kajian yang bersifat multidisipliner dan interdisipliner yang mengeksplorasi peran dan dampak gender dalam masyarakat. Studi ini tidak hanya berfokus pada perempuan, tetapi juga mencakup analisis terhadap maskulinitas, identitas non-biner, dan berbagai bentuk representasi gender lainnya. Studi gender menjadi sangat penting karena mengungkap dan meneliti kesenjangan gender dan pengaruhnya terhadap perubahan sosial dan politik. Dengan memahami peran gender, dapat dapat mengidentifikasi ketidakadilan dan mencari solusinya. Selanjutnya, studi gender menyelidiki perkembangan identitas gender melalui interaksi sosial dan cara-cara norma-norma gender membentuk perilaku individu dalam berbagai konteks.

Dalam konteks global, studi gender dalam konteks global membantu kita memahami norma-norma gender yang beragama di berbagai budaya dan bagaimana perjuangan kesetaraan gender di seluruh dunia. Studi gender menekankan penilaian perbedaan tersebut terjadi yang bertujuan untuk kesetaraan yang relevan dengan kebutuhan dan konteks lokal. Pada bab ini akan dibahas Sejarah gerakan perempuan di dunia yang dimulai abad ke 19, gelombang pertama sampai dengan gelombang ke empat gerakan feminisme. Selanjutnya membahas tokoh gender Dunia dan aliran Feminisme.

## ***Sejarah Gerakan Perempuan di Dunia***

Sejarah gerakan perempuan secara global mencakup beberapa periode yang mengalami perubahan secara signifikan dalam hak-hak dan status perempuan. Gerakan perempuan diawali pada abad 19, diawali pada persoalan hak pilih dan status hukum dan sosial perempuan. Gerakan perempuan telah mengalami metamorfosis menjadi gerakan global, mencakup berbagai isu seperti hak reproduksi, kesetaraan di tempat kerja, dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Peristiwa penting pada abad ini adalah Gerakan Suffragette, Gerakan Hak Sipil, dan Gerakan Me Too telah menjadi tonggak sejarah dalam perjuangan kesetaraan gender. Melalui pemahaman narasi sejarah ini, para sarjana dapat memperoleh wawasan tentang upaya berlarut-larut yang dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan dan berkontribusi pada upaya berkelanjutan untuk membina masyarakat yang lebih adil. Dengan mengeksplorasi berbagai tahapan penting dalam sejarah gerakan perempuan, dapat menghargai perjuangan panjang para aktivis perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan dan kontribusinya untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan setara.

Sebagai kata kunci pada pembahasan sub bab ini, bahwa sejarah gerakan perempuan tidak dapat diabaikan dari konteks sosial dan politik pada masa itu. Konteks hukum, kebijakan public, politik dan persepsi sosial tentang peran gender sering kali terjadi sebagai hasil dari perjuangan panjang dan gigih yang dilakukan oleh para aktivis perempuan. Pada pembahasan ini akan diulas secara singkat tentang awal mula gerakan perempuan di abad ke-19, gelombang feminisme pertama di awal abad ke-20, gelombang feminisme kedua pada pertengahan abad ke-20, gelombang feminisme ketiga dan ke empat, dan gerakan feminisme global dan kontemporer.

Dengan menelusuri perkembangan sejarah gerakan perempuan, mahasiswa dapat memperoleh wawasan tentang kerangka kontekstual dan kekuatan sosial proses kemunculan gerakan feminisme di dunia. Pemahaman ini penting karena perjuangan kesetaraan gender tidak muncul secara tiba-tiba tetapi melalui proses sejarah yang sangat kompleks. Pengetahuan dan pemahaman ini ini pada akhirnya akan menginspirasi upaya perjuangan kesetaraan gender menuju masyarakat yang lebih adil.

## 1. Abad ke-19: Awal Mula Gerakan Perempuan

Gerakan perempuan pada abad ke-19, adalah awal terjadinya perubahan sosial dan politik yang signifikan, menuntut hak-hak mereka secara lebih terbuka dan terorganisir. Era ini adalah tonggak penting dalam sejarah perjuangan kesetaraan gender. Perempuan mulai mengorganisasi diri mereka untuk memprotes ketidakadilan dan meraih hak-hak dasar mereka. Gerakan ini mencerminkan dorongan besar menuju reformasi sosial yang lebih inklusif dan egaliter. Gerakan perempuan abad ke-19 ini, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal, tetapi juga oleh perubahan global dalam pemikiran politik dan sosial. Hak-hak individu dan kebebasan pribadi menjadi pendorong utama bagi perempuan yang merasa terpinggirkan oleh norma-norma sosial yang ada. Dengan demikian, gerakan ini tidak hanya mencakup tuntutan untuk hak-hak politik, tetapi juga meluas ke aspek sosial dan ekonomi yang lebih luas.

### *Sejarah dan Tema Penting*

Pada awal gerakan Perempuan ini adalah Konvensi Seneca Falls pada tahun 1848 di Amerika Serikat, yaitu konferensi hak-hak perempuan pertama. Para aktivis seperti Elizabeth Cady Stanton dan Lucretia Mott menyuarakan pentingnya hak pilih bagi perempuan dan mengadvokasi kesetaraan gender dalam bidang hukum dan pendidikan. Perjuangan ini sebagai tanda awal dari gerakan suffrage (hak pilih) sampai dengan awal abad ke-20. Gerakan perempuan abad ke-19 ini dipandang sebagai respons terhadap penindasan perempuan di berbagai aspek kehidupan. Tema penting dari gerakan ini adalah penekanan pada pendidikan dan kesempatan kerja bagi perempuan, yang dianggap sebagai langkah awal untuk mencapai kesetaraan gender. Reformasi dalam pendidikan dan kesempatan kerja membantu membuka jalan bagi perempuan untuk berperan lebih aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas kemampuan mereka. Selain itu, gerakan ini juga menekankan pada hak suara sebagai salah satu tujuan utama, terutama di negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat. Kampanye hak suara untuk perempuan menjadi simbol perlawanan terhadap struktur kekuasaan yang didominasi laki-laki dan merupakan langkah awal menuju kesetaraan politik. Diskusi tentang hak-hak perempuan juga mencakup isu-isu seperti hak atas properti, hak atas perceraian, dan hak-hak legal lainnya yang membatasi kebebasan perempuan pada waktu itu.

*Tokoh Penting* <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

## Studi Gender

Salah satu tokoh penting dalam gerakan perempuan abad ke-19 adalah Susan B. Anthony, seorang aktivis hak suara asal Amerika Serikat yang memainkan peran kunci dalam perjuangan untuk hak suara perempuan. Anthony dikenal karena dedikasinya yang luar biasa dalam mempromosikan hak-hak perempuan dan mendirikan American Equal Rights Association. Kontribusinya dalam advokasi dan organisasi menjadi pilar utama gerakan hak suara perempuan di Amerika.

Abad ke-19 menandai awal mula gerakan perempuan, membawa perubahan dalam perjuangan untuk kesetaraan gender. Melalui perjuangan gigih para aktivis seperti Susan B. Anthony dan Emmeline Pankhurst, gerakan ini berhasil menyoroti ketidakadilan yang dihadapi perempuan dan memperjuangkan hak-hak dasar mereka. Pengaruh gerakan ini membuka jalan bagi reformasi sosial pada abad berikutnya

### **2. Awal Abad ke-20: Gelombang Pertama Feminisme**

Gelombang pertama Feminisme di mulai pada awal abad ke-20. Pada masa ini, feminisme mulai memperoleh pengakuan yang lebih luas dan terorganisir. Fokus utama feminisme gelombang kedua ini adalah perolehan hak-hak politik dan sosial bagi perempuan, berusaha memperjuangkan hak-hak dasar perempuan, seperti hak suara, pendidikan, dan kesempatan kerja yang setara dengan laki-laki. Awal abad 20 ini adalah langkah awal menuju kesetaraan gender. Perubahan sosial dan politik yang terjadi pada awal abad ke-20, sebagai dampak Perang Dunia I dan II, memberikan dorongan bagi gerakan feminisme. Perempuan mulai memperoleh peran yang lebih aktif dalam masyarakat. Gelombang pertama feminisme berusaha untuk memanfaatkan momentum tersebut untuk mencapai kemajuan yang signifikan dalam hak-hak perempuan.

#### *Sejarah dan Tema Penting*

Isu utama pada gelombang pertama feminisme adalah perjuangan intensif untuk hak suara perempuan, dalam berbagai kampanye. Aktivis feminis pada masa memperjuangkan pengakuan hak suara sebagai cara untuk mengakses kekuasaan politik dan menuntut ada perubahan sistemik. Keberhasilan dalam perjuangan hak suara di berbagai negara, seperti Inggris dan Amerika Serikat, adalah menandai ketercapaian dalam gerakan perempuan.

Selain hak suara, reformasi sosial, hak-hak dalam pendidikan dan pekerjaan adalah fokus tema yang diperjuangkan para feminis gelombang

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

pertama. Mereka memperjuangkan akses pendidikan yang setara dan kesempatan kerja yang adil serta menolak diskriminasi gender. Gerakan ini juga berfokus pada reformasi hukum yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dalam pernikahan, perceraian, dan hak-hak atas properti.

#### Tokoh Penting

Salah satu tokoh kunci dalam gelombang pertama feminisme adalah Alice Paul dari asal Amerika Serikat. Paul dikenal karena kepemimpinannya dalam National Woman's Party (NWP) dan upayanya yang gigih dalam mempromosikan amandemen konstitusi untuk hak suara perempuan. Pendekatannya yang strategis dan militansi dalam perjuangan hak suara menjadikannya figur penting dalam sejarah feminisme Amerika. Di Inggris, Emmeline Pankhurst adalah tokoh yang memimpin Women's Social and Political Union (WSPU). Pankhurst dikenal karena pendekatannya yang lebih radikal dan militansi dalam perjuangan hak suara. Gerakan ini melakukan aksi protes dan demonstrasi untuk menarik perhatian publik dan politik. Perjuangan Pankhurst memberikan dorongan besar bagi gerakan perempuan di Inggris dan sekitarnya.

Gelombang pertama feminisme berhasil mencetak kemajuan dalam perjuangan hak-hak perempuan. Melalui upaya tokoh-tokoh seperti Alice Paul dan Emmeline Pankhurst, gerakan ini berhasil memajukan hak suara perempuan dan mendorong reformasi sosial yang lebih luas. Pencapaian ini memberikan dasar bagi gerakan feminisme selanjutnya dan mengukuhkan peran penting feminisme dalam perubahan sosial.

### **3. Pertengahan Abad ke-20: Gelombang Kedua Feminisme**

Gelombang kedua feminisme pada pertengahan abad ke-20, periode yang penuh dinamika dan inovasi dalam perjuangan hak-hak perempuan. Dimulai pada akhir 1950 dan puncaknya pada 1960 dan berakhir di tahun 1970. Gerakan feminisme pada gelombang kedua ini menandai perluasan perjuangan feminis dari hak suara dan legalitas sosial menuju isu-isu yang lebih kompleks, seperti identitas gender, peran sosial, dan ketidaksetaraan struktural. Fokus utama gerakan ini adalah untuk menantang dan mengubah norma-norma sosial yang membatasi peran perempuan dalam masyarakat.

Gerakan feminis pada era ini dipengaruhi keadaan sosial dan politik, terutama gerakan hak-hak sipil, gerakan anti-perang, dan revolusi budaya. Kondisi sosial tersebut memotivasi feminis untuk menyelidiki isu-isu yang muncul seperti kesetaraan pendidikan dan pekerjaan, hak reproduksi, dan kekerasan berbasis gender. Gelombang kedua feminisme ini memperkenalkan

## Studi Gender

perspektif baru tentang pentingnya hak-hak perempuan dalam kerangka yang lebih luas dan komprehensif.

### *Sejarah dan Tema Penting*

Tema utama yang diperjuangkan pada masa ini adalah perjuangan untuk kesetaraan gender dalam pendidikan dan dunia kerja. Feminisme gelombang kedua menyoroti ketidaksetaraan dalam kesempatan pendidikan dan pengupahan, serta perjuangan mengatasi diskriminasi di tempat kerja dan memastikan akses yang setara bagi perempuan. Wacana tentang hak reproduksi menjadi focus penting. Para aktivis pada gelombang kedua ini memperjuangkan hak atas kontrol tubuh dan akses terhadap kontrasepsi serta aborsi. Selain itu, gerakan feminisme gelombang kedua memperjuangkan masalah kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan domestik dan pemerkosaan. Isu-isu tersebut dianggap penting dan perlu diperjuangkan yang untuk mencapai kesetaraan yang sebenarnya.

### *Tokoh Penting*

Betty Friedan adalah salah satu tokoh utama di gelombang kedua feminisme. Dia menulis *The Feminine Mystique* (1963), buku ini memainkan peran kunci dalam mempopulerkan isu-isu kesetaraan gender di Amerika Serikat. Karya Friedan mengkritik peran tradisional perempuan dalam masyarakat dan mendorong pembicaraan tentang ketidakpuasan perempuan dalam peran domestik mereka. Selaian Friedan, Germaine Greer adalah tokoh penting lainnya, melalui karya tulisnya *The Female Eunuch* (1970). Greer terkenal karena pemikirannya tentang pengaruh budaya patriarki terhadap kehidupan perempuan dan motivasi dan seruannya untuk pembebasan perempuan dari norma-norma sosial yang mengekang. Karya Greer menjadi referensi penting dalam diskursus tentang seksualitas dan peran gender.

Gelombang kedua ini menandai momen penting dalam sejarah feminisme yang membawa perubahan signifikan dalam perjuangan kesetaraan gender. Dengan fokus pada isu-isu tentang hak-hak reproduksi, kesetaraan dalam pendidikan dan pekerjaan, serta kekerasan berbasis gender, gelombang kedua feminisme telah berhasil memperluas perjuangan feminis yang berdampak pada perjuangan berikutnya. Kontribusi tokoh-tokoh seperti Betty Friedan dan

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Germaine Greer memainkan peran kunci dalam membentuk pemahaman modern tentang kesetaraan gender dan hak-hak perempuan.

#### **4. Akhir Abad ke-20 hingga Awal Abad ke-21: Gelombang Ketiga dan Keempat Feminisme**

Akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 adalah perkembangan gelombang ketiga dan keempat feminisme, dengan perspektif baru dan pendekatan yang lebih inklusif dan interseksionalitas dalam perjuangan hak-hak perempuan, terutama mulai memperhitungkan bagaimana ras, kelas, dan orientasi seksual. Gelombang ketiga, yang dimulai pada 1990-an, berfokus pada keberagaman identitas dan pengalaman perempuan serta menekankan pentingnya menolak dan memerangi berbagai bentuk penindasan perempuan. Sementara itu, gelombang keempat, yang muncul sekitar tahun 2010-an, memanfaatkan teknologi digital untuk memperjuangkan isu-isu feminis. Gelombang keempat ini lebih berfokus pada pembahasan interseksionalitas dalam memahami dan mengatasi ketidakadilan gender.

Secara garis besar gelombang ketiga dan keempat feminisme mencerminkan evolusi gerakan feminis yang semakin sadar akan kompleksitas pengalaman perempuan di seluruh dunia. Fokus utama yang diperjuangkan dan diskusikan adalah kesetaraan di ruang digital, hak-hak transgender, dan keadilan sosial. Isu-isu tersebut mencerminkan perjuangan feminis untuk merespons tantangan kontemporer dan mengatasi bentuk-bentuk ketidakadilan gender.

##### *Sejarah dan Tema Penting*

Tokoh penting pada gelombang ketiga feminisme adalah Kimberlé Crenshaw. Dia pertama kali mengenalkan konsep interseksionalitas, yang mengakui bahwa pengalaman penindasan tidak hanya terkait dengan gender tetapi juga ras, kelas, dan identitas lainnya. Gerakan ini menekankan pentingnya melihat bagaimana berbagai bentuk penindasan dari berbagai perspektif yang saling berinteraksi dan mempengaruhi pengalaman perempuan. Gelombang ketiga ini memperjuangkan hak-hak yang lebih luas, termasuk hak-hak transgender dan hak-hak reproduksi yang melibatkan teknologi modern.

Gelombang keempat feminisme, yang dimulai pada awal 2010-an. Melalui Kampanye #MeToo dan #TimesUp di media sosial menjadi contoh awal mula gelombang empat ini. Kampanye-kampanye tersebut menyuarakan untuk segera mengatasi kekerasan seksual dan pelecehan di berbagai bidang/atau sector

## Studi Gender

sosial, budaya, politik, ekonomi dan juga pendidikan. Keadilan sosial, kesetaraan dan isu-isu hak-hak minoritas dan keadilan lingkungan sebagai fokus tema gelombang keempat feminisme.

### *Tokoh Penting*

Kimberlé Crenshaw adalah tokoh penting dalam gelombang ketiga feminisme. Crenshaw memperkenalkan teori interseksionalitas. Melalui konsep ini dia mendeskripsikan bentuk-bentuk penindasan dan diskriminasi yang saling tumpang tindih dan mempengaruhi pengalaman individu terutama perempuan. Karya penting Crenshaw ini memperluas pemahaman feminis tentang ketidakadilan dan menjadi dasar pada tema diskusi feminisme tentang kesetaraan pada era kontemporer.

Gelombang keempat, dipelopori oleh Tarana Burke, pendiri gerakan #MeToo. Gerakan ini mempopulerkan diskusi tentang kekerasan seksual dan pelecehan. Burke memulai gerakan ini pada tahun 2006 sebagai aksi dukungan atas korban kekerasan seksual dan menyuarakan platform bagi suara-suara mereka. Gerakan #MeToo berkembang pesat pada 2017, memberi dampak besar dari penggunaan media sosial dalam memperjuangkan hak-hak perempuan.

Melalui fokus pada interseksionalitas dan pemanfaatan teknologi digital yang disuarakan oleh Kimberlé Crenshaw dan Tarana Burke, telah memainkan peran penting untuk mengarahkan gerakan feminis di zaman modern. Dengan demikian, gelombang ketiga dan keempat feminisme terus memajukan agenda kesetaraan dan keadilan sosial di era kontemporer.

## **5. Gerakan Feminisme Global dan Kontemporer**

Di era kontemporer, gerakan feminisme telah menjadi fenomena global yang mencakup berbagai isu dan konteks budaya. Gerakan pada masa ini mencerminkan diversifikasi dan perluasan agenda feminis yang mencakup isu-isu lintas negara dan budaya. Pada negara-negara berkembang tema atau isu yang sering diperbincangkan adalah pendidikan anak perempuan, kesehatan reproduksi, perkawinan anak dan mutilasi genital perempuan. Di samping itu isu-isu perdagangan manusia atau *human trafficking* dan kekerasan berbasis gender menjadi bahasan yang belum selesai. Organisasi internasional dan Lembaga Swadaya Masyarakat memainkan peran penting dalam mengadvokasi kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Melalui penggunaan media digital dan platform global, gerakan feminisme di era kontemporer ini, mampu

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

menyebarkan ide-ide dan solidaritas lebih efektif dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dalam skala global.

### *Sejarah dan Tema Penting*

Gerakan feminisme kontemporer mencerminkan diversifikasi perjuangan hak-hak perempuan. Isu mendasar seperti ketidakadilan gender, kekerasan berbasis gender, hak-hak reproduksi dan hak-hak pekerja migran. Kekerasan domestik, pemerkosaan dan bentuk kekerasan lainnya yang berdampak kepada perempuan menjadi fokus utama dalam setiap pembahasan untuk memperjuangkan perempuan dalam lingkungan yang aman dan adil. Hak-hak reproduksi menjadi tema utama, seperti akses ke kontrasepsi, layanan kesehatan reproduksi, dan aborsi aman, persoalan ini dianggap penting dan esensial dalam memperjuangkan hak perempuan atas tubuh mereka.

Tema penting dari feminisme kontemporer meliputi keberagaman dan inklusivitas, yang mengakui dan menghormati pengalaman perempuan dari berbagai latar belakang budaya, etnis, dan ekonomi. Solidaritas internasional untuk mengatasi ketidakadilan gender dan mempromosikan reformasi global adalah penekanan feminisme global kontemporer.

### *Tokoh Penting*

Malala Yousafzai dan Ngozi Okonjo-Iweala adalah tokoh penting dalam gerakan feminisme global kontemporer. Yousafzai adalah aktivis pendidikan asal Pakistan dan penerima Hadiah Nobel Perdamaian, dia memimpin kampanye untuk hak pendidikan bagi anak perempuan dan wanita muda di seluruh dunia. Pengaruh Yousafzai telah memperkuat pentingnya akses pendidikan sebagai hak dasar bagi semua anak perempuan dan berkontribusi pada diskusi global tentang pendidikan dan kesetaraan gender.

Sedangkan Ngozi Okonjo-Iweala adalah mantan Menteri Keuangan Nigeria dan Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dia dikenal karena kontribusinya dalam bidang ekonomi dan keuangan serta advokasinya untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam kebijakan ekonomi global. Dia menyuarakan bahwa perempuan harus mampu mempengaruhi kebijakan internasional dan mengatasi ketidakadilan melalui peran mereka dalam lembaga-lembaga global.

Gerakan feminisme global dan kontemporer mencerminkan dinamika dan kompleksitas perjuangan untuk kesetaraan gender di era globalisasi. melalui peran tokoh-tokoh penting seperti Malala Yousafzai dan Ngozi Okonjo-Iweala,

feminisme kontemporer terus berupaya untuk menciptakan perubahan yang signifikan di seluruh dunia. Solidaritas global dan pemanfaatan media digital memainkan peran kunci dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan mengatasi ketidakadilan gender.

### ***Tokoh Gender Dunia; Pelopor dan Pemikir Sejarah Feminisme***

Gerakan feminisme telah dipelopori oleh para aktivis feminis yang tidak hanya menginspirasi perubahan tetapi juga memberikan kontribusi dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Para tokoh ini berasal dari berbagai latar belakang budaya, sosial, dan politik, dan perjuangan, mereka membentuk dasar dari gerakan feminisme modern. Para aktivis feminisme ini tidak hanya berjuang di medan teori dan tulisan, tetapi juga menghadapi tantangan pribadi dan profesional yang luar biasa. Mereka sering kali harus melawan norma-norma sosial yang kaku, menghadapi penolakan dan penghinaan, dan terkadang mengorbankan keamanan pribadi mereka untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Menelusuri kisah mereka, menunjukkan bagaimana satu individu dapat membuat perbedaan besar dalam dunia yang lebih luas. Dengan memahami perjalanan hidup mereka, kita dapat melihat bahwa feminisme bukan hanya tentang teori, tetapi juga tentang tindakan nyata yang berdampak pada kehidupan sehari-hari. Berikut adalah tokoh inspiratif yang berdampak besar dalam sejarah feminisme.

#### **1. Mary Wollstonecraft (1759-1797)**

Mary Wollstonecraft (1759-1797) adalah seorang penulis, filsuf, dan aktivis asal Inggris yang dikenal sebagai salah satu pendiri gerakan feminisme modern. Sebagai seorang perempuan yang hidup pada akhir abad ke-18, Wollstonecraft menentang pandangan yang menganggap perempuan sebagai makhluk yang lemah dan hanya berperan tugas-tugas domestik. Dia memperjuangkan hak-hak perempuan dan berpendapat bahwa peran mereka tidak seharusnya terbatas pada rumah tangga. Wollstonecraft berhasil mengembangkan pemikirannya yang revolusioner tentang peran perempuan dalam masyarakat. Menurutnya, perempuan memiliki potensi intelektual yang setara dengan laki-laki dan harus diberikan kesempatan yang sama dalam pendidikan dan kehidupan publik. Dia menentang norma-norma gender tradisional serta menekankan otonomi dan kemandirian perempuan.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Dalam karyanya, dia mengkritik pandangan patriarki yang meremehkan kapasitas intelektual perempuan dan menekankan pentingnya pendidikan yang setara bagi semua gender. Pendidikan yang baik adalah kunci untuk memberdayakan perempuan dan memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat sebagai individu yang mandiri dan berpengaruh. Dia berpendapat bahwa perempuan tidak dilahirkan inferior, tetapi kondisi sosial dan kurangnya pendidikan yang membuat mereka tampak demikian. Perjuangan Wollstonecraft juga terfokus pada hak-hak perempuan dalam pernikahan dan kehidupan keluarga. Dia menolak gagasan bahwa perempuan harus tunduk kepada suami mereka dan tidak memiliki suara dalam keputusan-keputusan penting keluarga. Dia menegaskan bahwa perempuan harus diposisikan sebagai mitra yang setara dalam pernikahan, mempunyai hak untuk berpikir dan bertindak secara mandiri.

Karya Utamanya adalah; *A Vindication of the Rights of Woman* (1792), buku ini adalah peletak dasar teks fundamental dalam teori feminis. Dalam buku ini, Wollstonecraft mengkritik ketidaksetaraan gender dan menyerukan pendidikan yang setara bagi perempuan. Dia berargumen bahwa perempuan, seperti laki-laki, adalah makhluk rasional yang memiliki hak yang sama untuk pendidikan dan kesempatan dalam hidup. Buku ini adalah dasar filosofis untuk gerakan feminisme. Dia menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender bukanlah hal yang alami, melainkan hasil dari struktur sosial yang dapat diubah.

## **2. Sojourner Truth (1797-1883)**

Sojourner Truth (1797-1883) adalah seorang perempuan kulit hitam, aktivis hak-hak perempuan, dan mantan budak asal Amerika Serikat. Lahir dengan nama Isabella Baumfree di negara bagian New York, Sebagai budak selama hampir tiga decade. Tahun 1826 berhasil melarikan diri dan mendapatkan kebebasan, dan dia mengubah namanya menjadi Sojourner Truth, nama yang mencerminkan misinya untuk berbicara kebenaran tentang penindasan yang dialami oleh kaum perempuan dan orang kulit hitam. Pengalaman menghadapi diskriminasi ras dan gender membuat Truth lantang dan teguh melakukan perjuangan gerakan abosilionis dan feminis. Keberanian dalam menyuarakan isu-isu perempuan dan orang kulit hitam di Amerika Serikat, menjadikannya sebagai tokoh yang terkenal dalam sejarah perjuangan hak-hak sipil dan hak-hak perempuan.

Dalam pidato Truth yang bertema "Ain't I a Woman?" yang disampaikan pada Konvensi Hak-Hak Perempuan di Ohio tahun 1851, Truth menantang

## Studi Gender

stereotip tentang perempuan dan orang kulit hitam. Pertanyaan tentang pandangan masyarakat yang membatasi peran perempuan hanya dalam lingkup domestik dan menolak anggapan bahwa perempuan kulit hitam tidak layak mendapatkan perlakuan yang sama dengan perempuan kulit putih, telah menggugah para aktivis perempuan saat itu.

Karya utamanya adalah otobiografi yang berjudul *The Narrative of Sojourner Truth: A Northern Slave*, yang diterbitkan pada tahun 1850. Buku ini menceritakan kisah hidupnya sebagai budak dan perjalanannya menuju kebebasan, serta pandangannya tentang keadilan sosial.

### **3. Emmeline Pankhurst (1858-1928)**

Emmeline Pankhurst (1858-1928) adalah seorang pemimpin gerakan hak pilih perempuan di Inggris dan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah feminisme. Lahir di Manchester, Inggris. Pankhurst pendiri *Women's Social and Political Union (WSPU)* pada tahun 1903, sebuah organisasi yang terkenal karena taktik militan dan radikalnya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Melalui WSPU, Pankhurst melakukan berbagai aksi protes, demonstrasi dan tidak jarang diakhiri dengan penangkapan dan pemenjaraan anggotanya. Emmeline dibesarkan dalam keluarga yang memiliki ketertarikan besar pada isu-isu sosial, termasuk penghapusan perbudakan dan hak-hak perempuan.

Emmeline Pankhurst berkeyakinan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal politik dan sosial. Dia menentang sistem patriarki dan memperjuangkan hak perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum sebagai warga negara yang setara. Dia menegaskan bahwa hak suara adalah langkah pertama agar perempuan mendapatkan pengakuan yang setara pada dalam pendidikan, pekerjaan, dan hukum.

Perjuangan Pankhurst sering kali bersifat konfrontatif dan kontroversial. Aksi-aksi seperti merusak properti, melakukan mogok makan, dan menghadapi kekerasan dari pihak berwenang sering dilakukan dan dihadapi. Meskipun mendapatkan kritik dari beberapa kalangan, taktik militan Pankhurst dan pengikutnya berperan besar dalam mempercepat perubahan. Aksi tersebut berhasil di tahun 1918, pemerintah Inggris memberikan hak suara kepada perempuan.

Karya utama Emmeline Pankhurst adalah *My Own Story*, yang diterbitkan pada tahun 1914. Dalam buku otobiografinya ini, Pankhurst menceritakan

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

pengalaman hidup dan perjuangannya dalam memimpin gerakan hak pilih perempuan Women's Social and Political Union (WSPU). buku ini menginspirasi gerakan hak pilih perempuan di negara-negara lain.

#### 4. Simone de Beauvoir (1908-1986)

Simone de Beauvoir adalah penulis Prancis, karya terkenalnya "The Second Sex" (1949). Dalam buku tersebut, de Beauvoir mengeksplorasi konsep gender dan bagaimana perempuan ditempatkan sebagai "yang lain" dalam masyarakat patriarkal. Dia mengkritik cara masyarakat patriarki menempatkan perempuan dalam posisi yang subordinat dan menunjukkan bagaimana peran-peran tersebut membatasi kebebasan dan potensi perempuan. Sebuah analisis yang mendalam tentang penindasan perempuan yang dianggap sebagai "yang lain" dalam masyarakat.

Dia adalah pasangan hidup dari filsuf eksistensial Jean-Paul Sartre, mereka menjadi ikon pemikiran eksistensial. Meskipun de Beauvoir menolak untuk mengidentifikasi dirinya sebagai seorang filsuf, kontribusinya terhadap filsafat, khususnya tentang isu-isu gender dan kebebasan, sangat signifikan. Karya de Beauvoir dalam kajian teori gender sangat membantu sebagai landasan dasar teoritis pada kajian feminisme modern, selain itu menginspirasi generasi feminis untuk menantang norma-norma gender. De Beauvoir mendukung kebebasan reproduksi dan hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Pemikiran Simone de Beauvoir berpusat pada konsep kebebasan dan eksistensialisme, yang dia terapkan dalam analisis tentang penindasan perempuan. Gagasan bahwa "perempuan tidak dilahirkan, melainkan menjadi perempuan," menunjukkan bahwa perbedaan gender adalah konstruksi sosial yang dibuat oleh masyarakat patriarkal. Dia mengkritik cara-cara di mana perempuan dibentuk untuk menerima posisi mereka yang subordinat. Menurut de Beauvoir perempuan harus bisa mendefinisikan diri mereka sendiri di luar batasan-batasan yang diberlakukan oleh masyarakat. Dia menganalisis bagaimana perempuan direduksi menjadi "Yang Lain" dalam hubungan dengan laki-laki, di mana perempuan tidak memiliki otonomi dan selalu dilihat dalam kerangka yang ditetapkan oleh laki-laki. Untuk mencapai kebebasan sejati, perempuan harus berani menolak peran-peran tradisional yang dan menciptakan identitas mereka sendiri berdasarkan pilihan bebas dan kesadaran diri.

Karya utama Simone de Beauvoir adalah *Le Deuxième Sexe* (The Second Sex), yang diterbitkan pada tahun 1949. *Le Deuxième Sexe* adalah analisis

## Studi Gender

mendalam tentang sejarah, mitos, dan realitas kehidupan perempuan di bawah patriarki. Dalam buku tersebut, De Beauvoir membedah aspek-aspek kehidupan perempuan, tubuh, seksualitas, kerja, dan pengalaman eksistensial, serta menunjukkan bagaimana masyarakat menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Konsep "Yang Lain" menjadi kata kunci teks fundamental dalam studi feminisme dan filsafat gender.

### **5. Betty Friedan (1921-2006)**

Sebagai seorang aktivis, Betty Friedan mendirikan National Organization for Women (NOW) pada tahun 1966, organisasi yang bertujuan untuk membawa perubahan sosial dan politik bagi perempuan di Amerika Serikat. Friedan menjadi presiden pertama NOW. Pengaruhnya dalam gerakan feminis tidak hanya terbatas pada Amerika Serikat, tetapi juga menginspirasi gerakan feminis di seluruh dunia.

Menurut Friedan, perempuan telah terjebak dalam apa yang dia sebut sebagai "the problem that has no name," yaitu ketidakpuasan yang meluas di kalangan perempuan rumah tangga. Peran perempuan sebagai ibu dan istri tidak memenuhi aspirasi sebagai individu. Friedan menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam karier, pendidikan, dan kehidupan di luar rumah. Perubahan sosial dan hukum untuk memastikan bahwa perempuan mempunyai peluang yang sama harus diperjuangkan. Dia menolak stereotipe gender yang berpotensi membatasi ruang gerak perempuan. Di Amerika Serikat, Friedan berperan penting dalam pengesahan penjanjian mengenai Equal Rights Amendment (ERA), yang bertujuan menghapus diskriminasi berbasis gender.

Buku terkenal Betty Friedan adalah *The Feminine Mystique* tahun 1963. Dalam tulisannya, Friedan mengkritik pandangan yang menempatkan peran perempuan sebatas sebagai ibu rumah tangga saja. Data wawancara dengan perempuan menjadi argumentasinya bahwa peran domestik perempuan telah mempersempit potensi perempuan untuk mengejar kehidupan yang lebih berarti dan otonom.

### **6. Saba Mahmood (1962-2018)**

Saba Mahmood adalah seorang antropolog dan pemikir feminis asal Pakistan yang dikenal karena kontribusinya dalam bidang studi agama, gender, dan politik. Lahir dan dibesarkan di Lahore, Pakistan, Mahmood kemudian pindah ke Amerika Serikat untuk melanjutkan pendidikannya dan memperoleh

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

gelar PhD dalam Antropologi dari Stanford University. Melalui pendekatan interdisipliner dalam antropologi dan studi agama, Mahmood mengkaji hubungan antara agama, gender, dan politik di dunia Muslim. Mahmood dikenal karena pendekatannya yang inovatif dalam memahami hubungan antara agama, etika, dan gender, serta kritiknya terhadap beberapa asumsi mendasar dalam teori feminis Barat. mengeksplorasi bagaimana praktik-praktik keagamaan dapat menjadi sumber pemberdayaan bagi perempuan.

Buku utamanya, "Politics of Piety," telah menjadi teks penting dalam studi agama dan gender, menginspirasi aktivis perempuan. Dia menekankan pentingnya memahami pengalaman dan praktik keagamaan perempuan Muslim tanpa mereduksinya ke dalam kerangka kebebasan dan otonomi perempuan. Mahmood percaya bahwa pendekatan universal terhadap feminisme tidak selalu memadai untuk memahami kompleksitas kehidupan perempuan di berbagai budaya, terutama yang berkaitan dengan praktik-praktik keagamaan yang dianggap patriarkal oleh standar Barat.

Pemikiran Saba Mahmood berfokus pada kritik terhadap asumsi-asumsi liberal dalam feminisme Barat, yang menganggap kebebasan individu dan otonomi sebagai nilai-nilai universal yang harus diterapkan di semua konteks. Mahmood berpendapat bahwa pendekatan ini sering kali mengabaikan cara-cara perempuan dalam budaya lain menegosiasikan identitas mereka dan menemukan makna dalam praktik-praktik yang mungkin tidak sejalan dengan standar feminisme liberal. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih kontekstual diperlukan untuk lebih memahami cara-cara perempuan, khususnya perempuan Muslim, dalam menghayati dan mempraktikkan agama mereka.

Menurut Mahmood, prespektif yang lebih inklusif dalam studi feminisme adalah penting, yaitu dengan cara mendengarkan suara-suara perempuan yang sering kali terpinggirkan. Dalam wacana feminis global. Kesetaraan gender harus dipahami dalam kerangka budaya dan etika lokal. Dalam buku tersebut, Mahmood menunjukkan bagaimana perempuan di komunitas Muslim dapat memiliki bentuk-bentuk agensi yang berbeda, yang sangat mungkin terlewat melalui prespektif feminisme liberal.

Karya utama Saba Mahmood adalah bukunya yang berjudul *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject*, terbit pada tahun 2005. Buku ini adalah sebuah studi etnografi tentang gerakan kebangkitan Islam di Mesir, focus bahasannya tentang bagaimana perempuan yang terlibat dalam gerakan ini membentuk identitas mereka melalui praktik-praktik keagamaan. Dalam *Politics of Piety*, Mahmood menantang gagasan bahwa praktik-praktik keagamaan yang

## Studi Gender

patriarkal secara otomatis menindas perempuan, dan sebaliknya, dia menunjukkan bahwa praktik-praktik ini dapat menjadi sumber agensi dan makna bagi perempuan yang terlibat di dalamnya. Secara singkat buku ini lebih menunjukkan arah pengembangan pemahaman tentang hubungan agama, gender dan kekuasaan.

### **7. Fatima Mernisi (1940-2015)**

Fatima Mernisi adalah seorang sosiolog, penulis, dan feminis asal Maroko yang dikenal karena kontribusinya dalam bidang studi gender dan Islam. Lahir di Fez, Maroko, Mernisi tumbuh di lingkungan yang kaya akan tradisi dan budaya Islam. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Maroko, dia melanjutkan studinya di Prancis dan kemudian mendapatkan gelar doktor di bidang sosiologi dari Universitas Brandeis di Amerika Serikat. Mernisi menjadi salah satu intelektual Muslim paling terkemuka yang berusaha merekonstruksi pemahaman tentang peran perempuan dalam Islam.

Pemikiran Mernisi terkenal karena kritiknya terhadap interpretasi tradisional teks-teks Islam yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Sering terjadi interpretasi yang hanya salah kaprah, dan digunakan untuk mempertahankan kekuasaan patriarkal. Menurut Mernisi, hal tersebut terjadi karena hasil interpretasi yang bias gender oleh para ulama tradisional. Melalui tulisannya, Mernisi berusaha menunjukkan bahwa Islam sebenarnya memiliki tradisi yang lebih inklusif terhadap perempuan, dan mendorong melakukan reinterpretasi teks-teks suci yang mendukung kesetaraan gender. Pemahaman sejarah Islam adalah keharusan, untuk menemukan model-model perempuan Muslim yang kuat dan berpengaruh, yang membuktikan bahwa perempuan Muslim di masa lalu mempunyai peran-peran penting sosial dan politik. Mernisi berusaha menggabungkan prinsip-prinsip feminisme dengan nilai-nilai Islam. Dia percaya bahwa feminisme dan Islam tidak harus saling bertentangan, tetapi dapat bersinergi untuk membangun masyarakat yang lebih adil.

Melalui buku berjudul *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society*, pertama kali diterbitkan pada tahun 1975. Mernisi menganalisis tentang hubungan gender dalam masyarakat Muslim. Mernisi mengeksplorasi bagaimana struktur sosial dan keagamaan membentuk identitas dan peran gender. Perempuan dalam masyarakat Muslim sering kali dihadapkan pada

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

batasan-batasan yang dikonstruksi oleh kekuasaan patriarkal, tetapi dia juga menunjukkan potensi untuk perubahan dan resistensi.

### 8. Gloria Steinem (1934-sekarang)

Sebagai pendiri majalah Ms., Gloria Steinem memberikan platform penting untuk isu-isu feminisme dan hak-hak perempuan. Dia adalah jurnalis, aktivis, dan salah satu tokoh utama dalam gelombang kedua feminisme di Amerika Serikat. Isu-isu yang sering diterbitkan pada majalah tersebut adalah isu tentang hak reproduksi, kesetaraan gender, dan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, Steinem juga terlibat dalam berbagai organisasi feminis dan hak asasi manusia, seperti National Women's Political Caucus dan Women's Action Alliance. Kepemimpinannya dalam gerakan feminis membuatnya menjadi salah satu tokoh terkenal.

Melalui buku *Outrageous Acts and Everyday Rebellions*, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1983, Steinem menuturkan tentang hak-hak reproduksi, stereotip gender dan peran media dalam membentuk pandangan tentang perempuan. Steinem mengajak perempuan untuk menantang norma-norma sosial dan mengajak pembaca untuk merenungkan kembali peran perempuan dalam masyarakat dan perjuangan untuk kesetaraan gender.

Dalam buku yang berbentuk esai tersebut, Steinem mengulas beberapa topik penting, yaitu; "**If Men Could Menstruate**", esai ini terkenal karena Steinem membalikkan peran gender dengan humor, membayangkan bagaimana jika pria yang mengalami menstruasi. Melalui esai ini, Steinem menyadarkan bagaimana masyarakat mengatur dan memandang tubuh perempuan. pada bagian lain Steinem membahas bagaimana perempuan sering direpresentasikan secara tidak adil dan seksis dalam media, serta tantangan yang dihadapi perempuan dalam dunia jurnalistik. Kritik terhadap patriarkhi dijelaskan oleh Steinem, berakibat terjadi ketidaksetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pekerjaan, keluarga dan politik. Sekalipun Steinem dalam buku tersebut tidak menggunakan istilah "interseksionalitas," dia mengakui pentingnya mempertimbangkan berbagai identitas dan pengalaman dalam perjuangan untuk keadilan gender.

### 9. Malala Yousafzai (1997-sekarang)

Malala Yousafzai (1997-sekarang) adalah seorang aktivis pendidikan dan hak asasi perempuan asal Pakistan yang dikenal sebagai peraih Nobel Perdamaian termuda dalam sejarah. Lahir di Mingora, Swat Valley, Pakistan.

## Studi Gender

Malala adalah simbol global untuk perjuangan pendidikan dan hak-hak perempuan, yang mendapatkan pengakuan internasional. Malala Yousafzai adalah aktivis pendidikan dari Pakistan yang dikenal karena perjuangannya untuk hak pendidikan bagi anak perempuan. Pada usia 15 tahun, dia ditembak oleh Taliban karena keberaniannya dalam berbicara tentang pentingnya pendidikan. Malala adalah simbol global untuk perjuangan pendidikan dan hak-hak perempuan, yang mendapatkan pengakuan internasional. Ayahnya, Ziauddin Yousafzai, seorang pendidik dan aktivis, memberikan inspirasi bagi Malala untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama mendapatkan pendidikan. Sejak usia muda, Malala telah menulis blog di BBC Urdu dengan menggunakan nama samara. Yousafzai menceritakan pengalaman hidupnya di bawah rezim Taliban dan perjuangannya untuk tetap bersekolah.

Menurut Malala Yousafzai, setiap individu, memiliki hak yang sama untuk pendidikan. Malala menekankan bahwa pendidikan sangat penting untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan gender, dan kekerasan, serta untuk menumbuhkan komunitas global yang lebih harmonis dan makmur. Melalui Malala Fund, ia mendukung berbagai kegiatan di negara-negara yang menghadapi hambatan signifikan dalam akses pendidikan, seperti Nigeria, Pakistan, dan Suriah.

Buku yang berjudul *I Am Malala: The Girl Who Stood Up for Education and Was Shot by the Taliban* terbit pada tahun 2013, menceritakan kisah hidupnya mulai dari kecil di di Swat Valley hingga peristiwa penembakan yang hampir merenggut nyawanya, serta perjalanannya menjadi simbol global untuk pendidikan dan hak asasi perempuan. melalui buku ini, Malala Yousafzai menyuarakan agar perempuan terus memperjuangkan untuk hak-haknya. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menjadi salah satu bacaan wajib dalam studi tentang pendidikan, feminisme, dan hak asasi manusia.

## ***Daftar Pustaka***

### **1. Abad ke-19: Awal Mula Gerakan Perempuan**

- Kerber, Linda K. *Women of the Republic: Intellect and Ideology in Revolutionary America*. University of North Carolina Press, 1980.
- Tetrault, Lisa G. *The Myth of Seneca Falls: Memory and the Women's Suffrage Movement, 1848–1898*. University of North Carolina Press, 2014.
- Pankhurst, Emmeline. *My Own Story*. C.H. Kelly, 1914.
- Anthony, Susan B. *The Life and Work of Susan B. Anthony*. Robert E. Bowes, 1908.

### **2. Awal Abad ke-20: Gelombang Pertama Feminisme**

- Mankiller, Wilma. *Mankiller: A Chief and Her People*. St. Martin's Press, 1993.
- Pankhurst, Emmeline. *My Own Story*. C.H. Kelly, 1914.
- Friedan, Betty. *The Feminine Mystique*. W.W. Norton & Company, 1963.
- DuBois, Ellen Carol. *Feminism and Suffrage: The Emergence of an Independent Women's Movement in America, 1848–1869*. Cornell University Press, 1978.

### **3. Pertengahan Abad ke-20: Gelombang Kedua Feminisme**

- Friedan, Betty. *The Feminine Mystique*. W.W. Norton & Company, 1963.
- Greer, Germaine. *The Female Eunuch*. MacGibbon & Kee, 1970.
- Tong, Rosemarie. *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. Routledge, 2009.
- Evans, Sara M. *Personal Politics: The Roots of Women's Liberation in the Civil Rights Movement and the New Left*. Alfred A. Knopf, 1980.

### **4. Akhir Abad ke-20 hingga Awal Abad ke-21: Gelombang Ketiga dan Keempat Feminisme**

- Crenshaw, Kimberlé. *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*. University of Chicago Legal Forum, 1989.
- Burke, Tarana. *You Are Your Best Thing: Vulnerability, Shame Resilience, and the Black Female Body*. Penguin Books, 2021.
- Manne, Kate. *Down Girl: The Logic of Misogyny*. Oxford University Press, 2018.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

hooks, bell. *Ain't I a Woman: Black Women and Feminism*. South End Press, 1981.

## **5. Gerakan Feminisme Global dan Kontemporer**

Yousafzai, Malala. *I Am Malala: The Girl Who Stood Up for Education and Was Shot by the Taliban*. Little, Brown and Company, 2013.

Okonjo-Iweala, Ngozi. *Reforming the Unreformable: Lessons from Nigeria*. MIT Press, 2012.

Mohanty, Chandra Talpade. *Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses*. Duke University Press, 2003.

Crenshaw, Kimberlé. *Intersectionality*. Cambridge University Press, 2021.

### **1. Mary Wollstonecraft (1759-1797)**

Wollstonecraft, M. (1792). *A Vindication of the Rights of Woman: With Strictures on Political and Moral Subjects*. London: Joseph Johnson.

Taylor, B. (2003). *Mary Wollstonecraft and the Feminist Imagination*. Cambridge: Cambridge University Press.

### **2. Sojourner Truth (1797-1883)**

Truth, S. (1850). *The Narrative of Sojourner Truth: A Northern Slave*. Boston: Published for the Author.

Painter, N. I. (1996). *Sojourner Truth: A Life, A Symbol*. New York: W.W. Norton & Company.

### **3. Emmeline Pankhurst (1858-1928)**

Pankhurst, E. (1914). *My Own Story*. London: Eveleigh Nash.

Purvis, J. (2002). *Emmeline Pankhurst: A Biography*. London: Routledge.

### **4. Simone de Beauvoir (1908-1986)**

Beauvoir, S. de. (1949). *Le Deuxième Sexe (The Second Sex)*. Paris: Gallimard.

Moi, T. (2008). *Simone de Beauvoir: The Making of an Intellectual Woman*. Oxford: Oxford University Press.

Beauvoir, S. de. (1949). *The Second Sex*. Vintage Books.

### **5. Betty Friedan (1921-2006)**

Friedan, B. (1963). *The Feminine Mystique*. New York: W.W. Norton & Company.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Horowitz, D. (1998). *Betty Friedan and the Making of The Feminine Mystique: The American Left, the Cold War, and Modern Feminism*. Amherst: University of Massachusetts Press.

#### **6. Saba Mahmood (1962-2018)**

Mahmood, S. (2005). *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject*. Princeton: Princeton University Press.

Asad, T., Brown, W., & Butler, J. (2013). *Is Critique Secular? Blasphemy, Injury, and Free Speech*. Fordham University Press

#### **7. Fatima Mernisi (1940-2015)**

Mernisi, F. (1975). *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society*. Saqi Books.

Mernisi, F. (1991). *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. Basic Books.

#### **8. Gloria Steinem (1934-sekarang)**

Steinem, G. (2015). *My Life on the Road*. Random House.

teinem, G. (1983). *Outrageous Acts and Everyday Rebellions*. New York: Holt, Rinehart, and Winston.

Steinem, G. (2015). *My Life on the Road*. New York: Random House.

#### **9. Malala Yousafzai (1997-sekarang)**

Yousafzai, M., & Lamb, C. (2013). *I Am Malala: The Girl Who Stood Up for Education and Was Shot by the Taliban*. New York: Little, Brown, and Company.

Yousafzai, M. (2017). *Malala's Magic Pencil*. New York: Little, Brown, and Company.



# **FEMINISME ISLAM**

**(Dr. Hj. Luluk Fikri Zuhriyah, M.Ag)**

**K**etika kita melihat beberapa karya dengan judul feminisme Islam, terdapat keragaman topik dan konten yang akan ditemui. Pembahasan tentang feminisme Islam terbentang luas, dan terkadang menemukan kesulitan sendiri di dalam mengkajinya. Meminjam pemahaman yang ditulis oleh Nadia Karima Melati dalam membagi feminisme, dirasa dapat dijadikan pijakan untuk mengkaji tentang feminisme Islam, walaupun tidak semua orang mengatakan benar. Ia membagi tiga spektrum dalam mengkaji feminisme yang dapat diadopsi untuk feminisme Islam, yaitu sebagai ilmu pengetahuan, gerakan sosial dan alat analisis.<sup>108</sup> Dimana ketiganya saling melengkapi. Nyaris tidak mungkin menemukan pemikir feminis yang tidak berkecimpung dalam sebuah organisasi feminis, begitu pula aktivis pergerakan feminis yang tidak paham dasar-dasar teori feminisme sebagai ilmu pengetahuan ataupun alat analisis.

### ***Pengertian Feminisme Islam***

Secara umum penggunaan istilah feminisme dalam Islam selalu menimbulkan pro kontra. Istilah feminis merujuk kepada feminist dalam Bahasa Inggris (sebagaimana varia Eropa lainnya, misalnya *feministe* dalam Bahasa Perancis) dipakai untuk merujuk pada pejuang hak-hak Perempuan.<sup>109</sup> Istilah feminist disini adalah mereka yang memperjuangkan keadilan gender, atau disebut sebagai pendukung gerakan Perempuan.<sup>110</sup> Perpaduan Islam dan feminisme diadvokasikan sebagai kepentingan feminis dan praktik yang diatur dalam paradigma Islam.<sup>111</sup> Para feminis Islam mendasarkan argumen mereka dalam Islam dan ajarannya, memperjuangkan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam lingkup pribadi dan publik, dan dapat melibatkan non-Muslim dalam kepentingan dan debat. Feminisme Islam dilandaskan dalam kepentingan

---

<sup>108</sup> Nadia Karima Melati, *Membicarakan Feminisme* (Yogyakarta: Buku Mojok Group, cet ke-2, 2020), 9

<sup>109</sup> Jhon M Echols & Hasan Syadily, *An English-Indonesian Dictionary* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: 1993), 237

<sup>110</sup> Fathonah K. Dawud, "Feminisme Islam di Indonesia antara gerakan modernisme Pemikiran Islam dan gerakan Perjuangan Isu gender," dalam *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 16 (2), 2020, 102.

<sup>111</sup> Margot Badran. "Islamic feminism: what's in a name? Islamic feminism is on the whole more radical than Muslims' secular feminisms". *Al-Ahram Weekly Online*. 17-23 January 2002, Issue No.569. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Islam dengan al-Qur'an sebagai kitab sucinya.<sup>112</sup> Sebagai "mazhab pemikiran", gerakan tersebut dikatakan merujuk kepada sosiolog Maroko Fatima Mernisi dan para cendekiawati seperti Amina Wadud dan Leila Ahmed."<sup>113</sup>

Makna feminisme dalam kamus Oxford adalah *the belief that women should have the same right and opportunities as men*.<sup>114</sup> Dalam *Encyclopedia of Feminism*, feminisme berasal dari Bahasa Latin "femina" yang secara harfiah berarti "*having the qualities of females*". Istilah ini awalnya digunakan untuk merujuk teori tentang persamaan seksual dan gerakan hak-hak asasi perempuan, menggantikan istilah *womanism* pada tahun 1890 an.

Hal serupa juga pada para teolog perempuan seperti Rifaat Hasan, Fatima Mernisi dan Aminah Wadud yang selama ini dipandang sangat progresif juga tidak menggunakan istilah feminisme ini. Rifaat Hasan lebih suka menggunakan "*Women and Religion: An Islamic Perspective*" ketika membahas tentang penciptan laki-laki dan perempuan dalam *Women, Religion and Sexuality*. Demikian juga yang ditempuh oleh Mernissi yang cenderung menggunakan *women and Islam*. Sementara Amina Wadud memilih *Women in the Quran*<sup>115</sup>.

Menurut pengertian Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan, feminisme ialah suatu perjuangan untuk mencapai keadilan, penghormatan dan kebebasan memilih bagi perempuan untuk menguasai kehidupan serta tubuh fisik mereka di dalam dan di luar rumah. Perlu ditekankan disini bahwa tindakan dan kesadaran ini adalah oleh perempuan dan lelaki untuk mengubah keadaan ini. Menurut definisi ini, feminis tidak semestinya terdiri dari perempuan saja. Feminis ialah mereka yang menginginkan keadilan diberikan kepada perempuan secara sewajarnya. Jadi feminis bisa terdiri dari perempuan ataupun laki-laki, Islam maupun non-Islam.<sup>116</sup> Sementara Miriam Cooke menjelaskan penggunaan

---

<sup>112</sup> Margot Badran. "*Exploring Islamic Feminism*" Center for Muslim-Christian Understanding, Georgetown University, November 30, 2000

<sup>113</sup> Lindsey, Ursula (11 April 2018). "*Can Muslim Feminism Find a Third Way?*". New York Times

<sup>114</sup> Miranda Steel, *New Oxford English-Malay dictionary*. (Selangor: Fajar Bakti, 2005), 292

<sup>115</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, "Pergulatan Pemikiran Feminis dalam Wacana Islam di Indonesia" dalam *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan Pustaka Pelajar, 2002) 5

<sup>116</sup> Kamla Bhasin & Nighat Said Khan, *Some Questions on Feminism and Its Relevance in South Asia* (India: Kali for Women, 1986)

istilah *feminist* merujuk pada Perempuan (sekalipun muslim) yang berpikiran kritis dan melakukan suatu perubahan bagi peran sosial perempuan.<sup>117</sup>

Feminisme yang berkembang di dalam komunitas dan negara-negara Islam dikenal dengan feminisme Islam atau feminisme Muslim. Istilah feminisme Islam mulai muncul di negara-negara yang berpenduduk Muslim pada 1990-an. Menurut catatan Badran tulisan-tulisan tentang feminisme ditemukan dari karya-karya sarjana Muslim Perempuan.<sup>118</sup> Sarjana-sarjana Iran seperti Afsaneh Najmabadi dan Ziba Mir-Hosseini menjelaskan bahwa kemunculan dan penggunaan istilah feminisme di Iran oleh kaum intelektual perempuan dan laki-laki ditemukan dalam tulisan di jurnal perempuan *Zanan* di tahun 1992. Di Arab Saudi, istilah feminisme Islam digunakan oleh Mai Yamani pada 1996 dalam bukunya yang berjudul "*Feminism and Islam*". Sedangkan di Turki istilah ini digunakan oleh beberapa sarjana yaitu Yesim Arat dan Ferida Acar dan Nilufer Goal (1996) dalam bukunya yang berjudul "*The Forbidden Modern*", juga menggunakan istilah feminisme Islam untuk menggambarkan paradigma baru feminisme yang mereka deteksi muncul di Turki. Demikian pula Shaimah Shaikh, aktifis Afrika Selatan, menggunakan istilah tersebut dalam sejumlah pidato dan artikelnya pada tahun 1990an. Sampai sekarang istilah feminisme Islam tumbuh dan berkembang menjadi sebuah aliran feminisme dan menjadi sebuah identitas gerakan keagamaan.<sup>119</sup>

Terdapat perbedaan pendapat di komunitas Muslim mengenai penggunaan istilah dalam penyebutan gerakan perempuan. Sebagian kelompok menggunakan istilah feminisme Muslim dan sebagian lagi menggunakan feminisme Islam. Pada kenyataannya istilah feminisme Islam lebih sering digunakan daripada feminisme Muslim. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda, feminisme Muslim adalah gerakan perempuan yang tidak mesti menggunakan ajaran Islam sebagai sumber nilai untuk membela dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Sebaliknya mereka bisa saja

<sup>117</sup> Miriam Cooke, *Women Claim Islam, Creating Islamic Feminism through Literature* New York: Routledge: 2001), h..61

<sup>118</sup> Hibba Abugideiri, "Speaking from Behind the Veil, Does Islamic Feminism Exist?" dalam Phyllis Trible, B. Diane Lipsett, *Faith and Feminism: Ecumenical Essays*, (Presbyterian Publishing Corp. 2014) 122.

<sup>119</sup> Rhouni, *Secular and Islamic Feminist Critiques in the Work of Fatima Mernissi*. Leiden dan Boston: Brill, 2010.) 24.; Fathona K Daud, *Wacana Feminisme Islam dan Gagasan Fiqh Emansipatoris*, (Malaysia: UKM Malaysia, 2007), 9

## Studi Gender

menggunakan nilai-nilai sekuler, akan tetapi yang penting adalah dia merupakan sosok Muslim yang membela dan memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Sedangkan feminisme Islam adalah mereka yang menggunakan ajaran Islam sebagai dasar gerakan atau sebagai sumber nilai untuk membela dan memperjuangkan hak-hak Perempuan.<sup>120</sup> Seseorang atau suatu kelompok yang berasal dari luar Islam bisa dikategorikan sebagai feminisme Islam ketika mereka menggunakan ajaran Islam sebagai sumber nilai dasar pergerakan.

Di Indonesia pada akhir tahun 1980an justru sudah ditemukan penggunaan istilah tersebut dalam tulisan yang merupakan kajian pertama tentang “feminisme Islam” dalam jurnal *Ulumul Qur’an* yang terbit 1989. Setelah itu terbit beberapa buku senada yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak Perempuan dalam Islam.

Jelasnya apa yang dimaksud feminis Islam atau feminis Muslim dalam tulisan ini adalah seorang Muslim-muslimah yang ingin mewujudkan keadilan gender melalui pembacaan ulang terhadap tafsir agama.

Etin Anwar menggunakan Istilah feminisme Islam dalam dua pengertian, pertama merujuk pada karya dan aktivisme feminis dalam jaringan kerja budaya Islam, termasuk Islam dari segi isi dan bentuknya. Mengingat Islam sendiri tidak homogen resignifikasi Islam tertanam dalam kontekstualisasi ujaran dan aksi feminis. Kedua feminisme Islam merujuk pada gerakan social yang menyoroti dan menangani kesenjangan gender di ranah pribadi dan public.<sup>121</sup>

Feminisme Islam merujuk pada upaya untuk menegakkan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dalam kerangka ajaran Islam. Ini adalah sebuah gerakan yang mencoba mengintegrasikan prinsip-prinsip feminisme dengan ajaran-ajaran Islam, dengan tujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan gender sambil menghormati nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.

Integrasi feminisme dalam Islam melahirkan disiplin feminisme Islam. Yamani menunjukkan bahwa feminisme Islam berperan sebagai tema dasar umum (dalam) perjuangan untuk meningkatkan hak-hak bagi perempuan yang

---

<sup>120</sup> Bianca Smith, Mark Woodward, De-colonizing Islam and Muslim Feminism, dalam Bianca J. Smith & Mark Woodward (Eds), *Gender and Power in Indonesian Islam: Leaders, Feminists, Sufis and Pesantren Selves*. (London dan Oxon: Routledge, 2014). 14.

<sup>121</sup> Etin Anwar, *Feminisme Islam*, (Bandung: Mizan, 2021), 34-35

tidak ditampilkan dalam istilah-istilah Islam.<sup>122</sup> Para aktivis gender dan feminis berbeda dalam memaknai gerakan ini. Lies Marcoes Natsir menggunakan feminisme Muslim untuk memasukkan semua laki-laki dan Perempuan yang menafsirkan kembali dan mendekonstruksi apa yang harus dikatakan Islam tentang perempuan.<sup>123</sup> Badran menggunakan istilah feminisme Islami untuk menyebut upaya intelektual atau proyek ijtihad yang mengungkapkan model koheren tentang Islam yang egaliter dan upaya yang dapat berperan sebagai model bagi transformasi agama dan budaya.<sup>124</sup>

Feminisme dalam Islam tentu saja tidak menyetujui setiap konsep atau pandangan feminis yang berasal dari Barat, khususnya yang ingin menempatkan laki-laki sebagai lawan perempuan. Disisi lain, feminisme Islam tetap berupaya untuk memperjuangkan hak-hak kesetaraan perempuan dengan laki-laki, yang terabaikan di kalangan tradisional konservatif, yang menganggap perempuan sebagai sub ordinat laki-laki. Dengan demikian, feminisme Islam melangkah dengan menengahi kelompok tradisional-konservatif di satu pihak dan pro feminisme modern di pihak lain. Feminisme Islam inilah yang oleh Mahzar disebut dengan Pasca Feminisme Islam Integratif, yang menempatkan perempuan sebagai kawan laki-laki untuk membebaskan manusia dari tarikan naluri kehevanan dan tarikan keserbamesinan di masa depan.<sup>125</sup>

### ***Sejarah dan Arah Gerakan Feminisme Islam***

Sejarah perkembangan pemikiran modern dalam Islam menunjukkan bahwa Feminisme melahirkan banyak aliran telah mengilhami beberapa sarjana Muslim untuk turut memperjuangkan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Meskipun unsur kesetaraan ini cukup ditentang oleh post-feminisme, namun awal mula kemunculan feminisme dalam sejarah Islam menengarai bahwa memang ada ketimpangan sosial dalam relasi antara laki-laki dan perempuan yang telah terjadi cukup lama.

---

<sup>122</sup> Mai Yamani dan Andrew Allen, *Feminisme and Islam legal and literacy Perspectives* (New York: New York University Press, 1996),2

<sup>123</sup> Lies Marcoes Natsir, "Perkembangan Pemikiran Islam Kontemporer: Gender sebagai Perspektif dalam Islamic Studies"(Makalah, 2015))

<sup>124</sup> Margot Badran, *Feminism in Islam: Secular and Religious Convergences* (Oxford: oneworld publications: 2009), 5

<sup>125</sup> Armahedi Mahzar, *Wanita dan Islam: Suatu Pengantar untuk Tiga Buku*, (Pustaka, Bandung, 1994), xvii

Qasim Amin bisa jadi orang pertama dalam sejarah keislaman yang memunculkan ide tentang emansipasi perempuan. Melalui dua karyanya *Tahrīr al-Mar'ah* dan *al-Mar'ah al-Jadīdah* yang ditulis pada awal tahun 1900-an menjadi satu tonggak sejarah dalam menginspirasi umat Islam untuk memikirkan kembali tentang posisi perempuan. Menurutnya, keterbelakangan umat Islam disebabkan salah satunya oleh persepsi dan perilaku yang keliru terhadap perempuan. Gagasan tentang emansipasi Qasim Amin bermaksud untuk membebaskan kaum perempuan dari keterbelengguan sosial sehingga mereka bisa memiliki mempunyai kebebasan dalam berpikir, berkehendak, dan beraktivitas sejauh dibenarkan oleh aturan norma sosial dan ajaran Islam. Kebebasan inilah yang dapat menggiring manusia untuk bergerak maju. Oleh karenanya, jika posisi perempuan 'dipasung,' maka keterbelakangan umat Islam akan pasti terjadi karena ketimpangan entitas kemajuan yang hanya menitikberatkan pada unsur laki-laki.<sup>126</sup>

Selain Qasim Amin, setidaknya hingga abad kontemporer suara-suara feminis masih cukup menggelegar di Mesir. Beberapa pemikir kritis yang menyuarakan isu emansipasi perempuan. Nawal el-Sadawi misalnya, seorang dokter yang banyak menulis tentang sastra novel, banyak menulis tentang isu emansipasi perempuan. Bahkan dia sendiri menuliskan sejarah kehidupannya yang ditentang oleh ayahnya ketika dia hendak melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Dia juga mengamati bahwa konstruksi gender yang timpang sudah sedemikian akut terjadi di berbagai lapisan sosial.<sup>127</sup>

Jika merujuk pada sejarah Islam modern, upaya-upaya feminisme yang dilakukan dalam Islam, meskipun banyak yang tidak setuju untuk disebut sebagai feminis<sup>128</sup>, umumnya ranah kajian mereka banyak berpijak pada teks.

---

<sup>126</sup> Musyarofah & Muhammad Syarief, *Konsep Mubādalah Sebagai Tafsir Alternatif Atas Ayat-Ayat Gender Dalam Al-Qur'an* (Surabaya: UINSA Press, 2021), 25-26

<sup>127</sup> Lihat misalnya, Nawal El Sadawi, *A Daughter of Isis: The Early Life of Nawal el Saadawi*, terj. Sherif Hetata (London: Zed Books, 2009); Nawal El Sadawi, *Walking through Fire The Later Years of Nawal el Saadawi*, terj. Sherif Hetata (London: Zed Books, 2009).

<sup>128</sup> Di antaranya adalah Amina Wadud. Dia menyebutkan "That is why I still describe my position as pro-faith, pro-feminist. Despite how others may categorize me, my work is certainly feminist, but I still refuse to self-designate as feminist, even with "Muslim" put in front of it, because my emphasis on faith and the sacred prioritize my motivations in feminist methodologies." Oleh karenanya, kata feminis tidak muncul dalam judul bukunya. Dia lebih nyaman menggunakan frasa 'pembacaan wanita' atas al-Qur'an. Lihat, Wadud, *Inside the Gender Jihad*, 79.

Hal ini tentu perlu dipertanyakan kenapa feminisme Islam lebih banyak bertutur dalam wilayah teks? Menurut Hasyim, “para feminis mungkin akan lebih banyak menemui kegagalan daripada keberhasilan dalam mendiskusikan diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam masyarakat Muslim jika mereka mengabaikan teks-teks keagamaan.”<sup>129</sup> Hal ini karena teks merupakan titik pijak utama dalam konstruksi nalar keislaman. Dalam Bahasa lain, budaya keislaman sangat banyak dikonstruksi dan didominasi oleh nalar teks. Nasr Hamid Abu Zaid dengan terang-terangan mengatakan bahwa peradaban dunia Islam adalah peradaban teks. Maka tak heran jika ada sebuah kehendak untuk mengubah tradisi keislaman, gender misalnya, maka jalan utamanya adalah melalui reinterpretasi teks. Dalam pengantar buku yang ditulis oleh Fatima Mernisi, gambaran tentang kuatnya tradisi teks keagamaan dalam alam pemikiran umat Islam nampaknya cukup bisa tervisualisasi.

Di Indonesia bibit pemikiran feminisme Islam dapat ditelusuri dengan munculnya NGO Islam progresif lahir dan telah melakukan modifikasi orientasi serta penekanan program sesuai dengan tantangan dan perubahan zaman. NGO Islam progresif muncul pada akhir 1970 an, ketika lembaga penelitian pendidikan dan penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) memperkenalkan sebuah program dengan sasaran kelompok muslim pesantren. LP3ES adalah NGO perintis di Indonesia yang lahir bersamaan dengan orde baru sebagai kekuatan dominan dalam politik dan ekonomi. LP3ES lebih menekuni pada kritik teks dan doktrin agama dalam menjalankan kerjanya melalui diseminasi gagasan melalui diskusi ilmiah, pengorganisasian, serta latihan wacana kritis keagamaan dengan topik HAM, demokrasi, hak-hak Perempuan dan peduli minoritas.

Pada masa orde baru juga memberikan dukungan melalui GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara 1978 yang menegaskan bahwa kedudukan dan

Demikian juga Etin Anwar dalam bukunya *Feminisme Islam* menyebutkan bahwa “ Meskipun pernah aktif menggeluti isu-isu keperempuanan saat kuliah, saya tidak mengklaim sebagai seorang feminis, bahkan ketika ditanya apakah saya seorang feminis? Jawaban saya tidak tegas, bergantung bagaimana feminisme didefinisikan” demikian juga temannya Aqullar dari Filipina, meghadapi kesulitan ketika melabeli dirinya sebagai seorang feminis. Kesulitan itu muncul dari definisi istilah feminisme yang berasal dari Barat dan umumnya menggeluti isu-isu khas Barat. (Etin Anwar, *Feminisme Islam Genealogi, Tantangan dan Prospek di Indonesia* ( Bandung: Mizan Pustaka, 2021, )1-2.

<sup>129</sup> Hasyim Iman, “Reconciling Islam and Feminism,” dalam *Gender & Development*, vol. 7, no. 1 (1999), 7.

## Studi Gender

peranan perempuan dalam pembangunan nasional perlu ditingkatkan. Dapat dilihat dari semakin tumbuh suburnya organisasi perempuan dalam era orde baru berjumlah ratusan (Kowani, 1986). namun organisasi Perempuan di era ini hanya dijadikan alat untuk mendukung program-program pemerintah. Organisasi Perempuan ini direduksi sebagai pendukung kinerja suami yang diistilahkan dengan *state ibuism*.<sup>130</sup>

Selanjutnya pada Pembangunan lima tahun (PELITA) III mulai direalisasikan ke dalam berbagai bentuk kebijakan dan program peningkatan peranan Perempuan dalam Pembangunan. Di lembaga pemerintah seperti departemen peranan Perempuan, Tim pengarusutamaan gender DEPAG dan kampus mendirikan PSW (Pusat Studi Wanita), yang peran utamanya melakukan kajian dan penelitian tentang Perempuan dan Pembangunan.<sup>131</sup>

Kemudian konvensi PBB CEDAW<sup>132</sup> disahkan pada tanggal 24 Juli 1984 dalam UU RI no 7/1984. Satu decade kemudian 1994, pusat kajian Perempuan dan jender (PKWJ) UIN mendirikan kelompok kerja convention watch, suatu institusi yang memusatkan perhatian kepada pemajuan kedudukan perempuan dalam hukum dan masyarakat melalui CEDAW, termasuk melakukan pengamatan dan implementasi CEDAW di Indonesia. Kelompok CEDAW terdiri dari para dosen, aktifis LSM Perempuan LBH di Jakarta dan Yayasan Konsumen Indonesia. Dalam menjalankan kerjanya kelompok ini melakukan sosialisasi CEDAW kepada masyarakat melalui beragam kegiatan seperti seminar, diskusi, pelatihan talkshow dan lain lain.

Ketika itu wawasan gender baru diwacanakan di Indonesia, tetapi belum menyentuh pada isu-isu keagamaan. Menurut Budhy Munawar Rahman bahwa wacana gender mulai menyentuh isu keagamaan pada tahun 1990 an. Isu itu berkembang setelah masuknya buku-buku yang

---

<sup>130</sup> Farida Hanum, *Kajian dan Dinamika Gender* (Malang: Intrans Publishing, 2018),

<sup>131</sup> Fathonah K. Daud, *Feminisme Islam di Indonesia, Antara Gerakan Modernisme Pemikiran Islam dan Gerakan Perjuangan Isu Gender* dalam *Jurnal Harkat Media Komunikasi Gender* (Jakarta: PSGA UIN Jakarta, 2020), 106-116

<sup>132</sup> CEDAW adalah singkatan dari *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, atau Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

berwawasan gender atau feminis<sup>133</sup>. Meski buku-buku karya Fatima Mernissi, Aminah Wadud dan Mazharul Haq termasuk buku-buku yang kontroversial kala itu, tetapi diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Pustaka ITB. padahal ITB mayoritas cenderung ke Islam garis keras tepat di Masjid Salman ITB menjadi pusat kajian yang memunculkan kader salafi muda.<sup>134</sup>

Buku-buku tersebut dibaca juga oleh mahasiswa, kelompok kajian, LSM di kota besar seperti Yogyakarta, Jakarta, Bandung. Dari aktifitas tersebut melahirkan intelektual feminis Islam lokal yang tulisan dan gagasannya yang tajam. Pada awal tahun 1990 an terbit buku "*Perempuan Islam Indonesia dalam kajian Tekstual dan Kontekstual.*", yang diangkat dari seminar dengan tema yang sama di tahun 1992<sup>135</sup>

Isu Perempuan menjadi wacana yang dinamis dan diskusi ilmiah di kampus terutama universitas di kota-kota besar di Indonesia. Usaha-usaha pbumian pemikiran kesetaraan gender di lingkungan pendidikan tinggi ini, seperti penyusunan kurikulum, diktat perkuliahan, tugas akhir akademik, serta seminar dan pelatihan yang berperspektif gender diselenggarakan. Peristiwa itu terjadi setelah ada larangan bagi warga kampus untuk melakukan sejumlah aktivitas politik dan sejak itu pula marak kajian-kajian Islam maupun kritik teks pada sejumlah kampus lokal.

Pada tahun 1990 di Universitas Indonesia telah didirikan program kajian Perempuan dibawah struktur Pascasarjana, dan program serupa juga ada pada Universitas Hasanuddin Makassar, pada tahun 2001. Seiring dengan itu di beberapa universitas Islam juga telah dirintis kajian Perempuan, fenomena ini, ditandai dengan berdirinya PSW-PSG di beberapa Universitas Islam. Sekitar tahun 2014, PSGA telah berubah menjadi PSGA (Pusat Studi Gender dan Anak). Hal ini seiring dengan perubahan nama di Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (2004-2009) di era Presiden Susilo Bambang Yudoyono.

---

<sup>133</sup> Budhy Munawar Rahman, *Islam Pluralis, Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, (Jakarta: Paramadina)

<sup>134</sup> Fathonah K. Daud, *Feminisme Islam di Indonesia, Antara Gerakan Modernisme Pemikiran Islam dan Gerakan Perjuangan Isu Gender* dalam *Jurnal Harkat Media Komunikasi Gender* ( Jakarta: PSGA UIN Jakarta, 2020), 106-116

<sup>135</sup> Lies M Marcoes dan Joh Hendrik Mueleman, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INIS, 1993)

Selanjutnya wacana gender juga memasuki dunia pesantren yang dirintis oleh P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat). Lambat laun dunia pesantren tradisional mengalami perubahan. Tokoh yang memulai mengenalkan kritik tafsir dan fiqih Islam adalah KH Masdar Farid Mas'udi.<sup>136</sup> Dari beliau pemikiran isu gender ini diikuti oleh para intelektual dalam NU seperti KH. Husein Muhammad, Syafiq Hasyim.<sup>137</sup> Beberapa kyai, bunyai, ustadz ustadah terlibat dalam sosialisasi wacana gender ini. proses ini merupakan peluang bagi bertemunya keilmuan tradisional dan modern.

Pemikiran Islam progresif dalam bidang gender dan perempuan ini tidak bisa dilepaskan dari tren pembaharuan pemikiran Islam yang berkembang pada dekade 1980an dan dinahkodai oleh intelektual Muslim progresif kenamaan seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Nurcholis Madjid (Cak Nur).

Feminsime Islam di Indonesia terus berkembang yang dipelopori oleh aktivis muda Perempuan dan laki-laki dari latar belakang organisasi yang berbeda baik NU maupun Muhammadiyah. Namun dalam implementasi program programnya mereka mengambil jarak dengan organisasi tersebut, mengingat wacana yang diangkat merupakan isu baru dan tidak jarang bertentangan dengan budaya yang selama ini ada. Mereka bergabung dalam organisasi yang mereka rintis.

Kerangka feminisme Islam yang mengkombinasikan pembacaan ulang terhadap teks-teks Islam klasik (turath) dengan teori-teori gender modern dalam feminisme selanjutnya menjadi pendekatan advokasi yang dikembangkan oleh aktivisme perempuan berbasis Islam, seperti Rahima, Fahmina, Alimat, dan Pusat Studi Wanita (PSW) yang didirikan di perguruan-perguruan tinggi Islam. Meminjam bahasa Kathryn Robinson (2006), mereka menjadikan Islam sebagai "strategi interpretif" dan pandangan dunia (*worldview*) dalam pengarusutamaan dan perjuangan kesetaraan gender. Dalam kerangka Islam ini, mereka menawarkan

---

<sup>136</sup> Fathonah K. Daud, *Feminisme Islam di Indonesia, Antara Gerakan Modernisme Pemikiran Islam dan Gerakan Perjuangan Isu Gender* dalam *Jurnal Harkat Media Komunikasi Gender* ( Jakarta: PSGA UIN Jakarta, 2020), 106-116

<sup>137</sup> Mansour Fakih, et.al, *Membincang Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000) <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

pembacaan baru terhadap berbagai isu perempuan dalam Islam, seperti kepemimpinan perempuan, Poligami, reproduksi, human trafficking, dan 17 kekerasan terhadap perempuan. Gerakan-gerakan feminisme Islam ini mulai berkembang pada dekade 1990-an. Mereka secara aktif menyelenggarakan diskusi dan kajian, serta memproduksi berbagai karya tentang Islam dan kesetaraan gender. Aktivisme perempuan berbasis Islam ini menjadi benih yang berkontribusi secara signifikan pada perjuangan kesetaraan gender dalam Islam pada era Reformasi<sup>138</sup>

Meskipun secara historis, riak-riak arus konservatisme Islam sudah muncul sebelum era Reformasi, namun era Reformasi jelas memberikan ruang baik gerakan Islam konservatif untuk berkembang akibat konsekuensi demokratisasi, desentralisasi, dan ruang kebebasan lainnya yang diberikan oleh demokrasi. Tuntutan pada wacana dan praksis Islam konservatif dapat dirasakan manifestasinya di ruang publik. Misalnya, gerakan gerakan Islamis seperti Front Pembela Islam (FPI), gerakan Tarbiyah (sebagai embrio dari Partai Keadilan Sejahtera-PKS), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),<sup>139</sup> dan berbagai gerakan Islamis lainnya semakin bermunculan. Mereka menggunakan berbagai instrumen yang disediakan oleh demokrasi untuk mengusung agenda implementasi syariat secara formal, kesalehan di ruang publik (public piety) termasuk pengaturan moralitas seksual secara sempit di ranah publik. Dalam konteks ini, mereka menentang ide tentang kesetaraan gender dalam Islam karena dipandang menyalahi konsepsi tafsir tradisional tentang status dan peran perempuan yang bagi mereka sudah ditetapkan secara baku dalam tradisi Islam.<sup>140</sup> Martin Van Bruinessen (2013) menandai arus konservatisme Islam ini dengan sebutan “conservative turn”, sebagai

---

<sup>138</sup> Rinaldo, *Mobilizing Piety: Islam and Feminism in Indonesia*. (New York: Oxford University Press., 2013); Robinson, Kathryn. “Islamic Influences on Indonesian Feminism.” *Social Analysis* 50 (1), doi:10.3167/015597706780886012.2006.

<sup>139</sup> Marhumah, Afifur Rahman Sya'rani, Anna Soetomo, Laporan Penelitian *Gender, Feminisme Islam, Dan Advokasi Terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)* (Yogyakarta: LP2M UIN Sunan Kalijaga, 2022), 20

<sup>140</sup> Martin van Bruinessen, “Contemporary Developments In Indonesian Islam and the ‘Conservative Turn’ of the Early Twenty-First Century.” In *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the “Conservative Turn,”* edited by Martin van Bruinessen. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2013.

titik pancang arus Islamisasi dalam konteks reformasi; arus konservatisme Islam seolah-olah kian tak terbendung.

### ***Fokus Feminisme Islam***

Persoalan mendasar dalam membahas posisi kaum perempuan dalam Islam adalah apakah kondisi dan posisi kaum perempuan di masyarakat telah merefleksikan inspirasi posisi normative kaum perempuan menurut ajaran Islam?

Menurut Mansour Fakih,<sup>141</sup> ada dua respons yang diberikan oleh umat Islam terhadap pernyataan tersebut. *Pertama*, mereka yang menganggap bahwa system hubungan laki-laki perempuan di masyarakat saat ini telah sesuai dengan ajaran Islam, karena itu tidak perlu diemansipasikan lagi. Golongan ini menghendaki *status quo*, dan menolak untuk mempermasalahkan kondisi maupun posisi kaum perempuan. *Kedua*, mereka yang menganggap bahwa kaum perempuan saat ini berada dalam sistem yang diskriminatif, diperlakukan tidak adil. Karena itu tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan dasar Islam. Disebabkan proses ketidakadilan tersebut berakar pada ideologi yang didasarkan pada keyakinan agama, maka upaya perjuangan ideologis adalah melakukan upaya dekonstruksi terhadap tafsiran agama yang tidak adil.

Karena itu fokus feminisme Islam adalah menghadirkan corak penafsiran yang baru terhadap doktrin-doktrin agama yang selama ini, oleh kalangan tertentu ditafsiri secara serampangan, sehingga wajah Islam bagi kaum perempuan begitu suram dan menakutkan. Melalui corak dan metode penafsiran yang baru, di tangan kaum Feminis muslim, agama ditampilkan dengan wajah yang ramah, peduli pada keberlangsungan kehidupan perempuan, lalu menjadikan mereka sebagai manusia yang memiliki harkat, martabat dan posisi yang setara dengan laki-laki.

Dengan demikian, para Feminis muslim telah melakukan satu terobosan baru, begitu strategis dalam melawan tradisi patriarkhi yang ditimbulkan oleh adanya pemahaman yang tidak utuh terhadap

---

<sup>141</sup> Mansour Fakih, "Posisi Kaum Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender" dalam *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 37.

teks Al-Qur'an dan Hadits. Para feminis muslim tersebut berusaha memperjuangkan hak-hak perempuan, kesetaraan gender, dan mengatasi diskriminasi melalui usaha reinterpretasi teks-teks agama Islam. Berakar dari interpretasi teks itulah kemudian dapat dikembangkan ke berbagai bidang ilmu-ilmu keislaman lainnya.

Guna mewujudkan upaya tersebut, sangat penting kiranya mengenali ciri-ciri Feminisme Islam sebagaimana dirumuskan oleh Abul Mustaqim sebagai berikut:

1. Feminisme Islam harus mendasarkan diri kepada agama. Feminis muslim harus menyadari bahwa agama Islam dan ajarannya (Al-Qur'an dan Hadits) adalah sumber nilai dan pendukung yang terbaik dalam perjuangannya. Feminisme Islam harus senantiasa merujuk pada prinsip-prinsip ajaran al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber nilai tertinggi dan perilaku Rasulullah SAW. adalah contoh yang paling baik dalam melakukan gerakan.
2. Feminisme Islam mestinya tidak bersifat *chauvinistik*. Kaum feminis tidak boleh hanya menekankan kekuatannya kepada perempuan dan mengabaikan potensi kekuatan laki-laki, ataupun justru berusaha meruntuhkannya. Laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Tuhan sebagai mitra, bukan sebagai musuh atau lawan (*rival*) dalam persaingan. Sehingga keduanya, dapat saling membantu, melengkapi satu sama lain, serta dapat bersatu secara harmonis dalam menegakkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran.
3. Feminisme Islam harus memandang ajaran Islam secara integral dan menyeluruh. Al-Qur'an dan tradisi Islam yang muncul dalam sejarah, dapat dijadikan sebagai pisau analisis dalam memecahkan persoalan yang sedang dihadapi. Sudah barang tentu, harus tetap mempertimbangkan konteks sosio-kultural pada waktu itu.<sup>142</sup>

### ***Feminisme Islam dan Feminisme Barat***

Pada dasarnya *feminisme* berasal dari Barat, kemudian menyebar ke berbagai negara dan bangsa, termasuk ke dunia Islam. Di dunia Islam, istilah

---

<sup>142</sup> Abdul Mustaqim MA., *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarkhi: Telaah Kritis Penafsiran Dekonstruktif Riffat Hasan*, (Yogyakarta: LKIS, 2002), 35-36 <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

feminisme sudah dikenal sejak awal abad XX. Gagasan-gagasan untuk membangkitkan dan menumbuhkan kesadaran atas persoalan sensitive gender, termasuk dalam melawan kebudayaan dan ideologi masyarakat yang hendak mengurung kebebasan perempuan, justru sudah berkecambah di akhir abad XIX. Kartini dan Dewi Sartika adalah dua nama yang telah menorehkan gagasan emansipasi di Indonesia. Di luar Indonesia ada Aisyah Taymuriyah, penulis dan penyair Mesir; Huda Sya'rawi, aktifis *Egyption Feminist Union*, Mesir; Zaynah Fawwaz, esais Lebanon, Taj al-Salthanah dari Iran, Fatma Aliye dari Turki dan sebagainya.<sup>143</sup>

Apabila dibuat perbandingan antara feminisme Islam dan feminisme Barat maka gambarannya adalah sebagai berikut :

1. Feminisme Islam dan feminisme Barat memiliki tujuan yang sama yaitu memperjuangkan hak-hak perempuan, kesetaraan gender, dan mengatasi diskriminasi.<sup>144</sup> Artinya, keduanya ingin melihat perempuan memiliki hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan , seperti pendidikan, pekerjaan, politik dan sosial.<sup>145</sup>
2. Feminisme Islam dan feminisme Barat sama-sama berupaya meningkatkan kesadaran sosial mengenai isu-isu yang dihadapi perempuan, meskipun konteksnya berbeda.
3. Baik feminisme Islam maupun feminisme Barat berfokus pada advokasi untuk perubahan sosial dan kebijakan yang mendukung hak-hak perempuan.
4. Feminisme Islam berakar pada interpretasi teks-teks agama Islam, sedangkan feminisme Barat berakar pada pemikiran sekuler. Jadi feminisme Islam berakar pada Al-Qur'an dan Hadits, yang memberikan panduan tentang kedudukan perempuan dalam masyarakat, sedang

---

<sup>143</sup> Budhy Munawar-Rachman, "Islam dan Feminisme: Dari Sentralisme kepada kesetaraan" dalam *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 201.

<sup>144</sup> Lihat Mansour Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

<sup>145</sup> Bandingkan dengan Siti Ruhaini Dzhayatin, "Gender dalam Perspektif Islam" dalam *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 231-250

feminisme Barat cenderung lebih sekuler dan tidak berlandaskan agama.<sup>146</sup>

5. Feminisme Islam berusaha menegaskan bahwa ajaran Islam mendukung kesetaraan gender, dengan lebih menekankan pada reformasi internal dalam masyarakat Islam, seperti reinterpretasi teks-teks agama dan advokasi perubahan hukum;<sup>147</sup> sedangkan feminisme Barat berangkat dari kritik terhadap patriarki dalam konteks budaya Barat. Fokusnya adalah terhadap advokasi kebijakan publik, gerakan sosial dan perubahan sistemik.
6. Feminisme Islam menggunakan argumen teologis dan kultural untuk membangun narasi tentang hak-hak perempuan dalam Islam; sedangkan feminisme Barat menggunakan pendekatan kritis dan analitis terhadap struktur kekuasaan dan norma-norma sosial yang ada.<sup>148</sup>
7. Feminisme Islam beroperasi dalam konteks masyarakat Muslim yang memiliki norma dan tradisi yang berbeda, sedangkan feminisme Barat beroperasi dalam konteks masyarakat yang lebih sekuler.

Menurut Abd. Warits, perbedaan antara feminisme Islam dengan feminisme Barat bisa dilihat pada objek, wacana yang dikembangkan, dan konsentrasi gerakan dalam mengupayakan kesetaraan bagi perempuan. Feminisme Barat; terutama yang radikal, telah jauh melampaui batasan-batasan kodrat seorang perempuan. Semisal, mereka sama sekali tidak mau berhubungan (menikah) dengan laki-laki, tidak mau mengandung, melahirkan, dan juga menyusui. Sebab bagi mereka, kesejahteraan perempuan diyakini hanya bisa diraih setelah menaklukkan laki-laki, atau paling tidak menyamai tindakan yang dilakukan laki-laki.

Sementara Feminisme Islam, berupaya memberdayakan perempuan pada skala sosio-kultural (memperjuangkan kesetaraan Gender). Menuntut adanya kesejajaran, kesamaan hak, tanpa diskriminasi, penindasan, maupun pengucilan perannya di lingkup sosial kemasyarakatan. Sebab, bagi kalangan feminis

---

<sup>146</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender, Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999); Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan, Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi* (Bandung: Teraju, 2004).

<sup>147</sup> Ibid.

<sup>148</sup> Lihat Rosmarie Putnam Tong, *Feminist Thought*, terjemahan Aquarini Priyatna Prabasmoro (Yogyakarta: Jalasutra, 2000).

## Studi Gender

muslim, menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui (perbedaan jenis kelamin; seks), merupakan kodrat yang harus diterima. Namun demikian, perbedaan jenis kelamin tidak boleh dijadikan alasan untuk mendiskriminasi seseorang.<sup>149</sup>

Adanya gerakan Feminisme Islam tersebut, tiada lain karena adanya kesadaran bahwa Islam sangat menjunjung kesetaraan status (kesetaraan gender) antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang lebih istimewa diantara keduanya. Mereka memiliki potensi, hak, dan tugas yang sama sebagai khalifah Tuhan di muka bumi. Dengan demikian, tidak ada alasan yang membenarkan pembatasan peran seseorang, dengan berdasarkan jenis kelamin maupun golongan tertentu. Karena itu, lahirlah konsep Feminisme Islam yang berupaya mewujudkan kesetaraan yang telah diajarkan oleh Tuhan dalam agama Islam.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>149</sup> Abd. Warits. Reorientasi Gerakan Feminisme Islam; Sebuah Upaya Membangun Kesetaraan Perempuan, <https://www.neliti.com/id/publications/264580/reorientasi-gerakan-feminisme-islam-sebuah-upaya-membangun-kesetaraan-perempuan>. Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Sumenep: Juli 2016)

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

## **Daftar Pustaka**


- Abugideiri, Hibba. "Speaking from Behind the Veil, Does Islamic Feminism Exist?" dalam Phyllis Trible, B. Diane Lipsett, *Faith and Feminism: Ecumenical Essays*. Presbyterian Publishing Corp. 2014.
- Anwar, Etin. *Feminisme Islam, Genealogi, Tantangan dan Prospek di Indonesia*. Bandung: Mizan Pustaka, 2021.
- Badran, Margot. *Feminism in Islam: Secular and Religious Convergences* (Oxford: Oneworld Publications: 2009.
- Badran, Margot. "Exploring Islamic Feminism" Center for Muslim-Christian Understanding, Georgetown University, November 30, 2000
- Badran, Margot. "Islamic feminism: what's in a name? Islamic feminism is on the whole more radical than Muslims' secular feminisms". *Al-Ahram Weekly Online*. 17–23 January 2002, Issue No.569.
- Bhasin, Kamla & Nighat Said Khan, *Some Questions on Feminism and Its Relevance in South Asia* India: Kali for Women, 1986.
- Bruinessen, Martin van. "Contemporary Developments In Indonesian Islam and the 'Conservative Turn' of the Early Twenty-First Century." In *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the "Conservative Turn,"* edited by Martin van Bruinessen. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. 2013.
- Cooke, Miriam. *Women Claim Islam, Creating Islamic Feminism through Literature*. New York: Routledge: 2001.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. "Gender dalam Perspektif Islam" dalam *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. "Pergulatan Pemikiran Feminis dalam Wacana Islam di Indonesia" dalam *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan Pustaka Pelajar, 2002.
- Echols, Jhon M & Syadily, Hasan, *An English-Indonesian Dictionary*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1993.
- Fakih, Mansour. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Fakih, Mansour et.al, *Membincang Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Fathona K Daud, *Wacana Feminisme Islam dan Gagasan Fiqh Emansipatoris*, (Malaysia: UKM Malaysia, 2007.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

## Studi Gender

- Fathonah K. Dawud, "Feminisme Islam di Indonesia antara gerakan modernisme Pemikiran Islam dan gerakan Perjuangan Isu gender," dalam *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 16 (2), 2020
- Hanum, Farida. *Kajian dan Dinamika Gender*. Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Iman, Hasyim. "Reconciling Islam and Feminism," dalam *Gender & Development*, vol. 7, no. 1. 1999.
- Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan, Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*. Bandung: Teraju, 2004.
- Lindsey, Ursula. "Can Muslim Feminism Find a Third Way?". *New York Times*, 11 April 2018.
- Mahzar, Armahedi. *Wanita dan Islam: Suatu Pengantar untuk Tiga Buku*. Pustaka: Bandung, 1994.
- Marhumah, Afifur Rahman Sya'rani, Anna Soetomo, Laporan Penelitian *Gender, Feminisme Islam, Dan Advokasi Terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)*. Yogyakarta: LP2M UIN Sunan Kalijaga, 2022.
- Melati, Nadia Karima. *Membicarakan Feminisme*. Yogyakarta: Buku Mojok Group, cet ke-2, 2020.
- Munawar-Rachman, Budhy. "Islam dan Feminisme: Dari Sentralisme kepada kesetaraan" dalam *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 201.
- Munawar-Rahman, Budhy. *Islam Pluralis, Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, Jakarta: Paramadina. 2001.
- Musyarofah & Muhammad Syarief, *Konsep Mubādalāh Sebagai Tafsir Alternatif Atas Ayat-Ayat Gender Dalam Al-Qur'an*. Surabaya: UINSA Press, 2021.
- Natsir, Lies Marcoes dan Mueleman, Joh Hendrik. *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INIS, 1993)
- Natsir, Lies Marcoes. "Perkembangan Pemikiran Islam Kontemporer: Gender sebagai Perspektif dalam Islamic Studies" Makalah, 2015.
- Nawal El Sadawi, *A Daughter of Isis: The Early Life of Nawal el Saadawi*, terj. Sherif Hetata (London: Zed Books, 2009); Nawal El Sadawi, *Walking through Fire The Later Years of Nawal el Saadawi*, terj. Sherif Hetata (London: Zed Books, 2009).
- Rhouni, *Secular and Islamic Feminist Critiques in the Work of Fatima Mernissi*. Leiden dan Boston: Brill, 2010.

- Rinaldo, *Mobilizing Piety: Islam and Feminism in Indonesia*. (New York: Oxford University Press., 2013): Robinson, Kathryn. "Islamic Influences on Indonesian Feminism." *Social Analysis* 50 (1), doi:10.3167/015597706780886012.2006.
- Smith, Bianca & Woodward, Mark. "De-colonizing Islam and Muslim Feminism", dalam Bianca J. Smith & Mark Woodward (Eds), *Gender and Power in Indonesian Islam: Leaders, Feminists, Sufis and Pesantren Selves*. London dan Oxon: Routledge, 2014.
- Steel, Miranda, *New Oxford English-Malay dictionary*. Selangor: Fajar Bakti, 2005.
- Tong, Rosmarie Putnam. *Feminist Thought*, terjemahan Aquarini Priyatna Prabasmoro Yogyakarta: Jalasutra, 2004.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender, Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Yamani, Mai. dan Allen, Andrew, *Feminisme and Islam legal and literacy Perspectives*. New York: New York University Press, 1996.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>



**KEBIJAKAN HUKUM PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL**

**(Safaruddin Harefa, S.H., M.H)**

**&**

**(Dr. Lilik Huriyah, M.Pd.I)**

**K**ekerasan seksual telah menjadi salah satu isu krusial yang harus segera ditangani di Indonesia. Setiap tahunnya, ribuan kasus dilaporkan, dan banyak dari korban mengalami trauma yang mendalam, baik secara fisik maupun psikologis.<sup>150</sup> Dalam menghadapi kompleksitas dan peningkatan kasus-kasus ini, pemerintah Indonesia mengambil langkah signifikan dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pengesahan undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan adil bagi korban kekerasan seksual, serta menandai komitmen serius pemerintah dalam melindungi warganya dari kejahatan berbasis kekerasan seksual.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum dapat dipahami dalam dua makna utama, yaitu:<sup>151</sup>

- a. Perlindungan hukum agar seseorang tidak menjadi korban tindak pidana, yang berarti perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang. Ini mencakup langkah-langkah preventif untuk memastikan bahwa individu tidak menjadi korban kejahatan.
- b. Perlindungan hukum bagi korban untuk mendapatkan jaminan atas penderitaan atau kerugian yang mereka alami akibat tindak pidana, yang identik dengan istilah "penyantunan korban". Bentuk penyantunan ini dapat mencakup berbagai upaya seperti pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin melalui bantuan psikologis, pemberian ganti rugi berupa restitusi atau kompensasi, hingga jaminan atau santunan kesejahteraan sosial bagi korban.

Selain menimbulkan dampak psikologis yang serius, kekerasan seksual juga mencerminkan ketidaksetaraan gender yang masih kuat dalam budaya sosial Indonesia. Sebelum diundangkannya UU TPKS, peraturan perundang-undangan yang ada sering kali tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi korban,

---

<sup>150</sup>H. Maulida, Syaiful Tency dan Ibnu Elmi. (2009). *Kekerasan Seksual Dan Peceraian*, 18, lihat juga Maid in Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 11

<sup>151</sup>Barda Nawawi Arief, (2017), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Kencana: Jakarta), 61. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

sehingga banyak dari mereka yang harus berjuang sendirian tanpa mendapatkan keadilan. Banyak korban yang menghadapi stigma sosial yang berat, dan dalam banyak kasus, korban justru sering disalahkan atas kejahatan yang menimpa mereka, memperparah kondisi trauma yang dialami.

Lebih jauh, kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan mental, tetapi juga memperkuat ketimpangan struktural di masyarakat. Dengan adanya UU TPKS, kini terdapat landasan hukum yang lebih kuat untuk menindak pelaku kekerasan seksual, sekaligus memberikan perlindungan, pemulihan, dan dukungan bagi para korban. UU ini juga mencakup upaya pencegahan yang lebih sistematis, seperti kampanye kesadaran publik tentang bahaya kekerasan seksual, serta pemberdayaan lembaga-lembaga terkait untuk lebih proaktif dalam menangani kasus-kasus.

Pemerintah dan berbagai pihak terkait diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya penghapusan kekerasan seksual, sekaligus memberikan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan hak-hak korban kekerasan seksual. Masyarakat juga harus didorong untuk berperan aktif dalam mendukung korban serta menolak budaya menyalahkan korban. Harapannya, dengan implementasi UU TPKS ini, tidak hanya jumlah kasus kekerasan seksual dapat ditekan, tetapi juga tercipta lingkungan yang lebih aman, adil, dan peduli bagi seluruh warga negara.

Pada akhirnya, pengesahan UU TPKS bukan hanya soal memberikan hukuman bagi pelaku, tetapi juga menegaskan pentingnya keadilan sosial bagi para korban, yang selama ini seringkali diabaikan. Melalui penerapan yang konsisten, undang-undang ini dapat menjadi instrumen penting dalam mengubah paradigma masyarakat tentang kekerasan seksual dan memperkuat perlindungan hukum yang lebih manusiawi bagi korban.

### ***Kebijakan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia***

Konsep perlindungan hukum bagi rakyat berakar pada prinsip-prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, serta konsep negara hukum (*rechtsstaat*) dan supremasi hukum (*the rule of law*). Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia memberikan substansi bagi perlindungan hukum, sementara *rechtsstaat* dan *the rule of law* menyediakan kerangka dan sarana untuk mewujudkannya. Dengan adanya kerangka ini, hak asasi manusia

<http://digilib.unsa.ac.id/> <http://digilib.unsa.ac.id/>

dapat berkembang secara optimal dalam lingkungan negara hukum dan supremasi hukum yang kuat<sup>152</sup>.

Dalam konteks ini, pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia bukan hanya sekadar pengakuan formal, tetapi juga harus diiringi dengan langkah-langkah konkret untuk menjamin perlindungan dan penegakan hak-hak tersebut. *Rechtsstaat* dan *the rule of law* memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang setara di depan hukum, tanpa diskriminasi, dan bahwa pemerintah bertindak dalam koridor hukum yang adil dan transparan.

*Rechtsstaat* menekankan bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh hukum, sehingga hak-hak individu tidak dapat dilanggar oleh tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah. Di sisi lain, *the rule of law* menegaskan bahwa hukum harus menjadi landasan bagi segala tindakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Ini menciptakan sistem di mana hukum berlaku bagi semua orang tanpa pengecualian, termasuk mereka yang memegang kekuasaan.

Dengan adanya kolaborasi antara konsep pengakuan hak asasi manusia dan penerapan prinsip *rechtsstaat* serta *the rule of law*, rakyat dapat merasakan jaminan perlindungan hukum yang nyata. Sistem hukum yang kuat tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban, tetapi juga melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan. Ini menjadi landasan penting bagi terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat yang demokratis.

Adapun aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual di Indonesia ialah:

### 1. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi yang menjamin hak-hak setiap warga negara. UUD 1945 menekankan bahwa setiap orang memiliki hak yang setara, baik di hadapan hukum, dalam perlindungan hukum, maupun dalam pembebasan dari diskriminasi.

Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang setara di hadapan hukum. Sedangkan di dalam Pasal

---

<sup>152</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,20

28I Ayat (2) menyatakan yang pada pokoknya “bahwa setiap orang berhak terbebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan mendapatkan perlindungan dari diskriminasi tersebut”. selain Pasal di atas, Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa “setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan”, sedangkan di dalam Pasal 28H Ayat (2) menambahkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk mencapai kesetaraan dan keadilan.

Secara khusus, perlindungan terhadap diri pribadi, kehormatan, martabat, serta perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia diatur dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya. Setiap individu juga berhak atas rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi.
- b. Setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, serta berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

## **2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban kekerasan seksual, baik melalui proses peradilan maupun sarana kepedulian sosial, merupakan aspek krusial yang harus diperhatikan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial. Hal ini mencakup tanggung jawab lembaga negara dan lembaga sosial. Berdasarkan tujuan dan tanggung jawab negara untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umum, hak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan perlindungan adalah bagian integral dari hak asasi manusia dalam jaminan sosial. Kesadaran akan hak-hak perempuan semakin meningkat, berdampak pada perhatian yang lebih besar terhadap masalah-masalah perempuan di tingkat nasional, regional, dan internasional.

Namun, kurangnya perlindungan hukum yang memadai tidak sebanding dengan kompleksitas kasus-kasus kekerasan seksual. Hal ini mengakibatkan impunitas, keberulangan kasus, dan frustrasi bagi korban dalam menuntut hak atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan. Banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi tidak didukung oleh instrumen hukum yang komprehensif. Perlindungan

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

bagi perempuan Indonesia dari kekerasan berbasis gender masih belum mendapatkan perhatian serius dari negara. Perkembangan masyarakat yang pesat tidak diikuti dengan pembaruan paradigma hukum, sehingga hukum menjadi tidak responsif terhadap masalah-masalah perempuan.<sup>153</sup>

Pembahasan mengenai hak-hak korban sering terabaikan karena perhatian lebih banyak terfokus pada masalah kriminalisasi. Banyak peraturan perundang-undangan yang ada hanya menjelaskan secara rinci perbuatan yang dapat dikenakan pidana, tanpa memberikan porsi yang memadai untuk pembahasan hak-hak korban. Korban, sebagai pihak yang paling menderita, seringkali terabaikan. Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga pada kesehatan mental dan sosial korban.<sup>154</sup> Dalam konteks ini, negara seharusnya memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi hak-hak korban kekerasan seksual sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Di dalam Pasal 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. HAM merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sedangkan di dalam Pasal 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- a. Penghapusan diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik diatur dalam pasal ini. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- b. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

---

<sup>153</sup> Sulistyowati Irianto, (2006), *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, (Yayasan Obor Indonesia), 32.

<sup>154</sup> World Health Organization, (2002), *World Report on Violence and Health*, (UN World Health Organization) <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

- c. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Istilah "setiap orang" mencakup semua subyek.

### **3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Masalah anak bukanlah hal yang sepele, karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan negara. Faktor-faktor yang mendukung pelayanan terhadap anak korban kejahatan, sebagaimana diperjelas oleh Arif Gosita, meliputi:<sup>155</sup>

- a. Keinginan untuk mengembangkan perlakuan yang adil terhadap anak serta meningkatkan kesejahteraan anak.
- b. Adanya hukum kesejahteraan yang mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.
- c. Sarana yang dapat digunakan untuk melaksanakan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.

Menurut Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak sebagai korban mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk:<sup>156</sup>

- a. Rehabilitasi, baik melalui lembaga maupun di luar lembaga.
- b. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi.
- c. Jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, meliputi perlindungan fisik, mental, dan sosial.
- d. Aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

### **4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan di dalam lingkungan rumah tangga, baik oleh suami, istri, maupun anak, yang berdampak negatif pada keutuhan fisik, psikologis, dan

---

<sup>155</sup> Arif Gosita, (1996), *Masalah Perlindungan Anak*, (Akademika Pressindo, Jakarta), 241

<sup>156</sup> Rena Yulia, (2010), *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Graha Ilmu: Bandung), 196 <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

keharmonisan hubungan, sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Lingkup KDRT mencakup perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Ini juga mencakup ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam konteks rumah tangga. Meskipun umumnya korban KDRT adalah perempuan (istri atau anak) dan pelakunya adalah suami, ada juga kasus di mana korban adalah pelaku sebaliknya atau anggota rumah tangga lainnya yang tertekan.

Pelaku atau korban KDRT bisa melibatkan orang-orang dengan hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, bahkan termasuk pembantu rumah tangga yang tinggal dalam satu rumah tangga. Sayangnya, tidak semua kasus KDRT dapat ditangani secara efektif karena seringkali korban menutupi masalah tersebut karena ikatan budaya, agama, atau kurangnya pemahaman mengenai sistem hukum yang berlaku. Padahal, perlindungan dari negara dan masyarakat bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban serta menindak pelaku kejahatan.

Menurut Pasal 11 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana KDRT adalah tanggung jawab pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia, baik dalam hal pencegahan maupun penindakan.

Pasal 13 UU PKDRT mengatur bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap korban KDRT, pemerintah dan pemerintah daerah, sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan beberapa langkah, yaitu:

- a. Menyediakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. Menyediakan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. Membuat dan mengembangkan sistem serta mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak-pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Pasal 15 UU PKDRT menyebutkan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya sesuai dengan kemampuannya untuk:

<http://ugmb.uinsa.ac.id/>

## Studi Gender

- a. Mencegah berlanjutnya tindak pidana;
- b. Memberikan perlindungan kepada korban;
- c. Memberikan pertolongan darurat; dan
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

UU PKDRT juga menetapkan beberapa hak yang harus diperoleh oleh korban tindak pidana KDRT, antara lain:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan khusus terkait dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tahap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Selain itu, Pasal 27 UU PKDRT menyebutkan bahwa jika korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara normatif, perlindungan terhadap anak sebagai korban KDRT sudah diatur dengan baik. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat banyak tantangan untuk mencapai pelaksanaan yang memadai. Ini adalah tugas bersama, terutama bagi pemerintah, mengingat pentingnya peran anak sebagai penerus bangsa dan negara di masa depan.

### **5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah penting bagi negara untuk berperan aktif dalam melindungi korban kejahatan kekerasan seksual. Undang-undang ini menandai awal dari upaya pencegahan berbagai bentuk kekerasan seksual yang telah menjadi masalah mendesak. UU TPKS adalah wujud nyata komitmen negara dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual, dengan tujuan melindungi dan memulihkan korban, menegakkan hukum, merehabilitasi pelaku, menciptakan lingkungan bebas kekerasan seksual, serta memastikan kekerasan seksual tidak terulang.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Beberapa bentuk tindak pidana kekerasan seksual beserta hukuman yang diatur dalam UU TPKS adalah sebagai berikut:

- a. Pelecehan Seksual Nonfisik Diatur dalam Pasal 5 UU TPKS, yang menyatakan: "Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)." Pelecehan seksual nonfisik mencakup pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.
- b. Pelecehan Seksual Fisik Diatur dalam Pasal 6a UU TPKS, yang menyebut: "Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)." Pelaku pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana hingga 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp300.000.000.
- c. Pemaksaan Kontrasepsi Diatur dalam Pasal 8 UU TPKS, yang menyatakan: "Setiap orang yang memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat mengakibatkan kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)." Pemaksaan kontrasepsi hingga menyebabkan kehilangan fungsi reproduksi sementara dapat dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda Rp50.000.000.
- d. Pemaksaan Sterilisasi Diatur dalam Pasal 9 UU TPKS, yang menyebut: "Setiap orang yang memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya sehingga mengakibatkan kehilangan fungsi reproduksi secara permanen,

- dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)." Pemaksaan sterilisasi yang menyebabkan fungsi reproduksi hilang permanen dapat dikenakan pidana penjara maksimal 9 tahun dan denda Rp200.000.000.
- e. Pemaksaan Perkawinan Diatur dalam Pasal 10 UU TPKS, yang berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum memaksa atau menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)." Pemaksaan perkawinan termasuk perkawinan anak dan pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya.
  - f. Penyiksaan Seksual Diatur dalam Pasal 11 UU TPKS, yang menyebut: "Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi yang melakukan kekerasan seksual terhadap orang untuk tujuan intimidasi, persekusi, atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."
  - g. Eksploitasi Seksual Diatur dalam Pasal 12 UU TPKS, yang menyatakan: "Setiap orang yang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau penyalahgunaan kedudukan, wewenang, atau tipu muslihat untuk mendapatkan keuntungan seksual atau memanfaatkan organ tubuh seksual orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."
  - h. Perbudakan Seksual Diatur dalam Pasal 13 UU TPKS, yang berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya untuk dieksploitasi secara seksual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."
  - i. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Diatur dalam Pasal 14 UU TPKS, yang menyebut: "Setiap orang yang tanpa hak melakukan perekaman, pengambilan gambar, atau penyebaran informasi seksual secara elektronik tanpa persetujuan orang yang menjadi objek, dipidana dengan

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

UU TPKS juga mengatur hak korban kejahatan kekerasan seksual untuk menerima restitusi. Restitusi adalah pembayaran kompensasi yang dibebankan kepada pelaku kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, untuk mengganti kerugian materiil atau immateriil yang diderita oleh korban atau ahli warisnya. UU TPKS menetapkan empat bentuk restitusi, yaitu:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang timbul akibat penderitaan langsung yang disebabkan oleh tindak pidana kekerasan seksual;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual.

UU TPKS juga mengatur hak-hak korban kekerasan seksual, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan 67, yang menyebutkan bahwa korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara, yang harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.

## **6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadiri Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum**

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 diterbitkan untuk menanggulangi maraknya diskriminasi dan stereotipe gender dalam proses peradilan di Indonesia. PERMA ini bertujuan untuk menghindari terjadinya stereotipe gender dalam proses pengadilan yang dapat berakibat buruk, baik secara fisik maupun psikis, terhadap perempuan yang terlibat dalam hukum. Dengan demikian, diharapkan tidak akan ada lagi putusan yang bias gender. Para hakim yang menangani perkara terkait perempuan, baik sebagai pelaku, korban, saksi, maupun pihak lainnya, diharapkan memiliki standar yang konsisten selama persidangan guna menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang sedang menjalani proses hukum.

Perempuan, sebagai kelompok marginal, seringkali mengalami keterpinggiran dalam akses ke ruang publik dan terisolasi di ranah domestik.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

## Studi Gender

Keterlibatan dalam urusan rumah tangga seringkali membuat perempuan menghadapi beban ganda ketika mereka harus berpartisipasi di dunia profesional. Keterbatasan inilah yang kemudian mengakibatkan perempuan kesulitan untuk mengakses dan menguasai sumber daya, yang juga terjadi saat mereka berhadapan dengan hukum. Beberapa hambatan yang dialami perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) dalam persidangan antara lain:

- a. Keterbatasan pengetahuan mengenai hak-hak hukum, termasuk dalam mendapatkan kompensasi atas kejahatan yang menimpa mereka.
- b. Keterbatasan finansial, yang membuat korban atau PBH tidak memiliki sumber daya untuk membawa perkara ke pengadilan, sehingga diperlukan bantuan hukum gratis dan pembebasan biaya perkara.
- c. Keterbatasan akses ke pendamping atau penasihat hukum bagi korban.
- d. Kendala jarak dan transportasi dari tempat tinggal ke pengadilan yang umumnya terletak di kota.
- e. Ancaman dan tekanan terhadap perempuan, korban, atau saksi yang khawatir akan terjadinya kekerasan berulang oleh pelaku, sehingga merasa takut untuk memberikan kesaksian.
- f. Prosedur pengadilan yang kurang akuntabel dan transparan, yang menyulitkan PBH dalam mengakses keadilan.
- g. Hambatan komunikasi, di mana PBH mengalami kesulitan dalam memahami dan menyampaikan keterangan selama persidangan.
- h. Keterbatasan fisik atau mental yang membutuhkan pendampingan atau fasilitas khusus.

PERMA No. 3 Tahun 2017 diharapkan dapat menjadi standar dalam proses persidangan sehingga potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berperkara di pengadilan dapat diminimalkan. Sikap hakim dalam persidangan PBH, seperti menyebutkan kembali status sosial PBH (pekerjaan, kondisi ekonomi, pendidikan, usia, agama, etnis, dll.), menanyakan dampak psikis yang dialami PBH, serta mengeksplorasi hal-hal yang membuat PBH tidak berdaya dalam perkara, termasuk pengalaman kekerasan, harus memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap PBH.

Dalam Pasal 2 Perma tersebut menjelaskan secara gamblang bahwa “Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asasHakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas”

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. Kesetaraan Gender;
- d. persamaan di depan hukum;
- e. keadilan;
- f. kemanfaatan; dan
- g. kepastian hukum

Sedangkan di dalam Pasal 3 nya menjelaskan terkait dengan Pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bertujuan agar hakim:

- a. Memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- b. Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi Terhadap Perempuan; dan Menjamin hak Perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan (Pasal 4):

- a. Ketidaksetaraan status social antara para pihak yang berperkara;
- b. Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
- c. Diskriminasi;
- d. Dampak psikis yang dialami korban;
- e. Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
- f. Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan
- g. Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

Dalam Pasal 5 menyatakan bahwa pemeriksaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim tidak boleh:

- a. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

## Studi Gender

- b. Membenarkan terjadinya Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias Gender;
- c. Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan
- d. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung Stereotip Gender.

Sedangkan di dalam Pasal nya 6 menjelaskan bahwa Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum:

- a. Mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotif Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
- b. Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender;
- c. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan local dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan
- d. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi.

Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan Berhadapan dengan Hukum (vide Pasal 7).

Dalam penanganan Perempuan Berhadapan dengan Hukum pasal 8 Perma mengatur:

- a. Hakim agar menanyakan kepada Perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan;
- b. Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan, hakim agar;
  - a) Konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi manusia;

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

- b) Bebas dari pandangan Stereotip Gender; dan
- c) Mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dan kerugian yang tidak proposional akibat ketidaksetaraan Gender.

Apabila Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka (vide Pasal 9):

- a. Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping; dan
- b. Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping.

Hakim atas inisiatif sendiri dan/atau permohonan para pihak, penuntut umum, penasihat hukum dan/atau korban dapat memerintahkan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, apabila (vide Pasal 10):

- a. Kondisi mental/jiwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog;
- b. Berdasarkan penilaian hakim, keselamatan Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak terjamin apabila berada di tempat umum atau terbuka; atau
- c. Berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Perempuan Berhadapan dengan Hukum dinyatakan berada dalam program perlindungan saksi dan/atau korban dan menurut penilaian LPSK tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan baik karena alasan keamanan maupun karena alasan hambatan fisik dan psikis.

Dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji materiil yang terkait dengan Perempuan Berhadapan dengan hukum, agar memperhatikan (vide Pasal 11):

- a. Prinsip hak asasi manusia;
- b. Kepentingan terbaik dan pemulihan Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- c. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi;
- d. Relasi Kuasa serta setiap pandangan Stereotip Gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan; dan

- e. Analisis Gender secara komprehensif.

## **7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak**

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) ini mengatur tentang manajemen kasus yang menjadi korbannya adalah perempuan dan anak.

Dalam Pasal 2 menyatakan bahwa:

- a. Standar Layanan PPA dimaksudkan sebagai pedoman bagi UPTD PPA dalam menyelenggarakan fungsi layanan PPA kepada Penerima Manfaat secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi.
- b. Penyusunan Standar Layanan PPA bertujuan untuk:
  - a) menetapkan ukuran penyelenggaraan fungsi layanan Pengaduan Masyarakat, Penjangkauan Korban, Pengelolaan Kasus, Penampungan Sementara, Mediasi, dan Pendampingan Korban;
  - b) memastikan UPTD PPA memberikan layanan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan PPA; dan
  - c) menjadi dasar dalam melakukan penilaian kualitas layanan, akreditasi kelembagaan UPTD PPA, dan upaya perbaikan layanan PPA secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi.

Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa standar layanan yang diatur dalam peraturan ini mencakup beberapa aspek, antara lain:

- a. Pendahuluan.
- b. Kewenangan dan pendekatan penyelenggaraan layanan PPPA.
- c. Mekanisme layanan, fungsi layanan, dan sistem informasi data.
- d. Mekanisme komunikasi.
- e. Standar operasional prosedur layanan PPPA.
- f. Pemberian layanan berdasarkan asesmen risiko dan bahaya.
- g. Ringkasan prosedur pelaksanaan fungsi layanan PPPA.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

- h. Kebijakan keselamatan anak.
- i. Perlindungan dari eksploitasi dan penyalahgunaan seksual.
- j. Formulir survei kepuasan penerima manfaat.
- k. Penutup.

## ***Kebijakan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Dunia***

### ***1. Kebijakan Hukum Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Dunia***

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak terdapat dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) tahun 1989. Konvensi ini telah diratifikasi oleh lebih dari 191 negara, termasuk Indonesia, yang meratifikasinya melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian, Konvensi PBB tersebut telah menjadi bagian dari hukum di Indonesia.

Hak anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia, dan Konvensi Hak Anak (KHA) adalah instrumen internasional yang mencerminkan perlindungan hak-hak tersebut. KHA berisi prinsip-prinsip universal dan norma hukum terkait hak-hak anak, mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Penyusunan KHA dimulai pada tahun 1979, dan setelah sepuluh tahun, pada 20 November 1989, naskah akhir konvensi disetujui secara bulat oleh Majelis Umum PBB. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1), KHA diakui sebagai hukum hak asasi manusia internasional. Indonesia meratifikasi KHA pada 2 Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dan konvensi ini secara resmi berlaku di Indonesia sejak 5 Oktober 1990.

KHA mencakup beberapa pasal penting yang melindungi hak-hak anak dari eksploitasi seksual, termasuk:

- a. Pasal 2 menyatakan bahwa setiap negara peserta wajib menghormati dan menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, atau status lainnya.
- b. Pasal 3 menekankan bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Negara peserta juga harus menjamin perlindungan dan perawatan yang layak bagi anak.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

## Studi Gender

- c. Pasal 6 mengakui bahwa setiap anak memiliki hak hidup dan negara harus menjamin kelangsungan hidup serta pengembangan anak.
- d. Pasal 12 memastikan anak-anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri memiliki hak untuk didengar dalam setiap proses yang memengaruhi mereka.

KHA mencakup 54 pasal dan 2 protokol opsional, yang menetapkan hak-hak dasar anak, termasuk hak untuk hidup, identitas, kewarganegaraan, kebebasan berpikir, serta hak atas kesehatan dan pendidikan. Pasal 34 hingga Pasal 35 secara khusus mewajibkan negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi seksual, seperti pelacuran, pornografi, dan perdagangan anak.

Berdasarkan Pasal 34, negara peserta wajib mengambil langkah-langkah bilateral dan multilateral untuk mencegah:

- a. Paksaan agar anak terlibat dalam kegiatan seksual yang tidak sah;
- b. Penggunaan anak dalam pelacuran atau praktik seksual ilegal;
- c. Eksploitasi anak dalam pertunjukan dan materi pornografi.

Pasal-pasal ini menjadi dasar hukum internasional dalam melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual.

## 2. *Kebijakan Hukum Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Dunia*

Kekerasan seksual mulai menjadi perhatian masyarakat internasional setelah Perang Dunia II, tepatnya pada tahun 1945. Salah satu momen penting terjadi pada Persidangan Batavia tahun 1948, yang digelar untuk mengadili prajurit-prajurit Jepang atas perlakuan mereka terhadap perempuan Belanda yang dijadikan budak seksual. Definisi kekerasan seksual dalam hukum internasional mulai berkembang seiring munculnya kasus-kasus pemerkosaan. Salah satu tonggak penting adalah pembentukan International Criminal Tribunal of Yugoslavia (ICTY) pada tahun 1993, yang menangani kasus pemerkosaan oleh

kombatan. Tribunal ini memberikan yurisprudensi pertama terkait kekerasan seksual dalam hukum internasional.<sup>157</sup>

Selain itu, *Beijing Declaration and Platform for Action* menjadi salah satu instrumen hukum internasional yang penting dalam upaya mencapai kesetaraan gender dan melindungi hak-hak perempuan di berbagai bidang, termasuk perjuangan melawan kekerasan terhadap perempuan.<sup>158</sup>

*Beijing Declaration and Platform for Action* terdiri dari dua bagian yang saling terkait, yaitu *Beijing Declaration* (Deklarasi Beijing) dan *Beijing Platform for Action* (Platform Aksi Beijing). Deklarasi Beijing berisi komitmen untuk mempromosikan kesetaraan gender, melindungi hak-hak perempuan, menghapus diskriminasi terhadap perempuan, serta memberdayakan perempuan di semua bidang kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga hingga tingkat internasional. Sementara itu, *Beijing Platform for Action* memuat sasaran strategis yang mencakup 12 bidang utama yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak perempuan.<sup>159</sup>

Perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dalam *Beijing Declaration* diatur dalam Pasal 29, yang menyatakan, "Prevent and eliminate all forms of violence against women and girls." Pernyataan ini menunjukkan komitmen deklarasi untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari segala bentuk kekerasan, meskipun bentuk-bentuk kekerasan tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam deklarasi.

Lebih lanjut, *Beijing Platform for Action* (BPFA) pada Bab IV Bagian D, yang membahas "kekerasan terhadap perempuan", menjelaskan bahwa kekerasan berbasis gender (KGB) mencakup segala bentuk tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, dan psikologis pada perempuan. Bentuk kekerasan tersebut juga meliputi ancaman, perampasan hak, dan pemaksaan.

Pada Pasal 113 *Beijing Platform for Action*, dijelaskan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk pemukulan, pemerkosaan anak

<sup>157</sup> Mella Fitriyatul Hilmi, "Kekerasan Seksual Dalam Hukum Internasional," *Jurist-Diction* 2, no. 6 (2019): 2204.

<sup>158</sup> Atikah Nuraini et al., *Hukum Pidana Internasional Dan Perempuan "Sebuah Resource Book Untuk Praktisi"*, ed. Eddie R. Terre and Baby Farida Sendjaja (Jakarta: Komnas Perempuan, n.d.), 28.

<sup>159</sup> Achie Sudiarti Luhulima, 2014, *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta), 14-19.

## Studi Gender

perempuan dalam keluarga (*inses*), pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), mutilasi alat kelamin perempuan (*sunat perempuan*), pemerkosaan dan pelecehan seksual di tempat kerja atau tempat publik, serta kekerasan lain yang dilakukan atau diabaikan oleh negara.

Dengan demikian, kekerasan seksual telah diakui sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang disebutkan dalam Pasal 29 *Beijing Declaration*, dan lebih rinci dijelaskan dalam *Beijing Platform for Action* Bab IV Bagian D. Strategi-strategi untuk mencegah dan menghapus kekerasan terhadap perempuan diatur dalam tiga bagian yang mencakup langkah-langkah pencegahan, studi tentang penyebab dan dampak kekerasan, serta penghapusan perdagangan perempuan dan perlindungan korban prostitusi paksa.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **Daftar Pustaka**

- Arief, Barda Nawawi, (2017), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Kencana: Jakarta)
- Atikah Nuraini et al., *Hukum Pidana Internasional Dan Perempuan "Sebuah Resource Book Untuk Praktisi,"* ed. Eddie R. Terre and Baby Farida Sendjaja (Jakarta: Komnas Perempuan, n.d.)
- Gosita, Arif, (1996), *Masalah Perlindungan Anak*, (Akademika Pressindo, Jakarta)
- Gulton, I. Maid in, , (2012), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama)
- Hilmi, Mella Fitriyatul, "Kekerasan Seksual Dalam Hukum Internasional," *Jurist-Diction 2*, no. 6 (2019):
- Irianto, Sulistyowati, (2006), *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, (Yayasan Obor Indonesia)
- Luhulima, Achie Sudiarti, (2014), *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta)
- H. Maulida, Syaiful Tency dan Ibnu Elmi. (2009). *Kekerasan Seksual Dan Perceraian*.
- Raharjo, Satjipto, (2020) *Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung)
- World Health Organization, (2002), *World Report on Violence and Health* , (UN World Health Organization)
- Yulia, Rena, (2010). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Graha Ilmu: Bandung)



# **GENDER DAN KELUARGA**

**(Ningsih Fadhilah, M.Pd.)**

## ***Perkawinan Responsif Gender dalam Kerangka Mubadalah***

### a. Memahami Makna Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin,” yang secara bahasa berarti membentuk keluarga dengan pasangan lawan jenis dan melakukan hubungan seksual. Seperti kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu “*nikaahun*” yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja *nakaha*, yang sinonim dengan *tazawwaja*. Jadi kata nikah berarti “*adh-dhammu wattadaakhul*” artinya bertindih dan memasukkan, sedangkan dalam kitab lain dikatakan bahwa nikah adalah “*adh-dhmmu wal-jam’u*” artinya bertindih dan berkumpul.<sup>160</sup>

Menurut Sayid Sabiq, dalam Mawahib, M. Z., menyebutkan bahwa perkawinan adalah salah satu *sunatullah* yang berlaku pada semua ciptaan Tuhan, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan<sup>161</sup>. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>162</sup>. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam juga mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya sebagai bentuk ibadah.

Pada hakikatnya perkawinan bagi umat Islam, bukan sekedar ikatan lahiriyah antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi Hasrat biologis, akan tetapi merupakan sunnah Rosulullah SAW, suatu amal ibadah yang bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup dan mencapai ketenangan (Sakinah) dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karenanya pernikahan harus dilaksanakan menurut petunjuk Allah SWT dan Rosul-Nya<sup>163</sup>.

Abdurrahman Al-Jaziri mengemukakan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita

<sup>160</sup> Jarbi, M. (2019). Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Pendais*, 1(1), 59.

<sup>161</sup> Mawahib, M. Z. (2019). Perkawinan dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Filosofis. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 6(1), 50-72.

<sup>162</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

<sup>163</sup> M. Hamdan Rasyid, ed., *Fiqh Indonesia Himpunan Fakta-Fakta Aktual*, Cet Ke-1, h. 171-172

untuk membentuk keluarga yang Bahagia.<sup>164</sup> Dengan demikian, perkawinan jauh dari segala bentuk paksaan. Oleh karena itu, baik pria maupun wanita yang terlibat dalam perjanjian perkawinan harus memiliki kebebasan penuh untuk menyatakan apakah mereka setuju atau tidak. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul, yang harus dinyatakan dalam satu majelis, baik secara langsung oleh calon suami dan calon istri, jika mereka sepenuhnya memiliki hak atas diri mereka sendiri menurut hukum, atau oleh orang yang diberi kuasa untuk itu. Jika tidak, seperti dalam hal ketidakwarasan atau usia yang masih di bawah umur, wali-wali yang sah dapat bertindak atas nama mereka.<sup>165</sup>

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

- 1) Berbakti kepada Allah;
- 2) Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan;
- 3) Mempertahankan keturunan umat manusia
- 4) Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita;
- 5) Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk men jaga keselamatan hidup

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada (QS. Ar-Rum: 21) yang menyatakan bahwa *“Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir”*<sup>166</sup>.

Dalam undang-undang Perkawinan memberikan hak perempuan yang lebih seimbang dengan laki-laki, dalam hal sama-sama dapat menjadi subjek hukum. Perempuan dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, yang oleh karena itu perempuan tidak dapat dipaksa kawin. Selain itu, perempuan dapat membuat perjanjian (pranikah, nikah,

---

<sup>164</sup> Anita, D. N., Ubaidillah, M. B., Swandana, I., & Khusumawati, T. (2023). Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 1134-1145.

<sup>165</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009. Hlm. 18

<sup>166</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002. Hlm. 79-80

maupun pasca nikah) dan dapat memiliki serta menguasai harta benda sendiri. Bahkan dalam UU Perkawinan, perempuan dapat mengajukan perceraian terhadap suaminya (gugat cerai). Peraturan yang berlaku sebelum UU Perkawinan kurang atau bahkan tidak mengakui hak-hak tersebut.

Jika merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an terdapat lima hal yang menjadi pilar penyangga rumah tangga yaitu:

- 1) Komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah SWT. (mitsaqan ghalidzan, QS. An-Nisa ayat 21),
- 2) Prinsip berpasangan dan kesalingan (zawaj, QS. Al-Baqarah ayat 187 dan QS. Ar-Rum ayat 21),
- 3) Perilaku saling memberi kenyamanan dan kerelaan (taradhin, QS. Al-Baqarah ayat 233), 4)
- 4) Saling memperlakukan dengan baik (mu"asyarah bil ma"ruf, QS. An-Nisa ayat 19),
- 5) Saling berdiskusi (musyawarah, QS. Al-Baqarah ayat 233).

Jika kelima pilar tersebut bisa dilakukan dan dipraktikkan dengan baik dan berkesinambungan, maka tujuan dalam keluarga akan bisa tercapai dan dapat dirasakan bersama

b. Konsep Mubadalah dalam Relasi Laki-laki dan Perempuan

Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya Qira'ah Mubadalah menyebutkan bahwa keadilan tidak lah didefinisikan secara esensial dimana laki-laki diposisikan lebih tinggi dan harus selalu dilayani, tetapi harus keadilan yang hakiki dan substansial dimana laki-laki maupun perempuan diposisikan sebagai sama-sama manusia yang setara dan saling bekerja sama dan bermitra. Kesetaraan dengan tetap memperhatikan kekhususan pada perbedaan biologis yang dimiliki perempuan yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, dan potensi perempuan yang secara sosial dimarginalkan<sup>167</sup>.

Kata *mubadalah* adalah berasal dari bahasa Arab. Kata ini berasal dari suku kata ba - da - la, yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. Al Quran menggunakan kata ini sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Kata *mubadalah*

---

<sup>167</sup> Fakihuddin Abdul Kodir, Qira'ah Mubadalah, Yogyakarta: IRCISoD, 2019, h. 50

merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah atau saling menukar satu sama lain.<sup>168</sup>

Dalam kamus modern, *Al Mawrid*, untuk Arab-Inggris, karya Dr. Rohi Baalbaki, kata *mubadalah* diartikan *muqabalah bi al mitsl*, yang bermakna menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Kemudian kata ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan beberapa makna, yakni *reciprocity*, *reciprocation*, *repayment*, *requital*, *paying back*, *returning in kind or degree*. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata “kesalingan” digunakan untuk hal-hal “yang menunjukkan makna timbal balik”.

Secara bahasa, *mubadalah* berasal dari Bahasa Arab yang artinya tukar menukar, timbal-balik, resiprokalitas, dan kesalingan. Secara terminologis, menurut para penggagasnya, *mubadalah* adalah pemahaman dan gerakan perlawanan terhadap segala bentuk nilai dan perilaku tiran, hegemonik, diskriminatif, serta dzalim sekaligus merupakan perubahan untuk norma dan cara pandang mengenai relasi perempuan dan laki-laki yang mengarah pada nilai kesalingan, kesetiakawanan, kerjasama, kesederajatan dan kebersamaan demi kehidupan yang lebih baik, adil, damai dan Sejahtera.<sup>169</sup>

Dari beberapa makna asal kata *mubadalah*, maka *mubadalah* dikembangkan menjadi sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resiprokal. Relasi dalam pembahasan ini, membahas berbagai relasi yang mungkin ada pada kehidupan manusia, yakni negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid atau mayoritas dengan minoritas, antara laki-laki dan perempuan, antara laki-laki dan laki-laki atau antara perempuan dengan perempuan, baik dalam skala lokal maupun global. Namun pembahasan *mubadalah* dalam kaitannya dengan kesetaraan dan keadilan gender lebih dimaknai dengan relasi yang

---

<sup>168</sup> *Ibid.*, h. 59

<sup>169</sup> Fakiyuddin Abdul Kodir, “Qiraah Mubadalah”, <http://www.mubadalahnews.com//> Qiraah Mubadalah,

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

terjalin antara laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun publik. Relasi yang didasari pada kemitraan dan kerja sama. Dengan demikian, prinsip *mubadalah* tidak hanya dikhususkan untuk mereka yang berpasangan, tetapi juga mereka yang menjalin relasi dengan orang lain.

Namun kunci dari berbagai relasi yang terjalin tersebut, adalah relasi antara perempuan dan laki-laki. Dari prinsip kemitraan dan kerja sama, istilah *mubadalah* digunakan sebagai sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung dalam teks tersebut. Sehingga secara sederhana konsep *mubadalah* memiliki dua pengertian yakni *pertama*, relasi kemitraan-kesalingan antara laki-laki dan perempuan dan *kedua*, bagaimana sebuah teks Islam mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama.

Dalam QS Al Baqarah ayat 30, dijelaskan bahwa Allah Swt. menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Penunjukkan tugas kekhalifahan ini tidak hanya kepada kaum laki-laki tetapi juga kaum perempuan. Selanjutnya QS At Taubah: 71 merupakan ayat yang paling pokok dalam perspektif kesalingan, yakni sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ  
 الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Ayat di atas menunjukkan makna kesalingan satu sama lain. Frasa “*ba’dhuhum auliyau ba’dhin*” maknanya pihak yang satu adalah penolong, penopang, penyayang dan pendukung yang lain. Beberapa kitab tafsir klasik menyebut maknanya *tanashur* (saling menolong), *tarahum* (saling

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

menyayangi), *tahabub* (saling mencintai), *ta'adud* (saling menopang) satu sama lain. Dengan merujuk pada makna demikian, frasa "*ba'dhuhum auliyau ba'dhin*" menunjukkan adanya kesejajaran dan kesederajatan antara satu dengan yang lain.

Ayat tersebut juga merupakan pondasi dalam menafsirkan ayat-ayat tentang kekhalifahan manusia di muka bumi. Bahwa kekhalifahan manusia mencakup laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu sangat tidak berdasar jika berkembang anggapan perempuan sebagai separuh manusia atau separuh kaum laki-laki. Sehingga satu jenis kelamin merasa lebih superior atau lebih utama dibandingkan yang lain, sementara jenis kelamin lainnya berada pada posisi inferior. Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapi, saling tolong menolong, saling bekerja sama demi menghadirkan kebaikan dan menjauhkan dari keburukan untuk kemakmuran bumi Allah sebagaimana amanah kekhalifahan manusia.

Ayat lain juga secara eksplisit menunjukkan kesalingan ada dalam surat an-Nisa ayat 19, yaitu

يَأْتِيَنَّ أَنْ إِلَّا اتَّيْمُمُوهُنَّ مَا بَعْضٌ لِنَدَهُبُوا تَعَصَلُوهُنَّ وَلَا كَرِهًا نِسَاءً تَرْتُوا أَنْ لَكُمْ حِجْلٌ لَا أَمْنُوا الدِّينَ يَأْتِيهَا  
كَثِيرًا خَيْرًا فِيهِ اللَّهُ وَيَجْعَلُ شَيْئًا تَكْرَهُوا أَنْ فَعَسَىٰ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِنْ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ مُبِينَةً بِقَاحِشَةٍ

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kalian mewarisi Wanita dengan cara memaksanya. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian yang telah kalian berikan kepadanya, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Kemudian, jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikannya kebaikan yang banyak."*

Prinsip *mubadalah* menekankan pada kemitraan atau kesalingan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. Dengan prinsip ini sebagaimana laki-laki yang ingin diakui keberadaannya, dihormati pilihannya, didengar suaranya, dan dipenuhi segala keinginannya, maka

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

perempuanpun sama.<sup>170</sup> Para perempuan juga layak untuk diakui keberadaannya, dihormati pilihannya, didengar suaranya dan dipenuhi keinginannya. Perspektif kesalingan ini akan membuahkan cara pandang yang memanusiakan manusia laki-laki dan perempuan. Sebuah cara pandang yang mengarah pada relasi yang setara dan timbal balik untuk kebaikan hidup antara laki-laki dan perempuan, sebagai modal untuk mencapai kesejahteraan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan di ranah domestik maupun publik.<sup>171</sup>

Gagasan *mubadallah* meniscayakan kesetaraan dan keadilan dalam berelasi antara laki-laki dan perempuan, dan mendorong hadirnya kerja sama yang partisipatif, adil dan memberi manfaat kepada keduanya tanpa diskriminasi. Dengan mendasarkan pada sumber-sumber utama ajaran Islam di atas, teori mubadallah berangkat dari pemahaman awal atau premis-premis yaitu:

- 1) *Pertama*, bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan sehingga teks-teksnya harus menyentuh keduanya.
- 2) *Kedua*, bahwa prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan adalah kerjasama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan.
- 3) *Ketiga*, bahwa teks-teks Islam itu terbuka dan dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelum ini terwujud dalam setiap interpretasi.

c. Perkawinan Responsif Gender dalam Perspektif Mubadallah

Perkawinan responsif gender dalam perspektif mubadallah adalah pendekatan dalam memahami dan melaksanakan perkawinan yang berlandaskan pada prinsip kesetaraan, keadilan, dan saling menghormati antara suami dan istri. Konsep ini mengacu pada kerangka mubadallah, yang menekankan bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan harus berdasarkan pada saling memberi, menerima, dan mendukung.

Dalam konteks relasi perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga, *mubadallah* adalah prinsip Islam mengenai kesalingan antara laki-

---

<sup>170</sup> Werdiningsih, W. (2020). Penerapan Konsep Mubadallah Dalam Pola Pengasuhan Anak. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1(1), 1-16.

<sup>171</sup> Muhammad, R. R. (2023). *Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi menurut Teori Mubadallah Faqihuddin Abdul Kodir)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG). <http://digilib.uinsa.ac.id/>

laki dan perempuan dalam melaksanakan peran-peran gender mereka di ranah domestik dan publik, berdasarkan pada kesederajatan antara mereka, keadilan serta kemaslahatan bagi keduanya sehingga yang satu tidak menghegemoni atas yang lain, dan atau menjadi korban kedzaliman dari yang lain<sup>172</sup>. Justru *mubadalah* adalah prinsip yang berupa relasi saling menopang, saling bekerjasama, dan saling membantu satu sama lain. Teori *mubadalah* ini pada dasarnya adalah teori yang lahir dari Islam sendiri, berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad SAW.

Kesederajatan perempuan dan laki-laki perspektif *mubadalah* di ranah publik bisa dimaknai sebagai kesetaraan keduanya sebagai warga negara dan di hadapan hukum. Hal ini dikarenakan *mubadalah* memandang bahwa kehidupan ini adalah milik laki-laki maupun perempuan. Karenanya manfaat dari kehidupan ini harus dirasakan keduanya. Namun, selama ini kenyataannya teks-teks Islam dibaca, lebih banyak, dengan melihat laki-laki sebagai subjek dari teks tersebut dan perempuan sebagai objeknya. Sebagai contoh, penerapan prinsip kesalingan dalam teori *mubadalah* dalam kehidupan sehari-hari adalah perlunya suami yang sholih untuk seorang istri yang sholihah. Teori yang umum di masyarakat adalah pentingnya seorang istri yang sholihah, namun tidak memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya seorang suami yang sholih. Padahal kehidupan ini tidak hanya milik laki-laki tetapi juga milik perempuan sebagai manusia.<sup>173</sup>

Dalam berkeluarga antara suami dan juga istri sama-sama memiliki perannya masing-masing. Jalan musyawarah adalah jalan yang harus dilaksanakan oleh suami dengan mendengarkan pertimbangan dari istri maupun pihak keluarga lainnya, dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi.<sup>174</sup> Karena setiap anggota keluarga memiliki hak untuk berpartisipasi, baik suami, istri maupun anak-anak

---

<sup>172</sup> Fakihuddin Abdul Kodir, "Qiraah Mubadalah", [http://www.mubadalahnews.com//Qiraah Mubadalah](http://www.mubadalahnews.com//QiraahMubadalah).

<sup>173</sup> Fakihuddin Abdul Kodir, "Qiraah Mubadalah", [http://www.mubadalahnews.com//Qiraah Mubadalah](http://www.mubadalahnews.com//QiraahMubadalah)

<sup>174</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Op.Cit.*, hal. 369

Untuk bisa menerapkan konsep kesalingan mubadalah dalam menjalankan peran suami istri sudah semestinya terlebih dahulu memahamai hak dan kewajiban masing-masing. Peran suami istri sering disebut sebagai bentuk budaya dalam suatu masyarakat yang berlaku, seperti peran istri adalah sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas kondisi yang berhubungan dengan domestik, sedangkan peran suami adalah sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas moral dan nafkah keluarganya. Perlu diketahui bahwasanya terdapat peran yang sudah semestinya bisa dilakukan bersama sebagai eksistensi dari kesalingan dan menjadi tanggung jawab bersama, yaitu:

#### 1) Peran Pengasuhan Anak

Anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua mulai dari masih janin yang harus dijaga dan dirawat hingga lahir dan tumbuh menjadi manusia dewasa. Tanggung jawab orang tua merawat dan mendidik anak dipertegas dalam hadits yang diceritakan Abu Hurairah RA:

يُصْرَانِهِ أَوْ مُجَسَّانِهِ أَوْ يُهَوِّدَانِهِ فَأَبَوَاهُ الْفِطْرَةَ، عَلَى يُؤَلِّدُ مَوْلُودٍ كُلِّ

*Artinya: "Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah (suci). Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani." (HR Bukhari dan Muslim)*

Anak merupakan anugerah yang dititipkan Allah yang harus dijaga dan didik oleh orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Kelak akan dimintai tanggung jawab tersebut oleh Allah SWT, sesuai dengan perintah Allah SWT dalam QS. Tahrir ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Dalam mengurus dan mendidik anak orang tua harus bersama-sama berperan aktif sesuai dengan perannya masing-masing. Bahkan tanggung jawab tersebut akan tetap menjadi kewajiban sekalipun orang tuanya telah berpisah. Kewajiban dan tanggung jawab mengasuh, mendidik, memelihara, dan melindungi anak tercantum dalam Undang-Undang dasar tentang perlindungan anak pada pasal 26 ayat 1.

Dalam konsep *mubadalah* pengasuhan yang ideal adalah jika ayah dan ibu berperan aktif dalam memberikan hak materil dan non materil dalam mengasuh anak. Pengasuhan anak yang diberikan orang tuanya dengan cara bekerjasama dan berperan aktif dalam mendidik anak akan menghasilkan pendidikan yang lengkap sesuai dengan karakter ayah dan ibunya<sup>175</sup>.

Konsep *mubadalah* dalam pengurusan anggota keluarga, Laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu, suami dan istri harus saling bekerjasama dalam menjalankan peran mengasuh dan merawat setiap anggota keluarga terutama mengasuh dan mendidik anak. Meskipun dalam menjalankan peran terdapat perbedaan karena alasan-alasan tertentu, namun yang terpenting adalah adanya sikap kepedulian dan perhatian yang sama antar anggota keluarga.<sup>176</sup> Selain itu pengasuhan anak dengan menggunakan konsep *mubadalah* dapat memberikan pembelajaran mengenai kesetaraan gender sejak dini. Untuk menerapkan konsep *mubadalah* dalam diri anak dimulai dengan tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan.

### 2) Peran memenuhi kebutuhan keluarga

Kebutuhan keluarga selalu dikaitkan dengan nafkah yang menjadi hak istri dan kewajiban suami. Meski demikian seorang istri tidak jarang ikut berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan

---

<sup>175</sup> Vevi Alfi Maghfiroh, *Diskursus Radha"ah Dan Hadhanah Perspektif Gender*, Jurnal Equalita, vol.2 issue 2, Desember 2020

<sup>176</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, 437

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

keluarga dalam kondisi tertentu. Sering disebutkan bahwa dalam pernikahan kebutuhan terbesar suami adalah kebutuhan seksual, sedangkan kebutuhan terbesar istri adalah perlindungan berupa nafkah harta. Karena perempuan memiliki fase-fase reproduksi seperti menstruasi, mengandung, melahirkan, nifas, dan menyusui yang membutuhkan lebih banyak energi khusus. Sementara laki-laki tidak memiliki fase reproduksi seperti perempuan, sehingga tidak memiliki halangan untuk bekerja mencari nafkah. Hal tersebut sesuai dengan surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar".*

Ayat tersebut menjelaskan laki-laki diberi tanggung jawab untuk menafkahi perempuan. Namun, pada kondisi saat ini perempuan memiliki ruang yang sama untuk bisa bekerja seperti laki-laki, bahkan tidak jarang bisa menghasilkan harta yang lebih banyak.

Dalam konsep *mubadalah*, merujuk pada lima pilar pernikahan yaitu pilar *zawaj* dan *mu'asyarah bilma'ruf*, dimana kebutuhan keluarga dan nafkah menjadi tanggung jawab bersama. Artinya harta yang dihasilkan berdua atau oleh salah satunya merupakan milik

bersama. Keduanya baik istri ataupun suami dilarang memonopoli nafkah harta tersebut, karena harta yang dihasilkan selama dalam pernikahan merupakan harta bersama dan milik bersama yang dikelola untuk kemashlahatan keluarga.

Konsep mubadalah dapat diterapkan pada surat Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِمَّهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْمَلُوا أَنْ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۲۳۳﴾

*Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

Ayat diatas secara khusus meminta laki-laki sebagai ayah untuk bertanggungjawab menafkahi anaknya (bayi) dan ibu yang menyusunya. Tetapi dengan prinsip *mubadalah* , ayat ini juga bisa berlaku bagi perempuan, jika yang bekerja dan memiliki harta adalah perempuan/istri/ibu. Pada saat sekarang banyak perempuan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarganya karena beberapa faktor, seperti suami sudah bekerja namun penghasilannya

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, atau tidak mampu bekerja karena sakit atau memiliki riwayat disabilitas yang menghambat dalam bekerja, dan beberapa alasan lainnya. Dalam konsep *mubadalah* setiap anggota keluarga bisa berbagi peran secara bersama-sama, dan saling menguatkan dalam memikul tugas dan amanah berumah tangga.<sup>177</sup>

### 3) Peran pemenuhan seksual

Pemenuhan seksual atau kebutuhan biologis termasuk kebutuhan yang harus dipenuhi dalam pernikahan dan merupakan bagian dari kebutuhan fisik seperti sandang, pangan, papan, finansial. Apabila kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi akan terjadi ketidakseimbangan dalam keluarga. Oleh karena itu harus terdapat pemahaman yang sama untuk saling memenuhi kebutuhan seksual pasangan<sup>178</sup>.

Kebutuhan biologis merupakan hak kolektif dari suami istri. Isu kebutuhan biologis dalam Al-Qur'an terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 187:

لَهُ لِبَاسٌ وَأَنْتُمْ لَكُمْ لِبَاسٌ هُنَّ

*Artinya: "Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka".*

Ayat tersebut merupakan prinsip dasar kerjasama dan pergaulan mulia dalam hubungan pernikahan. Pasangan suami istri pada dasarnya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kepuasan hak biologisnya, dengan tetap memperhatikan kondisi fisik, psikis, dan kesehatan. Hal tersebut diperlukan untuk bisa memenuhi hasrat seksual suami istri. Laki-laki dan perempuan memiliki hasrat seks yang berbeda, untuk itu masing-masing suami istri harus saling memahami dan membantu membangkitkan gairah seksualnya agar dapat mendapatkan kepuasan yang seimbang. Demikian konsep *mubadalah* sangat diperlukan dalam hubungan biologis karena dalam

<sup>177</sup> Ibid, hal 374-375

<sup>178</sup> Pranawati et al., 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah*, hal. 172 <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

meraih kepuasan seksual diperlukan adanya kerjasama, saling memahami dan saling pengertian terhadap pasangannya<sup>179</sup>

### ***Pola Asuh Responsif Gender***

#### a. Memahami Pola Asuh dari berbagai Teori

Pola asuh (*parenting*) adalah suatu keseluruhan interaksi orangtua dan anak, dimana orang tua memberikan dorongan bagi anak dengan mengubah tingkah laku, pengetahuan, dan nilai-nilai yang dianggap paling tepat bagi orangtua agar anak dapat mandiri, tumbuh serta berkembang secara sehat dan optimal, memiliki rasa percaya diri, memiliki sifat rasa ingin tahu, bersahabat, dan berorientasi untuk sukses.<sup>180</sup>

Pola asuh (*parenting*) merujuk pada berbagai cara, teknik, dan gaya yang digunakan oleh orang tua dalam membesarkan anak-anak mereka. Berbagai teori ini tentang parenting memberikan pandangan yang berbeda tentang bagaimana pola asuh sebaiknya diterapkan dan apa dampaknya terhadap perkembangan anak. Berikut adalah beberapa teori ini yang berpengaruh dalam memahami pola asuh:

#### 1) Teori *Attachment* (John Bowlby dan Mary Ainsworth):

*Attachment theory* menekankan pentingnya ikatan emosional antara anak dan pengasuh utama, biasanya orang tua. Bowlby percaya bahwa ikatan yang aman (*secure attachment*) antara anak dan orang tua akan memberikan dasar yang kuat untuk perkembangan emosional, sosial, dan kognitif anak. *Mary Ainsworth* memperluas teori ini dengan mengidentifikasi berbagai jenis *attachment* (*secure, avoidant, ambivalent, dan disorganized*).<sup>181</sup> Pola asuh yang mendukung ikatan emosional yang aman termasuk

---

<sup>179</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, 78-79

<sup>180</sup> Al.Tridhonanto dan Beranda Agency, *Mengembangkan Pola Asuh Demokrasi*, (Jakarta:Gramedia 2014), h. 4

<sup>181</sup> Surahman, B. (2021). Korelasi Pola Asuh Attachment Parenting Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

responsif terhadap kebutuhan anak, menyediakan lingkungan yang aman, dan menunjukkan kasih sayang yang konsisten.

## 2) Teori *Parenting Styles* (Diana Baumrind):

Menurut Baumrind bahwa pola asuh pada prinsipnya merupakan *parental control* yakni yakni bagaimana orang tua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya menuju pada proses pendewasaan.<sup>182</sup> Diana Baumrind mengidentifikasi tiga gaya pengasuhan utama berdasarkan dua dimensi utama, yaitu *responsivitas* (sejauh mana orang tua mendukung dan peka terhadap kebutuhan anak) dan tuntutan (sejauh mana orang tua menegakkan aturan dan harapan)<sup>183</sup>. Gaya-gaya ini meliputi:

- a. *Authoritative* (Demokratis): Orang tua yang menetapkan aturan yang jelas tetapi juga mendukung dan responsif terhadap kebutuhan anak.
- b. *Authoritarian* (Otoriter): Orang tua yang menetapkan aturan yang ketat dan cenderung kurang responsif terhadap kebutuhan anak.
- c. *Permissive* (Memanjakan): Orang tua yang sangat responsif tetapi kurang dalam menetapkan aturan dan batasan.

Gaya *authoritative* (Demokratis) dianggap sebagai pola asuh yang paling efektif dalam mendukung perkembangan anak, karena seimbang antara struktur dan kasih sayang.

## 3) Teori *Social Learning* (Albert Bandura):

Menurut teori pembelajaran sosial, anak-anak belajar melalui observasi dan peniruan perilaku orang lain, terutama orang tua. Bandura menekankan pentingnya model peran dalam perkembangan anak. Pola asuh yang efektif menurut teori ini

---

<sup>182</sup> Sutisna, I., & Dini, P. G. P. A. U. (2021). Mengenal model pola asuh baumrind. *UNG Repository*. Hal.

<sup>183</sup> Baumrind, D. (1967). Child-care practices anteceding three patterns of preschool behavior. *Genetic Psychology Monographs*, 75, 43-88

melibatkan orang tua yang menjadi contoh positif, yang menunjukkan perilaku yang diinginkan seperti empati, kerja keras, dan kemandirian<sup>184</sup>.

#### 4) Teori *Psychoanalytical* (Sigmund Freud):

Freud menekankan pentingnya masa kanak-kanak dalam membentuk kepribadian dan perilaku dewasa. Ia mengemukakan bahwa interaksi antara kebutuhan naluriah anak dan peran orang tua dalam memenuhinya sangat penting dalam perkembangan kepribadian<sup>185</sup>. Pola asuh yang menyeimbangkan antara pemenuhan kebutuhan insting anak dan pengenalan batasan dianggap penting untuk perkembangan yang sehat.

#### 5) Teori *Ecological Systems* (Urie Bronfenbrenner):

Bronfenbrenner menjelaskan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh berbagai sistem lingkungan yang saling berinteraksi, dari keluarga inti hingga kebijakan pemerintah<sup>186</sup>. Orang tua perlu mempertimbangkan pengaruh dari berbagai konteks lingkungan saat membesarkan anak, termasuk sekolah, komunitas, dan budaya yang lebih luas.

Setiap teori memberikan wawasan unik tentang bagaimana pola asuh dapat memengaruhi perkembangan anak, dan banyak orang tua menggunakan kombinasi prinsip dari beberapa teori ini dalam pendekatan pengasuhan mereka. Dengan memberikan pola asuh yang baik dan positif kepada anak, akan memunculkan konsep diri yang positif bagi anak dalam menilai dirinya. Dimulai dari masyarakat yang tidak membatasi pergaulan anak namun tetap membimbing, agar anak dapat

---

<sup>184</sup> Agusniatih, A., & Manopa, J. M. (2019). *Keterampilan sosial anak usia dini: teori dan metode pengembangan*. Edu Publisher.

<sup>185</sup> Freud, Sigmund. 2002. *A General Introduction to Psychoanalysis*, Psikoanalisis Sigmund Freud. Alih Bahasa: Ira Puspitorini. Yogyakarta: Ikon Teralitera.

<sup>186</sup> Dharma, D. S. A. (2022). Membaca peran teori ekologi bronfenbrenner dalam menciptakan lingkungan inklusif di sekolah. *Special and Inclusive Education Journal (SPECIAL)*, 3(2), 115-123.

bersikap obyektif, dan menghargai diri sendiri, dengan mencoba bergaul dengan teman yang lebih banyak.

b. Pola Asuh Responsif Gender

Pola asuh responsif gender berkaitan dengan cara orang tua dalam merawat dan mengasuh anak sejak dini tanpa memandang jenis kelamin anak. Orang tua perlu memperlakukan anak perempuan dan anak laki-laki dengan setara. Anak-anak mungkin akan berkembang dengan cara yang berbeda, tapi tonggak perkembangan antara anak perempuan dan anak laki-laki tetap sama. Misalnya saja, anak perempuan dan anak laki-laki sama-sama berhak untuk bermain dan mendapatkan akses pendidikan. Salah satu aktivitas yang mungkin rentan terjadi bias gender adalah bermain. Anak perempuan mungkin hanya diberikan boneka atau mainan lain yang bersifat feminin, sedangkan anak laki-laki hanya boleh bermain mobil-mobilan atau mainan lain yang bersifat maskulin.<sup>187</sup> Sebagai orang tua, perlu menyikapi hal itu dengan bijak, Tak ada salahnya jika anak ingin mencoba berbagai mainan selama itu memberikan manfaat bagi perkembangannya.

Selain contoh dari hal lain. Misalnya, ayah ikut memasak dan ibu ikut membantu ayah mencuci mobil. Tidak hanya lewat aktivitas, bias gender juga perlu dihindari dalam menyikapi emosi anak. Misalnya, saat anak laki-laki menangis, hindari mengucapkan “Anak laki-laki tidak boleh menangis, seperti anak perempuan aja,” Pada dasarnya, menangis merupakan hal manusiawi dan tidak memandang jenis kelamin.<sup>188</sup> Untuk itu, perlu memperlakukan anak perempuan dan anak laki-laki dengan setara

Pola asuh demokratis merupakan pola asuh yang memberikan kebebasan yang bertanggung jawab pada anak. Dalam pola asuh ini anak bebas berkehendak tetapi tetap dalam pengawasan orang tua. Sehingga anak terlatih untuk menjadi seorang yang mandiri dan percaya diri

---

<sup>187</sup> Muafiah dkk, Evi. “Pengasuhan Anak Usia Dini Berspektif Gender Dalam Hubungannya Terhadap Pemilihan Permainan Dan Aktivitas Keagamaan Untuk Anak.” *Jurnal Palastren* 12 (June 2019).

<sup>188</sup> S.M., Dewi. “Pengembangan Model Pembelajaran Responsif Gender Di PAUD Ainina Mejobo Kudus.” *Jurnal Thufula PGRI STAIN Kudus* 1 Nomor 1 (2013).

karena bisa mengungkapkan apa yang ia inginkan, sekaligus menjadi seorang yang bertanggung jawab atas apa yang ia kerjakan. Percaya diri, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal penting untuk ditanamkan pada anak sedini mungkin.

Sebagai upaya penerapan konsep pola pengasuhan anak responsive gender dapat dilakukan melalui penekanan indikator kesetaraan gender yakni dilihat dari aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Keempat indikator tersebut diuraikan sebagai berikut<sup>189</sup>:

- 1) Dalam pengasuhan anak usia dini, maka baik anak laki-laki maupun perempuan diberikan kesempatan yang sama untuk dapat mengakses sumber daya fisik (terlihat) maupun non fisik (yang tidak terlihat). Mengakses sumber daya fisik yang dimaksudkan ialah anak diberikan kesempatan untuk memilih, mencoba, dan berlatih alat-alat rumah tangga yang ada di rumah. Misalkan anak laki-laki diizinkan untuk mengenal peralatan dapur dan mencoba untuk menggunakannya. Ataupun anak perempuan diizinkan untuk mengenal peralatan pertukangan seperti obeng, palu, tang yang mungkin ia ingin mempelajari penggunaannya.
- 2) Dalam hal partisipasi, maka baik anak perempuan maupun anak laki-laki diberikan kesempatan yang sama untuk mengambil bagian dalam setiap kegiatan di rumah. Misalnya dalam kegiatan berkebun, mencuci motor-mobil, memasak, mengepel, mencuci baju, menjemur, melipat dan menyetrika baju maka orang tua dapat melibatkan anak laki-laki maupun perempuan. Tidak ada lagi pemilahan antara pekerjaan anak laki-laki dan perempuan. Termasuk dalam kegiatan musyawarah keluarga. Orang tua harus memberikan penekanan kesempatan yang sama bagi anak perempuan dan laki-laki dalam mengutarakan pendapatnya.
- 3) Kontrol berkaitan dengan pengambilan keputusan. Maka dalam hal ini baik anak perempuan maupun laki-laki diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan di rumah. Misalnya ketika orang tua pergi, maka orang tua memberikan tanggung jawab

---

<sup>189</sup> Werdiningsih, W. (2020). Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1(1), 1-16. <http://digilib.uinsa.ac.id/>

yang sama dan seimbang kepada anak-anaknya baik anak perempuan maupun laki-laki untuk menjaga rumah.

- 4) Manfaat berkaitan dengan kewenangan untuk dapat mengambil manfaat segala fasilitas yang ada di rumah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep pola pengasuhan anak responsive gender dapat dilakukan dengan menekankan prinsip kesetaraan dan kesalingan antara anak laki-laki maupun perempuan untuk secara bersama-sama, bekerja sama, bermitra dalam melakukan seluruh kegiatan di rumah. Tidak ada laki penggolongan pekerjaan berdasarkan jenis kelamin, termasuk pemberian hak pada anak-anak laki-laki maupun perempuan untuk memilih segala sesuatu yang ia inginkan selama itu baik tanpa dilihat dari nilai kepantasan berdasarkan jenis kelamin.

c. Contoh Penerapan Pola Asuh Responsif Gender dalam Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seluruh anggotanya yang meliputi kebutuhan fisik (makan, minum, pakaian, tempat tinggal), sosial-psikologi (pendidikan, pengasuhan, pemeliharaan, kasih sayang), dan budaya (norma masyarakat, etika, kebiasaan, tradisi). Keluarga juga merupakan wadah yang utama dan pertama bagi setiap manusia yang memfasilitasi individu untuk dipersiapkan menjadi manusia yang seutuhnya melalui pelaksanaan fungsi-fungsi sosial budaya, pendidikan dan pengasuhan, ekonomi, spiritual dan pengenalan lingkungan.

Implementasi konsep pola pengasuhan anak yang responsive gender dapat dilakukan dengan pemahaman terkait konsep gender dan mubadalah itu sendiri. Implementasi pada tahapan selanjutnya dapat diterapkan orang tua dengan berdasarkan indikator kesetaraan gender, contoh implementasinya adalah sebagai berikut:

No.	Aspek	Indikator kesetaraan gender	Keterangan
1.	Permainan	Akses	Orang tua perlu memperkenalkan berbagai macam permainan, baik permainan tradisional maupun modern yang baik bagi

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

## Studi Gender

			pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua mengizinkan anak bahkan mendorong anak dengan memberikan wawasan untuk mau mencoba berbagai macam permainan tersebut.
		Partisipasi	Orang tua memberikan kesempatan sepenuhnya pada anak perempuan maupun laki-laki untuk berpartisipasi dalam permainan bersama teman-temannya.
		Kontrol	Orang tua memberikan kepercayaan pada anak perempuan maupun laki-laki untuk bertanggung jawab sepenuhnya pada permainan yang ia pilih.
		Manfaat	Orang tua memberikan kesempatan pada anak untuk memperoleh manfaat dari setiap permainan.
2.	Kegiatan di rumah	Akses	Orang tua mengizinkan/mendorong anak untuk melakukan semua kegiatan rumah sebagai sarana belajar anak tanpa memilah-milah pekerjaan untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Semua anggota keluarga berhak berperan dalam kegiatan di rumah sesuai dengan kemampuan masing-masing.
		Partisipasi	Orang tua memberikan kesempatan sepenuhnya kepada anak untuk mengambil bagian pada setiap kegiatan di rumah.
		Kontrol	Orang tua memberikan kepercayaan pada anak perempuan maupun laki-laki untuk bertanggung jawab sepenuhnya pada kegiatan yang dilakukan di rumah.
		Manfaat	Orang tua memberikan kesempatan pada anak untuk memperoleh manfaat dari kegiatan di rumah.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Adapun dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga membagi fungsi keluarga menjadi delapan fungsi yaitu (1) fungsi keagamaan, (2) sosial budaya, (3) cinta kasih, (4) perlindungan, (5) reproduksi, (6) sosialisasi dan pendidikan, (7) ekonomi, dan (8) pembinaan lingkungan. Fungsi keluarga harus menjadikan pijakan dan tuntunan setiap keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera dan berkualitas. Oleh karena itu fungsi keluarga harus dipahami dengan baik oleh semua keluarga maupun pasangan yang akan berkeluarga agar dapat menyiapkan dan menjalankannya dengan baik. Dalam menjalankan fungsi keluarga, maka pola relasi kemitraan yang berkeadilan gender menjadi penting.

Berikut contoh aplikasi pola kemitraan dan relasi keluarga yang berkeadilan gender:

No	Fungsi Keluarga	Contoh Aplikasi Kemitraan dan Relasi Gender
Fungsi Keluarga Menurut PP Nomor 87 tahun 2014		
1	Keagamaan	Ayah dan Ibu berkewajiban untuk mendidik anak L dan P sejak dini dalam menjalankan fungsi keagamaan sebagai landasan pendidikan karakter.
2	Sosial-Budaya	Ayah dan ibu melakukan sosialisasi kepada anak-anaknya tentang cinta budaya dengan tetap menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan keadilan.
3	Cinta Kasih	Ayah dan ibu menebarkan cinta kasih kepada semua anggota keluarga dengan menggalang kerjasama yang baik dengan dilandasi rasa saling menghormati, menyayangi dan membutuhkan satu dengan lainnya.
4	Melindungi	Orangtua melindungi anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan biologi dan perkembangan psikososialnya. Suami dan istri saling melindungi dengan cara sesuai dengan

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

## Studi Gender

		keunikan personalitas masing-masing.
5	Reproduksi	Reproduksi disini berarti menjalankan proses prokreasi keluarga yang berkaitan dengan hak atas kesehatan reproduksi baik laki-laki maupun perempuan. Suami dan istri harus saling menjaga kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksinya.
6	Sosialisasi dan Pendidikan	Ayah dan ibu bekerjasama dalam mendidik dan mengasuh anak yang dilandasi oleh pendidikan karakter dan responsif gender,
7	Ekonomi	Ayah dan ibu bekerjasama dalam mencari uang dan mengelola keuangan keluarga dan memutuskan prioritas pengeluaran keuangan. Ayah dan ibu memberi arahan dan pendidikan kepada anaknya untuk mengelola keuangan yang cenderung terbatas dan mengatur kebutuhan/keinginan yang cenderung tidak terbatas.
8	Pembinaan Lingkungan	Ayah dan ibu mengelola kehidupan keluarga dengan tetap memelihara lingkungan di sekitarnya, baik lingkungan fisik maupun sosial, dan lingkungan mikro, meso dan makro.

Hal-hal yang dianjurkan dan yang harus dihindari dalam kemitraan dalam perkawinan, yaitu:

Hal-hal yang Dianjurkan	Hal-hal yang Harus Dihindari
Berkata sopan dan menghargai, seperti istriku/suamiku yang baik, saya bersyukur punya istri/suami sepertimu, terima kasih atas makannya, masakannya enak, dll	Berkata kasar dan menghina, seperti bodoh kamu, goblok, dasar perempuan/lelaki, lelaki hidung belang, perempuan jalang, dll
Berharap optimis pada keadaan keluarga	Menyerah tanpa harap dan pesimis pada keadaan keluarga
Selalu introspeksi diri	Selalu membenarkan diri
Sering meminta maaf	Sulit meminta maaf
Sering berterima kasih	Sulit berterima kasih
Berbagi tugas secara fleksibel	Berbagi tugas secara kaku atau bahkan sendiri-sendiri
Selalu berdedikasi untuk keluarga	Menyampingkan/ mengabaikan keluarga.
Selalu kompak tolong menolong	Saling egois dan tidak berbagi, seperti
Suami membantu istri dalam peran domestic	Suami membiarkan istri sendirian untuk menjalankan peran domestik
Suami menghargai istri dalam peran publik	Suami melarang istri menjalankan peran public
Suami dan istri bersama menjalankan peran sosial	Suami mendominasi peran sosial kemasyarakatan

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

## ***Konsep dan Kebijakan Perlindungan Anak***

### a. Perlindungan Anak dan Landasan Hukum di Indonesia

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara<sup>190</sup>.

Perlindungan anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, eksploitasi pelecehan dan indakan salah lainnya. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pemerintah Indonesia telah mengakui pentingnya melindungi anak-anak dan telah menetapkan undang-undang untuk melindungi hak dan kesejahteraan mereka. Berbagai landasan hukum tentang perlindungan dan kesejahteraan anak di Indonesia yaitu:

1. UU No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
3. UU 39 Tahun 1999 tentang HAM
4. Convention on the Rights of the Child (Adopted by the General Assembly of the United State on 20 November 1989)
5. UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO (mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak)

---

<sup>190</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

6. UU No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
  7. UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
  8. UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
  9. UU No. 10 Tahun 2012 tentang Konvensi Hak Anak (mengenai penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak)
  10. UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  11. UU No. 35 tahun 2014 – Perubahan dari UU No 23 th. 2002 tentang perlindungan anak
  12. UU No.16 tahun 2019 tentang perubahan UU No 1 th 1974 tentang perkawinan
- b. Konvensi Hak Anak (KHA)

Konvensi Hak Anak adalah sebuah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan anak. Kesepakatan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak-anak<sup>191</sup>. Tujuan dari KHA adalah untuk menegakkan prinsip-prinsip pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama pada anak-anak yang diakui sebagai seorang manusia, dan merupakan sebagai landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian.<sup>192</sup>

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila, UUD 1945 dan prinsip-prinsip dari Konvensi Hak Anak yaitu<sup>193</sup>:

1. Non diskriminasi,  
Semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun [pasal 2]
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak,

---

<sup>191</sup> Unicef, Konvensi Hak Anak, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>

<sup>192</sup> Arliman, L. (2016). Kedudukan komisi perlindungan anak indonesia sebagai state auxiliary bodies dalam sistem hukum ketatanegaraan indonesia. *Justitia et Pax*, 32(2).

<sup>193</sup> Jenawi, B. (2017). Kajian Hukum Terhadap Kendala Dalam Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014). *Lex Crimen*, 6(8). <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Dalam usaha tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah, atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama [pasal 3]

3. Kelangsungan hidup dan perkembangan,  
Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan [pasal 6]
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.  
Pendapat anak terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan [pasal 12]

Secara populer, hak-hak anak dalam KHA bisa dikategorikan menjadi 4 (empat), yaitu:

1. Hak atas kelangsungan hidup
  2. Hak untuk tumbuh kembang
  3. Hal atas perlindungan
  4. Hak untuk berpartisipasi
- c. Hak dan Kewajiban Anak

Hak anak merupakan kewajiban para orang tua, masyarakat, sekolah dan pemerintah untuk memenuhinya. Beberapa hak dan kewajiban anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perbahan atas UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak<sup>194</sup>.

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan,

---

<sup>194</sup> Tang, A. (2020). Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Al-Qayyimah*, 2(2), 98-111. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua,
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal ini karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
10. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya;
11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan;
13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan;
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya;

Sedangkan tanggung jawab dan kewajiban anak adalah sebagai berikut:

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Untuk dapat mengetahui dan memahami serta mengerti apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya, maka tugas orang tua, guru, masyarakat dan pemerintah untuk membimbing, mendidik dan mengasuhnya. Dengan adanya pendidikan dan pengasuhan yang optimal maka diharapkan anak dapat memahami dan sekaligus dapat melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari.

## d. Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA)

Penerapan Sekolah Ramah Anak (SRA) memerlukan keterlibatan dan partisipasi semua pihak dalam mewujudkan suasana belajar dan proses Pembelajaran Aktif-Inovatif-Kreatif-Efektif-Menyenangkan (PAIKEM) untuk anak, guru dan warga sekolah lainnya<sup>195</sup>. Anak-anak yang belajar di sekolah ramah anak tumbuh sehat dan gembira dalam bimbingan para guru yang penuh perhatian dan bermotivasi tinggi, didukung oleh keluarga dan masyarakat yang membantu seluruh anak perempuan dan laki-laki, termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus dalam lingkungan yang aman, bersih, sehat, hijau, inklusif dan nyaman serta bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat sekitarnya.

Sekolah Ramah Anak memiliki karakteristik umum sebagai berikut<sup>196</sup>:

- 1) Melindungi dan menjamin keselamatan anak-anak perempuan dan anak laki-laki termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus dari gangguan fisik, psikososial dan risiko bencana;
- 2) Menjamin kesehatan anak perempuan dan anak laki-laki termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus selama berada di sekolah/madrasah;
- 3) Mengembangkan budaya sekolah/madrasah yang peduli lingkungan dan mengedepankan nilai-nilai luhur bangsa termasuk dalam situasi darurat;
- 4) Membuka kesempatan belajar bagi setiap anak perempuan dan laki-laki termasuk yang memerlukan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;
- 5) Menerapkan kurikulum yang sesuai dengan usia, kemampuan dan cara belajar anak perempuan dan laki-laki, termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus;

---

<sup>195</sup> Kusdaryani, W., Purnamasari, I., & Damayani, A. T. (2016). Penguatan Kultur Sekolah Untuk Mewujudkan Pendidikan Ramah Anak. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 35(1).

<sup>196</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. (2015). Panduan sekolah ramah anak.

## Studi Gender

- 6) Melibatkan peran serta keluarga, masyarakat sekitar dan pihak-pihak lainnya dalam pengelolaan pendidikan; dan
- 7) Menerapkan pembelajaran yang PAIKEM.

Prinsip-prinsip dalam penerapan sekolah ramah anak, yaitu<sup>197</sup>:

- 1) Tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- 2) Non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- 3) Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- 4) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak anak untuk hidup, dan tumbuh dan berkembang semaksimal mungkin dalam semua aspek kehidupannya, termasuk aspek fisik, emosional, psikososial, kognitif, sosial, budaya; dan
- 5) Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak memiliki hak untuk berkumpul secara damai, berpartisipasi aktif dalam setiap aspek yang mempengaruhi kehidupan mereka, untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, dan mendapatkan pendapat mereka didengar dan ditanggapi dengan sungguh-sungguh.

---

<sup>197</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. (2015). Panduan sekolah ramah anak. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Sedangkan nilai-nilai yang harus dibangun guru dan tenaga kependidikan lainnya di Sekolah Ramah Anak adalah sebagai berikut<sup>198</sup>:

- 1) Menghormati hak asasi manusia termasuk hak-hak anak: yaitu menjadikan hak asasi manusia termasuk hak-hak anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
- 2) Berorientasi pemberdayaan: yaitu peningkatan kemampuan warga sekolah/ madrasah termasuk anak menjadi arah kebijakan, program dan kegiatan;
- 3) Kemandirian yaitu mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki;
- 4) Keberlanjutan: yaitu mengutamakan penguatan lembaga yang ada dan mendukung;
- 5) Kearifan lokal: yaitu menggali dan mendayagunakan kearifan lokal yang mendukung
- 6) Kemitraan: yaitu berupaya melibatkan pemangku kepentingan termasuk anak secara individu maupun dalam kelompok untuk bekerja sama;
- 7) Inklusif: yaitu memperhatikan kepentingan warga sekolah terutama anak berkebutuhan khusus;
- 8) Relevan dengan kondisi keseharian anak: yaitu tanggap terhadap perubahan kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi keseharian anak;
- 9) Mengembangkan sistem berpikir kritis, kreatif, dan peduli: yaitu mendukung tumbuhnya sistem berpikir kritis, kreatif dan peduli sejak usia anak;
- 10) Kehati-hatian: yaitu menghindari munculnya kerentanan dan ketergantungan warga sekolah/madrasah termasuk anak terhadap sumber daya di luar diri; dan
- 11) Penegakan fungsi sekolah/madrasah: yaitu layanan prima senantiasa menjadi prioritas utama sekolah/madrasah termasuk dalam keadaan darurat

---

<sup>198</sup> Kholifah, W. T. (2020). Upaya guru mengembangkan karakter peserta didik sekolah dasar melalui pendidikan ramah anak. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 2(1), 115-120.

## Studi Gender

Penerapan Sekolah Ramah Anak harus memastikan para pemangku kepentingan menghormati ketersediaan pendidikan dengan tetap menghormati partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan; melindungi aksesibilitas anak perempuan dan anak laki-laki termasuk anak berkebutuhan khusus; menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memastikan pendidikan diselenggarakan relevan secara budaya termasuk bagi kelompok minoritas dan penduduk asli; memenuhi ketersediaan pendidikan dengan aktif mengembangkan sekolah/madrasah yang aman, bersih, sehat, hijau, inklusif dan nyaman bagi perkembangan fisik, kognisi dan psikososial anak perempuan dan anak laki-laki termasuk ABK; memenuhi ketersediaan pendidikan melalui pengembangan kurikulum yang mencerminkan kebutuhan semua anak untuk tumbuh dan berkembang di dunia yang sedang berubah.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **Daftar Pustaka**

- Abdul Djamali, (2002). Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum), Masdar Maju, Bandung. Hlm. 79-80
- Agusniatih, A., & Manopa, J. M. (2019). *Keterampilan sosial anak usia dini: teori dan metode pengembangan*. Edu Publisher.
- Ali Tridhonanto dan Beranda Agency, (2014). *Mengembangkan Pola Asuh Demokrasi*, Jakarta: Gramedia
- Anita, D. N., Ubaidillah, M. B., Swandana, I., & Khusumawati, T. (2023). Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 1134-1145.
- Arliman, L. (2016). Kedudukan komisi perlindungan anak indonesia sebagai state auxiliary bodies dalam sistem hukum ketatanegaraan indonesia. *Justitia et Pax*, 32(2).
- Beni Ahmad Saebani, (2009) *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia
- Baumrind, D. (1967). Child-care practices anteceding three patterns of preschool behavior. *Genetic Psychology Monographs*, 75, 43-88
- Dharma, D. S. A. (2022). Membaca peran teori ekologi bronfenbrenner dalam menciptakan lingkungan inklusif di sekolah. *Special and Inclusive Education Journal (SPECIAL)*, 3(2), 115-123.
- Fakihuddin Abdul Kodir, (2019). *Qira'ah Mubadalah*, Yogyakarta: IRCiSoD
- Fakihuddin Abdul Kodir, "Qiraah Mubadalah", <http://www.mubadalahnews.com/> Qiraah Mubadalah
- Freud, Sigmund. (2002). *A General Introduction to Psychoanalysis*, Psikoanalisis Sigmund Freud. Alih Bahasa: Ira Puspitorini. Yogyakarta: Ikon Teralitera.
- Jarbi, M. (2019). Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Pendais*, 1(1), 59.
- Jenawi, B. (2017). Kajian Hukum Terhadap Kendala Dalam Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014). *Lex Crimen*, 6(8)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. (2015). *Panduan sekolah ramah anak*.
- Kholifah, W. T. (2020). Upaya guru mengembangkan karakter peserta didik sekolah dasar melalui pendidikan ramah anak. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 2(1), 115-120.
- Kusdaryani, W., Purnamasari, I., & Damayani, A. T. (2016). Penguatan Kultur Sekolah Untuk Mewujudkan Pendidikan Ramah Anak. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 35(1) <http://lib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

## Studi Gender

- Mawahib, M. Z. (2019). Perkawinan dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Filosofis. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 6(1), 50-72.
- M. Hamdan Rasyid, ed., *Fiqh Indonesia Himpunan Fakta-Fakta Aktual*, Cet Ke-1, h. 171-172
- Muhammad, R. R. (2023). *Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi menurut Teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG)
- Muafiah dkk, Evi. (2019). "Pengasuhan Anak Usia Dini Berspektif Gender Dalam Hubungannya Terhadap Pemilihan Permainan Dan Aktivitas Keagamaan Untuk Anak." *Jurnal Palastren* 12 (June 2019)
- Pranawati et al., (2017). Fondasi Keluarga Sakinah
- Surahman, B. (2021). Korelasi Pola Asuh Attachment Parenting Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini
- Sutisna, I., & Dini, P. G. P. A. U. (2021). Mengenal model pola asuh baumrind. *UNG Repository*.
- S.M., Dewi. "Pengembangan Model Pembelajaran Responsif Gender Di PAUD Ainina Mejobo Kudus." *Jurnal Thufula PGRI STAIN Kudus* 1 Nomor 1 (2013)
- Tang, A. (2020). Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Al-Qayyimah*, 2(2), 98-111
- Vevi Alfi Maghfiroh, *Diskursus Radha"ah Dan Hadhanah Perspektif Gender*, Jurnal Equalita, vol.2 issue 2, Desember 2020
- Werdiningsih, W. (2020). Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1(1), 1-16.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Unicef, Konvensi Hak Anak, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>



# **GENDER DAN SOSIAL INKLUSI**

**(Yusria Ningsih, M.Kes)**

**K**esetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) adalah isu-isu mendasar yang memainkan peran krusial dalam upaya mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Meskipun berbagai pencapaian telah diraih dalam beberapa dekade terakhir, masih terdapat kesenjangan dan diskriminasi yang signifikan dalam banyak aspek kehidupan, baik di tingkat lokal maupun global. Isu-isu ini melibatkan berbagai sektor, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga partisipasi politik, yang semuanya menunjukkan bahwa perjuangan untuk mencapai kesetaraan belum selesai. Perjuangan untuk kesetaraan gender, khususnya, telah menjadi agenda penting dalam perjalanan sejarah, terutama di Indonesia. RA Kartini, salah satu pahlawan nasional, adalah figur sentral dalam upaya ini. Kartini dikenal luas sebagai pelopor dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan melawan ketidakadilan yang dihadapi oleh mereka di era kolonial. Melalui tulisan-tulisan dan pemikirannya yang visioner, Kartini mengangkat suara-suara perempuan yang selama ini terabaikan, mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memberikan hak yang sama bagi perempuan di semua bidang (Manalu et al., 2024).

Semangat dan determinasi yang ditunjukkan oleh RA Kartini telah menjadi inspirasi bagi banyak generasi untuk terus melanjutkan perjuangan menuju kesetaraan gender. Gerakan kesetaraan gender di Indonesia tidak hanya berakar pada perjuangan Kartini, tetapi juga telah berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran global mengenai hak asasi manusia. Gerakan ini kini mencakup berbagai isu lain, seperti disabilitas dan inklusi sosial, yang menunjukkan bahwa kesetaraan bukan hanya soal gender, tetapi juga mencakup semua aspek keberagaman manusia. Dalam konteks modern, GEDSI telah menjadi landasan penting dalam berbagai kebijakan publik dan program pembangunan. Upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip GEDSI dalam berbagai sektor diharapkan dapat mengurangi ketidakadilan dan mempercepat pencapaian kesetaraan yang sesungguhnya. Meskipun tantangan masih ada, semangat perjuangan yang diwariskan oleh RA Kartini dan para pejuang kesetaraan lainnya terus menjadi pendorong utama dalam menciptakan dunia yang lebih inklusif dan setara bagi semua. (Manalu et al., 2024).

Kartini berjuang keras untuk mempertahankan dan memperjuangkan konsep kesetaraan gender dalam dunia pendidikan. Ia berpendapat bahwa ketidakadilan dalam hak pendidikan bagi perempuan mendorong mereka untuk berjuang dan berkampanye demi mendapatkan hak yang sama. Kesetaraan

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

gender tidak berarti bahwa laki-laki dan perempuan harus identik dalam semua aspek, tetapi lebih pada memastikan bahwa hak, tanggung jawab, dan kesempatan tidak bergantung pada jenis kelamin seseorang. Di samping hak atas pendidikan, Indonesia juga telah melangkah maju dalam menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam berbagai struktur organisasi, dari yang berskala kecil hingga pemerintahan. Hal ini membuktikan bahwa perempuan kini memiliki peluang yang setara dalam berbagai posisi dalam organisasi, termasuk posisi-posisi tertinggi di pemerintahan, seperti yang dicontohkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Perubahan ini menggambarkan kemajuan signifikan dalam mewujudkan kesetaraan gender, yang tidak hanya menekankan pada persamaan peran tetapi juga pada kesempatan yang adil dan setara di semua bidang kehidupan (Kartini & Dan, 2024).

Raden Ajeng Kartini, sebagai pionir dalam gerakan emansipasi perempuan di Indonesia, menempatkan pendidikan dan kesetaraan gender sebagai inti dari pemikirannya. Dalam perspektif Kartini, pendidikan bukan hanya merupakan alat pemberdayaan bagi perempuan, tetapi juga merupakan jalan utama menuju kesetaraan gender. Ia meyakini bahwa dengan mengakses pendidikan yang memadai, perempuan dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang esensial untuk terlibat secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu sosial, ekonomi, maupun politik. Kartini menekankan bahwa pendidikan memberikan perempuan kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka dan berperan secara penuh dalam masyarakat. Bagi Kartini, pendidikan bukan hanya sebuah hak, tetapi juga sebuah kewajiban yang harus dipenuhi agar perempuan dapat berkontribusi secara efektif dalam berbagai bidang kehidupan.

Kesetaraan gender merupakan prinsip penting yang memastikan bahwa setiap orang, terlepas dari jenis kelaminnya, memiliki hak yang setara dan peluang yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Ini mencakup pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial. Di Indonesia, isu kesetaraan gender menjadi semakin relevan dan sering diperbincangkan, mengingat negara ini memiliki populasi mayoritas Muslim. Dalam konteks ini, pandangan tentang kesetaraan gender tidak dapat dipisahkan dari ajaran Alquran. Sebagai kitab suci umat Islam, Alquran memberikan panduan yang menjadi acuan utama dalam menentukan sikap dan kebijakan terkait peran gender dalam masyarakat. Lebih jauh lagi, kesetaraan gender tidak hanya dilihat sebagai masalah sosial, tetapi juga sebagai isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang fundamental. Alquran sendiri, dalam banyak ayatnya, menggarisbawahi pentingnya keadilan dan perlakuan yang setara bagi semua umat manusia. Oleh karena itu, banyak/ulama dan

## Studi Gender

cendekiawan Muslim di Indonesia yang terus mengkaji dan menginterpretasikan teks-teks Alquran untuk menyesuaikannya dengan tantangan dan dinamika modern, termasuk dalam hal kesetaraan gender (Sari & Ismail, 2021).

Pandangan ini juga didukung oleh upaya-upaya pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang aktif mempromosikan kesetaraan gender di Indonesia. Mereka mengadopsi pendekatan yang tidak hanya selaras dengan nilai-nilai agama, tetapi juga mengacu pada standar internasional dalam hal kesetaraan hak dan kesempatan. Dengan demikian, diskusi mengenai kesetaraan gender di Indonesia menjadi lebih kompleks, karena harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk budaya, agama, dan kebijakan pemerintah. Kesimpulannya, kesetaraan gender di Indonesia bukan hanya tentang memberikan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat dapat mengintegrasikan nilai-nilai religius dan budaya dengan kebutuhan untuk menciptakan lingkungan yang adil dan setara bagi semua orang. Tantangan ini memerlukan pendekatan yang bijaksana, yang menghargai tradisi sekaligus membuka ruang bagi perubahan sosial yang positif (Sari & Ismail, 2021).

Kesetaraan gender masih merupakan tantangan besar dan masalah yang mendesak dalam konteks sosial Indonesia yang kaya akan keanekaragaman. Tantangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keragaman budaya dan norma-norma sosial yang ada di setiap daerah. Setiap wilayah di Indonesia memiliki tradisi dan adat istiadat yang berbeda-beda, yang sering kali membentuk pandangan masyarakat terhadap peran gender. Misalnya, di beberapa daerah, perempuan mungkin masih dianggap memiliki peran yang lebih terbatas di ranah domestik, sementara di daerah lain, perempuan mungkin memiliki lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik dan ekonomi (Manalu et al., 2024).

Norma-norma sosial ini tidak hanya mencerminkan pandangan tradisional tentang peran gender tetapi juga memengaruhi kebijakan dan praktik di berbagai sektor, seperti pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap layanan kesehatan. Misalnya, stereotip gender yang kuat dapat membatasi perempuan dalam mengakses pendidikan yang setara atau berpartisipasi secara penuh di dunia kerja. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam beberapa aspek, seperti peningkatan jumlah perempuan yang terlibat dalam pendidikan tinggi atau posisi kepemimpinan, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender yang sejati. Penting juga untuk dicatat bahwa upaya mencapai kesetaraan gender harus mempertimbangkan keragaman

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

budaya dan sosial yang ada di Indonesia. Pendekatan yang efektif haruslah sensitif terhadap konteks lokal dan bekerja untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki dalam kerangka yang menghormati tradisi sambil mendorong perubahan positif. Dengan demikian, kesetaraan gender bukan hanya masalah keadilan sosial tetapi juga kunci untuk membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan (Manalu et al., 2024). Selain itu, tantangan kesetaraan gender ini sering kali diperparah oleh diskriminasi yang dihadapi oleh kelompok penyandang disabilitas, yang juga membutuhkan perhatian khusus dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

Disabilitas merupakan pengakuan atas hak-hak individu dengan keterbatasan fisik, mental, atau sensorik untuk mendapatkan akses yang setara dan inklusi dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Hak-hak ini mencakup aksesibilitas fisik, pendidikan, kesempatan kerja, serta partisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan budaya. Meskipun jumlah penyandang disabilitas diperkirakan mencapai sekitar 15% dari populasi global, kenyataannya mereka masih sering kali mengalami marginalisasi dan diskriminasi. Hal ini terlihat dari terbatasnya akses mereka terhadap pendidikan berkualitas, pekerjaan yang layak, dan peluang untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), yang diadopsi pada tahun 2006, telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk mempromosikan, melindungi, dan memastikan hak-hak penyandang disabilitas di seluruh dunia. Konvensi ini bertujuan untuk menghapus berbagai hambatan yang menghalangi penyandang disabilitas untuk hidup dengan martabat dan kemandirian. Namun, meskipun kerangka kerja ini telah disepakati secara internasional, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di banyak negara, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan khusus penyandang disabilitas (Sigiro et al., 2020).

Menurut laporan dari berbagai organisasi internasional, termasuk UNICEF, banyak keluarga masih belum sepenuhnya memahami cara yang tepat untuk mendampingi anak-anak mereka yang memiliki disabilitas, khususnya dalam konteks pendidikan. Tantangan ini semakin diperparah oleh kenyataan bahwa setiap jenis disabilitas memerlukan pendekatan pendidikan yang berbeda, yang tidak selalu dapat dijalankan secara efektif melalui metode pembelajaran daring. Pandemi Covid-19 telah menambah beban bagi keluarga, terutama ibu rumah tangga (IRT) yang memiliki anak dengan disabilitas, karena sekolah jarak jauh yang mengandalkan teknologi daring sering kali tidak dapat memenuhi

## Studi Gender

kebutuhan spesifik anak-anak tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif untuk mendukung pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam situasi krisis, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya inklusi dan dukungan bagi mereka (Sigiro et al., 2020). Hal ini semakin menegaskan pentingnya inklusi sosial, di mana setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat tanpa adanya diskriminasi atau hambatan.

Inklusi sosial merupakan sebuah konsep yang melibatkan berbagai upaya untuk memastikan bahwa setiap individu dan kelompok dalam masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara menyeluruh dalam semua aspek kehidupan, baik itu ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Konsep ini sangat penting dalam menanggulangi marginalisasi kelompok-kelompok tertentu yang sering kali terpinggirkan akibat berbagai faktor seperti etnisitas, agama, status sosial ekonomi, atau orientasi seksual. Sebagai contoh konkret, program pendidikan inklusif memainkan peran yang krusial dalam mengatasi masalah ini dengan memberikan akses yang sama bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Program ini dapat meliputi berbagai inisiatif, seperti penyediaan fasilitas pendidikan yang ramah terhadap kebutuhan disabilitas, pelatihan khusus bagi guru untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengajar anak-anak dengan disabilitas, serta pengembangan kurikulum yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik anak-anak tersebut. Melalui pendekatan ini, inklusi sosial berupaya mendorong partisipasi aktif dan menyeluruh dari semua kelompok masyarakat, termasuk mereka yang berada dalam posisi minoritas, berpendapatan rendah, atau terpinggirkan, dalam proses sosial, ekonomi, dan politik (Saing et al., 2023).

Terkait dengan upaya mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, khususnya dalam hal tujuan keempat, yaitu menjamin pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta mendukung kesempatan belajar yang berkelanjutan untuk seluruh lapisan masyarakat, berbagai strategi perlu diimplementasikan. Pendidikan berkualitas tidak hanya mencakup aspek kognitif, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi, memiliki akses yang sama terhadap kesempatan belajar. Hal ini termasuk memperhatikan kebutuhan khusus kelompok marginal dan memastikan bahwa sistem pendidikan mampu mengakomodasi perbedaan dan keragaman. Selain itu, penting untuk mengembangkan program yang mendukung

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

pembelajaran sepanjang hayat, yang memungkinkan individu untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka sesuai dengan tuntutan zaman yang terus berubah. Melalui pendekatan ini, diharapkan pendidikan dapat berfungsi sebagai alat pemberdayaan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat, sehingga setiap orang memiliki kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka (Kirana et al., 2024).

Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menekankan komitmennya terhadap prinsip inklusivitas dengan mengintegrasikan Gender Equality, Disability Inclusion, and Social Inclusion (GEDSI) sebagai bagian esensial dari prinsip "tidak ada yang tertinggal". Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang atau kondisi mereka, memperoleh manfaat dari perkembangan dan kemajuan yang dicapai. Namun, pelaksanaan prinsip tersebut menghadapi berbagai kendala signifikan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan data yang mendetail dan terpisah menurut kategori gender, disabilitas, dan inklusi sosial, yang dapat menghambat pemahaman yang mendalam mengenai kondisi nyata dan kebutuhan spesifik dari berbagai kelompok. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dalam hal pendanaan maupun kapasitas teknis, juga menjadi hambatan utama yang mempengaruhi efektivitas program-program yang dirancang untuk memenuhi tujuan GEDSI. Resistensi sosial-budaya, yang mencakup sikap dan norma-norma yang telah mengakar dalam masyarakat, turut memperparah tantangan ini, menyebabkan keterlambatan dalam adopsi kebijakan dan praktik yang mendukung inklusivitas. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi "tidak ada yang tertinggal", diperlukan upaya kolaboratif yang melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor serta pendekatan yang holistik dan adaptif terhadap berbagai hambatan yang ada (Kirana et al., 2024).

### ***Pendekatan GEDSI dalam Konteks Sosial***

Menurut Pratiwi et al. (2022), seperti yang dikutip oleh Malihah (2024), pendekatan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) merupakan strategi penting dalam upaya memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang mereka termasuk perempuan, orang-orang dengan identitas gender beragam, penyandang disabilitas, serta mereka yang mengalami berbagai bentuk marginalisasi, memiliki akses yang setara, dapat memanfaatkan sumber daya dengan adil, dan berkontribusi secara signifikan. Pendekatan ini dirancang untuk menghindari kerugian yang tidak diinginkan serta pengucilan

## Studi Gender

atau marginalisasi tambahan terhadap kelompok-kelompok yang berisiko. Lebih dari itu, GEDSI bertujuan untuk mendukung promosi hak-hak, peluang, dan manfaat yang adil bagi semua pihak, dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan inklusi dalam setiap aspek pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, GEDSI tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatasi ketidakadilan yang ada, tetapi juga sebagai landasan untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh anggotanya. (Malihah et al., 2024).

Menurut Fatonie (2022), seperti yang dikutip oleh Maliha (2024), penerapan prinsip GEDSI bukan hanya merupakan elemen dasar dari hak asasi manusia dan keadilan sosial, tetapi juga merupakan prasyarat penting untuk meningkatkan proses pembangunan secara menyeluruh. Keterlibatan yang setara dari semua individu termasuk mereka yang berada dalam kelompok berisiko seperti lansia, anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas dianggap sangat penting untuk mencapai lembaga pemerintahan yang baik, efektif, akuntabel, dan inklusif di semua level. Keterlibatan ini tidak hanya mendukung keberagaman tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan yang berkelanjutan dan adil (Malihah et al., 2024).

Kesetaraan partisipasi merupakan aspek krusial dalam mengoptimalkan potensi masyarakat untuk membangun sistem yang adil dan berkelanjutan. Implementasi Gender Equality and Social Inclusion (GEDSI) berfokus pada usaha untuk mengatasi ketidakadilan dalam hal akses terhadap sumber daya, peluang, dan hak-hak dasar. Dengan menjamin hak partisipasi yang setara bagi setiap individu dalam proses pembangunan, kita tidak hanya meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam lembaga pemerintahan, tetapi juga membuka kesempatan bagi kontribusi yang beragam dari seluruh lapisan masyarakat. Kesetaraan partisipasi memungkinkan terciptanya inovasi dan perkembangan yang berkelanjutan, karena melibatkan perspektif dan ide yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, GEDSI tidak hanya menjadi agenda hak asasi manusia, tetapi juga merupakan fondasi penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di semua tingkat masyarakat. Implementasi GEDSI memastikan bahwa setiap suara didengar dan setiap kontribusi dihargai, memperkuat integrasi sosial dan ekonomi serta mempercepat pencapaian hasil yang lebih adil dan merata (Malihah et al., 2024).

Dalam pelaksanaannya, penerapan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) harus mempertimbangkan kemungkinan adanya resistensi dan

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

penolakan dari para pemangku kepentingan yang memiliki kekuasaan, serta risiko dan ancaman yang mungkin dihadapi oleh perempuan, penyandang disabilitas, atau kelompok yang terpinggirkan, termasuk kekerasan dan pengucilan. Selain itu, penerapan GEDSI perlu mengantisipasi potensi risiko yang dapat memperparah atau memperkuat ketidaksetaraan, yang berpotensi menjadi norma kekerasan dan pengucilan. Dengan melakukan analisis menyeluruh terhadap GEDSI, setiap kegiatan dapat dirancang dan dilaksanakan dengan perhatian yang cermat terhadap aspek-aspek ini. Hal ini akan memastikan bahwa perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok terpinggirkan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif, mempengaruhi keputusan, serta memimpin kegiatan dengan cara yang inklusif dan setara (Umboh et al., 2022).

## ***Memahami Konsep Geds***

### **Gender Equality (Kesetaraan Gender)**

Kesetaraan gender adalah salah satu komponen fundamental dalam hak asasi manusia, yang menunjukkan adanya hubungan erat antara prinsip hak asasi manusia dengan perlunya kesetaraan gender. Namun, fokus khusus dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis berbagai tantangan serta permasalahan yang dihadapi oleh perempuan. Dengan mempertimbangkan konteks ini, penelitian bertujuan untuk mendalami secara mendalam isu-isu spesifik yang berkaitan dengan pengalaman perempuan dalam konteks hak asasi manusia, termasuk bagaimana ketidaksetaraan gender mempengaruhi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, diskriminasi di tempat kerja, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta peran perempuan dalam masyarakat dan politik. Penelitian ini berupaya memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana ketidaksetaraan gender berinteraksi dengan hak asasi manusia secara lebih luas, serta bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan ini dapat dilakukan dengan lebih efektif (Ismiati, 2023).

Kesetaraan gender adalah inisiatif untuk menciptakan keseimbangan dalam peran, status, tanggung jawab, dan fungsi antara laki-laki dan perempuan, sehingga keduanya dapat berada dalam posisi yang setara. Konsep ini mencakup pemberian hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam ranah politik, sosial, ekonomi, pemerintahan, serta dalam sektor olahraga. Upaya ini bertujuan untuk menghilangkan berbagai bentuk diskriminasi dan ketidakadilan yang mungkin timbul akibat perbedaan gender, dengan memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin,

## Studi Gender

memiliki akses yang sama terhadap kesempatan, sumber daya, dan hak-hak fundamental. Dalam konteks ini, kesetaraan gender bukan hanya tentang memperbaiki ketidakadilan yang ada, tetapi juga tentang menciptakan sebuah masyarakat yang lebih inklusif dan adil, di mana kontribusi dan potensi setiap individu dapat berkembang secara optimal tanpa batasan yang ditetapkan oleh stereotip gender (Wali et al., 2024).

Menurut pendapat Muhadjir dan Darwin yang dikutip dalam penelitian Ghani (2020), kesetaraan gender merupakan sebuah konsep yang mengacu pada keadaan di mana laki-laki dan perempuan mendapatkan pengakuan yang setara atas hak-hak mereka. Konsep ini menekankan pentingnya penghargaan yang sama terhadap harkat dan martabat individu, tanpa memandang jenis kelamin. Kesetaraan gender juga mencakup partisipasi yang setara bagi kedua belah pihak dalam semua aspek kehidupan, baik di sektor publik maupun domestik. Dengan kata lain, kesetaraan gender berusaha memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari jenis kelamin, memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dan berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan, serta mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam setiap situasi. Hal ini mencakup tidak hanya akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang, tetapi juga pengakuan dan penghargaan yang sama terhadap kontribusi dan peran yang dimainkan oleh setiap individu dalam masyarakat (Muhammad Abdul Ghani & Rohmiati, 2020).

Menurut Surjadi (2011) yang dikutip oleh Ghani (2020), konsep kesetaraan gender tidak dapat disamakan dengan persamaan gender dalam arti bahwa semua elemen harus diperlakukan secara identik antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, kesetaraan gender berfokus pada penciptaan kesempatan yang setara dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi kedua gender. Ini berarti bahwa meskipun laki-laki dan perempuan mungkin memiliki perbedaan dalam beberapa aspek, hak-hak mereka dalam mendapatkan peluang yang sama dan manfaat yang setara dari berbagai sektor kehidupan harus dijamin dan diupayakan secara adil. Kesetaraan gender menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi, sehingga setiap individu, terlepas dari jenis kelaminnya, dapat berpartisipasi secara penuh dalam berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan politik (Muhammad Abdul Ghani & Rohmiati, 2020).

Kesetaraan gender merupakan prinsip dasar yang sangat penting dalam usaha membangun masyarakat yang adil dan inklusif. Prinsip ini menekankan perlunya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

kehidupan, termasuk kesempatan, hak, dan tanggung jawab. Di Indonesia, pencapaian kesetaraan gender menghadapi sejumlah kemajuan dan tantangan yang terus berlanjut, terutama dalam konteks keberagaman. Meskipun telah ada berbagai upaya untuk memajukan hak-hak perempuan dan memberdayakan kelompok gender yang terpinggirkan, masih terdapat berbagai hambatan yang harus diatasi untuk mewujudkan kesetaraan gender secara menyeluruh. Faktor-faktor seperti norma budaya yang konservatif, struktur patriarki, serta interpretasi keagamaan yang tidak mendukung kesetaraan, seringkali menjadi penghalang signifikan terhadap kemajuan ini. Selain itu, stereotip gender, subordinasi, marginalisasi, beban ganda, dan kekerasan terhadap gender merupakan isu-isu kritis yang memerlukan perhatian serius dan solusi efektif. Upaya untuk mencapai kesetaraan gender yang sesungguhnya memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses perubahan sosial yang inklusif dan berkelanjutan (Manalu et al., 2024).

Untuk memahami konsep kesetaraan gender dengan lebih mendalam, penting untuk terlebih dahulu memisahkan istilah 'gender' dari 'jenis kelamin'. Jenis kelamin merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, seperti struktur fisik dan fungsi biologis yang secara alami membedakan kedua kelompok ini. Sebaliknya, gender merupakan konstruksi sosial yang mencakup norma-norma, peran, dan atribut yang dianggap sesuai dan diharapkan untuk laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial tertentu. Konsep kesetaraan gender, yang seringkali melibatkan pandangan seperti *nurture* (peran lingkungan), *equilibrium* (keseimbangan), dan *nature* (faktor biologis), merupakan bagian dari diskusi luas tentang bagaimana gender dipahami dan diterapkan dalam masyarakat. Perbedaan pandangan tentang gender dapat bervariasi secara signifikan di berbagai belahan dunia (Zham-Zham et al., 2022).

### **Disability (Disabilitas)**

Disabilitas merupakan konsep yang rumit dan melibatkan berbagai dimensi, yang mencerminkan hubungan dinamis antara kondisi fisik individu dan lingkungan sosial yang mengelilinginya. Dalam beberapa dekade terakhir, pandangan kita mengenai disabilitas telah mengalami perubahan yang signifikan. Dahulu, fokus utama cenderung pada pendekatan medis yang menilai disabilitas sebagai kondisi fisik atau mental yang perlu diobati atau diperbaiki. Namun, pemahaman kita kini telah berkembang menuju perspektif sosial dan hak asasi manusia yang lebih holistik. Model sosial menekankan bahwa disabilitas tidak

## Studi Gender

hanya disebabkan oleh kondisi individu, tetapi juga oleh hambatan yang dibangun oleh masyarakat, seperti arsitektur yang tidak ramah atau sikap diskriminatif. Selain itu, pendekatan hak asasi manusia melihat disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia yang perlu dihargai dan diakomodasi, menekankan hak individu untuk berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan tanpa hambatan. Perubahan paradigma ini mencerminkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana interaksi antara individu dan masyarakat mempengaruhi pengalaman dan peluang hidup seseorang dengan disabilitas.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok minoritas yang sangat signifikan di seluruh dunia, dengan data yang menunjukkan bahwa sekitar 15 persen dari total populasi global, atau lebih dari satu miliar orang, termasuk dalam kategori ini (The World Bank, 2016). Menurut laporan Handicap Internasional (2016), kelompok penyandang disabilitas sering kali terabaikan dan mengalami marginalisasi dalam sistem yang ada, sehingga mereka sering kali tidak terhitung dalam upaya penyelamatan dan evakuasi saat terjadi bencana. Hal ini menyoroti masalah mendasar bahwa rendahnya tingkat partisipasi dan visibilitas penyandang disabilitas tidak semata-mata disebabkan oleh kondisi disabilitas mereka, tetapi lebih disebabkan oleh kurangnya desain ruang, fasilitas, dan layanan publik yang tidak mengakomodasi kebutuhan khusus mereka. Data dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial Indonesia (ILO, 2011) menunjukkan bahwa pada tahun 2010 terdapat sekitar 11.580.117 penyandang disabilitas di Indonesia, dengan banyak dari mereka merupakan korban dari bencana gempa bumi yang melanda Jogja pada tahun 2006 (Rahmat et al., 2020).

Fenomena disabilitas dalam konteks bencana tidak hanya terlihat pada gempa bumi yang melanda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2006, tetapi juga pada insiden jebolnya bendungan Way Ela di Desa Negeri Lima, Maluku, pada tahun 2013. Kedua kejadian tersebut memberikan gambaran jelas tentang betapa rentannya penyandang disabilitas terhadap bencana. Para penyandang disabilitas merupakan kelompok yang memiliki kerentanan khusus, yang berbeda-beda antara satu individu dengan individu lainnya. Ketika individu tanpa disabilitas saja sudah mengalami dampak dan stres yang signifikan akibat bencana, bayangkanlah betapa beratnya tekanan yang harus dihadapi oleh penyandang disabilitas yang sudah memiliki keterbatasan sejak awal. Di Indonesia, kondisi ini semakin diperburuk oleh ketidaksesuaian antara upaya pengurangan risiko bencana dan ragam kebutuhan penyandang disabilitas.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Ketiadaan partisipasi dan keterlibatan penyandang disabilitas dalam upaya pengurangan risiko bencana mengakibatkan kesiapan yang tidak sensitif terhadap kebutuhan spesifik mereka (Rahmat et al., 2020).

Dari segi legalitas, penyandang disabilitas telah diakui sebagai salah satu kelompok rentan yang harus mendapatkan prioritas dalam penanggulangan bencana. Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dan Protokol Opsional United Nations (2006) menegaskan bahwa perlindungan dan keamanan penyandang disabilitas harus terjamin dalam berbagai kondisi, termasuk saat terjadi bencana. Prinsip utama pengurangan risiko bencana dalam Kerangka Sendai menekankan bahwa semua upaya pengurangan risiko bencana harus mencakup berbagai aspek seperti jenis kelamin, usia, disabilitas, dan perspektif budaya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana juga menggarisbawahi pentingnya prioritas terhadap penyandang disabilitas dalam upaya penanggulangan bencana. Meskipun demikian, pada kenyataannya, legislasi dan kebijakan yang ada belum sepenuhnya sejalan dengan implementasi di lapangan, menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan yang ditetapkan dan praktek di lapangan (Rahmat et al., 2020).

Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) mengidentifikasi penyandang disabilitas sebagai individu yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama. Keterbatasan tersebut dapat menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan masyarakat, jika dibandingkan dengan orang lain, terutama ketika mereka berhadapan dengan berbagai hambatan. Secara khusus, menurut Pih et al., (2017) yang dikutip oleh Imansyah dan Muhid (2022) disabilitas dapat menyebabkan berbagai kekurangan dalam kemampuan fisik seseorang, dan keterbatasan ini bisa menjadi masalah besar ketika individu tersebut berusaha melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 4 Ayat 1 memberikan definisi yang mencakup berbagai jenis disabilitas, termasuk disabilitas fisik. Disabilitas fisik merujuk pada gangguan pada fungsi gerak tubuh, yang mencakup kondisi seperti kelumpuhan, amputasi, paraplegi, cerebral palsy, serta dampak dari kusta dan stroke (Imansyah & Muhid, 2022).

Penyandang disabilitas intelektual merupakan individu yang mengalami gangguan dalam fungsi kognitif yang disebabkan oleh tingkat kecerdasan yang

## Studi Gender

berada di bawah rata-rata. Kondisi ini dapat meliputi berbagai bentuk, seperti keterlambatan dalam proses belajar, sindrom Down, dan disabilitas grahita (Imansyah & Muhid, 2022). Selain itu, disabilitas mental mencakup gangguan pada fungsi berpikir, perilaku, dan emosi, yang dapat melibatkan masalah psikososial seperti depresi, skizofrenia, dan kecemasan, yang memengaruhi kemampuan individu untuk berinteraksi secara efektif. Contoh gangguan ini termasuk hiperaktivitas dan autisme. Disabilitas sensorik, di sisi lain, adalah gangguan yang mempengaruhi panca indera, yang mencakup disabilitas penglihatan, pendengaran, dan bicara (UU No. 8, 2016). Keberadaan disabilitas ini sering kali menyebabkan penyandanganya mengalami hambatan signifikan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga mereka sering kali merasa tertekan dan terasing. Dalam masyarakat, penyandang disabilitas seringkali dianggap sebagai beban, baik karena cacat bawaan maupun akibat dari faktor eksternal, yang dapat mengarah pada penilaian negatif dan pandangan bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk berkontribusi secara aktif (Imansyah & Muhid, 2022).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh berbagai pihak dalam upaya menciptakan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas. Dalam kerangka undang-undang ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan sektor swasta, diharapkan untuk aktif berperan dalam menyediakan peluang kerja bagi individu dengan disabilitas. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak hanya diakui secara hukum tetapi juga diberikan kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dalam dunia kerja. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya menekankan pada tanggung jawab formal, tetapi juga mendorong semua sektor untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip inklusivitas dalam kebijakan dan praktik mereka. Adopsi dan implementasi yang konsisten terhadap kewajiban ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan yang ada serta meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas melalui pemberian akses yang setara dalam lapangan pekerjaan (Puspita, 2023).

Diskriminasi terhadap individu dengan disabilitas bisa muncul dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah diskriminasi fisik yang mempengaruhi banyak aspek dalam dunia kerja. Misalnya, beberapa perusahaan mungkin secara tidak langsung mengabaikan kebutuhan khusus yang diperlukan oleh karyawan

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

dengan disabilitas, seperti aksesibilitas ruang kerja yang memadai atau perlakuan yang setara dalam hal peluang promosi. Diskriminasi ini sering kali berakar dari kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang disabilitas, yang menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak dan kebutuhan yang sah dari individu tersebut. Selain itu, diskriminasi ini juga dapat terlihat dalam kebijakan rekrutmen yang tidak inklusif atau dalam lingkungan kerja yang tidak ramah bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Dengan demikian, penting untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan praktik pekerjaan dirancang untuk mendukung keberagaman dan inklusi, sehingga setiap individu, tanpa memandang kondisi fisik mereka, memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dan berkembang dalam lingkungan kerja.

Berikut adalah beberapa bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang mencakup berbagai aspek pekerjaan. Diskriminasi ini dapat terjadi dalam proses perekrutan, pemecatan, pelatihan, penugasan pekerjaan, promosi, serta dalam hal gaji, tunjangan, pemberhentian, cuti, dan semua kegiatan yang terkait dengan ketenagakerjaan. Selain itu, diskriminasi juga dapat muncul dalam bentuk perlakuan merendahkan terhadap karyawan karena disabilitas mereka. Hal ini termasuk menanyakan kondisi medis masa lalu atau saat ini kepada calon atau karyawan, atau bahkan mewajibkan mereka menjalani pemeriksaan medis yang tidak relevan dengan pekerjaan. Lingkungan kerja yang menciptakan atau mempertahankan penghalang fisik yang signifikan bagi penyandang disabilitas juga merupakan bentuk diskriminasi. Selain itu, menolak memberikan akomodasi yang wajar kepada karyawan dengan disabilitas fisik, yang dapat memungkinkan mereka untuk melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik, juga merupakan tindakan diskriminatif. Diskriminasi semacam ini berakar dari ketidakpahaman dan ketidakpedulian terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas, yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di tempat kerja (Mulyani et al., 2022).

Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas fisik dalam konteks ketenagakerjaan mencakup berbagai aspek yang menghambat mereka dalam dunia kerja. Salah satu bentuk diskriminasi yang sering ditemui adalah stigma, sebagaimana diungkapkan oleh Katrina Scior, Mark Mostert, dan Roy McConkey (2018) dalam penelitian mereka yang berjudul "Disability Stigma In Developing Countries". Stigma ini muncul ketika elemen-elemen seperti pelabelan, stereotip negatif, dan prasangka menyebar, mengakibatkan hilangnya status serta diskriminasi terhadap individu atau kelompok yang distigmatisasi, terutama dalam situasi di mana mereka berada dalam posisi yang tidak berdaya. Stigma ini

## Studi Gender

dapat memunculkan respons negatif seperti rasa kasihan, kecemasan, penghindaran, permusuhan, dan bahkan kebencian atau jijik. Stigma dapat bersumber dari luar diri individu, yaitu stigma publik atau enacted stigma, yang merupakan pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas, atau dari dalam diri individu itu sendiri, yaitu self-stigma, dimana penyandang disabilitas merasa diri mereka lemah dan tidak berdaya. Bond (2017) dalam penelitiannya menambahkan bahwa pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas dapat membantu mengatasi stigma diri dengan menunjukkan bahwa mereka mampu mandiri dan memperoleh penghasilan. Namun, analisis dari penulis menunjukkan bahwa stigma sosial sering kali menganggap keterbatasan fisik penyandang disabilitas berkorelasi dengan rendahnya intelektualitas, yang mengakibatkan pandangan bahwa mereka kurang berpendidikan dan tidak memiliki keterampilan yang memadai. Stigma ini juga menyebabkan ekspektasi negatif bahwa penyandang disabilitas kurang dapat memberikan kontribusi berarti untuk keluarga dan masyarakat serta dianggap sebagai beban (Mulyani et al., 2022).

Selain stigma, kesenjangan upah juga merupakan isu penting. Penelitian oleh Morley, Gunderson, dan Byron Y. Lee (2015) berjudul "Pay Discrimination Against Persons with Disabilities: Canadian Evidence from PALS" menunjukkan bahwa upah yang layak sangat penting untuk menghindari kemiskinan jangka panjang bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini mengungkapkan bahwa penyandang disabilitas sering kali mengalami upah yang lebih rendah, sekitar 21% lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak memiliki disabilitas. Upah yang adil tidak hanya berfungsi untuk mengurangi kemiskinan dan ketergantungan, tetapi juga berpengaruh pada persepsi harga diri di antara penyandang disabilitas (Mulyani et al., 2022).

Akomodasi yang kurang memadai di tempat kerja juga menjadi masalah signifikan. Penelitian Eun Jung Kim, Inhan Kim, dan Mi Jeong Kim (2020) dalam studi mereka "The Impact of Workplace Disability Facilities on Job Retention Wishes among People with Physical Disability in South Korea" menunjukkan bahwa mayoritas tempat kerja tidak menyediakan fasilitas yang memadai untuk penyandang disabilitas. Hanya 30% responden yang melaporkan aksesibilitas pintu untuk kursi roda, 32% yang melaporkan adanya kamar mandi khusus, dan 41% yang melaporkan adanya tempat parkir khusus. Kurangnya akomodasi ini berpotensi mengurangi rasa aman dan kepuasan kerja, yang pada akhirnya mempengaruhi keinginan penyandang disabilitas untuk mempertahankan

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

pekerjaan mereka. Penulis analisis menyimpulkan bahwa meskipun penyandang disabilitas memiliki harapan yang sama dengan pekerja lainnya dalam hal fasilitas kerja, mereka masih menghadapi hambatan fisik dan non-fisik yang signifikan. Mengimplementasikan desain universal dalam sistem dan alat kerja dapat memberikan akomodasi yang lebih baik bagi penyandang disabilitas (Mulyani et al., 2022).

Kesulitan dalam promosi kerja juga merupakan tantangan besar. Dinar Wahyuni (2019) dalam penelitiannya "Peluang dan Tantangan Penyandang Disabilitas di Dunia Kerja" mengungkapkan bahwa penyandang disabilitas sering mengalami kesulitan dalam promosi dan peningkatan upah. Faktor kompetensi dan kualitas kerja penyandang disabilitas sering kali dipertanyakan, yang menjadi hambatan dalam proses promosi. Penulis analisis menunjukkan bahwa minimnya lapangan kerja dan kurangnya pembentukan sumber daya manusia dengan kebutuhan khusus mengakibatkan kesempatan kerja yang sempit, sehingga mempengaruhi kesempatan penyandang disabilitas untuk mendapatkan promosi (Mulyani et al., 2022).

Akhirnya, masalah terkait asuransi juga menjadi perhatian. Banyak pekerja penyandang disabilitas tidak mendapatkan perlindungan asuransi atau fasilitas lainnya dari pemberi kerja. Penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas lebih sering melaporkan rendahnya tingkat keamanan kerja dibandingkan mereka yang tidak memiliki disabilitas. Mereka juga sering kali tidak menerima tunjangan seperti asuransi kesehatan, program pensiun, dan pelatihan. Asuransi disabilitas dapat memberikan dukungan ekonomi penting dan insentif bagi penyandang disabilitas, terutama bagi mereka yang kondisinya membaik, namun program ini perlu diperkuat untuk meningkatkan keamanan ekonomi dan memberikan transisi yang lebih mulus bagi mereka yang dapat kembali bekerja (Mulyani et al., 2022).

### **Social Inclusion (Inklusi Sosial)**

Inklusi sosial merupakan sebuah konsep yang komprehensif dan memiliki berbagai dimensi, bertujuan untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu dan kelompok dapat berpartisipasi secara penuh dalam aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Proses inklusi sosial berfokus pada peningkatan kapasitas, kesempatan, dan martabat bagi mereka yang kurang beruntung, agar mereka dapat berperan aktif dalam masyarakat sesuai dengan identitas mereka. Rahman (2020) mengungkapkan bahwa inklusi adalah sebuah pengalaman yang terus-menerus berkembang, di mana lingkungan belajar itu

## Studi Gender

sendiri dianggap sebagai wilayah lokal dan instrumen pembelajaran melibatkan penerapan peraturan, praktik, adat, dan budaya yang ada untuk digunakan dan disesuaikan. Pertimbangan sosial menjadi kunci dalam menciptakan dan menyebarkan atmosfer yang terbuka dan inklusif, tanpa adanya penolakan. Pendekatan berbasis pertimbangan sosial diperlukan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat menerima perlakuan yang setara dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari mereka (Aziza, 2022).

Pendidikan inklusi, sering kali dikenal sebagai pendidikan untuk semua, adalah sebuah pendekatan pendidikan yang menawarkan akses terbuka kepada semua individu tanpa membedakan kondisi atau keterbatasan fisik mereka. Tujuan utama dari pendidikan inklusi adalah untuk membentuk manusia yang tidak hanya memiliki karakter yang baik tetapi juga mampu hidup secara mandiri. Pendekatan ini mendorong pengembangan kreativitas dalam diri setiap individu, yang pada gilirannya dapat menghasilkan berbagai karya inovatif. Keberagaman yang ada di antara individu di sebuah masyarakat seharusnya tidak menjadi alasan untuk perlakuan eksklusif, melainkan harus diterima sebagai bagian dari norma sosial yang alami. Dalam konteks lembaga pendidikan, prinsip inklusi menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman dan kesetaraan, memungkinkan semua orang untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam proses belajar. Filosofi dari sistem pendidikan inklusi menggarisbawahi pentingnya menghargai keunikan setiap individu sebagai bagian dari keragaman yang melekat pada manusia. Dengan demikian, pendidikan inklusi tidak hanya mengakomodasi perbedaan tetapi juga merayakannya sebagai kekayaan yang memperkaya pengalaman belajar bagi semua pihak yang terlibat (Salma & Arifah, 2021).

Pendidikan inklusif berfungsi sebagai wadah yang menyambut semua individu, baik yang memiliki kondisi normal maupun mereka yang memerlukan perhatian khusus. Tujuan dari pendidikan inklusif adalah untuk memastikan bahwa setiap peserta didik dapat terlibat dalam proses pembelajaran tanpa adanya pengecualian atau diskriminasi. Ini mencakup penerimaan terhadap seluruh spektrum keberagaman yang ada, serta upaya untuk membangun masyarakat yang mendukung terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan toleran. Tidak hanya sektor pendidikan yang harus mengadopsi prinsip inklusif ini, tetapi juga masyarakat luas, lembaga sosial, berbagai instansi, serta pemerintah harus aktif dalam mendorong dan memberikan hak yang setara

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

kepada seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang atau kondisi mereka. Inklusivitas ini penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat secara penuh (Hadi, 2022).

Partisipasi politik perempuan memiliki dampak yang sangat signifikan dalam konteks global baik dalam hal partisipasi politik maupun demokrasi, dan hal ini juga berlaku di Indonesia. Walaupun demokratisasi telah menjadi perhatian utama di berbagai belahan dunia, Indonesia masih menghadapi tantangan besar terkait keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Sebagai contoh, jumlah perempuan yang terwakili di Parlemen Indonesia belum mencapai angka 30%, yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam hal inklusivitas dan keberlanjutan demokrasi. Situasi ini menggarisbawahi perlunya reformasi dan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan peran perempuan dalam politik guna memastikan bahwa sistem demokrasi tidak hanya lebih representatif tetapi juga lebih adil. Keberadaan dan kontribusi perempuan dalam struktur politik sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih beragam dan mencerminkan kebutuhan serta aspirasi seluruh lapisan masyarakat (Aulia Ramadhanty et al., 2023).

## ***Advokasi Geds***

### **Definisi dan cakupan GEDSI**

Menurut Coullby, istilah "advokasi" dapat dipandang sebagai konsep luas yang mencakup berbagai metode, pendekatan, dan alat yang digunakan untuk mempengaruhi perubahan dalam kebijakan dan tindakan, serta untuk mereformasi institusi. Advokasi juga berperan dalam mengubah sikap dan perilaku individu maupun kelompok. Sementara itu, Reid memberikan definisi advokasi sebagai bentuk ekspresi tindakan baik secara individu maupun kolektif. Menurut Reid, advokasi melibatkan berbagai aktivitas yang bertujuan untuk memengaruhi opini publik. Aktivitas ini bisa mencakup berbagai aspek seperti pendidikan publik, penyediaan solusi alternatif, mobilisasi komunitas, pengaturan agenda dan desain kebijakan, lobi, implementasi kebijakan, serta pemantauan dan umpan balik. Selain itu, advokasi juga sering kali terlibat dalam proses pemilihan umum terkait dengan isu-isu kebijakan tertentu, dengan tujuan untuk mendorong perubahan yang diinginkan dalam sistem kebijakan atau praktik yang ada (Hilmawan, 2020).

Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) merujuk pada prinsip dan praktek yang bertujuan untuk memastikan kesetaraan gender, inklusi

penyandang disabilitas, dan integrasi sosial yang adil bagi semua individu dalam masyarakat. Cakupan GEDSI mencakup berbagai aspek seperti penghapusan diskriminasi berbasis gender, penyediaan akses yang setara bagi penyandang disabilitas, dan pemenuhan hak-hak sosial bagi kelompok-kelompok marginal. Dalam kajian tentang advokasi sosial, Philp dalam Payne (2005) yang dirujuk oleh Hutasuhut (2019) menguraikan bahwa "advokasi merupakan dimensi pekerjaan sosial yang berfokus pada representasi dan penampilan pandangan serta kebutuhan klien, melibatkan serangkaian keterampilan atau teknik untuk menafsirkan dan mewakili individu yang kurang berdaya kepada kelompok yang memiliki kekuatan." Menghubungkan dengan konsep pemberdayaan, Suharto (2009) menambahkan bahwa "advokasi tidak hanya terbatas pada pembelaan semata. Sebaliknya, dalam konteks pekerjaan sosial, advokasi sering kali melibatkan dukungan kepada klien untuk mengakses berbagai sumber daya, mengkoordinasikan distribusi layanan sosial, serta merancang dan mengembangkan kebijakan serta program-program kesejahteraan sosial." (Halim Hutasuhut & Novianti, 2019).

Penjelasan lebih lanjut tentang advokasi sosial diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 mengenai Kesejahteraan Sosial, yang pada Pasal 16 ayat 1 menyatakan bahwa "advokasi sosial bertujuan untuk melindungi dan membela individu, kelompok, atau masyarakat yang hak-haknya telah dilanggar." Selain itu, Pasal 2 menegaskan bahwa "advokasi sosial melibatkan penyadaran hak dan kewajiban, serta pembelaan dan pemenuhan hak." Menurut Kementerian Sosial (2009), advokasi sosial untuk penyandang disabilitas meliputi "upaya-upaya untuk menyadarkan hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak-hak penyandang cacat yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan masyarakat, yang merupakan inisiatif berkelanjutan dengan tujuan untuk mengubah kebijakan pemerintah serta sikap masyarakat, sehingga dapat memberikan dampak signifikan pada kehidupan penyandang cacat." (Halim Hutasuhut & Novianti, 2019).

### **Pentingnya advokasi dalam konteks GEDSI**

Advokasi memiliki peran krusial dalam konteks GEDSI, karena dapat menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan implementasinya di lapangan. Meskipun banyak negara telah merumuskan kebijakan untuk mendukung GEDSI, masih terdapat perbedaan signifikan antara kebijakan yang disusun dan realisasinya. Malihah et al. (2024) menekankan bahwa advokasi yang terus-

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

menerus dan efektif diperlukan untuk memastikan kebijakan dapat diimplementasikan secara konsisten dan memberikan dampak nyata. Secara global, berbagai negara telah mengadopsi kebijakan dan peraturan yang bertujuan untuk mendukung kesetaraan gender, inklusi penyandang disabilitas, dan integrasi sosial secara menyeluruh (GEDSI). Meskipun langkah-langkah tersebut telah dicanangkan, masih sering dijumpai perbedaan signifikan antara kebijakan yang telah disusun dan pelaksanaannya di lapangan. Ketidaksiuaian ini menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan mendesak untuk advokasi yang terus-menerus dan efektif. Upaya advokasi yang kuat sangat penting agar kebijakan-kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten dan memberikan dampak nyata yang diharapkan. Selain itu, perlu adanya pemantauan dan evaluasi yang menyeluruh untuk mengidentifikasi kendala yang mungkin timbul dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada, sehingga tujuan kesetaraan dan inklusi dapat benar-benar tercapai (Malihah et al., 2024).

Selain itu, advokasi membantu mengidentifikasi kendala yang mungkin timbul selama implementasi kebijakan, dan berperan dalam memantau serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan kesetaraan dan inklusi yang diharapkan. Advokasi dalam bidang pekerjaan sosial memainkan peran yang sangat penting dalam usaha membantu penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak, kesempatan, dan kesetaraan yang sama dengan individu lainnya. Salah satu bentuk advokasi tersebut adalah dengan mendorong perubahan dan penyesuaian kebijakan yang ada. Misalnya, Undang-Undang No.8/2016 mengenai Penyandang Disabilitas memerlukan revisi dan evaluasi mendalam terhadap implementasinya. Hal ini penting karena masih terdapat banyak kekurangan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di dunia kerja, dan data mengenai akses kerja untuk penyandang disabilitas masih sangat terbatas. Selain itu, proses rekrutmen yang tidak sesuai dengan prinsip inklusi dapat menimbulkan berbagai kendala bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka membutuhkan perhatian khusus. Untuk itu, perlu adanya diskusi yang mendalam tentang perluasan akses tenaga kerja dan perlindungan di tempat kerja dalam kebijakan yang ada. Melalui advokasi yang efektif, diharapkan akan ada peningkatan kesempatan kerja yang lebih luas dan inklusif, sehingga penyandang disabilitas dapat hidup sejahtera, mandiri, dan bebas dari diskriminasi (Bahrudin, 2022).

### **Strategi Advokasi GEDSI**

Strategi advokasi GEDSI melibatkan berbagai pendekatan yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan dan praktek agar lebih inklusif. Menurut Coullby, advokasi mencakup metode dan alat untuk mempengaruhi perubahan dalam kebijakan dan tindakan serta mereformasi institusi (Hilmawan, 2020). Reid menambahkan bahwa advokasi melibatkan aktivitas yang mempengaruhi opini publik melalui pendidikan, mobilisasi komunitas, dan lobi (Hilmawan, 2020). Dalam konteks GEDSI, strategi advokasi dapat mencakup:

- **Identifikasi dan Keterlibatan Stakeholder**  
Menentukan pemangku kepentingan yang relevan dan melibatkan mereka dalam proses advokasi untuk memastikan bahwa semua suara terdengar.
- **Pengembangan Pesan Inklusif**  
Menciptakan pesan advokasi yang mencerminkan keberagaman dan sensitivitas terhadap isu-isu gender, disabilitas, dan inklusi sosial.
- **Penggunaan Data dan Bukti**  
Memanfaatkan data dan bukti untuk mendukung argumen advokasi dan memperkuat kredibilitas.
- **Kolaborasi dan Jaringan**  
Membangun kemitraan dengan berbagai organisasi dan kelompok untuk memperluas jangkauan dan dampak advokasi.
- **Pemantauan dan Evaluasi**  
Mengimplementasikan mekanisme untuk menilai efektivitas strategi advokasi dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan hasil.
- Melalui strategi-strategi ini, advokasi GEDSI dapat lebih efektif dalam mempromosikan kebijakan dan praktek yang mendukung kesetaraan dan inklusi di masyarakat.

Menurut Rahayu dan rekan-rekannya (2013) yang dirangkum dalam Kemenpppa (2019), terdapat empat asas fundamental yang harus dipenuhi untuk menjamin kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, sebagaimana diuraikan oleh Bahrudin (2022). Pertama, asas kemudahan yang menggarisbawahi pentingnya kemampuan setiap individu untuk mengakses semua tempat atau bangunan umum di suatu lingkungan. Asas ini menekankan bahwa aksesibilitas harus ditingkatkan sehingga semua orang, termasuk

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

penyandang disabilitas, dapat mencapai lokasi tersebut tanpa hambatan. Kedua, asas kegunaan menekankan pentingnya setiap orang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan semua tempat atau bangunan umum yang ada. Hal ini berarti bahwa desain dan fasilitas harus memungkinkan setiap individu untuk menggunakan fasilitas tersebut dengan efektif. Ketiga, asas keselamatan yang mengharuskan setiap bangunan di suatu lingkungan dirancang dengan mempertimbangkan aspek keselamatan bagi semua penggunanya, termasuk penyandang disabilitas. Ini memastikan bahwa lingkungan yang dibangun aman dan dapat diakses dengan risiko minimal. Terakhir, asas kemandirian yang menuntut bahwa setiap individu harus bisa mencapai, memasuki, dan menggunakan semua fasilitas atau bangunan di suatu lingkungan tanpa memerlukan bantuan dari orang lain. Asas ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas dengan menyediakan akses yang mudah dan mandiri ke semua fasilitas umum (Bahrudin, 2022).

Advokasi legislatif, atau sering disebut juga dengan advokasi kebijakan, adalah sebuah proses strategis yang melibatkan upaya untuk mempengaruhi, memperbaiki, atau mengubah pembuatan undang-undang dan kebijakan publik agar sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang (Schneider, 2001). Reyes (1997) seperti dikutip dalam Makmun & Rohim (2021), mengartikan advokasi sebagai tindakan yang dirancang dengan tujuan strategis untuk menghasilkan kebijakan publik yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas atau untuk mencegah terwujudnya kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan umum. Dalam praktiknya, pelaksanaan advokasi legislatif memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai pihak-pihak yang terlibat, termasuk para pendukung, konstituen, serta target dari kegiatan advokasi tersebut. Kristono dan koleganya (2012) sebagaimana dirangkum dalam Makmun & Rohim (2021), menekankan pentingnya proses identifikasi dalam advokasi legislatif. Proses ini melibatkan penentuan siapa saja yang akan terlibat dalam area kerja advokasi, atau dengan kata lain, identifikasi terhadap semua pemangku kepentingan yang relevan. Pendekatan ini memastikan bahwa advokasi yang dilakukan tidak hanya terarah dengan baik, tetapi juga mampu menjangkau semua pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh dalam pembentukan kebijakan publik (Bahrudin, 2022).

### ***Kesimpulan***

Konsep Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) mencakup tiga aspek utama yaitu kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Ketiga aspek ini saling terkait dan penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif, serta merupakan bagian integral dari upaya mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Kesetaraan gender berfokus pada memastikan hak dan kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, meskipun masih ada tantangan seperti norma budaya, patriarki, dan interpretasi keagamaan yang menghambat implementasinya. Meskipun kemajuan telah dicapai, kesenjangan masih ada dalam partisipasi politik, kesempatan ekonomi, dan representasi dalam posisi kepemimpinan. Sementara itu, disabilitas seharusnya dipandang dari perspektif hak asasi manusia, bukan hanya sebagai masalah medis. Hal ini menekankan pentingnya aksesibilitas dan inklusi bagi penyandang disabilitas dalam masyarakat. Tantangan masih ada, terutama dalam penyediaan akomodasi yang layak di tempat kerja dan lingkungan publik. Inklusi sosial bertujuan untuk memastikan partisipasi penuh semua kelompok masyarakat dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Ini mencakup upaya untuk mengatasi marginalisasi kelompok-kelompok tertentu, dengan pendidikan inklusif sebagai salah satu fokus utama.

Advokasi GEDSI memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak kelompok marjinal. Untuk mencapai tujuan GEDSI, diperlukan strategi advokasi yang efektif untuk mempengaruhi kebijakan dan mengubah persepsi masyarakat. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan juga sangat penting dalam upaya advokasi ini. Meskipun telah ada kemajuan, masih diperlukan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak untuk mengatasi tantangan yang ada dan mewujudkan GEDSI secara menyeluruh.

### **Rekomendasi untuk Penguatan Advokasi GEDSI**

Untuk memperkuat advokasi dalam konteks Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI), beberapa langkah strategis perlu diambil:

- **Peningkatan Kapasitas dan Pengetahuan.** Penting untuk meningkatkan kapasitas advokat dan pemangku kepentingan terkait dengan pemahaman mendalam tentang isu GEDSI. Pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada hak-hak gender, inklusi disabilitas, dan isu-isu sosial lainnya dapat membantu memperkuat pengetahuan dan keterampilan dalam advokasi.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

- Identifikasi dan Keterlibatan Stakeholder. Proses identifikasi pemangku kepentingan yang relevan harus diperluas untuk mencakup berbagai kelompok yang mungkin terpengaruh oleh kebijakan GEDSI. Melibatkan mereka secara aktif dalam proses advokasi memastikan bahwa suara mereka terdengar dan kepentingan mereka diperhatikan.
- Pengembangan Strategi Advokasi yang Inklusif. Strategi advokasi harus dirancang dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok rentan. Ini termasuk merancang pesan advokasi yang sensitif terhadap perbedaan gender, disabilitas, dan faktor sosial lainnya.
- Kolaborasi dan Jaringan. Membangun kolaborasi antara berbagai organisasi, baik di tingkat lokal maupun nasional, dapat memperkuat upaya advokasi. Jaringan yang solid memungkinkan berbagai sumber daya, pengalaman, dan strategi yang efektif dalam mempromosikan GEDSI.
- Penggunaan Data dan Bukti. Memanfaatkan data dan bukti yang relevan untuk mendukung argumen advokasi dapat meningkatkan kredibilitas dan dampak dari upaya tersebut. Melakukan penelitian yang mendalam dan analisis data tentang isu GEDSI membantu dalam merumuskan kebijakan yang berbasis bukti dan lebih efektif.
- Pemantauan dan Evaluasi. Terakhir, penting untuk menerapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk menilai efektivitas strategi advokasi GEDSI. Evaluasi ini dapat memberikan wawasan tentang apa yang berhasil dan area mana yang perlu diperbaiki, sehingga advokasi dapat terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang berubah.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, advokasi GEDSI dapat lebih kuat dan efektif dalam menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan dalam kebijakan publik.

## ***Daftar Pustaka***

Aulia Ramadhanty, Neysa Naila, & Ardli Johan Kusuma. (2023). Tantangan Dan Keberhasilan Peran Perempuan Dalam Partisipasi Politik Swedia Dan Implikasinya Terhadap Keadilan Gender Secara Global. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1), 106–119. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.627>

Aziza, P. (2022). Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Merangin Dalam Mengembangkan Produktivitas Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkh) Berbasis Inklusi Sosial. *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*, 28(1), 40–51. <https://doi.org/10.30631/nazharat.v28i1.82>

Bahrudin, E. A. A. (2022). Advokasi Pekerjaan Sosial Terhadap Diskriminasi Pada Advocacy of Social Work Against Discrimination of Persons. *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services*, 3(2), 130–138.

Hadi, M. N. (2022). Nalar Fikih Penghulu di Kota Malang dalam Saksi Nikah Tuli. *Inklusi*, 8(2), 169–184. <https://doi.org/10.14421/ijds.080206>

Halim Hutasuhut, F., & Novianti, R. (2019). Advokasi Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Penyandang Disabilitas Di Desa Mekaraksana Kabupaten Bandung. *LINDAYASOS: Jurnal Ilmiah Perlindungan & Pemberdayaan Sosial*, 01(1), 1–15. <https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/lindayasos/article/view/169>

Hilmawan, T. (2020). STRATEGI DAN ADVOKASI PONDOK PESANTREN DALAM MENYELESAIKAN MASALAH KONFLIK SOSIAL (Studi Analisis Pondok Pesantren Al-Ittihad Jabung Lampung Timur). *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 2(1), 150–167. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v2i1.2165>

Imansyah, M. R., & Muhid, A. (2022). Upaya meningkatkan kemandirian pada penyandang disabilitas melalui pelatihan kemandirian adl (activity of daily living). *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 21(1), 75–83.

Ismiati, S. (2023). Penyuluhan Tentang Beban Ganda Perempuan Dalam Bekerja Pada Lingkup Rumah Tangga Dalam Perspektif HAM Dan Kajiannya Terhadap Kesetaraan Gender. *Jabb*, 4(1), 2023.

Kartini, S. R. A., & Dan, P. (2024). KESETARAAN GENDER DALAM TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL. 4307(August), 894–901.

Kirana, A. N., Lestari, E. P., & Rachman, I. F. (2024). Peningkatan Literasi Digital Melalui Kolaborasi Pemerintah, Sektor Swasta, Dan Masyarakat:

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Kontribusi Terhadap Pencapaian SDGS 2030 Dalam Pendidikan. *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 1–8.

Malihah, E., Nurbayani, S., Komariah, S., Utami, L., Akbar, R., & Kunci, K. (2024). Peningkatan Kapasitas Kader Perempuan melalui Pendidikan Politik Berbasis GEDSI Pages 69-80 Improving Female Cadres ' Capacity Through Gedsi-Based Politics Education. 6(1), 69–80.

Manalu, Y., Simatupang, R. H., & Br. Silaen, C. F. (2024). Kesetaraan Gender Dalam Bingkai Kebinekaan Indonesia. *JOLASOS: Journal Of Law And Social Society*, 1(1), 27–40.

Muhammad Abdul Ghani, & Rohmiati. (2020). Representasi Kesetaraan Gender Pada Iklan Pil Kb Andalan Versi Dapur Di Televisi. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 17(1), 25–37. <https://doi.org/10.36451/jisip.v17i1.26>

Mulyani, K., Sahrul, M., & Ramdoni, A. (2022). Ragam Diskriminasi Penyandang Disabilitas Fisik Tunggal Dalam Dunia Kerja. *Journal of Social Work and Social Services*, 3(1), 11–20.

Puspita, R. (2023). Jejak Langkah Khofifah Indar Parawansa 1999 – 2019 : Dalam Perjalanan Politiknnya. *AVATARA: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 14(1), 1–23.

Rahmat, H. K., Sari, F. P., Hasanah, M., Pratiwi, S., Ikhsan, A. M., Rahmanisa, R., Pernanda, S., & Fadil, A. M. (2020). Upaya pengurangan risiko bencana melalui pelibatan penyandang disabilitas di Indonesia: sebuah tinjauan kepustakaan. *Jurnal Manajemen Bencana*, 6(2), 55–64. <https://doi.org/10.33172/jmb.v6i2.623>

Saing, S. A., Maruapey, H., & Santoso, G. (2023). Jurnal Pendidikan Transformatif ( JPT ) Eksplorasi Peran Keadilan Sosial dan Budaya Dalam Menciptakan Lingkungan Pendidikan Yang Inklusif Jurnal Pendidikan Transformatif ( JPT ). 02(03), 407–418.

Salma, K., & Arifah, U. (2021). Penanaman Nilai-Nilai Karakter Komunitas Rumah Inklusif Kebumen dengan Paradigma Sembilan Nilai Utama Gus Dur. *An-Nidzam: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam*, 8(2), 38–50. <https://doi.org/10.33507/an-nidzam.v8i2.367>

Sari, G. R., & Ismail, E. (2021). Polemik Pengarusutamaan Kesetaraan Gender di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1(2), 51–58. <https://doi.org/10.15575/jpiu.12205>

Setyowati, K. D. A., Fitriyanti, A. A., & Marsingga, P. (2024). Peran Un Women Dalam Isu Ketidaksetaraan Gender Di Pakistan. *BHUVANA: Journal of Global Studies*, 2(1), 31–67. <https://doi.org/10.59408/bjgs.v2i1.122>

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

## Studi Gender

Sigiro, A. N., Gina, A., & Komalasari, D. (2020). Portrait of the Impact of Large-Scale Social Applications during the Covid-19 Pandemic on Women and Marginal Groups through an Interactional Feminism Approach. *Jurnal Perempuan*, 25(4), 295–308.


Wali, C. N., Rureni, S., & Pranata, D. (2024). Sosialisasi Tentang kesetaraan gender dalam Permainan Futsal. *Jurnal Limit Pengabdian*, 1(1), 1–6. <https://jurnal.limitlabel.com/index.php/jlp/article/view/8%0Ahttps://jurnal.limitlabel.com/index.php/jlp/article/download/8/10>

Zham-Zham, L. M., Sugiri, B., & Sulistyarini, R. (2022). Telaah Kritis Pengaturan Pornografi di Indonesia dalam Perspektif Teori Kesetaraan Gender. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(1), 49. <https://doi.org/10.17977/um019v7i1p49-56>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>




"Masih banyak orang di masyarakat kita yang belum betul-betul memahami perbedaan antara gender dan jenis kelamin. Tak hanya itu, bahkan seringkali ketidakadilan gender berlangsung dtengah-tengah kehidupan keseharian kita, namun kita tidak menyadarinya bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk ketidakadilan gender. Buku ini hadir untuk menyadarkan kita semua akan apa itu gender, apa yang masuk dalam kategori ketidakadilan gender, bagaimana islam memposisikan kesetaraan gender, hingga bagaimana kesetaraan gender hadir di tengah keluarga kita. Buku ini sangat baik untuk membuka cakrawala pengetahuan gender untuk kita"

**Ayu Pratamawati, M.Pd. (Ketua PSGA IAIN Fattahul Muluk Papua)**



"Buku Studi Gender ini sangat penting untuk pembaca. Buku ini akan membuka mata kita betapa pentingnya mempunyai kesadaran gender. Mempunyai sensitisasi gender. Para pembaca bisa mengetahui bagaimana islam memotret konsep gender, sehingga tidak disalahpahami. Penting kiranya untuk mengkaji bersama dan mempelajari isi buku yang luar biasa ini. Sangat bermanfaat untuk para mahasiswa dan kalangan luas"

**Alfisyah Nurhayati, M.Si (Ketua PSGA UIN KHAS Jember)**



"Saya bisa memahami lebih jauh tentang gender dalam perspektif islam dari buku ini. Buku ini sangat penting untuk dijadikan dasar dalam memahami gender bagi mahasiswa di perguruan tinggi keagamaan islam. Agar pengetahuan tentang perempuan, hak perempuan, ketentuan perempuan dalam ajaran islam bisa dimengerti dengan benar"

**Luthfi Atmasari, MPsi, Psikolog (Kepala PSGA IAIN Kediri)**



"Buku ini merupakan asupan nutrisi yang tepat untuk menyadarkan kita arti pentingnya memahami kesetaraan gender. Masyarakat yang masih belum memahami dan melakukan kesetaraan gender, sangat disarankan membaca buku ini. Buku ini sangat membantu kita untuk memahami peran laki laki dan perempuan pada posisi yang setara dan adil. Dengan para penulis yang konsen di bidang gender, diskusi konsep secara matang disuguhkan di buku ini. Harapannya, dengan membaca buku ini, dapat memahami konsep kesetaraan dan keadilan gender, sehingga tidak ada lagi ketidakadilan gender dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan".

**Budiwati, M.Pd, (Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur)**

PSGA (Pusat Studi Gender dan Anak)  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)  
UIN Sunan Ampel Surabaya 2025



**UINSA Press**

Gedung Transit Dosen Lt. 1 UIN Sunan Ampel Surabaya  
Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya  
E-Mail : [uinsapress@uinsby.ac.id](mailto:uinsapress@uinsby.ac.id)  
Phone : 0812-3088-3283  
Website : <https://uinsa.ac.id/percetakan>  
Instagram : @percetakan\_uinsa

ISBN 978-602-332-207-7 (PDF)



9 786023 322077